SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M.**
   Alamat : Jalan Samratulangi Nomor 98, RT/RW 002/001, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**
   Alamat : Jalan K.H. Agus Salim RT/RW 017/007, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H, M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Rudy Adianto, S.H., Andri Alisman, S.H. Juliana Panjaitan, S.H., Zulraihan, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Rubby Cahyadi, S.H., M.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Mustakim La Dee, S.H., M.H.,C.L.A., Zulharbi Amatahir, S.H, M.H, CTLC., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H. M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., dan Asriyadi Tanama, S.H., para advokat pada Kantor Hukum “Tim Pembela Banggai Hebat” beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai**, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/PY.02.1-SU/7201/2025 bertanggal 10 Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H., Mulya Sarmono, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Mursalim N, S.H., Ucha Widya, S.H., M.H., dan Dina Luthfika, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Wisma Seba Jalan Kramat Kwitang I No.11-A RT.004/RW.007, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Termohon**;

II.

1. Nama : **H. Amiruddin**
   Alamat : Kawasan Perkantoran Bupati Banggai RT/RW/000/000, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Furqanuddin Masulili**
   Alamat : Jalan Permata Sentral Blok C Nomor 4, RT/RW 000/000, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Ukas Marzuki, Anwar, Muhammad Nursal, Damang, Anas Malik, Eko Saputra, Ilham Baadi, Hamaluddin Laari. B., Bece Abd Junaid, Handryanto Pasingki, Suparto Bungalo, Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, dan Unirsal, advokat/kuasa Hukum pada kantor Advokat-Legal Konsultan Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H., beralamat di Jalan B. Cempaka Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Banggai.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Desember 2024 yang diajukan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 173/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diperbaiki dan diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi

melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebagaimana termaktub Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22:54 WITA. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan keberatan terhadap keputusan KPU tersebut adalah hari kamis tanggal 05 Desember 2024, hari jumat tanggal 06 Desember 2024 dan hari senin tanggal 09 Desember 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan **pada hari Senin, 09 Desember 2024**. Sehingga menurut

Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemiliha. *(Vide Bukti P-2)*;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. *(Vide Bukti P-3)*;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Banggai menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai per tahun 2024

sebanyak 372.002 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai. ***(Vide Bukti P-4)***;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 722 Tahun 2024, jumlah suara sah sebanyak 213.146, yang artinya 1,5% dari jumlah suara sah tersebut adalah 3.197 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 89.929 dan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 92.182, selisih suara antara dengan Paslon 1 dengan Pemohon adalah 2.253 suara. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam UU Pilkada.

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024. ***(Vide Bukti P-1)***;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon ***(Vide Bukti P-1)***, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.	92.182
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	31.035
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M	89.929
Total Suara Sah		**213.146**

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, diperoleh dengan cara-cara membuat dan memanfaatkan kebijakan program pemerintah yang kemudian mendistribusikan program-program bantuan sosial, mengimplementasikan program-program setelah masuk tahapan pilkada menjelang penetapan pasangan calon dan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan melalui mobilisasi struktur kepala SKPD, seluruh camat-camat sampai lurah dan kepala desa di Kabupaten Banggai, hal tersebut jelas-jelas sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang notabene merupakan Bupati Incumbent (Petahana). Selain itu juga Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

A. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 (Amirudin Dan Furqanudin Masulili) Membuat Kebijakan Yang Menguntungkan Dan Merugikan Pemohon Dengan Cara Merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Seharusnya Dilaksanakan Pada Tahun 2025 Menjadi Tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat-Camat Lurah dan Kepala Desa

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024 dengan Terlapor yakni Amirudin Tomareka dan Furqanuddin Masulili selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 (petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai) dan Camat-camat sekabupaten Banggai ***(Vide Bukti P-5)***, yakni:
    1) Ridwan T. Palopa/Camat Luwuk.
    2) Rifody Penak/Camat Luwuk Selatan
    3) Adnan Buyung Lasantu/Camat Luwuk Timur
    4) Iskandar Limonu/Camat Luwuk Utara
    5) Zubhan Ahmad/Camat Nambo

6) Amrizal Latif/Camat Kintom
7) Abd. Haq B. Salam/Camat Batui
8) Faidil Akbar Dg.Pasau/Camat Batui Selatan.
9) Ihwan Ahmad/Camat Moilong
10) Andi Rustam Dj.Pettasiri/Camat Toili
11) Makmur N. Lalekeng/Camat Toili Jaya
12) Sumitro Balahanti/Camat Toili Barat
13) Wahyudin Sangkota/Camat Pagimana
14) Husain Ahmad/Camat Lobu
15) Buhari Malihat/Camat Bunta
16) Harianto Galib/Camat Simpang Raya
17) Sumitro Usali Rachman/Camat Nuhon
18) Syam Irman Titong/Camat Bualemo
19) Kurnia Chandra/Camat Balantak Utara
20) Akram Budjang/Camat Balantak
21) Idhan Chalid/Camat Balantak Selatan
22) Hidayat Dulu/Camat Masama
23) Muhammad Saleh Pakedes/Camat Lamala
24) Esly Mandey/Camat Mantoh

2. Bahwa laporan tersebut diajukan sebagai akibat dari adanya penggunaan kewenangan dari Bupati (Paslon 1) yang memanfaatkan camat lewat Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan anggaran yang bersumber dari APBDP untuk memberikan keuntungan politik kepada sebagai Pasangan Calon Nomor 1;
3. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai melalui surat Nomor 220/PP.01.01/K.ST-01/X/2024, perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa **status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan**. ***(Vide Bukti P-5)***;
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Pemohon juga mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 November 2024 dan telah teregistrasi dengan nomor laporan 01/Reg/L/TSM-PG/26.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dengan identitas Terlapor yakni Ir. H. Amirudin, MM dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.H.,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1. atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusannya Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024 pada nomor 2 (dua) mengenai syarat materil, ***(Vide Bukti P-6)***, menyatakan:

Bahwa Kabupaten Banggai terdiri dari 24 Kecamatan jika 50 %o X 24:100 maka hasilnya adalah 12. Adapun hasil penelitian dan/atau verifikasi berkas laporan terkait bukti P-11. P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-20, P-21. P-22. P-23, P-24/a, P24/b, P-25, P-26 terkait terbitnya Keputusan Bupati Banggai tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 18 Camat di wilayah Kabupaten Banggai, sehingga sebaran 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/Kota terpenuhi, namun bukti a quo tidak dapat dikategorikan sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Karena hal tersebut adalah Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts hendlling) yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum dimana jika terjadi kekeliruan dalam mengeluarkan ketetapan atau peraturan yang tidak dilandasi dengan dasar hukum dan AUPB bukan dalam objek pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara Terstruktur Sistematis, Dan Masif;

Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat diatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025 namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta ntuk dihabiskan sampai bulan November 2024 dapat diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati

atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. pelanggaran a quo hanya dapat dibuktikan dalam proses penanganan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak menjalankan fungsinya dan tidak bekerja secara profesional dalam menerima dan menelaah laporan-laporan yang dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 73 UU No. 10/2016. Padahal dalam pertimbangan Putusan Bawaslu tersebut diatas sudah menyebutkan "**terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) UU Nomor UU No. 10/2016**"
6. **Bahwa Paslon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Petahana (*incumbent*) memanfaatkan struktur seluruh camat – camat Kabupaten Banggai dengan membuat landasan hukum agar camat-camat tersebut dapat memanfaatkan dana APBD menjelang pemunguatan suara tanggal 27 November 2024, untuk memuluskan pemanfaatan dan penggunaan dana APBD yang digunakan oleh seluruh camat-camat dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024 dan Peraturan Bupati Banggai No.23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

yang ditetapkan pada tangal 9 September 2024, yang mana penetapan pasangan calon dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai tanggal 22 September 2024;

7. Bahwa dengan adanya peraturan tersebut, seluruh camat Kabupaten Banggai memiliki landasan hukum untuk mengimplementasikan program-program berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, yang bertujuan untuk menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene Bupati Petahana. Adapun uraian fakta tersebut sebagaimana berikut:
   1) Bahwa telah diterbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, tertanggal 31 Oktober 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2784). (*Vide Bukti P-7*);
   2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 tersebut, menyatakan:

Pasal 30

(1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada Usulan Prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh Desa dan/atau Keluarahan diwilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ***dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.***

(2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ***dapat dilaksankaan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.***

   3) Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tersebut maka pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan pelimpahan sebagian

kewenangan bupati kepada camat seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025;

4) Bahwa pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dianggarkan dan dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai, Nomor 12 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan penjabaran anggarannya diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023;
5) Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Bupati Kabupaten Banggai selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sekabupaten Banggai sebanyak 24 camat, diantaranya:

No	Nama Surat Keputusan
1.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-8*)**
2.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Selatan tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-9*)**
3.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Utara tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-10*)**
4.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nambo tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-11*)**
5.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kintom tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-12*)**
6.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui. **(*Vide Bukti P-13*)**

7.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui Selatan. **(*Vide Bukti P-14*)**
8.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-15*)**
9.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pagimana tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-16*)**
10.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lobu tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-17*)**
11.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bunta tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-18*)**
12.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nuhon tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-19*)**
13.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Simpang Raya tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-20*)**
14.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-21*)**
15.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Selatan tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-22*)**
16.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bualemo tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-23*)**
17.	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

	Manto tertanggal 21 Desember 2023. **(*Vide Bukti P-24*)**

6) Bahwa dalam diktum kedua SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat tersebut di atas menyatakan:
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat meliputi urusan:
   a. Pendidikan dan Kebudayaan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
   d. perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan;
   e. sosial;
   f. kependudukan dan pencatatan sipil;
   g. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   h. pangan;
   i. tenaga kerja dan transmigrasi;
   j. lingkungan hidup;
   k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   l. perhubungan;
   m. komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
   n. koperasi dan usaha kecil menengah;
   o. kepemudaan dan olahraga;
   p. perpustakaan dan kearsipan;
   q. kelautan dan perikanan;
   r. pariwisata;
   s. pertanian;
   t. perdagangan dan perindustrian;
   u. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   v. melaksanakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diktum ketiga SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada camat menyatakan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini <u>dibebankan kepada</u>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

7) Bahwa **menjelang penetapan pasangan calon peserta pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024, Bupati incumbent (Paslon 1) membuat kebijakan terkait perubahan Perda APBD Kab Banggai, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan *pada tanggal 9 September 2024* (*Vide Bukti P-25*).** Perubahan Perda APBD tersebut berisikan program-program pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dapat dicairkan pada tahun 2024 dimana telah masuk dalam tahapan pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2024. ***Yang seharusnya hal tersebut dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat***;

8) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024, menyatakan:

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai
   1. Semula Rp. 1.049.065.642.013
   2. Bertambah/berkurang (Rp. 20.029.450.020)
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
      Rp. 1.029.036.191.993,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1. Semula Rp. 960.489.312.909
   2. Bertambah/berkurang Rp. 65,255.185.459,31
      Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
      Rp. 1.025.744.498.368,31

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 404.000.000
2. Bertambah/berkurang 0

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan **Rp. 404.000.000,00**

d. Belanja hibah

1. Semula Rp. 122.323.078.281
2. Bertambah/berkurang Rp. 11.818.567.154

Jumlah belanja hibah setelah perubahan **Rp. 134.141.645.435,00**

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp, 5.114.200.595
2. Bertambah/berkurang (Rp. 2.672.852.995)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan **Rp. 2.441.347.600,00**

(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1.	Semula	Rp. 3.430.000.000
2.	Bertambah/berkurang	Rp. 3.351.000.000
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp6.781.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1.	Semula	Rp141.134.685.276
2.	Bertambah/berkurang	Rp67.251.310.070
ı	belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp208.385.995.346,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1.	Semula	Rp213.460.104.020
2.	Bertambah/berkurang	(Rp242.547.387,62)

ı	belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp213.217.556.632,38
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1. Semula	Rp281.131.485.565
	2. Bertambah/berkurang	Rp33.267.979.583,31
ı	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp314.399.465.148,31
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1. Semula	Rp260.000.000
	2. Bertambah/berkurang	Rp0,
ı	belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp260.000.000,00
f.	Belanja modal aset lainnya	
	1. Semula	Rp555.000.000
	2. Bertambah/berkurang	(Rp144.350.000)
Jumlah	belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp410.650.000,00

9) Bahwa realisasi anggaran dari pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada 24 camat sekabupaten Banggai telah terjadi tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Banggai;

10) **Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 1) menyampaikan kepada seluruh Camat di Kabupaten Banggai untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat sekabupaten Banggai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2024, bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati**

pada hari Kamis 29 Agustus 2024. *(Sumber: Berita Media Online Banggai News tanggal 30 Agustus 2024 dengan Link dan Judul Berita: Diingatkan, 24 Camat di Banggai Segera Realisasikan Anggaran 5 Miliar, Ini Tujuannya! : https://banggainews.com/diingatkan-24-camat-di-banggai-segera-realisasikan-anggaran-5-miliar-ini-tujuannya/* ***(Vide Bukti P-26).***

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pencairan anggaran pelimpahan kewenangan yang dicairkan pada tahun 2024 tersebut dimaksudkan untuk memberikan keuntungan paslon 01 dan merugikan pasangan calon yang lain. Karena pencairan anggaran tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

11) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baabul Khair di Desa Padangon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Calon Bupati Nomor 1 (Petahan) memberikan sumbangan 1.000 sak semen dan menyampaikan pernyataan bahwa “Alhamdulillah kemarin saya umumkan disini itu sumbangannya berupa 1.000 sak semen, semoga ini menjadi amal jariyah buat kita semua” hal tersebut di publikasikan di Facebook media Informasi Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (DKISP) Kabupaten Banggai ***(Vide Bukti P-27)*****.**

Kegiatan tersebut dihadiri oleh camat kecamatan Masama, sebagai bentuk dari realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, yang di manfaatkan untuk mempengaruhi suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (Bupati Petahana), yang dihadiri seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut.

12) Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2024, Bupati

Kabupaten Banggai (Paslon 01) menghadiri dan membuka acara Mantoh Expo yang bertempat di Desa Sobol, Kecamatan Mantoh. Acara tersebut dimanfaatkan oleh Camat Manto untuk menyalurkan bantuan berupa seragam anak SD dan SMP sebanyak 500 pcs, juga akan menyalurkan bantuan berupa kostum bola kaki dan volly untuk karang taruna se-Kecamatan mantoh, bantuan sembako ke Lansia sebanya 100 orang yang tersebar di 10 Desa, serta penyaluran 2.500 bibit durian montong. **Dalam acara tersebut, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01) menegaskan bahwa "terkait bantuan yang diberikan, ini adalah bagian dari pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang disertai anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana dikutip dari akun Facebook "Media Informasi Kabupaten Banggai" (*Vide Bukti P-28*)**

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa pencairan anggaran pelimpahan kewenangan yang dicairkan pada tahun 2024 tersebut terjadi diseluruh kecamatan Kabupaten Banggai yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dan memenangkan paslon 01 dan merugikan pasangan calon yang lain. Karena pencairan anggaran tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

13) Bahwa pada tanggal 26 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Bertempat di Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mendono, Calon Bupati Petahana 01 Menghadiri Undangan Perayaan Maulid Nabi Mummad SAW Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Dalam acara tersebut, Calon Bupati Petahana 01 menyatakan:

Bapa ibu jika membutuhkan sesuatu, tidak perlu lagi jauh jauh datang ke kantor bupati kalau nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), itu bisa ditangani oleh camat. pada kesempatan kita melakukan maulid Nabi Muhammad SAW, saya mohon kepada seluruh masyarakat kelurahan Mendono, saya mohon dukungan dan doanya, dan umumnya seluruh masyarakat

kecamatan kintom kalau bapak tidak pilih saya berdosa bapak ibu semua. (***Vide Bukti P-29***);

Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa setiap camat telah diberikan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat. Padahal hal tersebut harusnya dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Selain itu Paslon 1 juga telah memanfaatkan kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW untuk berkampanye di rumah ibadah. **Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai karena melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024, tertanggal 27 September 2024** ***(Vide Bukti P-30);***

8. **Bahwa Ir. H. Amirudin, M.M selaku Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 1) telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga Lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara untuk menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pasangan Calon Lain dan telah terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat-Camat se-Kabupaten Banggai telah direalisasikan,** sebagaimana uraian berikut:

   1) Andi Rustam Dj. Petasiri selaku Camat Toili telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Camat Toili untuk mengkonsolidasikan pemenangan paslon 01. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan Para Kepala Desa di Kecamatan Toili antara lain Rukun (Kades Desa Sidomukti), Ruhyana (Kades Desa Mansahang), Sudarsono (Kades Desa Sentral Sari), H. manipi (Kades Jaya Kencana), Sunarto (Kades Rusa Kencana), Condro Lukito (Kades Desa Singkoyo), Mustofa (Kades Tirtasari), Bawon (Kades Sentra Timur), Ajam Hamid (Kades Benteng), Ponari (Kades Cendana Pura), Andi Anto (Kades Tirta Kecana), Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang), yang melakukan pengarahan massa untuk

mengikuti kampanye Paslon 1 di Kecamatan Toili. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor 01/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 ***(Vide Bukti P-31);***

2) Keberpihakan Andi Rustam Dj. Petasiri selaku Camat Toili untuk memenangan Paslon No Urut 01 tersebut berbuntut pada penetapan Camat Toili sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, tengan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024 ***(Vide Bukti P-32);***

Bahwa realisasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat Toili bernama Andi Rustam Dj. Petasiri yang menguntungkan Pasangan Calon 01 terjadi dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 4 November 2024 di Desa Cendanapura Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 15 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Mansahang

Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Bambang Sabdo Wardoyo selaku Ketua Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 6 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Yahman selaku Ketua Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada tanggal 7 November 2024 di Desa Cendana Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 8 unit dari Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Supangkat selaku Ketua Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh para penerima bantuan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2024 di Desa Cendanapura Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 15 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor : 109/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 di Desa Sidomukti Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor : 112/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 di Desa Cendana Kecamatan Toili dilaksanakan penyerahan barang berupa Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 8 unit dari Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili kepada Supangkat selaku Ketua Kelompok Maju Desa Cendana Kecamatan Toili. Sebagaimana termuat dalam berita acara Penyerahan Barang Nomor: 113/BAAPB/KEC.TOILI/2024.

Bahwa surat perintah pembayaran untuk barang yang diserahkan kepada Masyarakat (Alat Tanam JagungManual) Pada Kantor Camat Toili sesuai SPM senilai Rp.2.028.353.262,00 yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Helis Purwaningsih selaku Bendahara pengeluaran Tertanggal 3 Desember 2024.

3) Pada tanggal 20 November 2024, Camat Mailong mengundang Kepala desa se-kecamatan Mailong, karang taruna dan ketua kelompok penerima bantuan untuk hadir dalam proses penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat berupa *mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, Power Spayer, Hand Spayer, cultivator, dan emposan tikus*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 21 November 2024, sebagaimana surat Camat Maliong Nomor 520/234/Kec. Maliong, tertanggal 20 November 2024. Adapun daftar kelompok penerima bantuan sebagaimana Lampiran Nomor: 520/234/Kec Moilong, Tanggal 20 November **2024 *(Vide Bukti P-33)*,** antara lain:

Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan

NO	DESA	NAMA KELOMPOK	JENIS BARANG YANG DITERIMA
1.	ARGA KENCANA	Karang Taruna Kencana Bakti	Mesin RUmput
		Kel Tani Gandanari	Sensor Mini
		Kel Tani Melati II	Power Sprayer, Hand Sprayer
2.	ARGOMULYO	Karang Taruna Desa Argomulyo	Mesin RUmput
		Kel Tani Mulya Nuri	Sensor Mini
		Kel Tani Harapan Jaya	Power Sprayer, Hand Sprayer
3.	BUMIHARJO	Karang Taruna Bumi Arum	Mesin RUmput
		Kel Tani Mawar	Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Sumber Rejeki	Emposan Tikus
4.	KARANGANYAR	Karang Taruna Kencana Makmur	Mesin Rumput
		Kel Tani Mujur	Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Mujur II	Emposan Tikus
5.	KARYAJAYA	Karang Taruna Desa Karya Jaya	Mesin Rumput
		Kel Tani Multi Janganan	Power Sprayer
		Kel Tani Sumber Rejeki	Hand Sprayer
		Kel Tani Tani Makmur	Emposan Tikus
		Kel Tani Sumber Rejeki	Emposan Tikus
6.	MINAHAKI	Karang Taruna Sinlulu Maroso	Mesin Rumput
		Kel Tani Mina Sejahtera	Sensor Mini, Hand Sprayer
		Kel Tani Sumber Harapan II	Power Sprayer
7.	MINAKARYA	Karang Taruna Harapan Bangsa	Mesin Rumput
		UPJA Budi Daya	Power Sprayer, Hand Sprayer
		Kel Tani Sinar Karya	Cultifatur
8.	MOILONG	Karang Taruna Desa Moilong	Mesin Rumput
		Kel Tani Putra Moilong	Sensor Mini
		Kel Tani Bermutu	Power Sprayer
		Kel Tani Petani Bangkit	Hand Sprayer
9.	MULYOHARJO	Karang Taruna Putra Bhakti	Mesin Rumput

		Kel Tani Sumber Makmur	Sensor Mini
			Power Sprayer, Hand Sprayer, Emposan Tikus
		Kel Tani Jaya I	Emposan Tikus
10.	SALUAN	Karang Taruna Pata Utusan	Mesin Rumput
		Kel Tani Sejahtera	Sensor Mini
		Kel Tani Kayang	Power Sprayer, Hand Sprayer
11.	SLAMETHARJO	Karang Taruna Persada Jaya	Mesin Rumput
		Kel Tani Jaya Mandiri	Sensor Mini
		Kel Tani Sri Rahayu IV	Power Sprayer, Hand Sprayer
		Kel Tani Sri Rahayu I	Emposan Tikus
		Kel Tani Sri Rahayu II	Emposan Tikus
12.	SIDAOHARJO	Karang Taruna Desa Sidoharjo	Mesin Rumput
		Kel Tani Sekar Mulya	Power Sprayer, Hand Sprayer
13.	SIDOMAKMUR	Karang Taruna Kencana Makmur	Mesin Rumput
		Kel Tani Sido Kencono I	Sensor Mini, Power Sprayer
		Kel Tani Garuda	Hand Sprayer
14.	SUMBERHARJO	Karang Taruna Bakti	Mesin Rumput
		Kel Tani Bina Tani III	Sensor Mini, Power Sprayer
		Kel Tani Sido Mukti	Hand Sprayer
		Kel Tani Bina Tani I	Emposan Tikus
		Kel Tani Bina Tani II	Emposan Tikus
15.	TOILI	Karang Taruna Desa Toili	Mesin Rumput
		Kel Tani Rukun V	Sensor Mini, Power Sprayer Hand Sprayer

Kegiatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Camat Maliong untuk mempengaruhi penerima bantuan dalam memenangkan paslon 01. Selain itu, Camat maliong juga memanfaatkan peran Kepala-Kepala Desa dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk memilih Paslon No 1;

4) Pada tanggal 2 Juli 2024, Camat Simpang Raya mengundang Kepala Desa sekecamatan Simpang Raya untuk membahas pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang

pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sebagaimana surat Camat Simpang Raya Nomor 400/122/Kec.SR/2024, tertanggal 2 Juli 2024 ***(Vide Bukti P-34)***;

Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Simpang Raya untuk mengarahkan kepada kepala desa sekecamatan Simpang Raya untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Keberpihakan Camat Simpang Raya terhadap Paslon 01 tersebut juga berbuntut pada penetapan Camat Simpang Raya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor b/1525/xi/res.1.24/2024/Satreskrim, tengan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024 ***(Vide Bukti P-32)***;

5) Pada tanggal 11 November 2024, Camat Nuhon mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Kesehatan berupa Pelatihan Bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/395/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 ***(Vide Bukti P-35)***;

   Pada tanggal 15 November 2024, Camat Nuhon kembali mengundang Para Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan yaitu berupa pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Dimana pemerintah kecamatan Nuhon akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah kepada TP-PKK Desa Se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa. Sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten

Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/398/Kec.Nhn/2024 Tertanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon ***(Vide Bukti P-36)***;

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Camat Nuhon tersebut diatas dimanfaatkan oleh Camat Nuhon untuk mengkonsolidasikan kepada kepala desa sekecamatan Nuhon dan kepada kepala dusun yang untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1).

Terdapat warga Saiti Kecamatan Nuhon yang menerima bantuan kambing yang diberikan oleh Pegawai Kecamatan atas nama ibu susilowati Silalahi menyatakan Program bantuan Kambing berlanjut bilamana Calon Bupati no 1 AT-FM jadi Bupati. Selian itu, terdapat warga saiti Kecamatan Nuhon yang di janjikan oleh Rt atas perintah Kepala Desa Saiti namun di batalkan karena diragukan tidak memilih paslon 01;

6) Pada tanggal 03 Oktober 2024, Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana, Lurah Basabungan dan Lurah Pakowa, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK di wilayah kecamatan Pagimana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, TA 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana Surat Camat Pagimana Nomor: 141/532/PEM, tertanggal 03 Oktober 2024 ***(Vide Bukti P-37)***;

   Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Pagimana untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan peserta yang hadir untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024;

7) Pada tanggal 23 Agustus 2024, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai mengundang Camat Sekabupaten Banggai untuk menghadiri kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Katinting dan Peralatan Pancing Kepada kelompok nelayan perikanan tangkap tahun anggaran 2024 yang diserahkan langsung oleh Bupati Kabupaten Banggai. Kegiatan tersebut dilaksanakan di

Gedung Nasional Luwuk, pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024, sebagaimana surat undangan nomor 500.5.2.14/397/Diskan, tertanggal 23 Agustus 2024 ***(Vide Bukti P-38)***. Adapun daftar camat yang di undang antara lain:

1. Camat Luwuk. 2. Camat Luwuk Selatan 3. Camat Luwuk Timur 4. Camat Luwuk Utara 5. Camat Nambo 6. Camat Kintom 7. Camat Batui 8. Camat Batui Selatan. 9. Camat Moilong 10. Camat Toili 11. Camat Toili Jaya 12. Camat Toili Barat	13. Camat Pagimana 14. Camat Lobu 15. Camat Bunta 16. Camat Simpang Raya 17. Camat Nuhon 18. Camat Bualemo 19. Camat Balantak Utara 20. Camat Balantak 21. Camat Balantak Selatan 22. Camat Masama 23. Camat Lamala 24. Camat Mantoh

Dan daftar kelompok yang diundang antara lain:

NO	KELOMPOK	DESA/KELUARAHAN	KECAMATAN
1.	KN, Sinar Bahari	Desa Gorontalo	Balantak Selatan
2.	KN. Togong Rua	Desa Pulo Dua	Balantak Utara
3.	KN. Kadompe Jaya	Desa Binsil Padang	Bualemo
4.	KN. Sabar Menanti	Desa Bualemo A	Bualemo
5.	KN. Samaku Strike	Desa Lembah Tompotika	Bualemo
6.	KN. Salu Strike	Desa Longkoga Barat	Bualemo
7.	KN. Pantai Jaya	Desa Lembah Tompotika	Bualemo
8.	KN, Bundok	Desa Tikupon	Bualemo
9.	KN. Pulo Ajaib	Desa Taima	Bualemo
10.	KN. Armada Timur	Desa Taima	Bunta
11.	KUB. Nur Indah Maritim	Kel. Bunta	Bunta
12.	KN, Pantai Dolango	Kel. Kalaka	Lamala
13.	KN. Muara Indah	Desa Kotaraya	Lamala
14.	KUB. Samudera Jaya	Desa Bonebobakal	Lamala
15.	KN. Mina Mandiri	Desa Boncbobakal	Lamala
16.	KN. Tamparang	Desa Poroan	Lamala
17.	KUB. Elang Laut	Desa Kagitakan	Lamala
18.	KN. Meaung	Desa Poroan	Lamala
19.	KUB. Samudera Laut	Kel. Karaton	Luwuk
20.	KN. Lumpoknyo Mania	Desa Lumpoknyo	Luwuk

21.	KN. Bungin Putra Karya	Kel. Bungin Timur	Luwuk
22.	KUB. Ekor Kuning	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
23.	KUB. Napoleon	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
24.	KUB. Sinar Lentera	Kel. Tanjung Tuwis	Luwuk Selatan
25.	KUB. Bangkunis	Kel, Bukit Mambual	Luwuk Selatan
26.	KN. Marlin	Kel. Kilongan	Luwuk Utara
27.	KN. Baronang Jaya Kilongan	Kel. Kilongan	Luwuk UtaraMantoh
28.	KN. Inaoan	Desa Sobol Baru	Mantoh
29.	KN. Momposaangu	Desa Eteng	Masama
30.	KN. Bobara Unggul	Desa Ranga-Ranga	Masama
31.	KUB. Minanga Serese	Desa Serese	Masama
32.	KUB. Sukses Bersama	Desa Minangandala	Masama
33.	KN, Berkat Jaya Abadi	Desa Tou	Moilong
34.	KUB. Unga	Kel Lotio Baru	Nambo
35.	KN. Bintang Laut Balaang	Desa Balaang	Nuhon
36.	KN. Dalagan Mancing	Desa Pulodalagan	Nuhon
37.	KN. Mina Bahari	Desa Pakowa Bunta	Nuhon
38.	KN. Bolo Jaya	Desa Balaang	Nuhon
39.	KUB. Beringin	Desa Pisou	Pagimana
40.	KUB. Kerapu	Kel. Pagimana	Pagimana
41.	KN. Jiwaku Bahari	Desa Jaya Bakti	Pagimana
42.	KN. Poto'utusan	Desa Huhak	Pagimana
43.	KUB. Nusantara	Desa Dongin	Toli Barat
44.	KUB. Bahari Makmur	Desa Dongin	Toli Barat
45.	UB. Tanjung Jaya	Desa Mekar Jaya	Toli Barat
46.	KUB. Muara Dangkal	Desa Mekar Jaya	Toli Barat

Dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Katinting dan Peralatan Pancing Kepada kelompok nelayan tersebut, terdapat penekanan dan pengarahan yang dilakukan kepada kelompok penerima bantuan memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati Banggai tahun 2024;

8) Pada tanggal 20 September 2024, Panitia Pelaksana yang diketahui oleh Camat Kintom melakukan kegiatan Lounching Inovasi Kecamatan Kintom Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan perkebunan (ATMF2P) dan camping pembubaran panitia EXPO, Panitia HUT RI ke 79, serta Kunjungan Bupati Banggai untuk peletakan batu pertama dalam pembangunan bak

mata air buatan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-17 Septembet 2024 ***(Vide Bukti P-39)***. Adapun yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain:

a. Kapolsek Kintom
b. Danramil Kintom
c. Perangkat Adat Kecamatan Kintom
d. Kepala-kepala UPT sekecamatan Kintom
e. Kepala desa/lurah dan perangkat desa sekecamatan kintom
f. Ketua/Anggota BPD sekecamatan Kintom
g. Ketua/Anggota Karang Taruna Kecamatan kintom
h. Ketua/Anggota gerakan Pemuda kecamatan Kintom
i. Seluruh panitia EXPO dan HUT RI Ke 79

Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Kintom untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan perangkat desa sekecamatan kintom, BPD sekecamatan Kintom, Karang Taruna Kecamatan kintom, perangkat adat dan pemuda kecamtana kintom untuk memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati banggai tahun 2024;

9) Mohammad Saleh Padekes selaku Camat Lamala telah menggunakan kedudukannya sebagai camat untuk mengkonsolidasikan pemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tertanggal 30 November 2024 ***(Vide Bukti P-40)*****;**

10) Camat Luwuk Utara telah melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat pada bulan November 2024. Hal tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan paslon 01. Camat Luwuk Utara juga mempengaruhi masyarakat dengan mempromosikan program Bupati (paslon 1) yang akan dilakukan di Tahun 2025 berupa dana Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan akan bertambah lagi kedepannya, dimana Camat Luwuk Utara juga terlibat dalam konsolidasi pemenangan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana screenshot percakapan whatsapp grup

Tim Pemenangan AT FM Jilid (Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1), termasuk didalammnya terdapat Kasubag Perencanaan RSUD Luwuk bernama Bambang P Abdullah, hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Nomor 333/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 21 November 2024 ***(Vide Bukti P-41, Bukti P-42)***;

11) Pada tanggal 26 November 2024 telah terjadi pembagian 5 sak semen setiap keluarga di Kecamatan oleh Elsy Mandey selaku Camat Mantoh dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pemenangan paslon no urut 01. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 50 PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 ***(Vide Bukti P -43)***;

12) Bahwa dalam whatsapp grup “Camat Khusus” dan “Forum Camat Kab Banggai”, Amrizal Latif (Camat Kintom), Muslih (pensiunan Camat Batui), Yudi Mamonto (Kabag Umum), Rifoldy Penak (Camat Luwuk Selatan), Akram Bujang (Camat balantak), Ridwan Palopa (Camat Luwuk) Irpan Milang (Sekdis Dispora), A.B Lasantu (Camat Luwuk Timur), dalam percakapan di whatsapp grup tersebut mereka melakukan percakapan yaitu

“*kira para camat yang telah melaksanakan penyaluran bantuan kepada masing-masing dapat mempublikasi melalui media cetak maupun media elektronik (facebook, WA, instagram dan lain-lain), agar publik dapat mengetahui program pemerintah melalui pelimpahan kewenangan kepada camat*”;

“*Duet ATF=FM LAYAK DILANJUTKAN KARENA SUDAH TERBUKTI BUKAN JANJI*”;

“*Pemasangan Baliho Hunduan Luwuk Timur*”

“*Ijin Pimpinan dan teman teman Camat Baliho AT-FM Kec. Balantak siap di distribusi ke desa dan kelurahan*” **(Bukti Vide Bukti P-44);**

13) Bahwa ucapan terimakasih dan dukungan kepada Paslon 1 selaku

bupati incumbent sebagaimana Video tertanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan:

"kami warga kecamatan bualemo berterimakasih kepada bapak bupati dan wakil bupati atas bantuan dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kami siap mendukung bapak 2 (dua) periode".

Bantuan ini diberikan berkaitan dengan realisasi anggaran APBD dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

Selain itu, terdapat ancaman yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Inpres Bualemo 2 Desa Bualemo A Kecamatan Bualemo terhadap Sukirno Nusi dengan menyatakan "*kalau kita tidak memilih 01, saya akan keluarkan di DAPOKDIK (dana pokok pendidik) dan tidak akan diloloskan sebagai calon PPPK batas waktu 3 (tiga) hari diberikan kesempatan untuk menentukan sikap*";

14) Pada bulan September 2024, Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino dan Kepala Desa Hunduhan di undang rapat oleh Camat Luwuk Timur Adnan Buyung Lasantu di Kantor Desa Hunduhon untuk membahas dana pelimpahan kewenangan Rp.5.000.000.000,-. Namun sebelum rapat di mulai, Camat Luwuk Timur menyampaikan bahwa "kalau saya ini loyal dengan pimpinan saya, Bupati Banggai Amiruddin -Furqonuddin (Paslon No. Urut 1)". Setelah pemanggilan dari Camat Luwuk Timur tersebut, Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino dipanggil oleh Kepala Desa Hunduhan atas nama Saiful Bahri Dg. Matata. Dan tanpa sebab langsung Kepala Desa Hunduhan langsung memberhentikan Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino karena berbeda pilihan dengan Camat luwuk timur dan Kepala Desa Hunduhan;

15) Bahwa realiasasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat yang menguntungkan Pasangan Calon 01 di Kecamatan Bintui dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pada bulan oktober bertempat di Rumah Kepala Desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui yang Bernama Muhamad Abidin

dilaksanakan kegiatan pembagian Bantuan Bibit Jagung di dusun I, dusun II, Dusun III desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui dengan berat Bibit jagung sebanyak 5 Kg perkepala keluarga;

Bahwa pada tanggall 27 bulan November 2024 bertempat Desa Ondo-ondo I Kecamatan Batui ada pembagian sembako berisi:

1. Beras 2 Kg
2. Minyak Goreng Kunci Mas berjumlah 1
3. Susu Kaleng Putih Jumlah 1
4. 1 Bungkus Kopi Ukuran sedang

Bahwa realiasasi dari pencairan anggaran APBD program pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat yang menguntungkan Pasangan Calon 01 di Kecamatan Bualemo dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2024 dalam kegiatan peresmian laboratorium Komputer (Gedung Lap) SMP N 1 Bualemo, Calon Bupati Petahanan Amiruddin Tomokea dan Furqanuddin Masulii menyampaikan pada Camat Bualemo "Sudah sampai dimana Realisasi Anggaran 5 Milyar??" dan jawaban Camat Bualemo mengatakan "Baru 700 Juta , dari Anggaran 5 Milyar yang sudah terealisasi" kemudian Amiruddin Tomokeamenyampaikan kepada semua undangan yang hadir di acara peresmian "Kalau Bisa Anggaran 5 Milyar di habiskan di buan Desember 2024".

Bahwa pada bulan November 2024 masyarakat Kecamatan Bualemo serentak mengajukan Proposal Kegiatan Pengadaan seperti Jaring Ikan, Mesin Paras, Mesin Katinting, Perahu Viber, Sound Sistem. Masyarakat Kecamatan Bualemo diarahkan agar dalam membuat proposal dengan tanggal, bulan dan tahun masih di tahun 2023. Agar Proposal usulan program lancar Masyarakat dianjurkan harus mendukung pasangan calon Nomor urut 01.

16) Pada tanggal 27 November 2024 usai melakukan pencoblosan surat suara bertempat di Balai Desa TPS 1 Desa Rata Kecamatan Toili Barat terdapat warga yang memilih Calon Bupati Paslon 1 dan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 atas perintah Kepala Desa Rata bernama Ahmad Ambotang dan diberikan uang

sebesar Rp. 200.000,-;

Bahwa terdapat aliran dana serangan fajar untuk pemenangan ATFM di desa Rata di titip ke kepala Desa Ahmad Ambo Tang melalaui orang terdekat pertahana (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli) an Paping. Bahwa aliran dana tersebut dibagikan pada tanggal 25 November 2024 pukul 01:05 WITA oleh 18 Aplikator. Bahwa dari 18 Aplikator terdapat sejumlah Aparat Desa, diantaranya ketua BPD Rata Sahrudin, Kaur Pemerintahan Desa Rata Masawa (Ketua KPPS).

17) Pada awal bulan November 2024, Camat Balantak atas nama Aktam Budjang melakukan pertemuan secara tertutup di ruangan camat Balantak dengan Kepala-Kepala Desa sekecamatan Balantak dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saat selesai pertemuan tersebut, Kepala Desa Rau bernama Sunarjono Lamato dan Kepala Desa Bolaak bernama Geofani Mengkesu menyampaikan bahwa Camat Balantak mengarahkan kepada seluruh Kepala Desa se-kecamatan Balantak agar memilih Paslon Petahana dan dijanjikan bila terpilih kembali sebagai bupati dua periode akan mempercepat pemekaran kabupaten baru Tompotika. Selain itu Kepala Desa Rau bernama Sunarjono Lamato dan Kepala Desa Bolaak bernama Geofani Mengkesu menyampaikan bahwa seluruh kepala desa sekecamatan Balantak diarahkan agar memenangkan AT-FM minimal 70% di masing-masing desa se kecamatan Balantak;

Selain itu, dalam group whatsapp bernama Group Khusus Kantor Camat Balantak yang didalamnya terdapat 4 (empat pemegang admin) yakni Akram Budjang, Irna Nursin (Kasi Pemerintahan), Rahman Amar (honorer Supir Camat) yang beranggotakan 30 orang dalam group tersebut memuat foto-foto dukungan kepada paslon nomor 1;

18) Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk mengkonsolidasikan pemenangan Bupati incumbent (paslon 1)

dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Keberpihakan Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai tersebut berbuntut pada penetapannya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor b/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, tengan Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024;

19) Lesmana P. Kulab, S.Kom selaku Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Banggai telah memanfaatkan kedudukannya sebagai Kepala Dinas Diskominfo untuk mengkonsolidasikan pemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
20) Kadir Manassai selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan menunjukkan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Nomor laporan 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tanggal 13 November 2024;
21) Ninik Indarwati dan Made Trinadi selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu kecamatan Toili, sebagaimana Laporan Nomor 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024;
22) Iskandar Limonu, Bambang P. Abdullah, Boni Badalu selaku ASN telah mengabaikan kewajibannya untuk menjaga netralitas ASN karena melakukan konsolidasi dan keberpihakan kepada paslon 01. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab.26.02/XI/2024,tanggal 12 November 2024;
23) Hasan Baswan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mengirimkan pesan melalui

grup BPD Desa Balaan pada tanggal 24 September 2024 untuk datang ke kantor kecamatan Nuhon jam 4 sore dan dihadiri oleh BPD-BPD, Kepala-Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD Sekecamatan Nuhon. Dalam pertemuan tersebut, Kadis DPMPD mengarahkan untuk mendukung dan memenangkan Paslon 01. Saat rapat di Kantor Kecamatan Nuhon tanggal 24 September 2024, Sekretaris Desa Balaang bernama Djafar Laturana menyampaikan “akan berkomitmen 80% memenangkan Bupati Kabupaten Amirudin Tomareka-Furqanuddin Masulili di Desa Balaang dan KADIS DPMPD mengucapka “AHAMDULILLAH”;

24) Bahwa pada bulan oktober 2024, Roike Lambidju selaku Ketua PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh indonesia) kabupaten Banggai mengajak anggota grup whatsapp “GROUP PABPDSI Kabupaten Banggai” untuk mendukung paslon 01 dengan menyatakan “*bahwa kita harus berkelanjutan dalam arti mendukung petahana karena petahana sudah membantu kenaikan tunjangan BPD dan petahana ini sudah nyata keberpihakannya kepada BPD. Sedangkan Paslon yang lain baru bersifat rencana*”;

25) Bahwa dalam perayaan hasil hitungan cepat pilkada Kabupaten Banggai tanggal 27 November 2024 dirumah pribadi pasangan calon nomor urut 1, Kepala Dinas Pendidkan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syarifudin Hinelo dan ASN lainnya ikut serta merayakan kemenangan pasangan calon nomor urut 1, mereka sambil berujar pada pokoknya “***tangkap jow kalau mau tangkap ASN Terlibat***”;

26) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 tersebar tangkap layar melalui pesan singkat di grup Whatsapp PGRI SIMPANG RAYA dimana dalam grup tersebut terindikasi adanya ketidak netralan ASN (Agus Rianto Spd,M,Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 4 Bunta) dalam Pemilihan Kepala Daerah /Pilkada Kabupaten Banggai dengan pembahasan pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pertahan, Amirudin Tamoreka-

Furqanuddin Masulili (AFTM);

27) Bahwa terjadi ancaman dari Camat Moilong kepada Ketua POKMAS Dana Pelimpahan Kewenangan Di Kecamatan Moilong, untuk memilih paslon nomor Urut 1, jika tidak memilih sesuai arahannya maka akan dicoptot jabatannya dan program POKMAS yang bersumber dana 5 M tidak akan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan Riol di Desa Karya Jaya tidak akan dapat dilaksanakan;

28) Bahwa pada bulan Agustus 2024 terdapat sosialisasi oleh Kepala Desa Hunduhon An. Saiful Bahri Dg. Matata dan tim Verifikasi Kecamatan Luwuk Timur berkenaan dengan bantuan rumah kumuh, bantuan tersebut menggunakan Dana Pelimpahan 5 Milyar yang dikelola oleh Camat Luwuk Timur atas nama Adnan Buyung Lasantu;

29) Bahwa pada bulan Agustus 2024 terdapat sosialisasi Bantuan Rumah layak Huni oleh Pegawai ASN DINAS PUPR, Camat Luwuk Timur dan Kepala Desa Hunduhon dan dihadiri beberapa anggota penerima Rumah Layak Huni dengan menyampaikan secara sepontanitas dan bergantian *"Kitorang ini loyal terhadap pimpinan kami Bupati Banggai"* kepada anggota penerima Rumah Kumuh dan Penerima bantuan layak huni;

30) Bahwa terdapat pembagian sembako pada tanggal 25 November 2024 pukul 10.30 malam oleh KORDES Desa Hunduhan bernama Kisman La Ami dan Ingko untuk mendukung AT-FM selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Serta terdapat keterangan dari Supir truck selaku pembawa sembako "*Pembagian Sembako Ini Diperintahkan Pak Kades Hunduhon dan Sudah Sepengetahuan Dari Camat Luwuk Timur*";

31) Bahwa Rosa Mita Abugar selaku staf dari kecamatan Balantak meminta kepada Kelompok Tani Nyiur Melambai yang beranggotakan 15 Orang untuk menandatangani proposal sebagai penerima bantuan Pipa Roll Air yang panjangnya kurang lebih 80 Meter. Saat perwakilan Kelompok Tani Nyiur Melambai mengambil bantuan berupa Pipa Roll Air, dan Kawat Duri, salah satu staf

Kecamatan Balatak mengatakan kalau bantuan tersebut menggunakan Anggaran Pelimpahan kewenangan 5 Milyar pada Camat Balatak. Kemudian pada Bulan November 2024, terdapat 5 orang penerima selang air, kawat duri dan peralatan pembuatan kue dicoret namanya karena tidak memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli;

32) Bahwa pada 10 November 2024 kepala desa An. Joko Buntarno bertempat di balai desa membagikan mesin paras kepada dua kelaurga, yang saat pembagian didampingi apparat desa dan 5 orang tim sukses pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli. Kepala desa An Joko Buntoro menyampaikan bahwa program ini merupakan pokok Pikiran anggota DPRD Banggai Dapil II Fraksi Golkar an. Irwanto Kulap dan kalau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli (ATFM) menang pada Pilkada tahun 2024, bantuan mesin paras akan ditambah;

33) Bahwa sehari sebelum hari pencoblosan tanggal 26 November 2024, Kepala Desa an. Joko Buntoro mengirimkan pesan melalui pesan singkat Whatshapp kepada saudara penerima bantuan mesin paras yang dalam pesan tersebut menanyakan arah pilihan politik penerima bantuan dan sodikin selaku tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli berpesan “kalau bisa membuktikan memilih ATFM, bisa menerima segala bentuk bantuan yang diinginkan”.

34) Bahwa masyarakat Desa Kampangar menerima bantuan dari Pemerintah Kecamatan Balatak Utara berupa kebutuhunan barang bangunan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 11 November 2023 dan sehari sebelum Pemilihan Bupati Banggai. Bantuan tersebut berasal dari anggaran pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat Balantakn Utara

35) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 terdapat pengakuan dari warga Kecamatan Tolili Barat kalau telah memilih pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulli atas dasar perintah Kepala Desa an Ahmad Ambo Tang dan diberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pasangan calon Nomor Urut 1 selaku Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan keuangan daerah/negara dengan memobilisasi struktur camat, lurah/Kepala Desa, SKPD dan Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk memenangkan Paslon 1;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya yang tidak menjunjung kepastian hukum bagi Pemohon. Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nyata-nyata tidak bekerja secara profesional dan tidak menjalankan fungsinya selaku pengawas pemilu terkait dengan penggunaan/ pemanfaatan program APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 oleh para camat seKabupaten Banggai, untuk memenangkan paslon No Urut 1 dengan cara memobilisasi struktur camat sampai lurah/kepala desa, skpd dan Para ASN Kabupaten Banggai;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah begitu keras terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil dengan cara memanfaatkan program-program pemerintah untuk menang dalam pemilu, hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 919 , dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditengarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa klaim bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena bagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain (yang menurut

keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden) bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh masyarakat Indonesia. Sementara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah orang yang dipercayai masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun seluruh kekayaan negara yang tidak tercatat di dalam APBN.

Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah mengkuatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilukada kelak".

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil, sebagaimana diamanahkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang telah menguntungkan secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon. Sehingga selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Urut 1 yang hanya sebesar 2.253, hasil dari praktik-praktik kecurangan yang luar biasa diilakukan pasangan calon nomor urut 1 bernama Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM), oleh karena itu untuk menegakkan integritas pemilihan, pasangan calon nomor urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) harus didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai dan memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M

tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M;

14. Atau setidak-tidaknya kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Kintom;

B. Terdapat Pemilih Yang Tidak Terverifikasi Dan Tervalidasi Di 47 TPS Pada 7 Kecamatan Kabupaten Banggai

Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota halaman 23 angka (6) menerangkan anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:

(a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;

(b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan

(c) menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar

Bahwa menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir merupakan suatu keharusan agar pemilih yang melakukan pencoblosan dapat terverifikasi dan tervalidasi bahwa benar merupakan pemilih sebenarnya yang terdaftar dalam DPT. Bahwa keharusan pemilih menandatangnai formulir C. Daftar Hadir ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pertimbangannya yang pada pokonya menerangkan:

……*memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Keluruhan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya*

fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih ***tidak terverifikasi dengan benar*** *yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin* ……

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus a quo adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi terhadap para Pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.

Serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang dalam pertimbangan halaman 805 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat jumlahnya sangat tinggi. Terhadap tingginya angka penggunaan DPTb, Mahkamah memandang perlu bagi Termohon untuk membawa Formulir C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK dari dua kecamatan dimaksud untuk diperiksa lebih lanjut siapa saja nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Selain itu pada persidangan Mahkamah, saksi Pemohon Bernama Muhaimin Syarif, Joni Pora, dan Rifai Ahmad mengungkapkan bahwa di Kecamatan Sanana dan di Kabupaten Pulau Taliabu. pemilih tidak mengisi Formulir C7-KWK. Hal ini tidak disangkal oleh saksi Termohon, Sudirman Maryus, Ketua PPK Kecamatan Sanana yang menyatakan bahwa memang sempat tidak ada Formulir C7-KWK, namun setelah disadari saksi langsung memerintahkan agar pemilih segera mengisi Formulir C7-KWK. Terhadap fakta hukum ini,

maka pada persidangan tanggal 20 Agustus 2018, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa C7-KWK dan Formulir A.Tb-KWK Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon telah menemukan fakta-fakta yang mana termohon tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalam MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP KWK terdapat Pemilih yang tanda tangannya serupa, serta tidak terdapat beberapa nama tidak ditandangani namun seolah-olah telah melakukan pencoblosan. hal tersebut, mengakibatkan tidak dapat tervalidasi dan terverifikasinya sebagai pemilih yang berhak. Adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak berhak tersebut teurai sebagai berikut:

1. TPS 001 Desa Argo Mulyo **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Argo Mulyo Total DPT sebanyak 318 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 270 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	114	Lamiyem
2.	153	Nasekah
3.	203	Rukinem
4.	215	Sarmi
5.	256	Suminah
6.	272	Surwo Mardi Utomo
7.	276	Sutarmi
8.	263	Suyono

2. TPS 001 **Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Arga Kencana Total DPT sebanyak 492, yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 405 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir

tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	106	Haryanto
2.	257	Paimin
3.	260	Paniyem

3. TPS 001 Desa Karang Anyar **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karang Anyar Total DPT sebanyak 312 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 246 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	109	Kamekiyah
2.	110	Kaminah
3.	111	Kemirah
4.	143	Muari

4. TPS 001 **Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bumi Harjo Total DPT sebanyak 388 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 333 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	70	Erfinah
2.	95	Iderfus Tioki
3.	126	Kaseh
4.	129	Katinem
5.	159	Misini

6.	179	Nyami
7.	257	Soinem
8.	362	Wagiyem

5. TPS 002 Desa Bumi Harjo **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bumi Harjo Total DPT sebanyak 395 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. HasiI; KWK sebanyak 332 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	136	Katiyem
2.	150	Mahfut Sahari
3.	303	Sukarmi
4.	320	Sunarti
5.	321	Sunarti

6. TPS 001 **Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karya Jaya Total DPT sebanyak 299 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 259 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	43	Darsah
2.	74	Imam Subki
3.	107	Misyem
4.	185	Sarimin
5.	289	Winarto

7. TPS 002 Desa Karya Jaya **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Karya Jaya Total DPT sebanyak 300 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 266 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	28	Bajuri
2.	103	Komsari
3.	108	Mainten
4.	189	Samiyati
5.	234	Suparjo
6.	288	Warni

8. TPS 001 **Desa Minahaki Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minahaki Total DPT sebanyak 267 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 207 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	19	Asaria
2.	103	Misnah
3.	142	Nuriyah
4.	219	Sulastri
5.	204	Taseh
6.	247	Tumirah

9. TPS 002 Desa Minahaki **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minahaki Total DPT sebanyak 241 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil;

KWK sebanyak 117 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	141	Nabok Sakak
2.	195	Saiba

10. TPS 001 **Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Selamet Raharjo Total DPT sebanyak 474 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 394 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	174	Meseran
2.	202	Nani
3.	295	Sarmi
4.	416	Suwondo

11. TPS 001 Desa Sido Makmur **Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sido Makmur Total DPT sebanyak 548 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	69	Buari
2.	341	Rifiq Khusaini
3.	370	Sarmi
4.	401	Slamet

5.	477	Sutris

12. TPS 003 **Desa Minakarya Kecamatan Moilong**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Minakarya Total DPT sebanyak 424 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 363 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya mayoritas serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	122	Maniyah
2.	166	Musrikah
3.	184	Ngatemu
4.	208	Nyamen
5.	247	Saeni
6.	329	Sulastri

13. TPS 001 **Desa Basabungan Kecamatan Pagimana**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Basabungan Total DPT sebanyak 420 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	28	Amir Dege Lewa
2.	301	Ruki Agaman

14. Di TPS 001 Desa Toili, Kecamatan Moilong

Terdapat 2 (dua) orang pemili A.n: Usmar Kabitu, Irawati Arpan setelah menggunakan hak pilinya di TPS 001 dengan menggunakan KTP sebagai Pemili Tambahan dan kembali menggunakan hak pilinya di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong, masuk dalam daftar pemili tambahan. Dan 1 (satu) Orang Pemili a.n: Jamilah yang terdaftar di dalam DPT Nomor urut 117

Mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb;

15. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bondat Total DPT sebanyak 344 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 291 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	143	Jaola M
2.	173	Mardia Jojok
3.	237	Rajia Donde
4.	304	Sinta Damen

16. TPS 001 Desa Ampera **Kecamatan Pagimana**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Ampera Total DPT sebanyak 259 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 261 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	52	Daud Dasi
2.	110	Irman Dasi
3.	134	Konjong Salapang
4.	195	Rahman Salinggan
5.	229	Sait
6.	267	Tombuleng Kiasan
7.	271	Ubait Bajangga
8.	294	Yustin Poguman

17. TPS 001 **Desa Bungawon Kecamatan Pagimana**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bungawon Total DPT sebanyak 318 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil;

KWK sebanyak 280 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	35	Asda Kaad
2.	179	Narlin Jaafar
3.	192	Nuriyani Laulan
4.	247	Rosmina Sigar

18. TPS 001 **Desa Huhak Kecamatan Pagimana**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Huhak Total DPT sebanyak 317 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil; KWK sebanyak 278 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 19 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	42	Adna Capong
2.	45	Baha Jabun
3.	52	Daulia Bintang
4.	56	Din Kuidin
5.	94	Hawa Nende
6.	99	Hunung Siojam
7.	100	Husda Sali
8.	104	Ida Kualing
9.	105	Ida Pesi
10.	133	Kamaria Lame
11.	138	Kulak Bambul
12.	158	Min Salu
13.	189	Nusran Jamau
14.	195	Panek Bambul
15.	198	Puongkok Helat
16.	225	Riani Manulut
17.	247	Ruia Siojam
18.	283	Suni Lamato
19.	295	Tue Bambul

19. TPS 001 Desa Benteng **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Benteng Total DPT sebanyak 435 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 374 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	29	Alwia
2.	114	Hari Mesti
3.	142	Ingka
4.	156	Julaeha
5.	197	Marmi
6.	215	Misti
7.	219	Mohamad Andi
8.	236	Norma Daud
9.	325	Siti Bakobat
10.	345	Sudarsono
11.	381	Sutarti

20. TPS 001 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 420 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	16	Aminah
2.	146	Kasminten
3.	176	Martun
4.	241	Ponami
5.	291	Sarimunah
6.	330	Sugiono
7.	398	Widi Wiriono
8.	369	Suyono

21. TPS 002 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 426 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 383 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	159	Maidi
2.	353	Sumiati
3.	376	Suwarti
4.	383	Tasmi
5.	413	Yasmi

22. TPS 003 Bukit Jaya **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bukit Jaya Total DPT sebanyak 444 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 362 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 12 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	94	Enkar
2.	111	Gedah
3.	115	Haerudin
4.	166	Karyati
5.	191	Marni
6.	201	Minto Diharjo
7.	220	Mujiatun
8.	231	Nokasih
9.	294	Rusmiati
10.	295	Rusmiati
11.	313	Skin
12.	319	Siti Halimah

23. TPS 002 Desa Mansahang **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mansahang Total DPT sebanyak 359 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 287 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	49	Berliano Palalo
2.	168	Marseh
3.	226	Riani

24. TPS 001 Desa Mekar Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mekar Kencana Total DPT sebanyak 372 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 302 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 7 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	109	Kadek Wenten
2.	131	Ketut Sulandri
3.	179	Made Suprianti
4.	310	Nyoman Wati
5.	336	Wayan Bakti
6.	540	Wayan Meres
7.	367	Wayan Widi

25. TPS 002 Desa Mekar Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mekar Kencana Total DPT sebanyak 392 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 336 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir

tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	124	Kadek Sumadri
2.	148	Ketut Sariani
3.	288	Ni Wayan surri
4.	356	Wayan Dledeg
5.	370	Wayan Purna Erawan
6.	347	Tuyati

26. TPS 001 Desa Mulya Sari **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mulya Sari Total DPT sebanyak 363 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 299 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	152	Ketut Sumatra
2.	177	Made Ranji
3.	216	Ni Gede Warci
4.	240	Ni Made Raiyani
5.	342	Wayan karti
6.	355	Wayan Suriasih

27. TPS 001 Desa Piondo **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Piondo Total DPT sebanyak 497 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 418 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 29 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	36	Casmiah
2.	38	Castri
3.	49	Daryuni
4.	150	Kaltumi
5.	159	Kastumi
6.	178	Kusrini
7.	197	Marwah
8.	205	Misman
9.	225	Munah
10.	226	Murtam
11.	266	Nurilim
12.	274	Pairin
13.	280	Poniah
14.	289	Raini
15.	296	Rayem
16.	352	Seminah
17.	385	Subenah
18.	386	Subenah
19.	391	Sugiyem
20.	400	Sulasmi
21.	404	Sumiah
22.	414	Supriadi
23.	425	Sutirah
24.	438	Taimi
25.	440	Tarmadi
26.	441	Tarmini
27.	454	Turikin
28.	461	Usman
29.	470	Warmin

28. TPS 003 Desa Rusa Kencana **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rusa Kencana Total DPT sebanyak 486 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 384 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	85	Erik Kantona
2.	152	Jumirah

3.	158	Katemi
4.	169	Lamini
5.	183	Mansur
6.	258	Nurwahyudi
7.	277	Rasem
8.	418	Suriati

29. TPS 002 Desa **Sari Buana Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sari Buana Total DPT sebanyak 397 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 314 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	95	I Made Landung
2.	146	I Wayan Kumpul
3.	173	Kadek Sukra
4.	286	Ni Made Ringin
5.	299	Ni nengah Kerni
6.	310	Ni Nyoman Lemeng

30. TPS 003 **Desa Sari Buana Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sari Buana Total DPT sebanyak 408 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 333 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	57	I Ketut Sangol
2.	60	I Ketut Sueca
3.	131	I Nyoman Timtim
4.	187	Jero Puspo

5.	209	Made Drama
6.	326	Ni Nyoan Sani
7.	389	Pan Beton
8.	390	Pan Karjana
9.	402	Wayan Pandit

31. TPS 003 **Desa Sentral Timur Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sentral Timur Total DPT sebanyak 433 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 326 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	103	I Wayan Sude
2.	258	Ni Wayan Made
3.	289	Rahayu
4.	413	Wayan Sumantri

32. TPS 001 **Desa Sentral Timur Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa sentral Timur Total DPT sebanyak 478 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 384 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	197	Marjani
2.	210	Miseri
3.	266	Pani
4.	272	Ponian
5.	275	Poniem
6.	339	Seni
7.	377	Suginah
8.	400	Sumiati

9.	407	Sunaiyah
10.	408	Sunardi
11.	448	Tuminem

33. TPS 001 Desa Sidomukti **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Sidomukti Total DPT sebanyak 505 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	79	Jarman
2.	90	Kasipan
3.	137	Murtiatun
4.	148	Noto
5.	243	Suleh

34. TPS 003 Desa Singkoyo **Kecamatan Toili**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Singkoyo Total DPT sebanyak 370 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 286 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	42	Asma L Boru
2.	56	Boa
3.	57	Bonnya
4.	65	Dewi
5.	68	Djaminan Badal
6.	70	Doro
7.	75	Endang
8.	280	Rurkia
9.	317	Sukana

35. TPS 002 **Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Bolobukang Total DPT sebanyak 369 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 312 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	23	Ani Said
2.	93	Goriah
3.	13	Ima Tansa
4.	147	Laden Kuhumbang
5.	291	Samuria Moha
6.	344	Tiara Saputri Binaba

36. TPS 001 Desa Jaya Makmur **Kecamatan Nuhon**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Jaya Makmur Total DPT sebanyak 419 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 373 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 17 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	46	Bejan
2.	56	Bunati
3.	60	Damin
4.	98	Gatot Mudharup
5.	99	Gibun
6.	19	Hj Mariyati
7.	146	Kasman
8.	208	Mukini
9.	225	Ngatemi
10.	226	Ngateno
11.	248	Pahira
12.	250	Paimin
13.	286	Sariati

14.	287	Satinem
15.	362	Supinah
16.	367	Suprihatin
17.	386	Tukini

37. TPS 001 **Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Babang Buyangge Total DPT sebanyak 362 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 332 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	4	Aderina Katama
2.	7	Aderita Theopilus
3.	44	Arion Libun
4.	125	Herson Katama
5.	205	Menarina Katama
6.	282	Selfina Singkuku

38. TPS 002 Desa Mendono **Kecamatan Kintom**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mendono Total DPT sebanyak 417 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 354 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	63	Arwani
2.	97	Dirwan Solodi
3.	158	Irul Hamideng
4.	197	Midin Solodi
5.	335	Sawi Sompo
6.	379	Takdir Sinaru
7.	382	Taufik Ismail

8.	391	Umira Adipa
9.	400	Wia Sepeto

39. TPS 003 Desa Mendono **Kecamatan Kintom**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Mendono Total DPT sebanyak 414 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 339 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	72	Aziz Mangkai
2.	109	Fajri Daiman
3.	122	Gatot Subroto
4.	295	Rahmat Darmit
5.	359	Sariyati G Kodok
6.	398	Wahyu Hamideng

40. TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat empat pemilih atas nama Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Numalasari Dan Verawati pada saat memiliH dengan menggunakan Ijaza namun terdapat pada DPT dan Mempunyai C Pemberitahuan

41. TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat Pemili 19 (Sembilan belas) orang Yang memilih menggunakan Kartu Keluarga di TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur dengan nama-nama sebagai berikut: 1. Saira Pamolas, 2. Nuril Saputra Mapang, 3. Firza Mapang, 4. Ririn Dwi Arianti, 5. Fitrianti Ramadani, 6. Asraf S. Dinar, 7. Fitra Wahyuni Pari Malam, 8. Muhammad Erlangga Dg Bado, 9. Pandu Alap, 10. Sidin Kude, 11. Indah Indriani Rape, 12. Runi Pamolas, 13. Aco, 14. Chandra Saputra L, 15. Rendi S Kanolon, 16. Fatrin Asagaf, 17. Fauzan, 18. Alfari Kanu, 19. Ridwan

42. TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat pemili yang tidak menggunakan KTP Elektronik namun terdaftar dalam DPT A.n Tri Sukmawati Ido, Iswan Darno, Muhammad Fadli Ineng. Dan dua orang Bernama Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti, Bahwa

pemili tersebut telah terdapat di DPT Online tetapi pemili memiliki KTP Elektronik dengan memili KTP Yang berbeda dengan alamat TPS setempat dengan menggunakan hak pilinya TPS 002

43. TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur

Terdapat pemili yang menggunakan hak pilinya tanpa KTP Elektronik a.n. Meiby Chesa Damaila, Maria Sampe, Sitian, Steven Randa, Andika, Muhammad Rifaldi Mistang, Irwansya Mistang, Andi Muhammad Rifaldi, Rangga Rasilfa.

TPS 003 Desa Baya terdapat pemilih yang kehilangan KTP sebanyak empat 0rang a.n. Nanik, Natanael, Haryono Randa, Hasni Lawampang, Gebi Ince Dahlan.

44. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Lokalit Total DPT sebanyak 280 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 255 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 173 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak. Dalam model C Daftar Hadir pemilih tetap KWK yang terdafatar dalam DPT telah dipergunakan hak pilihnya, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya mayoritas serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	1	Absalom Sindulat
2.	2	Acong Kambana
3.	3	Ade Loan
4.	5	Aldriono Hambi
5.	6	Alexander Loan
6.	8	Alprina Tahaka
7.	9	Alwin Ama
8.	11	Almina Sindulat
9.	12	Anas Lalan
10.	13	Andian Bintang
11.	14	Andreas Loan
12.	15	Aplon Sangka
13.	16	Apni Sangka
14.	17	Apolos Loan
15.	18	Aprianto Lang
16.	19	Armando Malotong

17.	20	AskariSinawot
18.	23	Atriana Loan
19.	25	Banting Sinawot
20.	26	Benyamin Lalan
21.	27	Beri Kalinyo
22.	29	Bernike Sinawot
23.	33	Dandu Loan
24.	35	Deniati Kalasan
25.	36	Desrianti Golgi
26.	39	Dewani Kalinyo
27.	40	Dewasa Landohoi
28.	41	Dewina Lalan
29.	42	Diwan lalan
30.	43	Dokri Sinawot
31.	45	Drausila Kalinyo
32.	46	Duina Mahindong
33.	47	Ebi Andarias
34.	48	Elen Kalinyo
35.	50	Elia Tite
36.	56	Erno Lang
37.	60	Ewin Moppa
38.	62	Gemini Goligi
39.	64	Bulind Landohoi
40.	68	Halian Hambi
41.	69	Hana Hambi
42.	70	Hander Lang
43.	71	Hariani Galo
44.	72	Harianti lalan
45.	73	Hawanis lalan
46.	75	Heinira Loan
47.	78	Hemben Sangka
48.	81	Heni Sinawot
49.	82	Hesmianti Makotos
50.	85	Hilda Linus
51.	88	Ise Sangka
52.	90	Jamaia goligi
53.	91	Jantela Kalinyo
54.	92	Januarto Loan
55.	93	Jeddy Tairas Pandoh
56.	95	Jefri Sangalu
57.	96	Jemmy Malotong
58.	97	Joispani Ama
59.	98	Joni Pongala
60.	99	Jonrik Lalan
61.	100	Kaleb Sayo
62.	101	Kalpin Lan
63.	103	Kenan Loan
64.	104	Ketik Lalan
65.	105	Ketlin Lalan

66.	106	Kornelius Loan
67.	108	Kristina Mahindong
68.	113	Lela Landohoi
69.	114	Lengkap kalinyo
70.	115	Lensi Higa
71.	116	Lenson Kalinyo
72.	117	Lewi Loan
73.	120	Likan Hambi
74.	122	Lin Bontas
75.	123	Lina Mopa
76.	126	Ludi Higa
77.	127	Lukman Sangka
78.	128	Lusinda Lang
79.	129	Maleni Sapendek
80.	131	Malongi lalan
81.	132	Manis Bontas
82.	134	Maola Limbo
83.	135	Marce Loan
84.	136	Mariana Higa
85.	138	Maristen Hambi
86.	139	Marsion Loan
87.	140	Marta Kalinyo
88.	142	Maryam Hambi
89.	143	Matius Higa
90.	144	Mei Lasopo
91.	145	Meiske Sindulat
92.	148	Meni Poguman
93.	149	Merianti Sangka
94.	150	Merlin Loan
95.	151	Mihel Goligi
96.	152	Mihel Lang
97.	153	Min Lang
98.	154	Minse Loan
99.	159	Nadi Jaid
100.	160	Nanse Kalinyo
101.	161	Napen Higa
102.	162	Nerup Lalan
103.	164	Netriana Sangka
104.	166	Niken Ayu Feronika Malontong
105.	167	Niko Loan
106.	168	Nila Ama
107.	174	Norita lalan
108.	175	Notes Kalinyo
109.	176	Nova Jaling
110.	177	Noviani Sindulat
111.	178	Nus landohoi
112.	179	Oktopina Bidjai
113.	181	Korni Hambi
114.	184	Pelin Sangka

115.	185	Pelus Landohoi
116.	188	Poun Goligi
117.	191	Ratna Jaling
118.	192	Reva Irmayanti Goligi
119.	194	Ritno Dianto Lang
120.	195	Rikoandi Sangka
121.	196	Rini Sindulat
122.	197	Risman Lang
123.	198	Romel Loan
124.	199	Ronal Molis
125.	202	Ruben Sangka
126.	203	Ruli Lang
127.	204	Rusni Mopa
128.	205	Rzal Loan
129.	207	Salmon Sangka
130.	208	Salomo Loan
131.	209	Saltin Sangka
132.	211	Sande Loan
133.	213	Sansali Lalan
134.	214	Sarai Lalan
135.	219	Selpi Loan
136.	220	Selpianus
137.	222	Sepner Landohoi
138.	224	Siana Sangka
139.	227	Silva Mirawati Landehoi
140.	228	Soboli
141.	229	Sohoban Bontas
142.	230	Sohoda Sangka
143.	232	Stevani Sangka
144.	233	Sudin Sinawot
145.	234	Sudirman Moppa
146.	235	Sun Sayo
147.	237	Tien Sayo
148.	238	Tinse Sinawon
149.	240	Tolongan Higa
150.	241	Tumban Jaling
151.	243	Urias Sindulat
152.	244	Urianti Binang
153.	246	Uatek Higa
154.	247	Ueni Lalan
155.	248	Uyang Lalan
156.	249	Velix Toni Lalan
157.	250	Vera Landohoi
158.	251	Vinorian lalan
159.	252	Viny Frenisca Asaman
160.	257	Yehuda lalan
161.	258	Yeni Hambi
162.	259	Yep Limbo
163.	261	Yermias Simbulat

164.	263	Yes Kel Makotos
165.	265	Yohanis Sinawot
166.	266	Yongki Goligi
167.	269	Yosafat Mopa
168.	271	Yulia Hambi
169.	274	Yunias Malotong
170.	275	Yunita Higa
171.	277	Yusril Loan
172.	278	Yusten Sinawot
173.	279	Yustin Limbo

45. TPS 001 Desa Koninis **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Koninis, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 402 orang, yang menggunakan hak pilih 332 pemilih sedangkan berdasarkan C Hadir, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih sebanyak 343 dan terdapat 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi menggunakan hak pilihnya, adapun nama-nama pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai berikut:

No	**Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap**	**Nama Pemilih**
1.	84	Deni Mbua
2.	174	Leni Mbua
3.	183	Marin Pinapa
4.	196	Melce Mbua
5.	281	Rina Mbua
6.	309	Sanuria Laohu
7.	381	Yuliana Sangmpu
8.	391	Yunita Indangan

46. TPS 002 Desa Rantau Jaya **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rantau Jaya Total DPT sebanyak 505 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 414 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	264	Ngatemi
2.	294	Poniati
3.	398	Sujinah
4.	431	Supriyanto

47. TPS 003 Desa Rantau Jaya **Kecamatan Simpang Raya**

Bahwa dalam Model C Hasil Salinan KWK Bupati Desa Rantau Jaya Total DPT sebanyak 479 yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasi; KWK sebanyak 392 suara. Namun diketahui berdasarkan model C. Daftar Hadir terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak, hal ini terbukti dalam tanda C Daftar Hadir tanda tangannya serupa, adapun nama pemilih yang hak pilihnya digunakan orang yang tidak dapat terverifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	120	I Nengah Patru
2.	123	I Nyoman Arta
3.	166	I Wayan Suarna
4.	335	Ni Nengah Suciati
5.	337	Ni Ningah Samiasih
6.	338	Ni Nyoman Budiarti

Bahwa dari 47 TPS di 7 Kecamatan memiliki jumlah DPT sebesar 16.548, Jumlah DPT tersebut sangat signifikan untuk mempengaruhi pasangan calon, dimana dalam pemilih tersebut terdapat pemilih yang tiadak dapat divalidasi dan terverifikasi sebagai pemilih yang berhak.

Bahwa oleh karena itu keseluruhan pada 47 TPS di 7 Kecamatan agar dilakukan pemungutan secara ulang yakni di :

1. TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong
2. TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong
3. TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong
4. TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
5. TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
6. TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
7. TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong

8. TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
9. TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
10. TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong
11. TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong
12. TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong
13. TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong
14. TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana
15. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana
16. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana
17. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana
18. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana
19. TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili
20. TPS 001 Bukit Jaya Kecamatan Toili
21. TPS 002 Bukit Jaya Kecamatan Toili
22. TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili
23. TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili
24. TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
25. TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
26. TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili
27. TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili
28. TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili
29. TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
30. TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
31. TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
32. TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
33. TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili
34. TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili
35. TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon
36. TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon
37. TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom
38. TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom
39. TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom
40. TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur
41. TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur

42. TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur
43. TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur
44. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya
45. TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya
46. TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya
47. TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin MM – Drs. Furqanuddin Masulili, MM) sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan Lampirannya, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir.H. Amiruddin M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.);
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M dan Samsul Bahri Mang, S.H.,M.M tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintom;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melakukan pemilihan ulang Di TPS berikut:
    1) TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong
    2) TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong
    3) TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong
    4) TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
    5) TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong
    6) TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
    7) TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong
    8) TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
    9) TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong
    10) TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong
    11) TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong
    12) TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong
    13) TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong
    14) TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana
    15) TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana

16) TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana
17) TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana
18) TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana
19) TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili
20) TPS 001 Bukit Jaya Kecamatan Toili
21) TPS 002 Bukit Jaya Kecamatan Toili
22) TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili
23) TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili
24) TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
25) TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili
26) TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili
27) TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili
28) TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili
29) TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
30) TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili
31) TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
32) TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili
33) TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili
34) TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili
35) TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon
36) TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon
37) TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom
38) TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom
39) TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom
40) TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur
41) TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur
42) TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur
43) TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur
44) TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya
45) TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya
46) TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya
47) TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-201 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024, tertandatangan pukul 22:54 WITA, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, bertandatangan pukul 22:54 WITA;
2	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2044 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya, Menerangkan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;
3	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Lampirannya. Menerangkan Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;
4	Bukti P-4	:	Data Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2024 diunduh dari https://banggaikab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banggai.html?year=2023;
5	Bukti P-5	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 220/PP.01.02/K.ST-01/X/2024, perihal pemberitahuan status laporan tertanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan;
6	Bukti P-6	:	Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024;

7	Bukti P-7	:	Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tersebut, yang ditandatangani tanggal 31 Oktober 2023. Menerangkan bahwa kurang lebih 11 bulan sebelum Amirudin Tamoreka dan Furqanudin Masulili di tetapkan sebagai calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2024 Nomor urut 1, Amirudin Tamoreka selaku Bupati Kabupaten Banggai *telah membuat kebijakan yang kedepannya akan menguntungkan dan merugikan pasangan calon yang lain pada* pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2024;
8	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk tertanggal 21 Desember 2023;
9	Bukti P-9	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Selatan tertanggal 21 Desember 2023;
10	Bukti P-10	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Utara tertanggal 21 Desember 2023;
11	Bukti P-11	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nambo tertanggal 21 Desember 2023;
12	Bukti P-12	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kintom tertanggal 21 Desember 2023;
13	Bukti P-13	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui tertanggal 21 Desember 2023;
14	Bukti P-14	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batui Selatan tertanggal 21 Desember 2023;
15	Bukti P-15	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili tertanggal 21 Desember 2023;
16	Bukti P-16	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pagimana tertanggal 21 Desember 2023;
17	Bukti P-17	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lobu tertanggal 21 Desember 2023;
18	Bukti P-18	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bunta tertanggal 21 Desember 2023;
19	Bukti P-19	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Nuhon tertanggal 21 Desember 2023;

20	Bukti P-20	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Simpang Raya tertanggal 21 Desember 2023;
21	Bukti P-21	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak;
22	Bukti P-22	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Selatan tertanggal 21 Desember 2023;
23	Bukti P-23	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bualemo tertanggal 21 Desember 2023;
24	Bukti P-24	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Mantoh;
25	Bukti P-25	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan *pada tanggal 9 September 2024*;
26	Bukti P-26	:	*Print out* Berita Media Online Banggai News tanggal 30 Agustus 2024 dengan Link dan Judul Berita: Diingatkan, 24 Camat di Banggai Segera Realisasikan Anggaran 5 Miliar, Ini Tujuannya! : https://banggainews.com/diingatkan-24-camat-di-banggai-segera-realisasikan-anggaran-5-miliar-ini-tujuannya/;
27	Bukti P-27	:	*Print out* publikasikan di Facebook media Informasi Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (DKISP) Kabupaten Banggai dengan isi berita *pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baabul Khair di Desa Padangon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Calon Bupati Nomor 1 (Petahan) memberikan sumbangan 1.000 sak semen dan menyampaikan pernyataan bahwa "Alhamdulillah kemarin saya umumkan disini itu sumbangannya berupa 1.000 sak semen, semoga ini menjadi amal jariyah buat kita semua"*;

28 Bukti P-28 : *Print out* publikasikan di Facebook media Informasi Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (DKISP) Kabupaten Banggai dengan isi berita *pada hari selasa tanggal 24 September 2024, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01) menghadiri dan membuka acara Mantoh Expo yang bertempat di Desa Sobol, Kecamatan Mantoh. Acara tersebut dimanfaatkan oleh Camat Manto untuk menyalurkan bantuan berupa seragam anak SD dan SMP sebanyak 500 pcs, juga akan menyalurkan bantuan berupa kostum bola kaki dan volly untuk karang taruna se-Kecamatan mantoh, bantuan sembako ke Lansia sebanya 100 orang yang tersebar di 10 Desa, serta penyaluran 2.500 bibit durian montong. Dalam acara tersebut, Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01) menegaskan bahwa "terkait bantuan yang diberikan, ini adalah bagian dari pelimpahan kewenangan ke kecamatan yang disertai anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)*;

29 Bukti P-29 : Video Calon Bupati Petahana nomor urut 01 Menghadiri Undangan Perayaan Maulid Nabi Mummad SAW Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai pada tanggal 26 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Bertempat di Mesjid Kelurahan Mendono, Dalam acara tersebut, Calon Bupati Petahana 01 menyatakan:
Bapa ibu jika membutuhkan sesuatu, tidak perlu lagi jauh jauh datang ke kantor bupati kalau nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), itu bisa ditangani oleh camat. pada kesempatan kita melakukan maulid Nabi Muhammad SAW, saya mohon kepada seluruh masyarakat kelurahan Mendono, saya mohon dukungan dan doanya, dan umumnya seluruh masyarakat kecamatan kintom kalau bapak tidak pilih saya berdosa bapak ibu semua;

30 Bukti P-30 : *Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024, tertanggal 27 September 2024. Menerangkan adanya pelanggaran pemilu pada tanggal 26 September 2024 sekitar jam 20.00 WITA Bertempat di Mesjid Kelurahan Mendono, Calon Bupati Petahana 01 Menghadiri Undangan Perayaan Maulid Nabi Mummad SAW Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai*;

31	Bukti P-31	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024. Menerangkan adanya laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banggai terkait adanya pelanggaran pilkada oleh Camat Toili untuk mengkonsolidasikan pemenangan paslon 01. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan Para Kepala Desa di Kecamatan Toili antara lain Rukun (Kades Desa Sidomukti), Ruhyana (Kades Desa Mansahang), Sudarsono (Kades Desa Sentral Sari), H. manipi (Kades Jaya Kencana), Sunarto (Kades Rusa Kencana), Condro Lukito (Kades Desa Singkoyo), Mustofa (Kades Tirtasari), Bawon (Kades Sentra Timur), Ajam Hamid (Kades Benteng), Ponari (Kades Cendana Pura), Andi Anto (Kades Tirta Kecana), Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang), yang melakukan pengarahan massa untuk mengikuti kampanye Paslon 1 di Kecamatan Toili;
32	Bukti P-32	:	Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, tertanggal 29 November 2024. Menerangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banggai telah menetapkan status Tersangka kepada Camat Toili Harianto Galib / Camat Simpang Raya, Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili dan Hariadi Bola selaku Kabag Tata Pemerintahan dalam perkara tindak pidana pemilu sebagai mana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 UU No 6/2020.
33	Bukti P-33	:	Fotokopi Surat Pemerintahan kabupaten Banggai Kecamatan Maliong Nomor: 520/234/Kec. Maliong. Perihal Penyaluran Bantuan, tertanggal 20 November 2024 beserta lampiran surat Nomor: 520/234/Kec. Maliong tertanggal 20 November 2024 tentang Daftar Nama-Nama Kelompok Penerima Bantuan. Menerangkan upaya terencana Camat Maliong untuk dalam memenangkan paslon 01 dengan cara mempengaruhi para penerima bantuan memilih paslon nomor urut 01, selain itu Camat maliong juga memanfaatkan peran Kepala-Kepala Desa dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk memilih Paslon No 1
34	Bukti P-34	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Camat Simpang Raya Nomor 400/122/Kec.SR/2024, Perihal Undangan, tertanggal 2 Juli 2024. Menerangkan adanya membahas pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang melibatkan Kepala Desa se kecamatan Simpang Raya yang di fasilitasi Camat Simpang Raya;

35	Bukti P-35	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/395/Kec.Nhn/2024. Perihal Undangan. Tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon. Menerangkan adanya kegiatan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Kesehatan berupa Pelatihan Bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Nuhon untuk mengarahkan peserta BIMTEK untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024;
36	Bukti P-36	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Nuhon Nomor 141/398/Kec.Nhn/2024. Perihal Undangan Tertanggal 11 November 2024 yang ditandatangani oleh Sumito Osali Rachman, SH selaku Camat Nuhon. Menerangkan adanya kegiatan terkait Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Camat Di Bidang Pendidikan kegiatan tersebut melibatkanTP-PKK Desa Se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa. kegiatan yang dilakukan oleh Camat Nuhon tersebut diatas dimanfaatkan oleh Camat Nuhon untuk mengkonsolidasikan kepada kepala desa sekecamatan Nuhon dan kepada kepala dusun yang untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Selain itu, terdapat warga Saiti Kecamatan Nuhon yang menerima bantuan kambing dan di arahkan untuk memilih Paslon 01;
37	Bukti P-37	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Pagimana Nomor: 141/532/PEM. Perihal Pembinaan Aparat Kelurahan tertanggal 03 Oktober 2024. Menerangkan pada tanggal 03 Oktober 2024, Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana, Lurah Basabungan dan Lurah Pakowa, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK di wilayah kecamatan Pagimana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, TA 2024. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Pagimana untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan peserta yang hadir untuk memenangkan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024;

38	Bukti P-38	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Dinas Perikanan Nomor 500.5.2.14/397/Diskan, perihal Undangan Penyerahan bantuan Mesin Katinting dan Peralatan pancing pada kelompok Nelayan Perikanan tangkap Tahun 024, tertanggal 23 Agustus 2024. Menerangkan dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Mesin Katinting dan Peralatan Pancing Kepada kelompok nelayan tersebut, dihadiri oleh Camat Se kabupatai Banggai dan kelompok Nelayan serta terdapat penekanan dan pengarahan yang dilakukan kepada kelompok penerima bantuan memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati Banggai tahun 2024;
39	Bukti P-39	:	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Banggai Kecamatan Kintom Nomor 04/PANPEL/IX/2024. Perihal Undangan tertanggal 20 September 2024. Menerangkan adanya kegiatan EXPO dalam rangka HUT RI ke 79 di Kecamatan Kintom. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Camat Kintom untuk mengkonsolidasikan kepada kepala-kepala desa dan perangkat desa sekecamatan kintom, BPD sekecamatan Kintom, Karang Taruna Kecamatan kintom, perangkat adat dan pemuda kecamtana kintom untuk memenangkan Bupati incumbent (Paslon 1) dalam pemilihan bupati banggai tahun 2024;
40	Bukti P-40	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tertanggal 30 November 2024. Menerangkan adanya laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banggai terkait adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Mohammad Saleh Padekes selaku Camat Lamala berupa menggunakan kedudukannya sebagai camat untuk mengkonsolidasikan pemenangan Bupati incumbent (paslon 1) dalam pemilihan Bupati Banggai tahun 2024. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai;
41	Bukti P-41	:	*Print out* tangkapan layar percakapan whatsapp grup. Menerangkan adanya percakapan mengenai Camat Luwuk Utara telah melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat pada bulan November 2024. Hal tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan paslon 01. Camat Luwuk Utara juga mempengaruhi masyarakat dengan mempromosikan program Bupati (paslon 1) yang akan dilakukan di Tahun 2025 berupa dana Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan akan bertambah lagi kedepannya;

42	Bukti P-42	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor: 333/ PP.01.02/K.ST-01/XI/2024. Perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 21 November. Menerangkan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat pada bulan November 2024 untuk memenangkan paslon 01 dengan terlapor Camat Luwuk Utara terdapat Kasubag Perencanaan RSUD Luwuk bernama Bambang P Abdullah;
43	Bukti P-43	:	Fotokopi Bawaslu Kabupaten Banggai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 50 PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024. Menerangkan adanya laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banggai terkait adanya pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Elsy Mandey selaku Camat Mantoh berupa tindakan pembagian semen sebanyak 5 (lima) sak kepada masyarakat menggunakan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan pemenangan paslon 01;
44	Bukti P-44	:	*Print out* tangkapan layar percakapan whatsapp grup Group whatsapp dengan nama “Camat Khusus” dan “Forum Camat Kab Banggai”, Menerangkan Group whatsapp tersebut beranggotakan : Amrizal Latif (Camat Kintom), Muslih (pensiunan Camat Batui), Yudi Mamonto (Kabag Umum), Rifoldy Penak (Camat Luwuk Selatan), Akram Bujang (Camat balantak), Ridwan Palopa (Camat Luwuk) Irpan Milang (Sekdis Dispora), A.B Lasantu (Camat Luwuk Timur). Isi percakapan di whatsapp grup tersebut yaitu: “kira para camat yang telah melaksanakan penyaluran bantuan kepada masing-masing dapat mempublikasi melalui media cetak maupun media elektronik (facebook, WA, instagram dan lain-lain), agar publik dapat mengetahui program pemerintah melalui pelimpahan kewenangan kepada camat”; “Duet ATF=FM LAYAK DILANJUTKAN KARENA SUDAH TERBUKTI BUKAN JANJI”; “Pemasangan Baliho Hunduan Luwuk Timur” “Ijin Pimpinan dan teman teman Camat Baliho AT-FM Kec. Balantak siap di distribusi ke desa dan kelurahan”;
45	Bukti P-45.a	:	Surat pernyataan bermaterai cukup atas nama Sahrun tertanggal 08 Desember 2024;
46	Bukti P-45.b	:	Fotokopi Berita acara serah terima barang ternak kambing kelompok ternak “Mosa Angu” Desa Saiti serta lampiran berita acara serah terima dan foto-foto penerima bantuan ternak kambing;
47	Bukti P-45.c	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Tarmiji Tahir tertanggal 09 Desember 2024;
48	Bukti P-45.d	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Rahmat Hadi Mumtarin;

49	Bukti P-46	:	Fotokopi Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili dan Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili tertanggal 4 November 2024;
50	Bukti P-47	:	Fotokopi Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili dan Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili tertanggal 6 November 2024;
51	Bukti P-48	:	Fotokopi Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani oleh Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili dan Bambang Sabdo Wardoyo selaku Ketua Kelompok Tani Tani Fajar Desa Mansahang Kecamatan Toili ter tanggal 6 November 2024;
52	Bukti P-49	:	Fotokopi Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili dan Yahman selaku Ketua Kelompok Tani Mayang Sari Desa Sidomukti Kecamatan Toili tertanggal 6 November 2024;
53	Bukti P-50	:	Fotokopi Daftar Penerima Alat Tanam Jagung Manual Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku PPTK Kecamatan Toili kepada Supangkat selaku Ketua Kelompok Tani Maju Desa Cendana Kecamatan Toili tertanggal 7 November 2024;
54	Bukti P-51	:	Fotokopi Berita acara Penyerahan Barang Nomor: 109/BAPB/KEC.TOILI/2024 yang ditandatangani oleh Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili dan Hendro selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kecamatan Toili tertanggal 18 November 2024;
55	Bukti P-52	:	Fotokopi Berita acara Penyerahan Barang Nomor: 112/BAPB/KEC.TOILI/2024 yang ditandatangani Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili dan Surono selaku Ketua Kelompok Tani Mukti Makmur Desa Sidomukti Kecamatan Toili tertanggal 20 November 2024;
56	Bukti P-53	:	Fotokopi Berita acara Penyerahan Barang Nomor: 113/BAPB/KEC.TOILI/2024 yang ditandatangani oleh Andi Rustam Dj.Pettasiri selaku Camat Toili dan Supangkat selaku Ketua Kelompok Maju Desa Cendana Kecamatan Toili tertanggal 21 November 2024;

57	Bukti P-54	:	Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Barang, tertanggal 3 Desember 2024 yang ditandatangani Agung Prihatyanta selaku Pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Helis Purwaningsih selaku Bendahara pengeluaran;
58	Bukti P-55	:	Video pernyataan warga kecamatan Bualemo tertanggal 13 Agustus 2024 yang berbunyi: “kami warga kecamatan bualemo berterimakasih kepada bapak bupati dan wakil bupati atas bantuan dana Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kami siap mendukung bapak 2 (dua) periode”;
59	Bukti P-56	:	Surat Pernyataan atas nama Sukirno Nusi, bermaterai cukup, tertanggal 8 Desember 2024, beserta tangkap layar percakapan;
60	Bukti P-57	:	Surat Pernyataan atas nama Priyandaru Adamsyah, bermaterai cukup, tertanggal 7 Desember 2024;
61	Bukti P-58	:	Surat Pernyataan atas nama Marlina, bermaterai cukup, tertanggal 8 Desember 2024;
62	Bukti P-59	:	Surat Pernyataan atas Andi Tasmin, bermaterai cukup, tertanggal 9 Desember 2024 beserta lampiran fotokopi KTP dan tangkapan layar percakapan;
63	Bukti P-60	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas Jakson Nursin, bermaterai cukup, tertanggal 7 Desember 2024 beserta lampiran fotokopi KTP dan tangkapan layar percakapan Grup Whatsapp;
64	Bukti P-61	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 368/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tentang Pemberitahuan status Laporan, tertanggal 3 Desember 2024;
65	Bukti P-62	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Norma K Dae ditandatangani Tanggal 07 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
66	Bukti P-63	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nurhan Bungalim ditandatangani Tanggal 07 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
67	Bukti P-64	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, tertanggal 13 November 2024;
68	Bukti P-65	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kecamatan Toili berupa Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tertanggal 23 Oktober 2024;
69	Bukti P-66	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Faisal Monoarfa, ST ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
70	Bukti P-67	:	Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sudarto, tertanggal 07 Desember 2024;
71	Bukti P-68	:	Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Azis Kunjae, tertanggal 08 Desember 2024;

72	Bukti P-69	:	Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Husni S.Ag, tertanggal 09 Desember 2024, beserta lampiran screenshot percakapan;
73	Bukti P-70	:	Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Sucipto Hadi dan Mulyawan, tertanggal 08 Desember 2024 beserta lampiran foto dan fotokopi SK;
74	Bukti P-71	:	Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Arianto Lasadu, tertanggal 06 Desember 2024;
75	Bukti P-72	:	Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Nursalim, tertanggal 09 Desember 2024;
76	Bukti P-73	:	Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai cukup atas nama Nursanti Aburu, tertanggal 06 Desember 2024;
77	Bukti P-74.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap 318 orang dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 270 suara;
78	Bukti P-74.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
79	Bukti P-75.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 492 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 405 suara;
80	Bukti P-75.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
81	Bukti P-76.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 312 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 246 suara;
82	Bukti P-76.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
83	Bukti P-77.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 388 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 333 suara;
84	Bukti P-77.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

85 Bukti P-78.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 395 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 332 suara;

86 Bukti P-78.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

87 Bukti P-79.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 299 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 259 suara;

88 Bukti P-79.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

89 Bukti P-80.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 300 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 266 suara;

90 Bukti P-80.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

91 Bukti P-81.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 267 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 207 suara;

92 Bukti P-81.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

93 Bukti P-82.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 241 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 177 suara;

94 Bukti P-82.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

95 Bukti P-83.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 474 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 394 suara;

96	Bukti P-83.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
97	Bukti P-84.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 548 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 414 suara;
98	Bukti P-84.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Sidomakmur Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
99	Bukti P-85.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 424 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 363 suara;
100	Bukti P-85.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
101	Bukti P-86.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 420 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 326 suara;
102	Bukti P-86.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
103	Bukti P-87.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 344 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 291 suara;
104	Bukti P-87.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana terdapat sebanyak 2 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;
105	Bukti P-88.a	:	Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 295 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 261 suara;
106	Bukti P-88.b	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

107 Bukti P-89.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 318 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 280 suara;

108 Bukti P-89.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

109 Bukti P-90.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 317 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 278 suara;

110 Bukti P-90.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana terdapat sebanyak 19 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

111 Bukti P-91.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 435 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 374 suara;

112 Bukti P-91.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

113 Bukti P-92.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 420 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 326 suara;

114 Bukti P-92.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

115 Bukti P-93.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 426 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 383 suara;

116 Bukti P-93.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

117 Bukti P-94.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 444 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 362 suara;

118 Bukti P-94.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili terdapat sebanyak 12 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

119 Bukti P-95.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa mansahang Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 359 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 287 suara;

120 Bukti P-95.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili terdapat sebanyak 3 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

121 Bukti P-96.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 372 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 302 suara;

122 Bukti P-96.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili terdapat sebanyak 7 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

123 Bukti P-97.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 392 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 336 suara;

124 Bukti P-97.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

125 Bukti P-98.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 363 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 299 suara;

126 Bukti P-98.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

127 Bukti P-99.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 497 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 418 suara;

128 Bukti P-99.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili terdapat sebanyak 29 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

129 Bukti P-100.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 486 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 384 suara;

130 Bukti P-100.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

131 Bukti P-101.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 397 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 314 suara;

132 Bukti P-101.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

133 Bukti P-102.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 408 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 333 suara;

134 Bukti P-102.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

135 Bukti P-103.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 433 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 326 suara;

136 Bukti P-103.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

137 Bukti P-104.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 478 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 384 suara;

138 Bukti P-104.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili terdapat sebanyak 11 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

139 Bukti P-105.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 313 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 255 suara;

140 Bukti P-105.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili terdapat sebanyak 5 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

141 Bukti P-106.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 370 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 286 suara;

142 Bukti P-106.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

143 Bukti P-107.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 369 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 312 suara;

144 Bukti P-107.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

145 Bukti P-108.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 419 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 373 suara;

146 Bukti P-108.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon terdapat sebanyak 17 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

147 Bukti P-109.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 362 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 332 suara;

148 Bukti P-109.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

149 Bukti P-110.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 417 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 354 suara;

150 Bukti P-110.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom terdapat sebanyak 9 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

151 Bukti P-111.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 414 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 339 suara;

152 Bukti P-111.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

153 Bukti P-112.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 280 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 255 suara;

154 Bukti P-112.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya terdapat sebanyak 173 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

155 Bukti P-113.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 402 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 332 suara;

156 Bukti P-113.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya terdapat sebanyak 8 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

157 Bukti P-114.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 505 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 414 suara;

158 Bukti P-114.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya terdapat sebanyak 4 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

159 Bukti P-115.a : Fotokopi Model C Hasil Salinan KWK Bupati di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Dengan Jumlah Data Pemilih Tetap sebanyak 479 pemilih dan yang menggunakan hak suara berdasarkan C. Hasil KWK sebanyak 392 suara;

160 Bukti P-115.b : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya terdapat sebanyak 6 Pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak;

161 Bukti P-116 : Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nophan Mahyudin S.H ditandatangani tanggal 9 Desember 2024 beserta lampiran foto;

162	Bukti P-117	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Hasan Ladaema ditandatangani Tanggal 11 Desember 2024 beserta lampiran foto amplop berisi uang beserta tangkap layar penerima uang dari web Aplikator;
163	Bukti P-118	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Misidan ditandatangani tanggal 17 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
164	Bukti P-119	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Ince Mahmud ditandatangani tanggal 18 Desember 2024 beserta lampiran Foto bukti penyerahan paket sembako dan busana muslim;
165	Bukti P-120	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Sudarmin Lagandja ditandatangani tanggal 18 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
166	Bukti P-121	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Meliana Putri Alimun ditandatangani tanggal 22 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
167	Bukti P-122	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yuniarti Subanomo ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024;
168	Bukti P-123	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Kariyanto Mahmud ditandatangani tanggal 09 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
169	Bukti P-124	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nurhayati Lasaka ditandatangani tanggal 10 Desember 2024 beserta fotokopi KTP;
170	Bukti P-125	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Mursyid Darongke ditandatangani tanggal 08 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
171	Bukti P-126	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Abdul Hamid ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
172	Bukti P-127	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Weberlan Lajimpe ditandatangani tanggal 11 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
173	Bukti P-128	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Ricky Pratama Kudek ditandatangani tanggal 11 Desember beserta lampiran Foto;
174	Bukti P-129	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Patricia Mairi ditandatangani tanggal 08 Desember 2024;
175	Bukti P-130	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Samsudin Sinula ditandatangani tanggal 11 Desember 2024;
176	Bukti P-131	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Alinsa D. Zaba ditandatangani tanggal 14 Desember 2024;
177	Bukti P-132	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yurni Pakaya ditandatangani tanggal 08 Desember 2024 dan foto;
178	Bukti P-133	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yarman Labido ditandatangani tanggal 08 Desember 2024;

179	Bukti P-134	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Havid Said. SH ditandatangani tanggal 07 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
180	Bukti P-135	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Satria Dani Pamungkas ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
181	Bukti P-136	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Roten Marontoh, S.Sos ditandatangani tanggal 16 Desember 2024;
182	Bukti P-137	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Irnayanti Galib ditandatangani tanggal 17 Desember 2024;
183	Bukti P-138	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Kaleb Sayo ditandatangani tanggal 12 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
184	Bukti P-139	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Mustofa ditandatangani tanggal 21 Desember 2024;
185	Bukti P-140	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Hermanto Lapalanti ditandatangani tanggal 22 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
186	Bukti P-141	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Marni Andi ditandatangani tanggal 10 Desember 2024;
187	Bukti P-142	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Ruhyana ditandatangani tanggal 21 Desember 2024;
188	Bukti P-143	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Arifin Djiada ditandatangani tanggal 12 Desember 2024;
189	Bukti P-144	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Caco Manasai ditandatangani tanggal 15 Desember 2024;
190	Bukti P-145	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Zulfikar Nasrullah Djano, SP ditandatangani tanggal 12 Desember 2024;
191	Bukti P-146	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Arianto Lasadu ditandatangani tanggal 06 Desember 2024;
192	Bukti P-147	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Ardin Mangudis ditandatangani tanggal 06 Desember 2024;
193	Bukti P-148	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nursanti Aburu ditandatangani tanggal 06 Desember 2024;
194	Bukti P-149	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Jakson Nursin, A.Md.,M,Sos ditandatangani tanggal 07 Desember 2024;
195	Bukti P-150	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Moh. Alimudin ditandatangani tanggal 09 Desember 2024;
196	Bukti P-151	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Asri Ladolo ditandatangani tanggal 21 Desember 2024;
197	Bukti P-152	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nurpratiwi Lamataya ditandatangani tanggal 20 Desember 2024 beserta lampiran fotokopi daftar nama pemilih;
198	Bukti P-153	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Fitro Mua ditandatangani tanggal 14 Desember 2024;

199	Bukti P-154	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Zainal Abidin ditandatangani tanggal 21 Desember Desember 2024;
200	Bukti P-155	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Andi Zaifullah, SPI ditandatangani tanggal 14 Desember 2024;
201	Bukti P-156	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Sri Wahyuni Sibay ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
202	Bukti P-157	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Purnomo Maaruf ditandatangani tanggal 23 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
203	Bukti P-158	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Sahril R. Ahmad ditandatangani Tanggal 11 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
204	Bukti P-159	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Hartini Makka Ditandatangani Tanggal 14 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
205	Bukti P-160	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Lenny Martha Rajagukguk Ditandatangani Tanggal 16 Desember 2024 beserta lampiran Foto dan fotokopi dokumen;
206	Bukti P-161	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Ernie Rahman ditandatangani tanggal 16 Desember 2024;
207	Bukti P-162	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Yusti Maurani, S.Sos ditandatangani tanggal 17 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
208	Bukti P-163	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Moh. Achsan Ahmad ditandatangani Tanggal 06 Desember 2024 beserta lampiran Foto tangkap layar whatsapp grup;
209	Bukti P-164	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Nazar Y. Budin ditandatangani Tanggal 11 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
210	Bukti P-165	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama H. Manippi ditandatangani tanggal 21 Desember 2024;
211	Bukti P-166	:	Surat Pernyataan bermaterai atas nama Moh. Yudin ditandatangani Tanggal 10 Desember 2024 beserta lampiran Foto;
212	Bukti P-167	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai nomor 333/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor : 019/PL/PB/Kab.26.02/XI/2024, tertanggal 12 November 2024;
213	Bukti P-168	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan terlapor Syarifudin Hinelo dan video anggota ASN merayakan kemenangan pasangan no urut 01 AT-FM pada tanggal 27 November 2024;

214	Bukti P-169	:	Foto Model C. Daftar Hadir Pemilihan Tambahan –KWK TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong dan Model C. Daftar Hadir Pemilihan Tambahan – KWK TPS 04 Desa Toili Kecamatan Moilong beserta foto tangkap layar group Whatshapp KPPS Desa Toili
215	Bukti P-170	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK TPS 002 Desa Baya Kec Luwuk Timur (6 lembar);
216	Bukti P-171	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK TPS 003 Desa Baya Kec Luwuk Timur (dua lembar) dan fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan –KWK TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur(dua lembar);
217	Bukti P-172	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK TPS 001 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur (tiga lembar);
218	Bukti P-173	:	Video Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 01)) menghadiri dan membuka acara Mantoh Expo yang bertempat di Desa Sobol, Kecamatan Mantoh;
219	Bukti P-174	:	Video Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 (Amirudin Dan Furqanudin Masulili);
220	Bukti P-175	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai, Nomor: 100/1895/BAG.TAPEM Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili Barat tertanggal 21 Desember 2023;
221	Bukti P-176	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai, Nomor: 100/1886/BAG.TAPEM Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Masama tertanggal 21 Desember 2023;
222	Bukti P-177	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai, Nomor: 100/1889/BAG.TAPEM Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Lamala tertanggal 21 Desember 2023;
223	Bukti P-178	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Luwuk Timur;
224	Bukti P-179	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Balantak Utara tertanggal 21 Desember 2023;
225	Bukti P-180	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten BanggaiTentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Toili Jaya tertanggal 21 Desember 2023;
226	Bukti P-181	:	Screenshot percakapan Whatsapp Group Forum Camat sekabupaten Banggai;
227	Bukti P-182	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai, Nomor: 100/1898/BAG.TAPEM Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Moilong tertanggal 21 Desember 2023;

228 Bukti P-183.a : Fotokopi Surat Tim Hukum SM-SBM (Tim Hukum Pemohon) kepada Bawaslu Kabupaten Banggai perihal permintaan proses pelanggaran atas temuan penitipan alat-alat pertanian dan alat-alat elektronik yang tersimpan di Kantor Camat Moilong tanggal 21 November 2024;

229 Bukti P-183.b : Fotokopi Tanda Terima Dokumen, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai tertanggal 16 November 2024;

230 Bukti P-183.c : *Print out* foto alat-alat pertanian dan alat-alat elektronik berupa mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, Power Sprayer, Hand Sprayer, Cultivator & Emposan Tikus yang berada dikantor Camat Moilong;

231 Bukti P-184 : *Screenshot* percakapan Whatsapp Group Tim Pemenangan AT-FM jilid 2 Korcam Luwuk Utara;

232 Bukti P-185.a : *Print out* Foto Informasi Kegiatan Pelaksanaan urusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat berupa pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis Air Mambual, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan yang dilaksanakan oleh POKMAS UWE KOBUA Tahun anggaran 2024 dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 99.341.000.00,- yang bersumber dari APBD Dana Pelimpahan sebagian Kewenangan bupati Kepada Camat;

233 Bukti P-185.b : *Print out* Foto Informasi Kegiatan Pelaksanaan urusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat berupa pekerjaan Pemeliharaan Drainase Air Mambual, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan yang dilaksanakan oleh POKMAS MALIMPUNG Tahun anggaran 2024 dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 103.740.925,60,- yang bersumber dari APBD Dana Pelimpahan sebagian Kewenangan bupati Kepada Camat;

234 Bukti P-185.c : Video Kegiatan Pelaksanaan urusan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan berupa Pemasangan Pipa Galvanis Air Mambual dan pekerjaan Pemeliharaan Drainase Air Mambual, dimana semua pekerja memakai baju ATFM (Paslon 01) dengan narasi video yang berbunyi “PASUKAN AT SEMUA INI”;

235 Bukti P-186.a : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Nomor: 800/60.a/Kel.Jole/2024, Tentang Penetapan kelompok Masyarakat (POKMAS) Jolek’s Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kelurahan Jole, Tahun Anggaran 2024 dan Lampiran 1 Surat keputusan Nomor: 800/60.a/Kel.Jole/2024 Tentang Pembentukan kelompok Masyarakat (POKMAS) Tim Pengelola Kegiatan (JOLEK’S) Kelurahan Jole, Kecamatan Jole Kabupaten Banggai;

236 Bukti P-186.b : Fotokopi Surat Keputusan Lurah Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Nomor: 800/60.b/Kel.Jole/2024, Tentang Penetapan kelompok

			Masyarakat (POKMAS) Jolek's Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kelurahan Jole, Tahun Anggaran 2024, tertanggal 31 Januari 2024 dan Lampiran 1 Surat keputusan Nomor: 800/60.b/Kel.Jole/2024 Tentang Pembentukan kelompok Masyarakat (POKMAS) Tim Pengelola Kegiatan (JOLEK'S) Kelurahan Jole, Kecamatan Jole Kabupaten Banggai;
237	Bukti P-187	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 600.1/4250/Bappeda, Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan, tertanggal 23 Agustus 2024 dan lampiran keputusan Bupati Banggai Nomor: 600.1/4250/BAPPEDA Tentang Petunjuk Seleksi Pendamping Kecamatan dan screenshot akun facebook Bappeda Banggai;
238	Bukti P-188	:	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 600/4307/BAPPEDA Tentang Penetapan Nama-Nama dan Tempat Tugas Pendamping Kecamatan, tertanggal 24 September 2024 dan Lampiran Keputusan Bupati Banggai Nomor 600/4307/BAPPEDA Tentang Penetapan Pendamping Kecamatan dan Penempatan Tugas Pendamping Kecamatan;
239	Bukti P-189	:	*Print out* Media Online Banggai News, tertanggal 24 September 2024, berjudul "Bupati Amirudin Serahkan SK 1 Koordinator dan 24 Pendamping Kecamatan, Diucapkan Selamat Bekerja" dengan link https://banggainews.com/bupati-amirudin-serahkan-sk-1-koordinator-dan-24-pendamping-kecamatan-diucapkan-selamat-bekerja;
240	Bukti P-190.a	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 053/PL/PB/Kab/26.02/II/2025, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, tertanggal 05 Februari 2025;
241	Bukti P-190.b	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor: 4/PP.01.02/K.ST-01/02/2025, Tentang Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tertanggal 7 Februari 2025;
242	Bukti P-190.c	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 07 Februari 2025;
243	Bukti P-191	:	Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 054/PL/PB/Kab/26.02/II/2025, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, tertanggal 05 Februari 2025 dan lampiran Surat Keputusan Nomor: 400.10/4081/DPMPD Tentang Pemberhentian dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat, Surat Keputusan Nomor: 400.10/4082/DPMPD Tentang Pemberhentian dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dongin Kecamatan Toili Barat, Surat Keputusan Nomor: 400.10/4083/DPMPD Tentang Pemberhentian dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Mantawa Kecamatan Toili Barat;
244	Bukti P-192	:	Fotokopi Keputusan Bupati Banggai Nomor: 100/1477/Bag.Tapem Tentang Tim Fasilitasi Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Banggai Tahun 2023 dan Lampiran Keputusan Bupati Banggai Nomor: 100/1477/Bag.Tapem Tentang Tim Fasilitasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Banggai Tahun 2023;

245 Bukti P-193 : *Screenshot* akun media sosial Facebook atas nama Eli Taibi (Okto Predianto) selaku Pendamping Kecamatan Bunta, tertanggal 27 November 2024;

246 Bukti P-194 : *Screenshot* akun media sosial Facebook atas nama Ary Lasaka Van (Rahmat Lasaka) selaku Pendamping Kecamatan Luwuk, tertanggal 16 November 2024 dan 20 November 2024;

247 Bukti P-195 : *Screenshot* akun media sosial Facebook atas nama Irsanto Labalo selaku Pendamping Kecamatan Balantak, tertanggal 27 Agustus 2024, 27 November 2024, 24 November 2024 dan 29 November 2024;

248 Bukti P-196 : Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;

249 Bukti P-197 : Video Bupati Banggai Amirudin Paslon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang di Gudang KPU Kabupaten Banggai;

250 Bukti P-198 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 800.1.12.4/5814/SJ, Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, tertanggal 13 November 2024;

251 Bukti P-199 : Foto penerima bibit dari program pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kelurahan mendono yang diserahkan oleh Endang Suling selaku Sekretaris Lurah Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai pada tanggal 23 Oktober 2024;

252 Bukti P-200 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banggai, tertanggal 5 Desember 2024 dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Pagimana, tertanggal 2 Desember 2024;

253 Bukti P-201 : Keterangan Tertulis Ahli Teori Hukum Dalam Perkara Pemilukada Kabupaten Banggai Tahun 2024, oleh Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Margarito Kamis

Ide pemilihan pemimpin negara, termasuk pemimpin wilayah, untuk alasan sejarah, tak bisa, bahkan mustahil diisolasi dari kemarahan sebagian kalangan aristocrat – *patrician* dalam hukum Romawi Republik – dan kalangan masyaraat kebanyakan – plebian dalam hukum Republik Romawi - terhadap kesewenang-wenangan raja menyelenggarakan kekuasaan. Dalam sebagian besar lempengan sejarah pemikiran tata negara dan politik, aristokrat-aristokrat berjumlah sedikit ini, dengan keterampilan khasnya, sukses menyesatkan orang banyak, pada saat proyek perlawanan mereka menemukan momentum sukses, menyodorkan pemilihan, menggantikan pengangkatan, penunjukan atau pewarisan menurut keturunan sebagai cara terbaik mengisi jabatan pemimpin negara. Kaum *pleb* – rakyat kebanyakan - yang berstatus sebagai kasta tak bermartabat, berharkat, karena tak diterima sebagai manusia, sebaliknya dianggap barang – *property* - yang diperdagangkan, segera berubah status menjadi manusia merdeka, sesuai kodratnya sebagai manusia, yang kemuliannya - harkat dan martabatnya - ada dengan sendirinya, dimahkotai oleh sendiri Allah Subhanahu Wata'ala, Penciptanya.

Absolutisme, menempatkan kesewenang-wenangan sebagai tabiat alamiahnya. Semua tatanan dalam kerajaan dibangun atas dasar kehendak Raja. Kerajaan, sebagai konsekuensi tak terhindarkan, diselengarakan melalui labirin kepentingan pribadi raja, tanpa samaran setipis apapun. Tuan-tuan Majelis Mahkamah yang saya muliakan, karakter pekerjaan tuan-tuan meyakinkan saya untuk berpendapat tuan-tuan mengetahui lebih dari yang dapat saya bayangkan, kaum "plebian" rakyat jelata, yang berjumlah banyak, baru dapat menyandang status sebagai warga – citizen – saat Romawi berubah menjadi Republik, Romawi Klasik. Tribun, dalam republik ini, berfungsi sebagai institusi pembentukan UU, dengan para Tribuner's sebagai fungsionarisnya. Menariknya kalangan plebian, dalam sejarahnya, melalui perwakilannya, juga diberi wewenang dalam pemilihan konsul. Secara institusional wewenang ini dipegang oleh *Tribune* – disamakan dengan *comitia tributa* – badan yang diperuntukan untuk kaum *plebian* - walaupun putusan-putusannya sangat sering ditolak oleh Senate.

Berkomplot, menipu, menyuap, membeli suara secara langsung atau melalui perantara (devisores), mengadakan pesta rakyat, dan permainan lain yang sejenis, terlihat menjadi ciri alamiah disepanjang garis politik dan

pelaksanaan pemilu di Republik Romawi. Usaha menghentikan praktek jorok itu, dalam kenyataannya selalu berakhir dengan satu kegagalan, dan disusul dengan kegagalan lain sesudahnya. Tidak kurang dari 15 UU dibentuk untuk, bukan menertibkan, melainkan menghentikan praktek itu, tetapi kegagalanlah yang diterima. Praktek busuk khas Romawi kuno ini, sekarang mewabah, membuat keropos tatanan konstitusionalisme pilkada. *Abusive electoral* dan *electoral corruption* terus terjadi, mencabik-cabik semua mimpi fairness.

Abusive dan corruptive – de ambitus – seperti *buying vote,* dan *bribery of voter's,* terus terjadi. Disebabkan selalu terjadi setiap kali pemilu diselenggarakan, perilaku ini terlihat, sekali lagi, seperti *nature of election* di Republik Romawi*.* Seseiring usaha menghentikannya, sesering itu pula pemilihan konsul Romawi Republik, jatuh kedalam pelokan perilaku despotic parakandidat. *Abusive behavior and corruptive,* tetap terjadi. Menariknya pemilihan-pemilihan itu beraoma abusive sejak direncanakan. *Secret ballot* misalnya, tulis Lex Poulson, merujuk penjelasan orisinil Marcus Tulius Cicero, dalam *De Legibus*-nya, "*As a matter of history, the secret ballot was not the people creation but rather the creation of demagogues who sought to manipulates. The abuse of electoral bribery;* tulis Howard Troxler *so was grew worse and worse over the final century, and especialy in the last two decade of the Republic.* Troxler melanjutkan "*direct payment in exchange for votes was a clear-cut violation* – ***but candidat always dances around the laws with goodwill payment to ward-hellers (divisores) and with generous public dinners, games, and exhibition, and other extravagance*** (Penebalan dari saya). Praktek kotor di Romawi Kuno ini, kini terlihat familiar dalam konteks pilkada kita.

Sekalipun diagungkan Republik sebagai pilihan agung, karena merupakan pengakuan atas harkat dan martabat manusia, pemilu memaksa ilmuan tata negara dan politik, mendiskusikan Adolf Hitler. Mantan serdadu keras kepala, yang memenangkan pemilu demokratis terakhir tahun 1932, adalah hasil pemilu demokratis yang diselenggarakan berdasarkan UUD Jerman 1919. Pemilu ini, dalam kenyataan terverifikasi, terjatuh ke dalam kendali ketat dan langsung kalangan oligarki. Labirin kepentingan pribadi kalangan kecil – oligarki menyamar dengan cara yang terlalu rumit, menggolkan Hitler menjadi *Fuhrer. Wall Street Paves the Way for Hitler*, judul bab pertama buku *Wall Street and*

The Rise of Hitler, yang ditulis oleh Anthony C. Sutton, menemukan kenyataan terverikikasi adanya sumbangan uang jutaan dollar kepada Hitler untuk kampanyenya, yang memungkinkan Dia, Hitler, meraih kekuasaan.

Berbeda dengan oligarki, tentu saja, dan tidak sekelas Herman Goring, Josef Goebells, dan Heinrich Himmler, yang menjadi *inner circle* Nazism, Carl Schimith, ilmuan hukum dan politik tidak berada dalam kelompok kecil yang menentukan ini. Tetapi sejauh apapun jarak Schimit dari mereka, ahli hukum juga filosof ini, dengan kekuatan argumentasinya yang bercorak dualistis, berkonstribusi signifikan dalam mentransformasi Wiemar Republik, yang demokratis konstitusional, menjadi totaliter. Schimith, dengan kekuatan argumentasinya, mensistesa berbagai pemikiran, termasuk pemikiran Marx dan Hegel, juga Kant dalam bidang hukum, sehingga memungkinkan dirinya meremehkan, bahkan menyangkal kedaulatan rakyat.

Glorifikasi kedaulatan rakyat yang telah berlangsung, sebut saja lebih dari seabad ini, digantikan dengan konsep *Decisionis.* Tidak jelas seberapa besar konstribusi Schimit dalam pembentukan *Anabling Act,* tetapi UU yang dibentuk Reighstag tanggal 23 Maret 1933, muncul sebagai kunci hukum dan politik Hitler mengambil semua kekuasaan, memusatkan pada dirinya, hingga perang dunia kedua, perang yang disiapkan oleh para oligarki Amerika-Jerman ini, mengakhirinya. *Goverment by proclamation*, terminologi ejekan khas Sir Edward Cook, hakim - sering dijuluki sebagai *Father of the Common Law,* yang kelak beralih menjadi politisi – menjadi anggota parlemen 1626 - mengarsiteki *Petition of Right 1628* di Inggris, sebuah usaha sadar bermotif humanistik, yang esensinya membatasi kekuasaan raja disatu sisi, dan mempromosikan “transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas”, disisi lain,Thomas Paine, pria Inggris yang meninggalkan negerinya pada usia 37 tahun, pergi ke Amerika, untuk membela kemerdekaan Amerika (koloni Inggris), dikenal hebat dalam membela hak memilih melalui artikel terkenal berjudul “Common Sense.” 13 (tiga belas) tahun kemudian Paine kembali ke Inggris, dan segera menulis *Right of Man,* buku berisi pembelaan habis-habisan tarhadap Revolusi Prancis. Paine, dalam buku ini memperlihatkan dengan sangat terang betapa orang Prancis, khususnya de Lavayete, Wakil Ketua Majelis Nasional yang dipilih, bukan ditunjuk, pada saat revolusi mulai membara, menempatkan pengakuan terhadap hak-hak manusia, yang bersifat kodrati pada jantung harapan

revolusionernya. Dia menulis, tentu karena dia memuji kesamaan derajat setiap manusia, “Sikap moderat Raja Luis XVI sama sekali tidak dapat mengubah despotisme kerajaan yang telah turun-temurun itu.” Semua kekuasaan mutlak raja-raja dimasa sebelumnya, yang memerintah atas kekuasaan mutlak yang diwarisinya, dihidupkan terus oleh penggantinya.

Menghentikan praktek despotisme, tidak sama dengan mengkahiri prinsip-prinsip despotisme, katanya lebih lanjut. Berakhirnya despotisme tergantung pada kemauan baik manusia yang memiliki langsung kekuasaan mutlak tersebut, sedangkan apakah prinsip despotisme berakhir atau tidak, tergantung pada keberanian dan kemampuan bangsa bersangkutan secara keseluruhan untuk menghabisinya. Mengenal detail sejarah depsotisme kerajaan, Paine menegaskan bila despotisme telah berdiri kokoh selama berabad-abad disuatu negara, seperti halnya di Prancis, maka bukan dalam diri pribadi raja saja dijumpai despotisme. Despotisme pada raja tampak dari luar dan dari dalam wujud wewenang jabatan formal. Tetapi bukan demikian dalam kenyataan. Despotisme dapat dijumpai pada setiap jabatan dan setiap departemen, yang terbentuk karena kebiasaan dan penggunaan. Setiap tempat memiliki *Bastile*-nya sendiri, dan setiap *Bastille* memiliki penguasa lalimnya sendiri. Itulah yang terjadi di Prancis.

Untuk melawan despotisme jenis ini, yang dijalankan melalui rangkaian panjang jabatan hingga tidak diketahui lagi ujungnya, tidak ada alatnya. *Despotisme ini semakin kuat karena menampilkan diri dalam bentuk tugas dan kewajiban, dan bertindak sewenang-wenang dengan alasan menjalankan peraturan.* Apabila kita renungkan keadaan Prancis, tulis Paine lebih jauh, dari sisi ciri pemerintahannya, akan terlihat ada sebab lain dibalik terjadinya pemberontakan, selain sebab yang berkaitan langsung dengan pribadi atau watak raja Louis ke XVI. Ada ribuan despotisme yang harus dibasmi, yang berkembang dibawah naungan despotisme turun temurun, dan sudah berurat akar sehingga sebagian tidak lagi bergantung pada pribadi raja. (Lihat Thomas Paine, Daulat Manusia, Penerjemah Hermoyo, Pen. Yayasan Obor, 2000, hlm 20-22).

Paine, dalam rangka menyerang keangkuhan Burke, menulis UUD Prancis mengatur setiap orang yang membayar pajak enam *sous* per tahun, adalah seorang pemilih. Ayat mana di Inggris, tanya Paine, yang setara dengan ayat

ini, yang dapat dikutip Burke? Apakah ada sesuatu yang lebih terbatas lagi dan juga lebih sewenang-wenang, dari pada syarat yang ditetapkan di Inggris. Terbatas karena belum pernah terjadi satu orang dalam seratus yang diperkenankan untuk memilih; sewenang-wenang karena di daerah-daerah tertentu, orang paling keji yang pernah ada didunia ini dan tidak sedikitpun memiliki sumber kehidupan, dapat menjadi pemilih, sedangkan didaerah lain, orang yang membayar pajak paling besar dan cukup terpandang, dan petani penyewa tanah tiga atau empat ratus pounsterling setahun dan memiliki harta di atas tanah senilai lebih dari tiga atau empat kali sewa tanah, tidak termasuk pemilih. (Lihat Thomas Paine, *Ibid.,* hlm 56).

Majelis Mahkamah Yang Saya Muliakan

Teks pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikkota menjadi UU, begitu terang dan spesifik. Dengan atau tanpa memeriksa pertukaran gagasan, ide yang saling diperdebatkan, saling bersaing dan mengesampingkan pada saat pasal ini dirangcang, yang terekam dalm risalah pembentukan UU ini, sebelum dikompromikan menjadi pasal – norma – normatisasi atau positivisasi - hemat saya, mustahil diisolasi dari gagasan “melembagakan gagasan kesetaraan.“ Dimanapun dalam seluruh koridor sejarah, gagasan kesetaraan diterima secara khidmat sebagai fundasi alamiah konsep keadilan. Gagasan inilah yang memandu, sekaligus menjadi pijakan utama dalam spektrum politik konsitusionalisme pembentukan pemerintahan Republik.

Sejarah pemilu, dalam setiap rinciannya menunjukan dengan sangat jelas, bukan pemilu yang menjadi *prima causa* manusia memiliki *dignity*, harkat dan martabat sebagai manusia mulia. Tidak. Pengakuan atas manusia sebagai mahluk yang memiliki *dignity*, harkat dan martabatlah, yang merupakan realisasi atas akal budilah, yang menjadi causa prima pemilu – bukan penunjukan - dipilih sebagai cara terbaik menemukan pemimpin, untuk memikul tanggung jawab menyelengarakan kehidupan komunitas dalam spirit sebagai sesama manusia beradab. Itulah dasar konsep negara konstitusional menempatkan kemauan rakyat sebagai fundasi pembentukan negara dan pemerintahan.

Mahkamah yang Saya Muliakan, keterlibatan tak terbanding Mahkamah dalam berurusan dengan penemuan hukum untuk hasil pilkada yang diperlisihkan, meyakinkan saya menyatakan Mahkamah mengetahui dan memahami esensi, nilai dan tujuan pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Saya tidak ragu menegaskan Mahkamah memiliki keyakinan objektif pasal 71 UU *a quo,* terisi, dipadati dan dipandu dengan gagasan itu. Tesis ini mengantarkan saya pada penegasan kongklusif *"mengisolasi pasal 71 UU a quo dari "gagasan kesetaraan derajat manusia – sebagai fundasi keadilan; hukum dan politik, tidak rasional*. Pasal ini, untuk alasan sejarah dan konsep, bernilai intrinsik sebagai cara pembentuk UU Pilkada melindungi harkat dan martabat setiap orang, yang merupakan fundasi keadilan pilkada, dari serangan kotor, barbar, despotic, curang "petahana" untuk menduduki jabatan.

Melarang Petahana menggunakan jabatannya atau wewenang 6 (enam) bulan sebelum mencalonkan diri, hingga penetapan dirinya menjadi calon kepala daerah, hemat saya harus diterima, tanpa syarat, sebagai pilihan terbaik pembentuk UU Pilkada mewujudkan ide kesetaraan. "Kesetaraan, dalam konteks ini, merupakan prasyarat tak tergantikan untuk mewujudkan keadilan konstitusional dalam pilkada." Kalau tidak untuk mewujudkan kesetaraan, maka penggunaan wewenang (mengganti pejabat, siapapun mereka, termasuk membentuk peraturan, yang memberi wewenang kepada bawahannya, Camat misalnya, membuat program dan kegiatan pelayanan melayani masyarakat, pemilih) yang direalisasikan pada saat kampanye, tidak memiliki makna hukum apapun, untuk tak mengatakan ilusi.

Menempatkan kesetaraan dijantung pertarungan pengisian jabatan kepala daerah, merupakan cara beradab pembentuik UU Pilkada merealisasikan prinsip *"hak atau keuasaan tidak dapat dimiliki atau diperoleh melalui cara-cara kotor, despotik."* Keadilan konstitusional dalam pemilu, termasuk pilkada, tidak dapat, apapun alasannya, dicapai dengan cara-cara melawan hukum, kotor, barbar, dan curang. Sebagai esensi Republik, pemilihan kepala pemerintahan harus dilakukan secara adil. Keadilan politik hanya dapat diwujudkan dengan cara memperlakukan semua orang yang saling bersaing secara setara. Hilangnya kesetaraan, hilang pulalah Republik, dengan hasil akhir yang pasti, "merajalelanya despotisme."

Bapak/Ibu Majelis Mahkamah Yang Saya Muliakan

Berdansa disekitar UU, *dancing around the act* - siasat kotor para kandidat konsul disepanjang koridor pemilihan konsul di Romawi klasik, dengan mengadakan pesta, eksibisi – *bandingkan dengan berbagai kegiatan eksibisi yang dihadiri Petahana dalam kasus aquo* - saya serukan Mahkamah bermurah hati mempertimbangkannya dalam memahami perilaku politik Petahana. Untuk mengenal tanpa ragu dan meyakinkan adanya "Penggunakan wewenang secara salah - untuk kepentingan dirinya dalam pilkada - saya ajukan tiga masalah utama, sebagai panduan, yang saya rumuskan dibawah ini:

1. Beralasan hukumkah perilaku Petahana dalam kasus *aquo*, khususnya pembentukan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, sebagai penyalahgunaan atau penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadinya?
2. Beralasan hukumkah tindakan Petahana dan Camat serta aparatur Kecamatan membagi-bagi – menyalurkan berbagai bantuan kepada kelompok tani, karang taruna, lansia, dan lainnya, yang semuanya, dinyatakan secara tegas oeh Petahana sebagai realisasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat yang diatur pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 sebagai tindakan penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi Petahana?
3. Logiskah menkonstruksi kedua tindakan hukum Petahana tersebut sebagai tindakan hukum yang satu dan lainnya saling berhubungan secara kausal dan dikehendaki?

Menggunakan wewenang membentuk Peraturan Pemda Banggai Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat - pada tanggal 31 Oktober 2023, kurang lebih 10 (sebelas) bulan sebelum pendaftaran dirinya di KPU, jelas bermotif subjektif, korup, *abusive* dan despotik dalam semua aspeknya. Ini disebabkan sejumlah hal hukum, baik yang dituangkan dalam pertimbangan maupun batang tubuh peraturan *aquo.* Rangkaian peristiwa yang disajikan pemohon pada halaman 16-37 permohonannya, yang beberapa di antaranya saya rujuk dalam keterangan ini, memperlihatkan dengan jelas Petahana memperoleh keuntungan politik – *electoral gain* – secara tidak sah dari peraturan tersebut.

Rangkaian hal-hal hukum yang terurai di bawah ini, seluruhnya menyangkal *social purposive* – mewujudkan visi misi Pemda Banggai - memberi pelayanan

kepada rakyat. Hemat saya pelayanan kepada masyarakat tidak lebih sebagai samaran Petahana untuk menggunakan wewenangnya secara salah untuk memenangkan pilkada. Kepentingan petahana inilah yang menjadi *determinative judgement* juga *objective purpose* peratur*an aquo.* Peraturan *aquo*, sebagai konsekuensinya, dalam semua aspek peraturan *aquo* memperlihatkan adanya *morality flaw.* Peraturan *aquo,* sekali lagi, dipandu dengan *subjective purposes* Petahana. Berikut ini saya sajikan sebagian hal hukum, yang denganya *objective purposes* peraturan ini nyata-nyata tidak valid, sekaligus memastikan *subjective purposes* Petahanalah, yang memandu, dengan sangat ketat pembentukan peraturan *aquo*. Hal-hal itu adalah:

a. Nomenklatur (nama) Peraturan. Dengan atau tanpa Peraturan inipun, Camat telah memiliki wewenang pemerintahan umum. Wewenang Camat dalam isu ini diatur dalam PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Pasal 10 dan 11 PP ini mengatur secara utuh tugas Camat.
b. Pertimbangan peraturan ini. Pertimbangan yang merupakan referensi keadaan empiris untuk justifikasi *social purpose* atau *empirical expectation* dari peraturan ini tidak **tidak rasional**. Peraturan ini dibentuk 10 (sepuluh) bulan, tepatnya tanggal 31 Oktober 2023, menjelang petahana mencalonkan dirinya dalam pilkada Banggai. Pertibangan ini merupakan cara Petahana menyamarkan motif subjektifnya, menggunakan Peraturan sebagai dasar pelibatan Camat, aparaturnya, dan uang yang berasal dari APBD.
c. Kemana saja Bupati dalam 4 (empat) masa jabatannya, sehingga visi misi pemerintah Banggai diabaikan selama itu, atau baru menyadari kalau visi-misi pemda Banggai belum ditunaikan, sehingga harus segera direalisasikan ditengah waktu yang terus merosot, menghimpit dan mencekik, beberapa bulan menjelang pencalonan dirinya pada jabatan yang sama untuk kedua kalinya.
d. Merujuk uraian pada huruf c diatas, sekali lagi, logis dinyatakan *purpose* atau *goal* peraturan *aquo* tidak memenuhi kualifikasi kapasitas *objective purpose.* Dalam ilmu hukum *objective purpose* harus diinferensi dari *“ratio legis*” – alasan pembentukan peraturan – *aquo. Ratio legis* tidak lain merupakan penegasan atas *objective empirical fact,* yang dengannya *social purpose* peraturan *aquo* memperoleh rasionalitas. Derajat objektifitas *ratio legis yang dengannya social purpose* memiliki kapasitas objektif, mengharuskan

pemeriksaan terhadap keadaan nyata pada waktu pembentukan peraturan tersebut harus logis.

e. Waktu pembentukan Peraturan Bupati *a quo.* Peraturan ini dibentuk pada tanggal 31 Oktober 2023, 10 (sepuluh) bulan menjelang Bupati mendaftarkan diri mengikuti pilkaka. Dilihat sudut ini, maka soal hukumnya adalah keadaan sosial apakah yang nyata-nyata - objektif - ada, dan mendesak dan terpadu secara ekstrim, sehingga Petahana harus membentuk peraturan *aquo,* yang korup dan despotic, sebagai dasar hukum dirinya problem-problem itu. sehingga *social purpose* – menjadi objektif.

f. Bilapun keadaan objektif itu nyata-nyata ada, apakah keadaan itu hanya dapat dipecahkan Petahana dengan membentuk Peraturan *aquo*? Hemat saya tidak. Mengapa? UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat, yang semuanya dijadikan dasar pembentukan Peraturan *aquo*, *telah berlaku atau ada jauh sebelum Petahana menjadi Bupati.* Pasal 10 dan 11 PP Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan mengatur wewenang Camat secara *explicit* dan *enumerative.* Rangkaian tugas Camat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dalam semua aspeknya, sama dengan wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat melalui Peraturan *aquo*. Untuk apa diatur lagi oleh Petahana, kalau tidak untuk menjustidikasi dirinya memanfaat aparaturnya dan keuangan daerah?

g. Andai *Bupati benar-benar berkehendak mewujudkan visi misinya,* maka sedari awal masa pemerintahnya, Peraturan *aquo* harus telah dibentuk*, bukan menjelang akhir jabatannya baru membentuk peraturan aquo.* Mengapa Bupati selama 4 tahun jabatannya meremehkan, menyepelakan semua ketentuan di atas. Keadaan, tekanan dan keputusasaan macam apa yang tiba-tiba dialami rakyat, sehingga ditengah waktu telah merosot begitu tajam, harus dimanfaatkan untuk mengatasinya? Pertimbangan peraturan aquo meyakinkan saya bahwa tidak ada keadaan, tekanan ekonomi, kesehatan atau lainnya yang dialami rakyat, sehinnga tidak ada alasan objektif yang dapat disediakan untuk membenarkan pembentukan peraturan.

Satu-satunya ekspektasi pembentukan Peraturan ini adalah instrument pemenangan Petahana.

h. Berdasarkan doktrin hukum administrasi negara, setidak-tidaknya dalam hukum pemerintahan daerah, setiap pemberian wewenang kepada satu organ, selalu menimbulkan konsekuensi pembiyaan. Hukumnya, tanpa Peraturan Bupati *aquo* sekalipun, Kecamatan dan Camat harus dibiayai agar wewenang pemerintahannya dapat diselenggarakan.

i. Pada pasal 17 Peraturan *a quo,* memberikan Camat wewenang diskresioner membuat *program dan kegiatan prioritas, yang berimplikasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang dikelola sendiri, swakelola.* Pasal ini menimbulkan masalah. Wewenang diskresioner memungkinkan Petahana, dengan wewenangnya, mengarahkan dan/atau merancang program dan kegiatan, serta leluasa menentukan jenis program dan kegiatan prioritas. Disebabkan wewenang ini tidak *enumeratif*, tidak seperti wewenang lainnya, yang diatur sebelumnya, maka Camat memiliki keleluasaan untuk, misalnya mendikte, setidak-tidaknya mengarahkan atau mempengaruhi Kepala Desa, misalnya merancang program bantuan sosial, dengan jenis kegiatan bagi-bagi beras atau apapun itu, sebagai kegiatan prioritas. Oleh karena Camat harus berkordinasi dengan Bupati, logis menyatakan jenis program dan kegiatan harus dikordinasikan dengan Petahana. Pada titiik ini, logis menilai Peraturan ini memberikan *electoral incentive* kepada Petahana.

j. Pasal 24 ayat (1) Peraturan *a quo,* memberi wewenang kepada Bapeda Kabupaten, bukan Camat menyediakan tenaga pendamping kegiatan. Hendak memberdayakan rakyat di Kecematan, tetapi wewenang menentukan pendamping tetap dipegang oleh Bapeda.

k. Pada pasal 14 ayat (4) misalnya diatur, dalam garis besarnya “Camat membuat skala prioritas setiap tahunnya pada usulan prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan. Soal hukumnya adalah masa jabatan Petahana tidak lagi cukup setahun, sehingga “norma setiap tahunnya” pada ayat ini, kehilangan rasionalitasnya.

Mahkamah yang Saya Hormati,

Rangkaian hal hukum yang dikemukakan di atas, logis dijadikan *determinative preferences* memastikan adanya *subjective motive,* juga

subjective purposes Petahana menggunakan peraturan *aquo* sebagai *tool of electoral gain. Keaktifan Camat, dan aparat Kecamatan,* berbaju "pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan Bupati" adalah cara Petahana menyamarkan kehendaknya memanfaatkan Camat, ASN di Kantor Kecamatan, Kepala Desa serta APBD untuk kemenangan dirinya dalam pilkada. Norma dalam peraturan *aquo* yang disajikan sebagai contoh dalam uraian di atas, jelas; semuanya bersifat fabrikasi – rekayasa - despotic – yang secara logis memungkinkan Petahana, memperlancar dan menggapai kehendaknya meraih suara, memenangkan pilkada.

Dilihat dari sudut ilmu hukum, hal-hal hukum yang saya kemukakan di atas, semuanya menandai adanya *morality flaw atau irrational morality, bahkan despotic morality, dan subjective motive* Peraturan *aquo.* Saya akui validitas formil – positivistic - peraturan *aquo*, betapapun buruk substansinya. Tetapi dilihat dari sudut ilmu hukum yang menggunakan UU Pilkada sebagai preferensinya, jelas; Petahana dilarang menggunakan wewenang yang ada padanya untuk keuntungan dirinya disatu sisi, dan merugikan lawan disisi lain. Larangan ini bersifat *imperative, ditandai dengan sanksi pembatalan terhadap* Petahana.

Ilmu hukum konstitusi tidak menyediakan argumen lain dalam menentukan adanya hubungan logis antara satu tindakan dengan tindakan lainnya, yang dilakukan Petahana, selain memeriksa hubungan antara dasar hukum dari tindakan faktual Petahana. Tindakan Petahana membentuk Peraturan *aquo* dan tindakan-tindakan Petahana mempercepat penerapan peratuan *aquo,* yang menurut pasal 30 Peraturan *aquo* baru sah, efektif, dilaksanakan pada tahun 2025, untuk alasan objektif, rasional dinyatakan Peraturan yang dibentuk Petahana, disengaja sebagai instrument dirinya menggunakan uang APBD untuk kemenangan dirinya dalam pilkada.

Realisasi kegiatan – penerapan peraturan *aquo* - sebelum waktunya, yang sebagian dilakukan Camat dan bawahannya di Kantor Kecamatan, serta sebagian dilakukan langsung oleh Petahana, yang disajikan Pemohon pada hal 16-37 - sebagian saya kutip – di bawah ini, jelas; Peraturan *aquo* dibentuk untuk dijadikan dasar tindakan penggunaan uang APBD. Penyalahgunaan wewenang atau pengguaan wewenang secara atau tidak sesuai dasar hukumnya, untuk

kepentingan Petahana terlalu jelas dalam kasus ini. Berikut ini beberapa tindakan Petahana:

a. Tindakan Petahana pada tanggal 30 Agustus 2024 memerintahkan, setidaknya mengimbau seluruh Camat untuk segera merealisasikan pengguna anggaran yang bersumber dari pelimpahan wewenang sebesar Rp. 5.000.000.000.,
b. Pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Baabul Khair di Desa Padagon, Kec. Masama, Petahana menyumbang semen sebanyak 100 sak. Anggaran ini, sebagaiman diidentifikasi Pemohon merupakan realisasi anggaran dalam rangka pelimpahan wewenang yang diatur dalam peraturan *aquo*.
c. Pada acara Mantoh Expo yang diidentifikasi Pemohon sebagai acara penyaluran bantuan oleh Camat Kec. Mantoh. Barang yang disalurkan Camat pada acara ini adalah; seragam sekolah anak SD dan SMP sebanyak 500 pcs, kostum bola kaki dan voly untuk karang Taruna, Sembako untuk lansia sebanyak 100 orang yang tersebar pada 10 Desa, serta 2.500. bibit durian motong. Petahana tidak hanya menghadiri acara ini tetapi juga memberi pidato. Dalam pidatonya, Petahana menyatakan “terkait bantuan yang diberikan, ini adalah bagian dari pelimpahan wewenang ke Kecaatan yang disertai anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.,
d. Pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Aalai Wasallam, di Masjdi Nurul Iman Kelurahan Mandono, petahan tidak hanya menghadiri, tetap juga memberi pidato. Dalam pidatonya dinyatakan “*Bapak/Ibu jika membutuhkan sesuatu tidak perlu lagi jauh-jauh ke kentor Bupati kalau nilainya dibawah Rp. 200.000.000., (dua ratus juta rupiah), itu bisa ditangani oleh Camat. Pada saat kita melakukan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mohon kepada seluruh masyarakat kelurahan Mendono, saya mohon dukungan dan doanya, dan umumnya seluruh masyarakat Kecamatan Kintom kalau Bapak/Ibu tidak pilihan saya berdosa bapak/ibu semuanya.”*
e. Lagi, lagi dan lagi, Camat beraksi, menjadi kaki tangan Petahana dalam pilkada ini. Andi Dj. Petasari, Camat Kec. Toili, melibatkan seluruh kepala Desa di Kecamatannya, mengarahkan massa mengikuti kampanye petahana.

f. Lagi, terus dan terus Petahana, melalui aparaturnya, menggunakan wewenang pemerintahan untuk keuntungan dirinya. Pada tanggal 4 November 2024, 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pencoblosan surat suara, Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan (PPTK) Kec. Toili, menyerahkan Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 15 Unit kepada Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Cendanapura Kec. Toili.

g. Lagi, lagi, terus dan terus, tampak berlomba dengan waktu, pada tanggal 6 November 2024, PPTK Kec. Toili kembali menyerahkan Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 5 Unit kepada Ketua Kelompok Tani Fajar Desa Mansahang Kec. Toili. Penyaluran Alat Tanam Jagung Manual juga diserahkan PPTK kepada Ketua Keompok Tani Mayangsari Desa Sidomukti Kec. Toili.

h. Waktu kian menipis, sehingga kegiatan pengumpulan Kepala Desa harus diakselerasi, dengan dalih, tentu pelaksanaan wewenang Camat yang dilimpahkan oleh Bupati. Praktis kegiatan ini harus direalisasi dan tentu didanai dengan APBD, maka pada tanggal 11 Nov. 2024, Camat Nuhon mengundang Kepala Desa se-Kec. Nuhon untuk mengikuti kegiatan Bimtek/kursus bagti kader PKM.

i. Camat Toili beraksi lagi, berbaju pelaksana wewenang yang dilimpahkan Bupati, tanggal 15 Nov. 2024, empat hari setelah pengumpulan kepala Desa yang dijelaskan di atas, kembali mengundang Kepala Desa se-Kec. Nuhon, mengadakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah. Konyol.

j. Terus, lagi dan lagi, tanggal 18 Nobember 2024, 9 (Sembilan) hari sebelum pencoblosan surat suara, sebagaimana diidentifikasi Pemohon dalam permohonannya halaman 20, Andi Rustam Dj. Pettasiri, Camat Toili menyerahkan Alat Tanam Jagung Manual sebanyak 8 Unit kepada Ketua Kelompok Tani Maju Desa Sidomukti.

k. Terus, lagi dan lagi, berlomba dengan waktu pencoblosan surat suara yang kian mendekat, tanggal 21 November 2024, 7 (tujuh) hari sebelum pencoblosan surat suara, Camat Moilong, mengundang Kepala Desa se-Keamatan Moilong, juga Karang Taruna dan Ketua-Ketua Kelompok penerima bantuan untuk menerima lagi bantuan mesin potong rumput gendong, sensor mini, power spayer, hand prayer, cultivator, dan emposan tikus.

I. Di Camat Kec. Toili, tentu ketidak-netralannya sebagai ASN, bawahan si Petahana, bertindak layaknya juru pemenangan Petahana, telah dijadikan tersangka oleh Polres Banggai tanggal 29 November 2024.

Pelanggaran serius berupa pemanfaatan dana APBD Perubahan Tahun 2024 kemudian direalisasikan melalui pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat termasuk mobilisasi ASN dan Kepala Desa, khususnya Kecamatan Toili dan Kecamatan Moilong telah terbukti secara signifikan mempengaruhi kemenangan dan sangat besar perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dimana kedua kecamatan tersebut sebagai penentu kemenangan.

Majelis Mahkamah yang Saya Muliakan,

Rangkaian *tindakan hukum di atas, hemat saya menunjukan secara meyakinkan pembentukan peraturan aquo dengan perilaku faktual Petahana, baik sendiri maupun bersama aparaturnya sebagai hal hukum, yang satu dan lainnya sebagai satu kesatuan tindakan.* Terlampau ilusif, bila pembentukan peraturan *aquo*, dan tindakan Petahana serta Camat menjelang dan selama masa pemilihan kepala daerah, diberi hukum sebagai tindakan sah, setidaknya wajar.

Tidak tersedia metode interpretasi dan prinsip-prinsip interpretasi, yang logis diandalkan untuk menghasilkan ratio logis membenarkan tindakan-tindakan petahana – membentuk peraturan dan tindakan konkritnya membagi-bagi barang - sebagai tindakan yang tidak saling berhubungan, dan sah. Saya berpendapat tidak tersedia metode interpretasi hukum dalam ilmu hukum, yang logis digunakan untuk mengkualifikasi tindakan petahana bukan, apalagi tidak memiliki kategori sebagai penyalahgunaan wewenang, atau penggunaan wewenang yang sesuai dasar hukumnya. Tidak ada elemen yang tersedia dalam tindakan Petahana dan Camat, yang logis dijadikan hal hukum menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Petahana dan Camat.

Dilihat dari sudut ilmu hukum tata negara, saya berpendapat sangat logis mengkualifikasi seluruh tindakan Petahana yang kemukakan di atas, batal demi hukum, *null and void* - batal sedari awal, karena satu alasan; Pasal 30 Peraturan Bupati Nomor Banggai Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, yang digunakan Petahana

membiayai seluruh kegiatan yang dicontohkan di atas, ***"sah direalisasikan pada tahun anggaran 2025."*** **Mengapa?**

Pasal 30 Peraturan *aquo* – selengkapnya berisi ketetuan: ***(1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah daerah dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada Usulan Prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan sebagai dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. (2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilakanakan pada Tahun 2025.***

Objective goal atau *objective purposive* sekaligus *social objective purposive* Peraturan aquo, jelas:

a. Mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk tujuan itulah, maka kerangka waktunya harus disiapkan, agar visi misi (lihat pertimbangan huruf a Perauran aquo) Pemda Banggai untuk, bukan tahun 2024, tetapi tahun 2025 dengan Bupati baru, siapapun orangnya, direalisasikan pada kesempatan pertama. Agar efektif, maka perencanaan program dan kegiatan harus telah "**direncanakan**" pada Tahun 2024.
b. Kehendak menjadikan Tahun 2024 sebagai tahun perencanaan, bukan tahun realisasi kegiatan, jelas dikehendaki pasal 30 peraturan aquo. Kehendak itu dinyatakan dengan cara menggunakan huruf kapital untuk norma "Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 (c) Pembiayaan kegiatan (norma "kegiatan" ditulis dengan huruf kapital) yang telah direncanakan pada tahun 2024, harus telah tersedia dalam tahun 2025 di bawah pemerintahan baru, terlepas dari siapapun figurnya.

Siapa Bupati baru, yang akan memerintah Banggai tahun 2025? Belum tahu. Figur Bupati untuk tahun 2025 – 2030, masih harus menunggu hasil pilkada November tahun 2024. Itulah sebabnya percepatan realisasi kegiatan pemerintahan yang entah dimusyawarahkan oleh pemerintah Desa atau tidak,

yang dibiayai oleh APBD tahun 2024, menjelang dan selama masa kampanye Petahana, logis dikualifikasi hukumnya sebagai bukti tak terbantahkan Petahana menggunakan wewenang secara salah - memanfaatkan Camat, aparatur Kecamatan, pemerintah Desa dan APBD, memenangkan pilkada.

Andai Petahana menaati pasal 30 Peraturan *aquo*, maka Petahana harus menolak Camat merealisasikan "kegiatan" yang dibiayai dengan APBD tahun 2024. Mengapa? Tahun 2024 adalah tahun perencanaan program dan kegiatan, dan tahun 2025 sebagai tahun "realisasi" kegiatan. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jelas; hanya Petahana yang memegang wewenang merancang APBD, membuat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD. Camat, sehebat apapun orangnya, tidak memegang wewenang membentuk Peraturan Bupati untuk merealisasi, melaksanakan APBD. *Tanpa tindakan Petahana menganggarkan kegiatan yang dirancang Camat dalam APBD, tidak akan ada uang APBD Tahun 2024 yang digunakan membiayai "kegiatan bagi-bagi kaos sepak bola taruna dan bola voli kepada karang taruna, alat-alat pertanian, semen,"* dan lainnya.

Majelis Mahkamah yang Saya Muliakan,

Saya percaya Mahkamah mengerti intrepretasi tekstual dipandu dengan prinsip *"expressio unius exclusio alterius"* dan "*qui de uno dicet, de altero negat* (*stating the one means rejecinting the others).* Rasio prinsip ini jelas, *penyebutan tahun 2025 secara exprecis verbis sebagai tahun realisasi kegiatan, demi hukum atau dengan sendirinya menyangkal tahun 2024 sebagai tahun realisasi kegiatan. Bukan tahun 2024 yang dituju atau dikehendaki sebagai tahun realisasi kegiatan. Tahun 2025 lah yang ditunjuk Peratura aquo sebagai tahun realisasi kegiatan.* Titik. Jelas.

Formulasi logika pasal 30 peraturan *aquo* tunduk pada rasio dalam prinsip interpretasi *expressio unius exclusion alterius.* Menurut Andras Jacob dalam artikelnya "Judicial Reasoning in Constitutional Court: A European Perspective" prinsip itu memiliki rasio "*expression the one means rejecting the other*." Menyebut secara tegas "tahun 2024 sebagai tahun perencanaan program dan kegiatan, dan tahun 2025 sebagai tahun realisasi kegiatan, hemat saya, rationya jelas; Tahun 2025 menyangkal tahun 2024 sebagai tahun realisasi kegiatan. Interpretasi di atas, hemat saya tidak dapat disangkal, dikesampingkan atau

ditolak dengan menyodorkan prinsip interpretasi *“argumentum a fortiori; argumentum a maioria minus an its inverse, argumentum a minori ad maius – the former argument hold, e, g., that if contitutional - makers - explicits allowed something, some others action also allowed – although it is not mentioned explicitly.*

Rasio norma pasal 30 Peraturan *aquo*, jelas menutup penalaran yang memungkinkan prinsip interpretasi terakhir ini digunakan. Tidak logis juga jika diterapkan nalar *noscitur a socis* sebagai pendekatan interpretasi. Berbeda hukumnya, kalau pasal ini tidak menyebut secara tegas tahun 2025 sebagai tahun realisasi kegiatan. Bila tidak disebut tahun 2025 sebagai tahun realisasi kegiatan, maka rasional menerapkan prinsip interpretasi terakhir di atas.

Bapak/Ibu Majelis Mahkamah yang Saya Muliakan,

Sebelum saya mengakiri keterangan ini, saya tergoda untuk menyentuh kepekaan objektifitas Mahkamah, agar tak ragu mengambil dan menempatkan peristiwa hukum – pemilih yang tak terverifikasi dan tervalidasi pada 42 TPS pada 6 (enam) Kecamatan, sebagai peristiwa hukum, yang satu dan lainnya saling terhubung secara langsung. Semua peristiwa hukum itu memiliki hubungan hukum ketat dan logis dengan tindakan Petahana – membentuk Peraturan *aquo* - dan tindakan lainnya, yang telah diuraikan sebelumnya.

Peristiwa-peristiwa pada 42 TPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan, untuk alasan itu, logis disifatkan sebagai satu kesatuan dengan tindakan-tindakan Petahana yang diuraikan di atas. Semua tindakan ini menyangkal dan bertentangan dengan prinsip *fairnes* pilkada, yang diatur dalam pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Objektifitas, Saya percaya, Mahkamah menyukainya. Saya percaya Mahkamah menjadikannya sebagai cara terbaik meminimalkan penilaian Mahkamah terjepit dalam permainan politik dengan mantel konstitusi hidup, non originalis, progresif dan atau aktivis. Nilai hukum bukan hukum, sama dengan moralitas hukum bukan hukum, saya bayangkan menjadi perspektif andalan Mahkamah dalam menemukan hukum pada kasus ini.

Memutus perkara berdasarkan hukum yang tersedia, menafsirnya dengan metode yang rasional, bukan dengan moralitas dan nilai-nilai non hukum, yang bergema ditengah masyarakat, jelas membutuhkan penalaran atas hukum dan

fakta secara rasional. Dalam konteks itulah, saya kristalkan argument-argumen di atas, kedalam beberapa pernyataan kongkulisif berikut ini:

Pertama;

a. Penggunaan wewenang Petanaha membentuk peraturan *aquo* 10 bulan menjelang dirinya mendaftar menjadi calon kepala daerah*,* dengan perilakunya yang telah diuraikan dimuka sebagai bentuk kongkrit penerapan peraturan *aquo* menjelang dirinya mendaftar sebagai calon kepala daerah, selama kampanye hingga sesaat sebelum pencoblosan surat suara, secara hukum logis dinyatakan sebagai tindakan-tindakan hukum yang satu dan lainnya saling berhubungan secara logis, dan bersifat causal.
b. Betul peraturan *aquo* secara formil sah, valid dan berkapasitas sebagai hukum positif. Tetapi merujuk pada elemen penalaran hukum yang telah diuraikan di atas, maka logis menyatakan *objective goal* atau *objective purposive* peraturan *aquo*, tidak untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat, sepenuhnya merupakan mantel palsu, penyamaran *subjective goal* atau *subjective purposive* Petahana. Mahkamah yang saya hormati, dalam ilmu interpretasi, *objective purpose* hanya dapat diinferensi langsung dari teks.
c. Petahana sendiri berkehedak merealisasikan peraturan *aquo* pada tahun 2025, dengan menyatakannya dalam norma pasal 30 peraturan *aquo,* bahwa tahun 2024 sebagai tahun perencanaan program dan kegiatan. Dalam kenyataannya Petahana secara sadar merealisasikan peraturan *aquo*, sehingga teralisasi serangkaian kegiatan, yang sangat intens pelaksanaannya, bahkan demikian intens dan sebagian di antaranya disaksikan, dihadiri Petahana, dan konyolnya Pertahana turut berpidato pada kegiatan tersebut. Dalam pidatonya pada beberapa kegiatan, Petahana secara sadar menyatakan kegiatan yang dihadrinya itu merupakan realisasi Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat.
d. Logis tindakan Petahana – membentuk peraturan *aquo* dan menerapkan peraturan *aquo* sekaligus, merencanakan program dan kegiatan serta merealisasikan kegiatan yang dibiayai dengan APBD, sebagai tindakan dikehendaki secara sadar oleh petahana.
e. Rangkaian tindakan Petahana, merealsasikan perencanaan program dan kegiatan secara bersamaan pada tahun 2024 menjelang, ditengah, dan

sesaat sebelum pencoblosan surat suara, dalam semua aspeknya logis diberi kapasitas hukum sebagai penyalahgunaan wewenang - mengggunakan wewenang tidak sesuai tujuannya, untuk kepentingan dirinya memenangkan pilkada.

Kedua, logis mengkualifikasi tindakan-tindakan hukum petahana - menggunakan peraturan *aquo,* dengan cara melanggar pasal 30 peraturan *aquo*, untuk memungkinkan kegiatan bagi-bagi – penyaluran - barang dan sejenisnya kepada pemilih - kelompok tani, karang taruna dan lain sebagainya - yang menurut pasal 30 peraturan *aquo* baru sah dibiayai pada tahuan anggaran 2025, dalam semua aspeknya, berkapasitas hukum sebagai tindakan-tindakan yang dituju, tunduk dan terserap ke dalam norma pasal 71 ayat (2) dan (ayat (3) UU Pilkada.

Petahana, sebagai konsekuensinya, logis dikualifikasi telah menyalahgunakan wewenangnya, dan penyalahgunaan ini dirancang, dikehendaki secara awal. Intensi Tunggal Peraturan itu memang untuk menggunakannya untuk memenanangkan dirinya dalam pilkada. Intensi itu, tak disangkal, karena Bupati harus memasukan kegiatan -kegitan itu dalam APBD Perubahan, untuk menyiapkan anggaran belanja kegiatan penyaluran, analog dengan bagi-bagi barang, untuk keterpilihan dirinya dalam pilkada.

Ketiga, semua tindakan petahana yang diuraikan di atas, logis dikualifikasi sebagai tindakan yang nata-nyata menggunakan wewewenang untuk kepentingan dirinya memenangkan pilkada. *Juga logis dikualifikasi sebagai tindakan berkapasitas hukum sebagai tindakan tersistem, terorganisir dan dikehendaki secara sadar.* Mengingat sifatnya, maka seluruh tindakan tersebut, rasional dikonstruksi hukumnya sebagai tindakan yang terserap – absorbs - atau terlebur kedalam norma selain pasal 71 ayat (3) juga merupakan tindakan yang dituju oleh norma dalam pasal 135A UU pilkada.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak/Ibu Majelis Mahkamah Yang Saya Muliakan,

Panitera, dan Bapak/Ibu Yang Mengamankan Sidang Yang Penuh Hikmah ini, yang sangat Saya Hormati,

Kuasa Hukum Pemohon yang Saya Hormati,

Kuasa Hukum Termohon, yang Saya Hormati,

Hadirin dan Hadirat yang Membanggakan,

Kalau pada masa Romawi klasik, kandidat konsul "*dancing around the act,"* setiap kali pemilihan Konsul dilangsungkan, dan despotisme Prancis kuno

bekerja dalam koridor hukum - menggunakan hukum - sebagai samaran untuk despotik akutnya, tidak beralasankah Mahkamah menandai semua tindakan Petahana; membentuk Peraturan Bupati, menggunakannya untuk keuntungan dirinya, sebagai tindakan-tindakan yang semuanya mirip, setidaknya dalam semangatnya dengan para konsul Romawi kuno?

Saya malah berharap objektifitas Mahkamah yang hebat ini membawa Mahkamah ke Kesimpulan; Petahana dalam kasus ini tidak hanya "*dancing around te act*" tetapi "*dancing whit the regulation" menggunakan wewenang eksekutifnya membentuk regulasi – Peraturan Bupati – menggunakannya sebagai alat dirinya memenangkan pilkada. Karena sifat peraturannya, maka Petahana, logis dianggap terang-terangan, sadar sedari awal menyelahgunakan wewenangnya, untuk keuntungan dirinya memenangkan pilkada*.

Mengakui Bupati memiliki wewenang membentuk Peraturan Bupati, tidak keliru. Itu logis, tetapi bagi saya bukan disitu masalahnya. Masalahnya adalah hukum pilkada - pasal 71 ayat (3) UU Pilkada - melarang Bupati menggunakan wewenang, apapun jenis dan bentuknya, melemahkan lawan disatu sisi, dan menguntungkan dirinya disisi lain dalam pilkada. Pasal 30 Peraturan Bupati terang-terang menunjuk tahun 2024 sebagai tahun perencanaan program dan kegiatan. Pasal ini terang dan jelas menunjuk tahun 2025 sebagai tahun realisasi program dan kegiatan.

Tidak ada ilmu interpretasi yang dapat digunakan untuk memberi makna tahun 2025 sebagai tahun realisasi program kegiatan. Tegakanlah pasal 71 ayat (3), UU Pilkada, agar pasal ini tidak bersifat nominal, ya singa ompong. Mahkamah yang mulia, tegankan sanksi yang diatur dalam pasal itu, tidak untuk mengagungkan kesetaraan dan keadilan pilkada, tetapi karena koherensi logis norma pasal itu dengan tindakan petahana.

Akhirnya saya berpendapat Mahkamah yang mulia ini, dalam sidang yang berwibawa ini, dengan bimbingan hukum dan fakta tak ragu menyatakan *"batal demi pencalonan Petahana setidaknya "membatalkan pencalonan Petahana"* dalam pilkada ini. Hukum ini, saya berpendapat, objektif dan rasional. *Nyatakanlah itu dalam amar putusan kasus aquo.* Terima kasih. Merdeka. Bravo Republik. Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

SAKSI PEMOHON

1. **Syafruddin Husain**

a. Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai periode 2024 sampai 2029 sekaligus wakil ketua tim sukses dari Pemohon. Saksi telah menjadi anggota DPRD salam 4 periode;
b. Saksi terlibat dalam pembahasan rancangan APBD Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2024;
c. Saksi menjelaskan ada anggaran yang digunakan untuk kepentingan kampanye pihak petahana yaitu pada Program Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diberikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per kecamatan;
d. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2023, program ini tidak ada;
e. Pada Tahun Anggaran 2024, program itu sendiri belum terlaksana hingga September 2024;
f. Pada perubahan anggaran yang ditetapkan pada bulan September 2024, program itu baru diterapkan;
g. Saksi menerangkan secara khusus, kejadian yang terjadi di Kecamatan Moilong yaitu camat yang memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dengan menggunakan anggaran program tersebut berupa barang antara lain mesin rumput, sensor mini, *power supplier* dan sebagainya;
h. Pada kecamatan Moilong, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak. Di Kecamatan Toili, Pihak Terkait juga memperoleh suara terbanyak;
i. Saksi menerangkan sebagai anggota DPRD, saksi juga telah menyarankan untuk mengadakan rapat dengar pendapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Akan tetapi rapat hanya dilakukan satu kali tanpa memanggil camat-camat;
j. Selain itu, saksi menerangkan menerangkan program tersebut semestinya merupakan pelimpahan kewenangan bukan pemberian bantuan dengan nominal yang tetap yaitu sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dibelanjakan dalam bentuk barang;
k. Saksi mencurigai bahwa program tersebut baru diterapkan berdekatan dengan proses pemilihan yang dapat disalahgunakan. Akan tetapi saksi tidak mengetahui dalam proses pelaksanaan program tersebut apakah diiringi dengan iming-iming kampanye atau tidak;

l. Berkenaan dengan kampanye di tempat ibadah, saksi hanya melihatnya melalui media social dan tidak melihatnya secara langsung.

2. **Muh Ihsan Tatu Lumpeng**
   a. Saksi adalah tim hukum sekaligus tim sukses dari Pemohon;
   b. Saksi menyampaikan laporan pelanggaran kepada bawaslu sebanyak 20 kali sebagai bagian dari tim dan 2 kali sebagai pribadi. Dari sejumlah laporan tersebut, bawaslu meregistrasi sebanyak 11 laporan yang berasal dari tim;
   c. Dari 11 laporan tersebut, kesemuanya adalah perihal netralitas ASN. Ada beberapa ASN dalam jabatannya sebagai pegawai biasa tetapi juga ada yang melibatkan camat;
   d. Saksi menerangkan bahwa ada 3 camat yang dilaporkan dan ditindaklanjuti sebagai pidana pemilu karena mempertanyakan netralitas ASN melalui bukti percakapan di whatsapp, yaitu Camat Toili, Camat Simpang Raya, dan Camat Luwuk Utara. Selain itu, ada juga kepala bagian tata pemerintahan, dan kepala dinas Pendidikan;
   e. Ada juga laporan netralitas Camat Mantoh yang membagikan 5 sak semen pada tiap keluarga namun Bawaslu tidak meregistrasi laporan tersebut sebab sudah daluarsa;
   f. Selain itu, saksi juga melaporkan pasangan calon ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan dugaan pelanggaran kewenangan dari bupati yang memanfaatkan camat-camat lewat kewenangan bupati kepada camat. Dalam Putusan Pendahuluan pada tanggal 13 November 2024, ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menimbang bahwa perbuatan terlapor yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan pada tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025, namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September 2024, hingga diminta untuk dihabiskan sampai bulan November 2024, dapat diduga terdapat penyalahgunaan kewenangan.

3. **Adrianto S. Kader**
   a. Saksi adalah simpatisan dari Pemohon;
   b. Saksi menerangkan kegiatan acara maulid nabi pada tanggal 26 September 2024 di Masjid Nurul Iman Kelurahan Mendono;

c. Pada kegiatan itu hadir bupati petahana atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian memberikan sambutan. Dalam sambutannya, yang bersangkutan mengatakan bahwa jika Bapak-Ibu butuh anggaran di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak perlu lagi ke daerah, cukup di kecamatan. Karena di kecamatan sudah ada anggaran Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diambil dari Pelimpahan Kewenangan sekaligus mohon doa dan dukungannya;
d. Kegiatan tersebut direkam dalam video oleh saksi yang berdampak pada saksi dipanggil oleh Bawaslu Kabupaten Banggai untuk melakukan klarifikasi dari laporan yang disampaikan masyarakat atas dasar video yang direkamnya sekaligus juga diperiksa oleh Gakkumdu;
e. Pada tanggal 24 September sudah dimulai masa kampanye dan bupati petahana telah mengajukan cuti sejak tanggal 25 September 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"**). Dan sebagaimana telah di Putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca "Perkara Perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "**Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"** dan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**") menyatakan **"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih";**
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah bukan mengenai perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *ayat (1)* **"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"** ayat (2) **"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";**
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024 menyatakan ayat (4) "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**"; Ayat (5) "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.";**
5. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Sedangkan

Permohonan *a quo* walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22.54 WITA **(Vide Bukti T-1),** akan tetapi substansi Pemohonan mempersoalkan dugaan pelanggaran -pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas menurut Termohon materi Permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara perselisihan perolehan suara yang oleh Termohon;
7. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah termasuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang dalam pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mekanisme serta cara penyelesaiannya beserta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran pemilihan yaitu sebagai berikut :
   a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan
   b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
   c) Tindak Pidana Pemilihan
8. Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan untuk Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu dan Jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu diatur juga mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dapat berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI;
9. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon meskipun objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024

tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.54 WITA (**Bukti T-1),** akan tetapi materi substansi permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran mengenai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 (Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M.) sebagai petahana yang diduga telah membuat kebijakan atau program yang menguntungkan Paslon Nomor urut 1 dan merugikan Pemohon dengan cara merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2025 menjadi Tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat-camat, Lurah dan Kepala Desa, bukan terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon ternyata juga tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024;

10. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon merupakan pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur secara limitatif prosedur dan mekanisme penyelesaian serta Lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM wajib ditindaklanjuti oleh KPU/Termohon, sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Bentuk dan Kompetensi /Lembaga Yang Berwenang

BENTUK	KOMPETENSI / LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM (UU Pemilihan)
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung	Pasal 135 dan Pasal 135A

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal Pasal 141
Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
TIndak Pidana Pemilu	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s/d 152
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156

11. Bahwa hingga saat ini tidak ada keterlibatan jajaran Termohon dan tidak ada Keputusan atau rekomendasi apapun dari Bawaslu kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 22.54 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah hari kamis tanggal 5 Desember 2024, hari jumat tanggal 6 Desember 2024 dan hari senin tanggal 9 Desember 2024;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 19.08 WIB dan perbaikan permohonan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.17 WIB;
4. Bahwa dalam Permohonan awal yang diajukan pada hari senin tanggal 09 Desember 2024, Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar dalam DPT di 22 (dua puluh dua) TPS di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moilong 12 (dua belas) TPS, Kecamatan Simpang Raya 4 (empat) TPS,

Kecamatan Pagimana 4 (empat) TPS dan Kecamatan Toili 1 (satu) TPS, akan tetapi di permohonan perbaikan tanggal 11 Desember 2024 ada penambahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) TPS di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moilong 13 (tiga belas) TPS, Kecamatan Pagimana 5 (lima) TPS, Kecamatan Toili 16 (enam belas) TPS, Kecamatan Nuhon 2 (dua) TPS, Kecamatan Kintom 3 (tiga) TPS, Kecamatan Luwuk Timur 4 (empat) TPS, Kecamatan Simpang Raya 4 TPS, maka ada penambahan 35 TPS dan penambahan 3 Kecamatan baru dalam perbaikan permohonan Pemohon. Begitu juga dalam perbaikan permohonan Pemohon telah menambah Petitum baru yang tidak ada dalam permohonan awal yaitu berupa penambahan Petitum alternatif ketiga yang awalnya tidak ada kemudian dalam perbaikan permohonan Pemohon menambahkan Petitum alternatif ketiga;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi materi/substansi permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan hasil dan terdapat penambahan dalil-dalil dalam Posita dan penambahan Petitum baru dalam perbaikan Permohonan Pemohon;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan:

   Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

   a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasar hal tersebut maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Banggai adalah **374.896 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam)** Jiwa **(Bukti T-2).** Oleh karena itu ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan selilisih suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22.54 WITA **(Vide Bukti T-1),** hasil perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M. (Pasangan Calon nomor urut 1)	92.182 Suara
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo	31.035 suara

	(Pasangan Calon nomor urut 2)	
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon nomor urut 3) / Pemohon	89.929 suara
	Jumlah Suara Sah	**213.146 Suara**

5. Bahwa merujuk pada tabel 2 tersebut di atas, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupatan Banggai adalah **1,5 % X 213.146 = 3.197,** sedangkan selisih perolehan suara antara Pasangan calon nomor urut 1 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak dengan Pemohon adalah **92.182 - 89.929 = 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara, atau setara dengan 1,1% (satu koma satu persen);**
6. Bahwa berdasar uraian di atas selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah **2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara atau setara dengan 1.1% (satu koma satu persen);**
7. Bahwa walaupun permohonan Pemohon memiliki ambang batas untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dikarenakan materi dan subtansi permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)*

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Dalam Perbaikan Permohonan Terdapat TPS Baru Yang Dipersoalkan Dan Terdapat Penambahan Dalil-Dalil Dan Petitum Baru

1. Bahwa dalam Permohonan awal yang diajukan pada hari senin tanggal 09 Desember 2024, Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar dalam DPT di 22 (dua puluh dua) TPS di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moilong 12 (dua belas) TPS, Kecamatan Simpang Raya 4 (empat) TPS, Kecamatan Pagimana 4 (empat) TPS dan Kecamatan Toili 1 (satu) TPS,

akan tetapi di permohonan perbaikan tanggal 11 Desember 2024 ada penambahan menjadi 47 (empat puluh tujuh) TPS di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moilong 13 (tiga belas) TPS, Kecamatan Pagimana 5 (lima) TPS, Kecamatan Toili 16 (enam belas) TPS, Kecamatan Nuhon 2 (dua) TPS, Kecamatan Kintom 3 (tiga) TPS, Kecamatan Luwuk Timur 4 (empat) TPS, Kecamatan Simpang Raya 4 TPS, maka ada penambahan 35 TPS dan penambahan 3 Kecamatan baru dalam perbaikan permohonan Pemohon. Begitu juga dalam perbaikan permohonan Pemohon telah menambah Petitum baru yang tidak ada dalam permohonan awal yaitu berupa penambahan Petitum alternatif ketiga yang awalnya dalam permohonan tidak ada kemudian dalam perbaikan permohonan Pemohon menambahkan Petitum alternatif ketiga;

2. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih yang tidak dapat terverifikasi sebagai pemilih yang berhak karena tanda tangan serupa di C Daftar hadir yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di 47 (empat puluh tujuh) TPS masih bersifat asumsi dan dugaan-dugaan yang belum dapat dipastikan kebenarannya menurut hukum;

Pemohon Tidak Menyandingkan Perolehan Suara Yang Benar Menurut KPU/Termohon Dengan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Baik Dalam Posita Maupun Petitum

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut KPU/Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut pemohon baik dalam posita maupun petitum, hal tersebut meneguhkan bahwa permohonan Pemohon masih berupa dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi yang dibuat sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menyakinkan Mahkamah seolah-olah hal tersebut benar adanya, padahal menurut Termohon dugaan-dugaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon karena belum dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, sedangkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan hasil yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana

diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *ayat (1*):

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan” ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

5. Bahwa jika Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut KPU/Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, menurut Termohon menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Antara Posita dan Petitum saling bertentangan serta antara Petitum dengan Petitum lainnya saling bertentangan satu sama lain

6. Bahwa dalam Posita angka 14 Halaman 37 disebutkan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana dan Kecamatan Kintom. Total ada 6 (enam) Kecamatan yang dimintakan Pemungutan suara ulang, akan tetapi dalam Posita Pemohon tidak menjelaskan kenapa hanya 6 kecamatan yang dimintakan Pemungutan suara ulang. Dalil permohonan untuk melakukan Pemungutan suara ulang bertentangan juga dengan Petitum alternatif kedua permohonan yang meminta Pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 47 (empat puluh tujuh) TPS;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 PKPU 1774/2024 syarat dilakukannya pemungutan suara ulang salah yang terpenting adalah harus ada rekomendasi dari Bawaslu, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon;
8. Bahwa dalam Petitum alternatif kedua Pemohon meminta Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 6 (enam) Kecamatan, akan tetapi di Petitum altenatif ketiga Pemohon meminta Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 47 (empat puluh

tujuh) TPS, dan terdapat salah penyebutan dalam petitum alternatif pertama angka 5 (lima) yaitu:

"memerintahkan KPPU Kabupaten banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo dan ***Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.*** *tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.,* padahal ***Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M***. akan tetapi atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo, oleh karena itu menurut Termohon petitum permohonan Pemohonan Pemohon saling bertentangan satu sama lain;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau kabur *(Obscuur Libel)* atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, terlebih dahulu Termohon sampaikan sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22.54 WITA beserta lampirannya **(Vide Bukti T-1),** dengan rincian yaitu sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	135.797	134.041	269.838
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH

	1. Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	105.869	109.939	215.808
	2. Jumlah Pemilih Pindahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	308	319	627
	3. Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya	604	550	1.154
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	106.781	110.808	217.589
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				276.700
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				217.589
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				76
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				59.035
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				1.356
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			92.182
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			31.035
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			89.929
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				213.146
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				4.443
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				217.589

2) Bahwa Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 yang memperoleh suara *peringkat pertama* adalah Pasangan Calon nomor urut 1 yaitu Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M. yang memperoleh total 92.182 (Sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua) Suara, *peringkat kedua* adalah Pasangan Calon nomor urut 3 / Pemohon yaitu Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M., yang memperoleh total 89.929 (delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh sembilan) Suara, *peringkat ketiga* adalah Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo, yang memperoleh total 31.035 (tiga puluh satu ribu tiga puluh lima) suara.

Bahwa antara Pemohon dengan pasangan yang mendapatkan suara terbanyak yaitu paslon nomor urut 1 memiliki selisih suara 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara, sebagaimana Tabel Peringkat perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 4
Peringkat Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024

No.	Peringkat	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	**I (pertama)**	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. (Pasangan Calon nomor urut 1)	92.182 Suara	43,2 %
2	**II (kedua)**	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. (Pasangan Calon nomor urut 3) / **Pemohon**	89.929 suara	42,2 %
3	**III (ketiga)**	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manapo (Pasangan Calon nomor urut 2)	31.035 suara	14,6 %
Jumlah Suara Sah			**213.146 Suara**	100 %

3) Bahwa sebelumnya Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(Bukti T-3)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **(Bukti T-4).** Bahwa atas 2 (dua) Keputusan Termohon tersebut Pemohon tidak ada Upaya keberatan dan/atau upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 1 Bentuk dan Kompetensi /Lembaga Yang Berwenang**), serta tidak ada Keputusan dari Bawaslu dan/atau Pengadilan yang menyatakan 2 (dua) Keputusan Termohon batal atau tidak berlaku. Oleh karena itu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(vide Bukti T-3)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **(vide Bukti T-4)** adalah **sah dan tetap berlaku;**

4) Bahwa saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Banggai Pemohon mengajukan keberatan-keberatan atas keberatan tersebut Termohon telah mencatatnya dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK **(Bukti T-5);**
5) Bahwa khusus untuk Kecamatan Toili Jaya diketahui secara administrasi Masih tergabung menjadi satu dengan Kecamatan Toili, karena belum mendapatkan Nomor Register Kecamatan dari Kemedagri. Jadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 terdapat 23 (dua puluh tiga) Kecamatan;
6) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan seluruh Kabupaten Banggai **(Bukti T-6),** diketahui **Pemohon Paslon Nomor urut 3 unggul di 13 (tiga belas) Kecamatan, Paslon Nomor Urut 1 Unggul di 9 (sembilan) Kecamatan dan Paslon Nomor urut 2 unggul di 1 (satu) kecamatan;**
7) Bahwa pada saat tahapan rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Pemohon telah mengajukan keberatan atas keberatan tersebut Termohon telah mencatatnya dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK di 23 (dua puluh tiga) Kecamatan Kabupaten Banggai yaitu di 1) Kecamatan Luwuk, 2) Kecamatan Luwuk Selatan, 3) Kecamatan Luwuk Timur, 4) Kecamatan Luwuk Utara, 5) Kecamatan Nambo, 6) Kecamatan Kintom, 7) Kecamatan Batui, 8) Kecamatan Batui Selatan, 9) Kecamatan Moilong, 10) Kecamatan Toili, 11) Kecamatan Toili Barat, 12) Kecamatan Pagimana, 13) Kecamatan Lobu, 14) Kecamatan Bunta, 15) Kecamatan Simpang Raya, 16) Kecamatan Nuhon, 17) Kecamatan Bualemo, 18) Kecamatan Balantak, 19) Kecamatan Balantak Utara, 20) Kecamatan Balantak Selatan, 21) Kecamatan Masama, 22) Kecamatan Lamala, 23) sebagaimana Kumpulan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK **(Bukti T-7);**

Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, Termohon akan menanggapinya sebagaimana sebagai berikut:

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 01 (Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M.) membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon dengan cara merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat-camat Lurah dan Kepala Desa, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7 halaman 6 sampai dengan halaman 18, Termohon akan menanggapinya sebagai berikut :
   a. Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, secara spesifik telah diatur dalam pasal 134 s/d pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa oleh peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas mekanisme serta cara penyelesaiannya beserta Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 1 Bentuk dan Kompetensi / Lembaga Yang Berwenang** sebagaimana jawaban Termohon dalam perkara *a quo***;**
   b. Bahwa sebagaimana dalil dalam Posita permohonan Pemohon, terhadap dugaan pelanggaran adanya penggunaan kewenangan dari Calon Bupati (paslon Nomor urut 01) sebagai calon Petahana yang memanfaatkan camat dengan cara pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 24 (dua puluh empat) Camat dengan anggaran yang bersumber dari APBDP untuk memberikan keuntungan politik kepada Paslon Nomor urut 01 sebagai Petahana telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Surat Nomor 220/PP.01.01/K.ST-01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 perihal pemberitahuan status Laporan, menyatakan bahwa status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan;

c. Bahwa sebagaimana dalil dalam Posita permohonan Pemohon, pada tanggal 11 November 2024 telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengan dengan register laporan nomor 01/Reg/L/TSM-PG/26.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dengan terlapor Paslon Nomor urut 1. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memutuskan sebagaimana putusan nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.001/XI/2024 tanggal 13 November 2024 memutuskan LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI;

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu tersebut, maka menurut Termohon dugaan pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 01 (Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M.) dengan membuat kebijakan yang dianggap menguntungkan dan merugikan Pemohon dengan cara merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat, Lurah atau Kepala Desa adalah **tidak terbukti menurut hukum**;

e. Bahwa begitupun dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor urut 1 telah memanfaatkan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk berkampanye dirumah ibadah, Pemohon telah melaporkan melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Banggai dengan Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024 tertanggal 27 September 2024;

f. Bahwa Termohon telah melasanakan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Bahwa hingga saat ini Termohon belum menerima rekomendasi apapun atas Laporan Pemohon terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita permohonan Pemohon angka 8 s/d angka 14 halaman 18 s/d halaman 37, terkait dugaan Ir. H. Amirudin, M.M. selaku Bupati Kabupaten Banggai (Paslon Nomor urut 1) yang didalikan Pemohon diduga telah menggunakan kewenangannya dengan

memobilisasi struktur Camat hingga Lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara yang dianggap menguntungkan Paslon Nomor urut I dan merugikan Pasangan Calon lain dan telah melakukan realisasi anggaran berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Termohon akan menanggapinya sebagai berikut :

a. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah *pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan" (*pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 15/2024"**). Sedangkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Hingga saat ini Termohon belum menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu;
b. Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan:

Pasal 2

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.
(2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Pasal 3

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

c. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait adanya dugaan menggunakan kewenangan merupakan kewenangan Bawaslu, Termohon akan menindaklajuti jika ada rekomendasi dari Bawaslu, sebagaimana diatur dalam pasal 139 UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 139

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
(2) **KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPU Provinsi menyelesaikan dan/atau pelanggaran KPU Kabupaten/Kota administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

d. Bahwa sebagaimana diatur pasal Pasal 4 PKPU 15/2024 menyatakan ayat *(1):*

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

e. Bahwa faktanya Termohon hingga saat ini belum menerima, rekomendasi dari Bawaslu atau Putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijse)* atas dugaan pelanggaran Pejabat negara, ASN, Kepala Desa/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

f. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon menilai dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadi dugaan perbuatan menggunakan kewenangannya dengan

memobilisasi struktur Camat hingga Lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara tidak berdasar hukum;

g. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka 16) halaman 31, Pemohon menyatakan*:*

"Terdapat kejadian di TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat terdapat warga yang memilih calon Bupati Paslon nomor 1 dan gubernur nomor urut 2 atas perintah Kepala Desa Rata Ahmad Ambotang dan diberikan uang Rp 200.000,"

Bahwa ditemukan fakta tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan KPPS di TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat. Kemudian tidak ada KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat**.** Serta diketahui dari C.HASIL KWK-BUPATI TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat **(Bukti T-8)** dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2025 yang menyatakan Ketua KPPS TPS 001 Desa Rata Kecamatan Toili Barat tidak pernah terlibat sebagai aplikator pada salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 **(Bukti T-9)** selain itu diketahui fakta Pemohon berdasarkan C-Hasil memperoleh suara terbanyak yaitu **142 (seratus empat puluh dua) suara**, Paslon urut 1 memperoleh 118 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 27 suara. Oleh sebab itu Dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran di TPS tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

h. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mengutip pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2023 halaman 919 menurut Termohon hal tersebut tidak tepat. Karena Putusan tersebut adalah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan permohonan Pemohon adalah terkait sengketa pemilihan kepala daerah, oleh karena itu tidak relevan dengan dalil dan materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

i. Bahwa hingga saat ini Termohon beserta jajaran penyelenggara mulai dari tingkatan KPU Kabupaten Banggai, PPK se-Kabupaten Banggai, dan KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Banggai tidak ada yang terlibat dan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik atau

terbukti melakukan tindak pidana pemilu yang menjerat penyelenggara;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Banggai dan Bupati Kabupaten Banggai dan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dinarasikan sebagai pemanfaatan dan penggunaan kewenangan yang dapat merugikan Pemohon, karena bukan merupakan kewenangan Termohon, oleh karenanya Termohon tidak akan menaggapinya lebih lanjut;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Paslon nomor urut 1 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Banggai tahun 2024 dan dalil Pemohon yang memerintahkan Termohon /KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS tanpa mengikutsertakan Paslon nomor urut 1, serta dalil Pemohon yang meminta Termohon / KPU Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Toli, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Kintom, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak di 47 (empat puluh Tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Banggai, menurut Termohon permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi 6 Kelompok yaitu 1). Mengenai tanda tangan serupa di 42 TPS, 2). Mengenai Pemilih yang memilih lebih dari 1 Kali di 1 TPS, 3). Mengenai Pemilih yang memilih menggunakan Ijazah di 1 TPS. 4). Mengenai Pemilih yang memilih menggunakan Kartu Keluarga di 1 TPS, 5). Mengenai Pemilih yang memilih tidak sesuai Alamat KTP / berbeda dengan Alamat TPS di 1 TPS, 6). Mengenai Pemilih yang memilih tidak menggunakan KTP Elektronik di 1 TPS. Sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Tabel 3 Pengelompokan dalil-dalil Permohonan Pemohon di 47 TPS pada 7 Kecamatan Kabupaten Banggai, sebagai berikut:

Tabel 3

Pengelompokan Dalil-dalil Permohonan Pemohon di 47 TPS pada 7 Kecamatan Kabupaten Banggai

No.	Dalil Permohonan Pemohon	Lokasi TPS	Jumlah Pemilih Yang disebut
1.	Tanda Tangan Serupa	Terdapat total 42 TPS yaitu : 1. TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong 2. TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong 3. TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong 4. TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong 5. TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong 6. TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong 7. TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong 8. TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong 9. TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong 10. TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong 11. TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong 12. TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong 13. TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana 14. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana 15. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana 16. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana 17. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana 18. TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili 19. TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili 20. TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili 21. TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili 22. TPS 002 Desa Mensahang Kecamatan Toili 23. TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili 24. TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili 25. TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili 26. TPS 001 Desa Piondo Kencana Kecamatan Toili	8 pemilih 3 pemilih 4 Pemilih 8 pemilih 5 pemilih 5 pemilih 6 pemilih 6 pemilih 2 pemilih 4 pemilih 5 pemilih 6 pemilih 2 pemilih 4 pemilih 8 pemilih 4 pemilih 19 pemilih 11 pemilih 8 pemilih 5 pemilih 12 pemilih 3 pemilih 7 pemilih 6 pemilih 6 pemilih 29 pemilih 8 pemilih

No.	Dalil Permohonan Pemohon	Lokasi TPS	Jumlah Pemilih Yang disebut
		27. TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili 28. TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili 29. TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili 30. TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili 31. TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili 32. TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili 33. TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili 34. TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon 35. TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon 36. TPS 001 Desa Babang Byangge Kecamatan Kintom 37. TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom 38. TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom 39. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya 40. TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya 41. TPS 002 Desa Rantai Jaya Kecamatan Simpang Raya 42. TPS 003 Desa Rantai Jaya Kecamatan Simpang Raya	6 pemilih 9 pemilih 4 pemilih 11 pemilih 5 pemilih 9 pemilih 6 pemilih 17 pemilih 6 pemilih 9 pemilih 6 pemilih 173 pemilih 8 pemilih 4 pemilih 6 pemilih
2	Pemilih memilih lebih dari 1 Kali	1 TPS di TPS 001 Desa Toili Kec. Moilong	2 pemilih
3	Pemilih memilih menggunakan Ijazah	1 TPS di TPS 01 Desa Boitan Kec. Luwuk Timur	4 pemilih
4	Pemilih memilih menggunakan Kartu Keluarga	1 TPS di TPS 001 Desa Baya, Kec. Luwuk Timur	19 pemilih
5	Pemilih memilih tidak sesuai Alamat KTP / berbeda dengan Alamat TPS	1 TPS di TPS 002 Desa Baya, Kec. Luwuk Timur	3 (tiga) Pemilih tidak menggunakan KTP dan 2 (dua) Pemilih memiliki KTP-el yang berbeda dengan alamat TPS
6	Pemilih memilih tidak menggunakan KTP	1 TPS di TPS 003 Desa Baya, Kec. Luwuk Timur	15 pemilih
Jumlah		**47 TPS**	**518 Pemilih**

Bahwa dari tabel di atas dapat diketahui dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang tidak berhak berjumlah **518 (lima ratus delapan belas)** Pemilih di 47 (empat puluh Tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Banggai;

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf B yang menyatakan terdapat pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 (empat puluh tujuh) TPS di 7 (tujuh) Kecamatan pada halaman 38 s/d halaman 66, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

a) MENGENAI DALIL PEMOHON TERKAIT TANDATANGAN PIMILIH YANG DIANGGAP SERUPA DI 42 TPS

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat 42 (empat puluh dua) TPS pada 7 (tujuh) kecamatan yang dianggap tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tandatangan yang serupa Termohon menanggapinya sebagai berikut:

(1) Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tidak tepat dan beralasan hukum karena masih berdasarkan praduga atau asumsi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, hal tersebut berdasarkan argumentasi hukum, yaitu

1). Pemohon tidak menjelaskan siapa nama-nama pelaku (pemilih) yang diduga menggunakan hak pilih orang lain tanpa hak. 2). Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara dugaan pelanggaran dengan perolehan suara Pemohon; dan 3). Terlalu prematur memberikan kesimpulan, karena tanda tangan yang serupa (identik) tidak kemudian dapat disimpulkan digunakan oleh orang lain tanpa hak;

(2) Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, tanda tangan yang serupa (identik) tidak secara langsung dapat dinyatakan telah terjadi penggunaan hak pilih (*right to vote*) tanpa hak;

(3) Bahwa di 42 (empat puluh dua) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi dari Pemohon;

(4) Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS,

Panwascam di tingkat Kecamatan atau Bawaslu Kebupaten Banggai yang mengkonfirmasi kebenaran dalil Pemohon;

(5) Bahwa secara keseluruhan sebelum Pemilih melakukan hak pilihnya di TPS, bahwa terkait dengan Pemilih yang menggunakan identitas lain KPPS telah melakukan cek nama pemilih di https://cekdptonline.kpu.id untuk memastikan bahwa yang bersangkutan terdapat di DPT TPS tempat pemilihan;

Bahwa terhadap 42 (empat puluh dua) TPS pada 7 (tujuh) kecamatan yang dianggap tidak dapat terverifikasi dan teridentifikasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tandatangan yang serupa, Termohon akan menanggapi secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. **TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong**

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	114	Lamiyem
2.	153	Nasekah
3.	203	Rukinem
4.	215	Sarmi
5.	256	Suminah
6.	272	Suryo Mardi Utomo
7.	276	Sutarmi
8.	283	Suyono

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Argo Mulyo

Kecamatan Moilong **(Bukti T-10)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut di C Daftar Hadir adalah tanda tangan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-11),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	114	Lamiyem	Sesuai	**Bukti T-12**
2	153	Nasekah	Sesuai	**Bukti T-13**
3	203	Rukinem	Sesuai	**Bukti T-14**
4	215	Sarmi	Sesuai	**Bukti T-15**
5	256	Suminah	Sesuai	**Bukti T-16**
6	272	Suryo Mardi Utomo	Sesuai	**Bukti T-17**
7	276	Sutarmi	Sesuai	**Bukti T-18**
8	283	Suyono	Sesuai	**Bukti T-19**

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Argomulyo tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-20);**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Argomulyo Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Argomulyo Kecamatan Moilong **(Bukti T-21)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
C. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	170	148	318
D. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	138	132	270
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	138	132	270
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				326
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				270
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				56
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				3
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			126
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			10
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**			**131**
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				267
E. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				3
F. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				270

f. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran di TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong adalah dalil yang tidak berdasar hukum oleh sebab itu tdak relevan untuk dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih

suara terbanyak, dengan perolehan **131 (seratus tiga puluh satu) suara**;

2. **<u>TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong</u>**

a. Bahwa tidak benar terdapat 3 (tiga) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	106	HARYANTO
2.	257	PAIMIN
3.	260	PANIYEM

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pencermatan Termohon, 3 (tiga) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong **(Bukti T-22)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 3 (tiga) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-23),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	106	HARYANTO	Sesuai	**Bukti T- 24**
2.	257	PAIMIN	Berbeda	**Bukti T- 25**
3.	260	PANIYEM	Berbeda	**Bukti T- 26**

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah orang yang sama, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang ditandatangani sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	257	PAIMIN	**Bukti T- 27**
2	260	PANIYEM	**Bukti T- 28**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-29);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong **(Bukti T-30)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	244	248	492
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	180	223	403
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	2	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	180	225	405
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			505
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			405
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			100

III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	**242**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, .M. dan Hepy Yeremia Manopo	45
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	108
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		395
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		10
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		405

3. **<u>TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong</u>**

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	109	Kamekiyah
2	110	Keminah
3	111	Kemirah
4	143	Muari

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pencermatan Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong **(Bukti T-31)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual penandatanganan di C Daftar Hadir yang serupa (identik) tersebut adalah tandatangan yang ditandatangani sendiri oleh Pemilih. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-32),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	109	Kamekiyah	Berbeda	**Bukti T- 33**
2	110	Keminah	Berbeda	**Bukti T- 34**
3	111	Kemirah	Berbeda	**Bukti T- 35**
4	143	Muari	Sesuai	**Bukti T- 36**

d. Bahwa untuk memastikan 3 (tiga) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 3 (tiga) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang ditandatangani sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut;

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	109	Kamekiyah	**Bukti T-37**
2	110	Keminah	**Bukti T-38**
3	111	Kemirah	**Bukti T-39**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-40);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong **(Bukti T-41)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	160	152	312
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	126	118	244
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)		1	1
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1		1
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	127	119	246

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	320
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	246
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan	74

III. DATA PEMILIH DISABILITAS	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	**156**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	11
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	74

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	241
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	5
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	246

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 4 (empat) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong **(Bukti T-42);**

4. **<u>TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong</u>**

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	70	Erfinah
2	95	Idrfus Tioki
3	126	Kaseh
4	129	Katinem
5	159	Misini
6	179	Nyami
7	257	Soinem
8	362	Wagiyem

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pencermatan Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-43)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP

dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-44),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	70	Erfinah	Sesuai	**T-45**
2	95	Idrfus Tioki	Sesuai	**T-46**
3	126	Kaseh	Sesuai	**T-47**
4	129	Katinem	Sesuai	**T-48**
5	159	Misini	Sesuai	**T-49**
6	179	Nyami	Sesuai	**T-50**
7	257	Soinem	Sesuai	**T-51**
8	362	Wagiyem	Sesuai	**T-52**

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-53);**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-54)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
D. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	203	185	388
E. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	**164**	165	329

	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	**3**	X	3
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	**X**	1	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	**167**	166	333
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				398
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				333
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				X
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				65
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				X
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**175**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			14
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			140
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
F. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				329
G. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				4
H. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				333

f. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 8 (delapan) nama Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani C.Daftar Hadir DPT di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-55);**

5. **TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong**

a. Bahwa tidak benar terdapat 5 (lima) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP

adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	136	Katiyem
2	150	Mahfut Sahari
3	303	Sukarmi
4	320	Sunarti
5	321	Sunarti

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pencermatan Termohon, 5 (lima) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Bumiharjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-56)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;
c. Bahwa secara faktual tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 5 (lima) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-57),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	136	Katiyem	Sesuai	**T-58**
2	151	Mahfut Sahari	Sesuai	**T-59**
3	303	Sukarmi	Sesuai	**T-60**
4	320	Sunarti	Sesuai	**T-61**
5	321	Sunarti	Sesuai	**T-62**

d. Bahwa DPT Nomor 150 bernama Mael (**Bukti T-63)** sedangkan DPT Nomor 151 bernama Mahfut Sahari dalam dalil Pemohon telah **keliru** menyebutkan DPT Nomor 150 seharusnya bernama **Mael bukan** Mahfut Sahari;

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Bumiharjo Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-64);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-65)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	L	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	199	196	395
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	**166**	166	332
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	**X**	X	X
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	**X**	X	X
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	**166**	166	332
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			405
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			332
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			X
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			73
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			X

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	**174**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	29
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	115
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		318
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		14
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		332

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-66);**

6. TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong

a. Bahwa tidak benar terdapat 5 (lima) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	43	Darsah
2	74	Imam Subki
3	107	Misiyem
4	185	Sarimin
5	289	Winarto

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 5 (lima) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-67)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 5 (lima) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-68),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	43	Darsah	Sesuai	**Bukti T-69**
2	74	Imam Subki	Sesuai	**Bukti T-70**
3	107	Misiyem	Sesuai	**Bukti T-71**
4	185	Sarimin	Sesuai	**Bukti T-72**
5	289	Winarto	Sesuai	**Bukti T-73**

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi**;**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong **(Bukti T-74)** sebagimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			

	Jumlah Pemilih Dalam DPT	149	150	299
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	118	137	255
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	4	4
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	118	141	259
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				307
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				259
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				48
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**155**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			32
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			62
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
d. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				249
e. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				10
f. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				259

f. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan

benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong **(Bukti T-75);**

7. <u>TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong</u>

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	28	Bajuri
2	103	Komsari
3	108	Mainten
4	189	Samiyati
5	234	Suparjo
6	288	Warni

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-76)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-77),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	28	Bajuri	Sesuai	**Bukti T-78**
2	103	Komsari	Sesuai	**Bukti T-79**
3	108	Mainten	Sesuai	**Bukti T-80**
4	189	Samiyati	Sesuai	**Bukti T-81**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
5	234	Suparjo	Berbeda	**Bukti T-82**
6	288	Warni	Sesuai	**Bukti T-83**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	234	SUPARJO	**Bukti T- 84**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi**;**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong **(Bukti T-85)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	156	144	300
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	134	132	266

	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	b. Jumlah Pengguna Hak Pilih	134	132	266
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				309
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				266
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				43
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				7
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**144**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			32
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			85
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				261
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				5
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				266

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Karya Jaya Mulyo Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong **(Bukti T-86);**

8. **TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong**

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	19	Asaria
2.	103	Misnah
3.	142	Nuriah
4.	219	Sulastri
5.	240	Taseh
6.	247	Tumirah

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-87)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-88),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	19	Asaria	Sesuai	**Bukti T-89**
2	103	Misnah	Sesuai	**Bukti T-90**
3	142	Nuriah	Sesuai	**Bukti T-91**
4	219	Sulastri	Berbeda	**Bukti T-92**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
5	240	Taseh	Sesuai	**Bukti T-93**
6	247	Tumirah	Sesuai	**Bukti T-94**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	219	SULASTRI	**Bukti T- 95**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Muhamad Faisal **(Bukti T-96);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong **(Bukti T-97)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	136	131	267
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH

	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	96	110	206
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	96	111	207
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				275
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				207
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				68
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**102**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			8
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			95
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				205
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				2
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				207

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong **(Bukti T-98);**

9. **TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong**

a. Bahwa tidak benar terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	141	Nabok Sakak
2.	195	Saiba

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 2 (dua) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-99)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 2 (dua) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-100),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	141	Nabok Sakak	Sesuai	**Bukti T-101**
2	195	Saiba	Sesuai	**Bukti T-102**

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-103);**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Argomulyo Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong **(Bukti T-104)** sebagimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	126	115	241
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	88	86	174
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	3	3
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	88	89	177
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				248
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				177
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				71
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**94**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			15
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			62

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	171
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	177

f. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 8 (delapan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di TPS TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong **(Bukti T-105);**

10. TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	174	Meseran
2.	202	Nani
3.	295	Sarmi
4.	416	Suwondo

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-106)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang

tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-107),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	174	Meseran	Sesuai	**Bukti T-108**
2.	202	Nani	Sesuai	**Bukti T-109**
3.	295	Sarmi	Sesuai	**Bukti T-110**
4.	416	Suwondo	Berbeda	**Bukti T-111**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	416	Suwondo	**Bukti T-112**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-113);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Slamet Raharjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-114)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH

A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	232	242	474
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	181	202	383
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)		2	2
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	4	5	9
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	185	209	394
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				486
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				394
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				1
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				91
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				1
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**262**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			18
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			100
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				380
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				14
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				394

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 3 (tiga) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan

benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong **(Bukti T-115);**

11. TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong

a. Bahwa tidak benar terdapat 5 (lima) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	69	Buari
2	341	Rifiq Khusaini
3	370	Sarmi
4	401	Slamet
5	477	Sutris

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 3 (tiga) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-116)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 3 (tiga) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-117),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	69	Buari	Berbeda	**Bukti T- 118**
2	341	Rofiq Khusaini	Berbeda	**Bukti T- 119**
3	370	Sarmi	Sesuai	**Bukti T- 120**
4	401	Slamet	Sesuai	**Bukti T- 121**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
5	477	Sutris	Sesuai	**Bukti T- 122**

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Foto Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	69	Buari	**Bukti T-123**
2	341	Rifiq Khusaini	**Bukt T-124**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi**;**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong **(Bukti T-125)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	274	274	548
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	196	215	411

	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	x	x	x
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	2	3
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	197	217	414
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			562
	2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			414
	3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			1
	4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			147
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				x
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON			
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**176**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			62
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			159
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH			397
	B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH			17
	C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			414

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong **(Bukti T-126);**

12. TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki

tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	122	Maniyah
2	166	Musrikah
3	184	Ngatemu
4	208	Nyamen
5	247	Saeni
6	329	Sulastri

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 1 (satu) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-127)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-128),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	122	Maniyah	Sesuai	**Bukti T-129**
2	166	Musrikah	Berbeda	**Bukti T-130**
3	184	Ngatemu	Sesuai	**Bukti T-131**
4	208	Nyamen	Sesuai	**Bukti T-132**
5	247	Saeni	Sesuai	**Bukti T-133**
6	329	Sulastri	Sesuai	**Bukti T-134**

d. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, kesamaan atau bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	166	Musrikah	**Bukti T-135**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong Kecamatan Moilong **(Bukti T-136)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	207	217	424
B.	PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	**165**	197	362
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	**1**	x	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	**x**	x	x
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	**166**	197	363
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				

1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS		435
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih		363
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		x
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		72
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		x
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	**215**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	11
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	125
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		351
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		12
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		363

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong Kecamatan Moilong yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong **(Bukti T-137);**

13. TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana

a. Bahwa tidak benar terdapat 2 (dua) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut DPT	Nama Pemilih
1	28	Amir Dege Lewa

2	301	Ruki Agaman

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 2 (dua) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-138)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 2 (dua) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-139),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	28	Amir Dege Lewa	Sesuai	**Bukti T-140**
2	301	Ruki Agaman	Berbeda	**Bukti T-141**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	301	Ruki Agaman	**Bukti T-142**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

(*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana **(Bukti T-143)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	211	209	420
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	163	161	324
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	0	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	1	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	164	162	326
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				431
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				326
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				105
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				10
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			133
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			13
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**			**176**

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	322
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	326

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Basabungan Kecamatan Pagimana adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **176 (seratus tujuh puluh enam) suara**;

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana yang menyatakan bahwa benar 2 (dua) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana **(Bukti T-144);**

14. TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut DPT	Nama Pemilih
1	143	Jaola M
2	173	Mardia Jojok
3	237	Rajia Donde
4	304	Sinta Damen

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-145)** dan menggunakan hak pilih (*right*

to vote) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-146),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	143	Jaola M	Berbeda	**Bukti T-147**
2	173	Mardia Jojok	Berbeda	**Bukti T-148**
3	237	Rajia Donde	Belum dapat dipastikan, yang bersangkutan belum dapat menunjukan KTP el karena KTP el yang bersangkutan hilang.	**Bukti T-149**
4	304	Sinta Damen	Berbeda Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 304 a.n. SINTIA DAMEN dan tanda tangannya Tidak Sesuai dengan KTP	**Bukti T-150**

d. Bahwa untuk memastikan 4 (empat) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 4 (empat) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	143	Jaola M	**Bukti T-151**
2.	173	Mardia Jojok	**Bukti T-152**
3.	237	Rajia Donde	**Bukti T-153**
4.	304	Sintia Damen	**Bukti T-154**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-155);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana **(Bukti T-156)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	176	168	344
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	143	148	291
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	143	148	291
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				333
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				291
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				42
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			111
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			14

3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**	**156**
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	281
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	10
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	291

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Bondat Kecamatan Pagimana adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **156 (seratus lima puluh enam)**

15. TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut DPT	Nama Pemilih
1	52	Daud Dasi
2	110	Irwan Dasi
3	134	Konjong Salapang
4	195	Rahman Salingga
5	229	Sait
6	267	Tombuleng Kiasing
7	271	Ubait Bajangga
8	294	Yustin Poguman

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-157)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-158),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	51	Daud Dasi	Berbeda Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 52 a.n. Daya Kubo dan tanda tangannya Sesuai dengan KTP, pemilih a.n. Daud Dasi terdapat dalam DPT no Urut 51 dan tanda tangannya sesuai antara Daftar Hadir dan KTP.	**Bukti T-159**
2	110	Irwan Dasi	Sesuai	**Bukti T-160**
3	134	Konjong Salapang	Sesuai	**Bukti T-161**
4	195	Rahman Salingga	Berbeda	**Bukti T-162**
5	229	Sait	Berbeda	**Bukti T-163**
6	267	Tombuleng Kiasan	Sesuai	**Bukti T-164**
7	271	Ubait Bajangga	Sesuai	**Bukti T-165**
8	294	Yustin Poguman	Berbeda	**Bukti T-166**

d. Bahwa DPT Nomor 52 bernama Dayaa Kubok (**Bukti T-167)** sedangkan DPT Nomor 51 bernama Daud Dasi dalam dalil Pemohon telah **keliru** menyebutkan DPT Nomor 52 seharusnya bernama Daaya Kubok **bukan** Daud Dasi;

e. Bahwa untuk memastikan 3 (tiga) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 3 (tiga) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	195	RAHMAN SALINGGAN	**Bukti T-168**
2	229	SAIT	**Bukti T-169**
3	294	YUSTIN POGUMAN	**Bukti T-170**

f. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Desa Ampera Kecamatan Pagimana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-171);**

g. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana **(Bukti T-172)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	153	142	295
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	134	127	261
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0

	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	134	127	261
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				304
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				261
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				43
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				2
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			201
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			4
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			50
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				255
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				6
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				261

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana yang menyatakan bahwa benar 8 (delapan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana **(Bukti T-173);**

16. TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut DPT	Nama Pemilih
1	35	Asda Kaad
2	179	Narlin Jaafar
3	192	Nuriyani Lauan
4	247	Rosmina Sigar

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-174)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-175),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	35	Asda Kaad	Berbeda	**Bukti T-176**
2	179	Narlin Jaafar	Sesuai	**Bukti T-177**
3	192	Nuriyani Lauan	Sesuai	**Bukti T-178**
4	247	Rosmina Sigar	Berbeda	**Bukti T-179**

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	35	ASDA KAAD	**Bukti T-180**
2	247	ROSMINA SIGAR	**Bukti T-181**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-182);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana **(Bukti T-183)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A.DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	170	148	318
B.PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
5. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	146	134	280
6. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
7. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
8. Jumlah Pengguna Hak Pilih	146	134	280
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			326
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			280
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			46
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			0

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	182
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	3
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	93
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
G. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		278
H. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2
I. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		280

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana yang menyatakan bahwa benar 4 (empat) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana **(Bukti T-184);**

17. TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana

a. Bahwa tidak benar terdapat 19 (sembilan belas) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut DPT	Nama Pemilih
1	42	Adna Capong
2	45	Baha Jabun
3	52	Dauliah Bintang
4	56	Din Kuidin
5	94	Hawa Nende
6	99	Hunung Siojam
7	100	Husda Sali
8	104	Ida Kualing

9	105	Ida Pesi
10	133	Kamaria Lame
11	138	Kulak Bambul
12	158	Min Salu
13	189	Nusran Jamau
14	195	Panek Bambul
15	189	Poungkok Helat
16	225	Riani Manulut
17	247	Ruia Siojam
18	283	Suni Lamato
19	295	Tue Bambul

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 19 (sembilan belas) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-185)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 19 (sembilan belas) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-186),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	42	Adna Capong	Berbeda Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 42 a.n. ATNA JAPONG dan tanda tangannya Sesuai dengan KTP	**Bukti T-187**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
2	45	Baha Jabun	Sesuai	**Bukti T-188**
3	52	Dauliah Bintang	Sesuai	**Bukti T-189**
4	56	Din Kuidin	Sesuai	**Bukti T-190**
5	94	Hawa Nende	Sesuai	**Bukti T-191**
6	99	Hunung Siojam	Sesuai	**Bukti T-192**
7	100	Husda Sali	Berbeda. Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 100 a.n. HUSDA SALU dan tanda tangannya Tidak Sesuai dengan KTP.	**Bukti T-193**
8	104	Ida Kualing	Berbeda. Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 104 a.n. IDA KULAING dan tanda tangannya Sesuai dengan KTP	**Bukti T-194**
9	105	Ida Pesi	Sesuai	**Bukti T-195**
10	133	Kamaria Lame	Sesuai	**Bukti T-196**
11	138	Kulak Bambul	Sesuai	**Bukti T-197**
12	158	Min Salu	Sesuai	**Bukti T-198**
13	189	Nusran Jamau	Berbeda.	**Bukti T-199**
14	195	Panek Bambul	Sesuai	**Bukti T-200**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
15	189	Poungkok Helat	Berbeda. Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 198 a.n. PUONGOK HELAT dan tanda tangannya Sesuai dengan KTP	**Bukti T-201**
16	225	Riani Manulut	Tidak Sesuai	**Bukti T-202**
17	247	Ruia Siojam	Berbeda. Berdasarkan pencermatan, Pemilih Nmr. 247 a.n. RUI A SIOJAM dan tanda tangannya Sesuai dengan KTP	**Bukti T-203**
18	283	Suni Lamato	Sesuai	**Bukti T-204**
19	295	Tue Bambul	Berbeda	**Bukti T-205**

d. Bahwa untuk memastikan 4 (empat) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 4 (empat) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	100	HUSDA SALU	**Bukti T-206**
2	189	NUSRAN JAMAU	**Bukti T-207**
3	225	RIANI MANULUT	**Bukti T-208**

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
4	295	TUE BAMBUL	**Bukti T-209**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-210);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Huhak Kecamatan Pagimana Kecamatan Moilong **(Bukti T-211)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	156	161	317
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	138	140	278
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	138	140	278
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			325
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			278
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			1
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			46
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			0

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	118
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	10
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**	145
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		273
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		5
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		278

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **145 (seratus empat puluh lima) suara**;

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana yang menyatakan bahwa benar 19 (sembilan belas) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di TPS TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana **(Bukti T-212);**

18. TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 11 (sebelas) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	29	ALWIA
2.	114	HARI MESTI

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
3.	142	INGKA
4.	156	JULAEHA
5.	197	MARMI
6.	215	MISTI
7.	219	MUHAMAD ANDI
8.	236	NORMA DAUD
9.	325	SITI BAKOBAT
10.	345	SUDARSONO
11.	381	SUTARTI

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 11 (sebelas) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-213)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 11 (sebelas) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-214),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	29	ALWIA	Sesuai	**Bukti T-215**
2	114	HARI MESTI	Sesuai	**Bukti T- 216**
3	142	INGKA	Sesuai	**Bukti T- 217**
4	156	JULAEHA	Sesuai	**Bukti T- 218**
5	197	MARMI	Sesuai	**Bukti T- 219**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
6	215	MISTI	Sesuai	**Bukti T- 220**
7	219	MUHAMAD ANDI	Berbeda	**Bukti T- 221**
8	236	NORMA DAUD	Sesuai	**Bukti T- 222**
9	325	SITI BAKOBAT	Sesuai	**Bukti T- 223**
10	345	SUDARSONO	Sesuai	**Bukti T- 224**
11	381	SUTARTI	Sesuai	**Bukti T- 225**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	219	MUHAMAD ANDI	**Bukti T-226**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili **(Bukti T-227)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH	227	208	435
Jumlah Pemilih Dalam DPT			
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	183	185	368
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	5	6
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	184	190	374

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	446
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	374
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	72

III. DATA PEMILIH DISABILITAS	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	0

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	185
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	66
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	116

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	367
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	374

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 11 (sebelas) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang

bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili **(Bukti T-228);**

19. TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	16	Aminah
2.	146	Kasminten
3.	176	Martun
4.	241	Ponami
5.	291	Sarimunah
6.	330	Sugiono
7.	369	Suyono
8.	398	Widi Wirziono

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-229)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-230),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	16	Aminah	Sesuai	**Bukti T-231**
2	146	Kasminten	Sesuai	**Bukti T-232**
3	176	Martun	Sesuai	**Bukti T-233**
4	241	Ponami	Sesuai	**Bukti T-234**
5	291	Sarimunah	Sesuai	**Bukti T-235**
6	330	Sugiono	Sesuai	**Bukti T-236**
7	369	Suyono	Sesuai	**Bukti T-237**
8	398	Widi Wiriono	Sesuai	**Bukti T-238**

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Bukit Jaya tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili **(Bukti T-239)** sebagimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	207	213	420
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	150	175	325
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	0	1
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	151	175	326

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	431
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	326
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	105
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	205
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	28
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	85
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	318
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	8
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	326

20. TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 5 (lima) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	159	Maidi
2	353	Sumiati
3	376	Suwarti
4	383	Tasmi
5	413	Yasmi

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 5 (lima) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-240)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 5 (lima) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-241),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	159	Maidi	Beberda	**Bukti T-242**
2	353	Sumiati	Sesuai	**Bukti T-243**
3	376	Suwarti	Berbeda	**Bukti T-244**
4	383	Tasmi	Berbeda	**Bukti T-245**
5	413	Yasmi	Berbeda	**Bukti T-246**

d. Bahwa untuk memastikan dan vertifikasi Pemilih tersebut yang tidak sesuai atau memiliki tandatangan yang serupa, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap pemilih yang berbeda tangan antara KTP dengan dalam Daftar Hadir DPT. Untuk pemilih nomor urut DPT 383 an. Tasmi merupakan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pemilih yang bersangkutan, sedangkan 3 pemilih lainnya No. DPT 159 an. Maidi, No DPT 376 an. Suwarti, No DPT 413 an. Yasmi yang dibubukan adalah pendaan terhadap 3 pemilih yang telah menggunakan hak pilih, dengan alasan pemilih tersebut merupakan pemilih yang lanjut usia yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih bersangkutan, sebagai berikut :

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia (Tahun)	Bukti
1	159	Maidi	86	**Bukti T-247**
2	376	Suwarti	56	**Bukti T-248**
3	383	Tasmi	59	**Bukti T-249**
4	413	Yasmi	62	**Bukti T-250**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili **(Bukti T-251)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	217	209	426
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	190	193	383
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	190	193	383
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			436
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			383

3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		53
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**	**254**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	27
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	93
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		374
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		9
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		383

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili **(Bukti T-252);**

21. TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 12 (dua belas) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	94	Enkar
2	111	Gedah
3	115	Haerudin

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
4	166	Karyati
5	191	Marni
6	201	Minto Diharjo
7	220	Mujiatun
8	231	Nokasih
9	294	Rusmiati
10	295	Rusmiati
11	313	Sikin
12	319	Siti Halimah

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 12 (dua belas) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-253)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 12 (dua belas) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-254),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	94	Enkar	Sesuai	**Bukti T-255**
2	111	Gedah	Sesuai	**Bukti T-256**
3	115	Haerudin	Berbeda	**Bukti T-257**
4	166	Karyatin	Sesuai	**Bukti T-258**
5	191	Marni	Sesuai	**Bukti T-259**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
6	201	Minto Diharjo	Berbeda	**Bukti T-260**
7	220	Mujiatun	Berbeda	**Bukti T-261**
8	231	Nokasih	Berbeda	**Bukti T-262**
9	294	Rusmiati	Berbeda	**Bukti T-263**
10	295	Rusmiati	Sesuai	**Bukti T-264**
11	313	Sikin	Sesuai	**Bukti T-265**
12	319	Siti Halimah	Berbeda	**Bukti T-266**

d. Bahwa untuk memastikan 6 (enam) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 6 (enam) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	115	Haerudin	**Bukti T-267**
2	201	Minto Diharjo	**Bukti T-268**
3	220	Mujiatun	**Bukti T-269**
4	231	Nokasih	**Bukti T-270**
5	294	Rusmiati	**Bukti T-271**
6	319	Siti Halimah	**Bukti T-272**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Bukit Jaya

Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-273);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili **(Bukti T-274)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	224	220	444
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	176	183	359
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	2	3
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	177	185	362
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				456
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				362
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan				94
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**193**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			28
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			134
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				355

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	362

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 12 (dua belas) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Bukit Jaya Kecamatan Toili **(Bukti T-275);**

22. TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 3 (tiga) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	168	Marseh
2.	226	Riani
3.	49	Berlian Palalo

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 3 (tiga) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-276)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 3 (tiga) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-277),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	168	Marseh	Sesuai	**Bukti T-278**
2	226	Riani	Sesuai	**Bukti T-279**
3	49	Berlian Palalo	Sesuai	**Bukti T-280**

d. Bahwa setelah Termohon melakukan pencematan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan;

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-281);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili **(Bukti T-282)**:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	180	179	359
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	140	146	286
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	-	-	-
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	-	1
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	141	146	287
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			

1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS		368
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih		287
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		-
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		81
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		-
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	118
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	21
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**	**139**
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		278
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		9
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		287

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 3 (tiga) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili **(Bukti T-283);**

23. TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 7 (tujuh) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	109	Kadek Wenten

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
2.	131	Ketut Sulandri
3.	179	Made Suprianti
4.	310	Nyoman Wati
5.	336	Wayan Bakti
6.	367	Wayan Widi
7.	540	Wayan Meres

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 7 (tujuh) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-284)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 7 (tujuh) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-285),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	109	Kadek Wenten	Sesuai	**Bukti T- 286**
2.	131	Ketut Sulandri	Berbeda	**Bukti T- 287**
3.	179	Made Suprianti	Sesuai	**Bukti T- 288**
4.	310	Nyoman Wati	Berbeda	**Bukti T- 289**
5.	336	Wayan Bakti	Sesuai	**Bukti T- 290**
6.	367	Wayan Widi	Sesuai	**Bukti T- 291**
7.	540	Wayan Meres	Sesuai (Jumlah DPT pada TPS 01	

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
			adalah 372. Didalilkan pemilih dengan no DPT 540, yang tidak sesuai dengan jumlah DPT di TPS 01. Jika dilihat pada nama pemilih, ada pada DPT 350, saat diverifikasi tandatangan pada daftar hadir DPT sesuai dengan KTP)	**-**

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	131	Ketut Sulandri	**Bukti T-292**
2.	310	Nyoman Wati	**Bukti T-293**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-294);**

f. berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-295)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
E. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	187	185	372
F. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	150	151	301
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	1	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	150	152	302
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				382
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				302
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				80
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				2
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M**			**250**
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			14
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			24
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				288

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	14
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	302

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 7 (tujuh) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-296);**

24. TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	124	Kadek Sumandri
2.	148	Ketut Sariani
3.	288	Ni Wayan Suri
4.	347	Tuyati
5.	356	Wayan Dledeg
6.	370	Wayan Pugeg

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-297)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum

pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-298),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	124	Kadek Sumandri	Sesuai	**Bukti T-299**
2.	148	Ketut Sariani	Sesuai	**Bukti T-300**
3.	288	Ni Wayan Suri	Sesuai	**Bukti T-301**
4.	347	Tuyati	Berbeda	**Bukti T-302**
5.	356	Wayan Dledeg	Sesuai	**Bukti T-303**
6.	370	Wayan Pugeg	Sesuai	**Bukti T-304**

d. Bahwa untuk memastikan 1 (satu) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 1 (satu) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	347	Tuyati	**Bukti T-305**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-

Hasil di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-306)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	190	202	392
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	167	168	335
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	167	169	336
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				402
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				336
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				66
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			284
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			9
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			33
DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH				326
JUMLAH SUARA TIDAK SAH				10
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				336

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-307)**

25. TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	152	KETUT SUMATRA
2.	177	MADE RANJI
3.	216	NI GEDE WARCI
4.	240	NI MADE RAIYANI
5.	342	WAYAN KARTI
6.	355	WAYAN SURYASIH

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-308)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-309),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	152	KETUT SUMATRA	Sesuai	**Bukti T- 310**

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
2	177	MADE RANJI	Berbeda	**Bukti T- 311**
3	216	NI GEDE WARCI	Berbeda	**Bukti T- 312**
4	240	NI MADE RAIYANI	Sesuai	**Bukti T- 313**
5	342	WAYAN KARTI	Berbeda	**Bukti T- 314**
6	355	WAYAN SURYASIH	Sesuai	**Bukti T- 315**

d. Bahwa untuk memastikan 3 (tiga) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 3 (tiga) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	177	MADE RANJI	**Bukti T-316**
2	216	NI GEDE WARCI	**Bukti T-317**
3	342	WAYAN KARTI	**Bukti T-318**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili **(Bukti T-319)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH

A.	DATA PEMILIH	190	173	363
	Jumlah Pemilih Dalam DPT			
B.	PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	149	148	297
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	0	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	151	148	299
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			373
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			299
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			74
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			193
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			31
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			70
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH			294
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			5
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			299

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan

benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Mulyasari Kecamatan Toili **(Bukti T-320);**

26. TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 29 (dua puluh sembilan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	36	Casmiah
2	38	Castri
3	49	Daryuni
4	150	Kaltumi
5	159	Kastumi
6	178	Kusrini
7	197	Marwah
8	205	Misman
9	225	Munah
10	226	Murtam
11	266	Nurilim
12	274	Pairin
13	280	Poniah
14	289	Raini
15	296	Rayem
16	352	Seminah
17	385	Subenah
18	386	Subenah
19	391	Sugiyem

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
20	400	Sulasmi
21	404	Sumiah
22	414	Supriyadi
23	425	Sutirah
24	438	Taimi
25	440	Tarmadi
26	441	Tarmini
27	454	Turikin
28	461	Usman
29	470	Warmin

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 29 (dua puluh sembilan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-321)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 29 (dua puluh sembilan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-322),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	36	Casmiah	Sesuai	**Bukti T-323**
2	38	Castri	Sesuai	
3	49	Daryuni	Berbeda	
4	150	Kaltumi	Berbeda	
5	159	Kastumi	Sesuai	
6	178	Kusrini	Berbeda	
7	197	Marwah	Berbeda	

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
8	205	Misman	Berbeda	(Kumpulan Bukti KTP 29 Pemilih di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili)
9	225	Munah	Sesuai	
10	226	Murtam	Sesuai	
11	266	Nurilim	Sesuai	
12	274	Pairin	Berbeda	
13	280	Poniah	Sesuai	
14	289	Raini	Sesuai	
15	296	Rayem	Sesuai	
16	352	Seminah	Sesuai	
17	385	Subenah	Sesuai	
18	386	Subenah	Berbeda	
19	391	Sugiyem	Berbeda	
20	400	Sulasmi	Berbeda	
21	404	Sumiah	Berbeda	
22	414	Supriyadi	Berbeda	
23	425	Sutirah	Sesuai	
24	438	Taimi	Berbeda	
25	440	Tarmadi	Sesuai	
26	441	Tarmini	Sesuai	
27	454	Turikin	Berbeda (Saat pencermatan daftar hadir DPT, no DPT 454 ternyata an. Turah, dan an. Turikin ada pada no DPT 455. Berpegangan pada dalil kesamaan tanda tangan kami lampirkan bukti dukung an. Turah	
28	461	Usman	Berbeda	
29	470	Warmin	Berbeda	

d. Bahwa untuk memastikan 15 (lima Belas) pemilih yang berbeda tanda tangan, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan Daftar Hadir DPT, hasilnya Termohon mendapatkan informasi bahwa yang tertera dalam daftar hadir DPT adalah ceklis dari petutas KPPS 05, hal tersebut dilakukan atas permintaan Pemilih yang bersangkutan dengan alasan pemilih tersebut merupakan pemilih yang lanjut usia dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih, yaitu sebagai berikut :

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia (Tahun)	Bukti
1	49	Daryuni	74	**Bukti T-324 (Berisi kumpulan surat pernyataan dari 15 pemilih)**
2	150	Kaltumi	71	
3	178	Kusrini	62	
4	197	Marwah	56	
5	205	Misman	74	
6	274	Pairin	69	
7	386	Subenah	64	
8	391	Sugiyem	61	
9	400	Sulasmi	71	
10	404	Sumiah	91	
11	414	Supriyadi	52	
12	438	Taimi	78	
13	454	Turah	58	
14	461	Usman	65	
15	470	Warmin	82	

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili **(Bukti T-325)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	249	248	497
B.	PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	199	214	413
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	x	1	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	3	1	4
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	202	216	418
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			510
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			418
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			X
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			92
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				2
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			216
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			61
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			134
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH			411
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			7
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			418

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 29 (dua puluh sembilan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan terdapat

15 pemilih yang di daftar hadir DPT diberi tanda atas permintaan yang bersangkuta karena telah lanjut usia **(Bukti T-326);**

27. TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	85	ERIK KANTONA
2.	152	JUMIRAH
3.	158	KATEMI
4.	169	LAMINI
5.	183	MANSUR
6.	258	NURWAHYUDI
7.	277	RASEM
8.	418	SURIATI

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-327)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-328),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	152	JUMIRAH	Sesuai	**Bukti T-329 (yaitu Kumpulan Foto E-KTP 8 Pemilih**
2	158	KATEMI	Sesuai	
3	169	LAMINI	Sesuai	
4	183	MANSUR	Sesuai	
5	277	RASEM	Sesuai	
6	418	SURIATI	Sesuai	
7	85	ERNA	Berbeda	
8	258	NURWAHYUDI	Berbeda	

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	85	ERNA	**Bukti T-330**
2	258	NURWAHYUDI	**Bukti T-331**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-332)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	246	240	486
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	180	203	383
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	1	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	180	204	384
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				499
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				384
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				115
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			235
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			17
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			116
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				368
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				16

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 8 (delapan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili **(Bukti T-333);**

28. TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	95	I MADE LANDUNG
2.	146	WAYAN KUMPUL
3.	173	KADEK SUKRA
4.	286	NI MADE RENGKING
5.	299	NI NENGAH KERNI
6.	310	NI NYOMAN LEMENG

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-334)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-335),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	95	I MADE LANDUNG	Sesuai	**Bukti T-336 (kumpulan foto KTP 6 Pemlih TPS**
2	146	WAYAN KUMPUL	Berbeda	
3	173	NI KADEK SUKRA	Berbeda	

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
4	286	NI MADE RENGKING	Sesuai	**002 Sari Buana**
5	299	NENGAH KERNI	Sesuai	
6	310	NI NYOMAN LEMENG	Sesuai	

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	146	WAYAN KUMPUL	**Bukti T- 337**
2	173	KADEK SUKRA	**Bukti T-338**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili **(Bukti T-339)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			

	Jumlah Pemilih Dalam DPT	185	212	397
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	152	161	313
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1	1
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	152	162	314
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				407
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				314
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				93
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			185
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			33
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			92
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				310
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				314

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili **(Bukti T-340);**

29. TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 9 (sembilan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	57	I KETUT SANGKOL
2.	60	I KETUT SUECA
3.	131	NYOMAN TIMTIM
4.	187	JERO PUSPA
5.	209	MADE DARMA
6.	326	NI NYOMAN SANI
7.	389	PAN BETON
8.	390	PAN KARJANA
9.	402	WAYAN PANDIT

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 9 (sembilan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-341)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 9 (sembilan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-342),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	57	I KETUT SANGKOL	Berbeda	**Bukti T-343 (yaitu kumpulan foto KTP 9 Pemlih TPS 003 Sari Buana)**
2	60	I KETUT SUECA	Berbeda	
3	131	NYOMAN TIMTIM	Berbeda	
4	187	JERO PUSPA	Sesuai	
5	209	MADE DARMA	Berbeda	
6	326	NI NYOMAN SANI	Sesuai	
7	389	PAN BETON	Berbeda	
8	390	PAN KARJANA	Berbeda	
9	402	WAYAN PANDIT	Sesuai	

d. Bahwa untuk memastikan 6 (enam) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 6 (enam) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	57	I KETUT SANGKOL	**Bukti T-344 (yaitu kumpulan Surat Pernyataan 6 Pemlih TPS 003 Sari Buana**
2	60	I KETUT SUECA	
3	131	NYOMAN TIMTIM	
4	209	MADE DARMA	
5	389	PAN BETON	
6	390	PAN KARJANA	

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Sari Buana

Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-345);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili **(Bukti T-346)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	206	202	408
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	173	160	333
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	173	160	333
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				420
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				333
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				87
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			214
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			29
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			86
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				

A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	329
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	333

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 9 (sembilan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili **(Bukti T-347);**

30. TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda tangan serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	103	I WAYAN SUDE
2.	258	NI WAYAN MADE
3.	289	RAHAYU
4.	413	WAYAN SUMANTRI

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-348)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum

pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-349),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	103	I WAYAN SUDE	Berbeda	**Bukti T-350 (yaitu kumpulan foto KTP 4 Pemlih**
2	258	NI WAYAN MADE	Sesuai	
3	289	RAHAYU	Bebeda	
4	413	WAYAN SUMANTRI	Sesuai	

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	103	I WAYAN SUDE	**Bukti T-351**
2	289	RAHAYU	**Bukti T-352**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili **(Bukti T-353)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	228	205	433
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	170	155	325
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	0	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	171	155	326
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				445
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				426
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				119
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			172
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			32
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			110
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				314
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				12
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				326

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 4 (empat) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang

bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili **(Bukti T-354);**

31. TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 11 (sebelas) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	197	Marjani
2	210	Miseri
3	266	Paini
4	272	Poniah
5	275	Poniem
6	339	Seni
7	377	Sugiah
8	400	Sumiati
9	407	Sunaiyah
10	408	Sunardi
11	448	Tuminem

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 11 (sebelas) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-355)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 11 (sebelas) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang

tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-356),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	197	Marjani	Berbeda	**Bukti T-357 (yaitu kumpulan foto KTP 11 Pemlih**
2	210	Miseri	Sesuai	
3	266	Paini	Sesuai	
4	272	Poniah	Sesuai	
5	275	Poniem	Sesuai	
6	339	Seni	Sesuai	
7	377	Sugiah	Sesuai	
8	400	Sumiati	Sesuai	
9	407	Sunaiyah	Sesuai	
10	408	Sunardi	Sesuai	
11	448	Tuminem	Berbeda	

d. Bahwa untuk memastikan 2 (dua) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 2 (dua) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	197	Marjani	**Bukti T- 358**
2	448	Tuminem	**Bukti T- 359**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda

tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili **(Bukti T-360)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
G. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	239	239	478
H. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	9. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	178	203	381
	10. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	11. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	1	3
	12. Jumlah Pengguna Hak Pilih	180	204	384
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
2.4 Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				490
3.4 Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				384
4.4 Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
5.4 Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				106
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				1
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			217
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			25
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			131
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
J. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				373
K. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				11
L. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				384

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 11 (sebelas) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Sentral timur Kecamatan Toili **(Bukti T-361);**

32. TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 5 (lima) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	79	Jarman
2.	90	Kasipa
3.	137	Murtiatun
4.	148	Noto
5.	243	Suleh

b. Bahwa berdsakan hasil penelusuran Termohon, 5 (lima) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-362)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 5 (lima) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-363),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	79	Jarman	Berbeda	**Bukti T-364 (yaitu kumpulan foto KTP 5 Pemlih)**
2	90	Kasipan	Sesuai	
3	137	Murtiatun	Berbeda	
4	148	Noto	Berbeda	
5	243	Suleh	Berbeda	

d. Bahwa : untuk memastikan 4 (empat) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 4 (empat) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	79	Jarman	**Bukti T-365 (yaitu kumpulan foto KTP 4 Pemlih)**
2	137	Murtiatun	
3	148	Noto	
4	243	Suleh	

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Sido Mukti Kecamatan Toili terdapat Kejadian Khusus berupa kelebihan 1 surat suara Bupati-Wakil Bupati yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-366);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa SidoMukti Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa SidoMukti Kecamatan Toili **(Bukti T-367)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH	168	144	313
Jumlah Pemilih Dalam DPT			
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	128	127	255
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	-	-	-
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	-	-	-
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	128	127	255

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	322
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	255
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	1
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	66
III. DATA PEMILIH DISABILITAS	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	13
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	
1 Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	140
2 Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	15
3 Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	93
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	248
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	255

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili yang menyatakan bahwa benar 5 (lima) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan

benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili **(Bukti T-368);**

33. TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili

a. Bahwa tidak benar terdapat 9 (sembilan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	42	Asma L. Boru
2.	56	Boa
3.	57	Bonya
4.	65	Dewi
5.	68	Djaminan Badal
6.	70	Doro
7.	75	Endang
8.	280	Rurkia
9.	317	Sukana

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 9 (sembilan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-369)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 9 (sembilan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-370),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	42	Asma L. Boru	Sesuai	**Bukti T-371 (yaitu kumpulan foto KTP 9 Pemlih**
2	56	Boa	Sesuai	
3	57	Bonya	Sesuai	
4	65	Dewi	Sesuai	
5	68	Djaminan Badal	Sesuai	
6	70	Doro	Sesuai	
7	75	Endang	Sesuai	
8	280	Rurkia	Sesuai	
9	317	Sukana	Sesuai	

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Singkoyo tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili **(Bukti T-372)** sebagimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	190	180	370
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	142	144	286
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	142	144	286
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
5. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			380

6. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih		286
7. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		0
8. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		94
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	143
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	45
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	94
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		282
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		4
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		286

34. TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	23	Ani Said
2	93	Goriah
3	13	Ima Tansa
4	147	Laden Kuhumbang
5	291	Samuria Moha
6	344	Tiara Saputri Binaba

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-373)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-374),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	23	Ani Said	Sesuai	**Bukti T-375 (yaitu kumpulan foto KTP 6 Pemlih**
2	93	Goriah	Sesuai	
3	13	Ima Tansa	Pemilih dalam DPT Nomor Urut 13 a.n. Akbar Liatong, Pemilih a.n. Ima Tansa terdaftar dalam nomor urut DPT 113 dan tanda tangan sesuai dengan KTP	
4	147	Laden Kuhumbang	Sesuai	
5	291	Samuria Moha	Sesuai	
6	344	Tiara Saputri Binaba	Berbeda pemilih A.n Tiara Saputri Binaba nomor urut DPT 344, yang bersangkutan tidak hadir di TPS dikarenakan sedang berada diluar kota. Berkaitan dengan terdapat tanda garis dikolom tanda tangan yang bersangkutan	

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
			adalah kekeliruan seorang pemilih disabilitas A.n Ulpa Kimu Nomor Urut DPT 346 yang tidak sengaja mencoret kolom TTD pemilih A.n Tiara Saputri Binaba	

d. Bahwa untuk memastikan 5 (lima) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 5 (lima) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1	23	Ani Said	**Bukti T-376 (yaitu kumpulan Surat Pernyataan 6 Pemlih**
2	93	Goriah	
3	13	Ima Tansa	
4	147	Laden Kuhumbang	
5	291	Samuria Moha	
6	346	Ulpa Kimu	

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-377);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-

Hasil di TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon **(Bukti T-378)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	187	182	369
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	149	158	307
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	2	1	3
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	0	2
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	153	159	312
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			379
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			312
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			67
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			3
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON			
1 Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			152
2 Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			18
3 Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			140
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH			
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH			310
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH			2
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			312

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon **(Bukti T-379);**

35. TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon

a. Bahwa tidak benar terdapat 17 (tujuh belas) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	46	Bejan
2.	56	Bunanti
3.	60	Damin
4.	98	Gatot Mudharupi
5.	99	Gibun
6.	146	Kasman
7.	119	Hj. Maryati
8.	286	Sariati
9.	208	Mukini
10.	225	Ngatemi
11.	226	Ngateno
12.	248	Fahriah
13.	250	Paimin
14.	287	Satinem
15.	362	Supinah
16.	386	Tukini
17.	367	Suprihatin

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 17 (tujuh belas) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-380)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 17 (tujuh belas) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang

tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-381),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	46	Bejan	Berbeda	**Bukti T-382 (yaitu kumpulan foto KTP 17 Pemlih**
2.	56	Bunanti	Berbeda	
3.	60	Damin	Berbeda	
4.	98	Gatot Mudharupi	Berbeda	
5.	99	Gibun	Berbeda	
6.	146	Kasman	Berbeda	
7.	119	Hj. Maryati	Berbeda	
8.	286	Sariati	Berbeda	
9.	208	Mukini	Berbeda	
10.	225	Ngatemi	Berbeda	
11.	226	Ngateno	Berbeda	
12.	248	Fahriah	Berbeda	
13.	250	Paimin	Berbeda	
14.	287	Satinem	Berbeda	
15.	362	Supinah	Berbeda	
16.	386	Tukini	Berbeda	
17.	367	Suprihatin	Sesuai	

d. Bahwa untuk memastikan 16 (enam belas) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 16 (enam belas) pemilih yang memiliki tanda tangan serupa, pada saat penandatanggan daftar hadir pemilih tersebut meminta angota KKPS 5 001Desa Jaya Makmur untuk memparaf daftar hadir sebagaimana surat pernyataan tanggal 26 Desember

2024 yang oleh Anggota KPPS 5 Saudari Eni Kurniasih **(Bukti T-383);**

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Jaya Makmur Kecamatan Nuhon **(Bukti T-384)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	223	196	419
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	192	178	370
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	2	1	3
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)			0
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	194	179	373
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			430
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			373
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			57
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			2
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON			
1 Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			122
2 Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			117
3 Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			129
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH			
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH			368
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH			5
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			373

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS

tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **129 (seratus dua puluh sembilan) suara**;

36. TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	4	Aderina Katama
2.	7	Aderita Theopilus
3.	44	Arion Libun
4.	125	Herson Katama
5.	205	Menarina Katama
6.	282	Selfina Singkuku

b. Bahwa bedasarkan hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-385)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-386),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	4	Aderina Katama	Sesuai	

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
2	7	Aderita Theopilus	Sesuai	**BUKTI T-387 Kumpulan KTP EL 5 Pemilih**
3	44	Arion Libun	Kehilangan KTP sesudah pemilihan	
4	125	Herson Katama	Sesuai	
5	205	Menarina Katama	Sesuai	
6	282	Selfina Singkuku	Sesuai	

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-388)**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom **(Bukti T-389)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
I.	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	176	186	362
J.	PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
	13. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	166	166	332
	14. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0

	15. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
	16. Jumlah Pengguna Hak Pilih	166	166	332
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			372
	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			332
	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			1
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			39
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				7
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			136
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			43
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			147
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
M. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				326
N. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				6
O. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				332

f. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **147 (seratus empat puluh tujuh) suara**;

g. Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom tanggal 28 Desembe 2024 yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT di TPS TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom **(Bukti T-390);**

37. TPS 002 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom

a. Bahwa tidak benar terdapat 9 (sembilan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	63	Arwani
2.	97	Dirwan Solodi
3.	158	Irul Hamindeng
4.	197	Midin Solodi
5.	335	Sawi Sompo
6.	379	Takdir Sinatu
7.	382	Taufik Ismail
8.	391	Umira Adipa
9.	400	Wia Sepeto

b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-391)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir, yang dibuktikan dengan kesesuain antara tanda tangan 9 (sembilan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR

HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-392),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	63	Arwani	Sesuai	**Bukti T- 393 Kumpulan Foto KTP 9 Pemilih** TPS **002 Kelurahan Mendono**
2.	97	Dirwan Solodi	Sesuai	
3.	158	Irul Hamindeng	Sesuai	
4.	197	Midin Solodi	Sesuai	
5.	335	Sawi Sompo	Sesuai	
6.	379	Takdir Sinatu	Sesuai	
7.	382	Taufik Ismail	Sesuai	
8.	391	Umira Adipa	Sesuai	
9.	400	Wia Sepeto	Sesuai	

d. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom **(Bukti T-394)** sebagimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	190	227	417
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	155	196	351
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	2	3
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	156	198	354

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS		428
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih		354
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		74
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	179
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	19
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	155
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		353
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		354

e. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom yang menyatakan bahwa benar 9 (sembilan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom **(Bukti T-395);**

38. TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	72	Aziz Mamangkai
2.	109	Fajri Daiman
3.	122	Gatot Subroto
4.	295	Rahmat Darmit
5.	359	Sariyanti G Kodok
6.	398	Wahyu Hamindeng

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-396)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-397),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	72	Aziz Mamangkai	Sesuai	**Bukti T-398 Kumpulan Foto KTP EL 6 Pemilih TPS 003 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom**
2.	109	Fajri Daiman	Berbeda	
3.	122	Gatot Subroto	Berbeda	
4.	295	Rahmat Darmit	Sesuai	
5.	359	Sariyati G Kodok	Dalam daftar hadir DPT Nomor Urut 359 a.n. Sariyanti G. Kodok dan tanda tangan	

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
			sesuai dengan KTP	
6.	398	Wahyu Hamindeng	Sesuai	

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Kelurahan Mendono terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-399);**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom **(Bukti T-400)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	223	191	414
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	168	168	336
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	2	3
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	169	170	339
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			425
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			339

	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	86
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		2
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	164
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	19
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	147
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	330
	B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	9
	C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	339

f. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom **(Bukti T-401)**;

39. TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya

a. bahwa tidak benar terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP. Berdasarkan hasil penelusuran Termohon, 173 (seratus tujuh puluh tiga) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-402)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

b. Bahwa untuk memastikan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 173 (seratus tujuh puluh tiga) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-403)** hasilnya dapat dipastikan bahwa Pemilih yang bersangkutan hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan meminta kepada petugas KPPS 05 untuk menandai daftar hadir, sedangkan untuk 1 (satu) orang pemilih atas nama **Atriana Loan (22)** telah menandatangani sendiri daftar hadir DPT, yang di buktikan dengan Kumpulan surat pernyataan pemilih yang bersangkutan**.** Hal tersebut dibuktikan dengan terdapat 45 (empat puluh lima) KTP EL Pemilih di TPS 001 Desa Lokait (**Bukti T-404)** dan terdapat 163 Surat Pernyataan Pemilih di TPS 001 Desa Lokait **(Bukti T-405)** atas nama sebagai berikut:

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
1	1	Absalom Sindulat	Berbeda
2	2	Acog Kambana	Berbeda
3	3	Ade Loan	Berbeda
4	5	Aldriono Hambi	Berbeda
5	6	Alexander Loan	Berbeda
6	8	Alprina Tahaka	Berbeda
7	9	Alwin Ama	Berbeda
8	11	Almina Sindulat	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 11 A.N Amina sindulat
9	12	Anas Lalan	Berbeda
10	13	Andian Bintang	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 13 A.N Andian Binang
11	14	Andreas Loan	Berbeda
12	15	Aplon Sangka	Berbeda
13	16	Apni Sangka	Berbeda
14	17	Apolos Loan	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
15	18	Aprianto Lang	Berbeda
16	19	Armando Malotong	Berbeda
17	20	Askari Sinawot	Berbeda
18	23	Atriana Loan	Berbeda
19	25	Banting Sinawot	Berbeda
20	26	Benyamin Lalan	Berbeda
21	27	Beri Kalinyo	Berbeda
22	29	Bernike Sinawot	Berbeda
23	33	Dandu Laon	Berbeda
24	35	Deniati Kalasan	Berbeda
25	36	Desrianti Golgi	Berbeda
26	39	Dewani Kalinyo	Berbeda
27	40	Dewasa Landohi	Berbeda
28	41	Dewina Lalan	Berbeda
29	42	Diwan Lalan	Berbeda
30	43	Dokri Sinawot	Berbeda
31	45	Drausila Kalinyo	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 45 A.N Drusila Kalinyo
32	46	Duina Mahidong	Berbeda
33	47	Ebi Andaias	Berbeda
34	48	Elen Kalinyo	Berbeda
35	50	Elia Tite	Berbeda
36	56	Erno Lang	berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 56 A.N Erno Lang tidak hadir .
37	60	Ewin Moppa	Berbeda
38	62	Gemini Goligi	Berbeda
39	64	Bulind Landohoi	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 64 A.N Gulinda Landohoi

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
40	68	Halian Hambi	Berbeda
41	69	Hana Hambi	Berbeda
42	70	Hander Lang	Berbeda
43	71	Hariani Galo	Berbeda
44	72	Harianti Lalan	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 72 A.N Hariati lalan
45	73	Hawanis Lalan	Berbeda
46	75	Heinira Loan	Berbeda
47	78	Hemben Sangka	Berbeda
48	81	Heni Sinawot	Berbeda
49	82	Hesmianti Makotos	Berbeda
50	85	Hilda Linus	Berbeda
51	88	Ise Sangka	Berbeda
52	90	Jamaia Goligi	Berbeda
53	91	Jantela Kalinyo	Berbeda
54	92	Januarto Loan	Berbeda
55	93	Jeddy Tairas Pandoh	Belum dapat dipastikan
56	95	Jefri Sangalu	Berbeda
57	96	Jemmy Malotong	Berbeda
58	97	Joispani Ama	Berbeda
59	98	Joni Pongala	Berbeda
60	99	Jonrik Lalan	Berbeda
61	100	Kaleb Sayo	Berbeda
62	101	Kalpin Lan	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 101 A.N Kalpin Lang
63	103	Kenan Loan	Berbeda
64	104	Ketik Lalan	Berbeda
65	105	Keleb Sayo	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
66	106	Kornelius loan	Berbeda
67	108	Kertinas Mahindong	Berbeda
68	113	Lela Landohi	Berbeda
69	114	Lengkap Kalinyo	Berbeda
70	115	Lensi Higa	Berbeda
71	116	LensongKalinyo	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 116 A.N Lensona Kalinyo
72	117	Lewi Loan	Berbeda
73	120	Likan Hambi	Berbeda
74	122	Lin Bontas	Berbeda
75	123	Lina Mopa	Berbeda
76	126	Ludi Higa	Berbeda
77	127	Lukman Sangka	Berbeda
78	128	Lusinda Lang	Berbeda
79	129	Maleni Sapendek	Berbeda
80	131	Malongi Lalan	Berbeda
81	132	Manis Bontas	Berbeda
82	134	Maola Limbo	Berbeda
83	135	Marce Loan	Berbeda
84	136	Mariana Higa	Berbeda
85	138	Maristen Hambi	Berbeda
86	139	Marsion Loan	Berbeda
87	140	Marta Kalinyo	Berbeda
88	142	Maryam Hambi	Berbeda
89	143	Matius Higa	Berbeda
90	144	Mei Lasopo	Berbeda
91	145	Meiske Sindulat	Berbeda
92	148	Meni Poguman	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
93	149	Marianti Sangka	Berbeda
94	150	Merlin Loan	Berbeda
95	151	Mihel Goligi	Berbeda
96	152	Mihel Lang	Berbeda
97	153	Min Lang	Berbeda
98	154	Minse Loan	Berbeda
99	159	Nadi Jaid	Berbeda
100	160	Nanse Kalinyo	Berbeda
101	161	Napen Higa	Berbeda
102	162	Nerup Lalan	Berbeda
103	164	Netriana Sangka	Berbeda
104	166	Neken Ayu Feronika Malontong	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 166 A.N Niken Ayu veronika Malontong
105	167	Niko Loan	Berbeda
106	168	Nila Ama	Berbeda
107	174	Norita Lalan	Berbeda
108	175	Notes Kalinyo	Berbeda
109	176	Nove Jaling	Berbeda
110	177	Noviani Sindulat	Berbeda
111	178	Nus Landohoi	Berbeda
112	`179	Oktopina Bidjai	Berbeda
113	181	Korni Hambi	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 181 A.N Orni Hambi
114	184	Pelin Sangka	Berbeda
115	185	Pelus Landohoi	Berbeda
116	188	Poun Goligi	Berbeda
117	191	Ratna Jaling	Berbeda
118	192	Reva Irmayanti Goligi	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
119	194	Ritno Dianto Lang	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 194 A.N Rikno Dianto Lang
120	195	Rikoandi Sangka	Berbeda
121	196	Rini Sindulat	Berbeda
122	197	Risman Lang	Berbeda
123	198	Romel Loan	Berbeda
124	199	Ronal Molis	Berbeda
125	202	Ruben sangka	Berbeda
126	203	Ruli lang	Berbeda
127	204	Rusni Mopa	Berbeda
128	205	Rzal Loan	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 205 A.N Rizal Loan
129	207	Salmon Sangka	Berbeda
130	208	Salomo Loan	Berbeda
131	209	Saltin Sangka	Berbeda
132	211	Sande Loan	Berbeda
133	213	Sansali Lalan	Berbeda
134	214	Sarai Lalan	Berbeda
135	219	Selpi Loan	Berbeda
136	220	Selpianus	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 220 A.N Selpianus Sangka
137	222	Sepner Landohoi	Berbeda
138	224	Siana Sangka	Berbeda
139	227	Silva Mirawati Landohi	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 227 A.N Silva Mirawati Landohoi
140	228	Sobali	Berbeda
141	229	Sobohan Bontas	Berbeda
142	230	Sohoda Sangka	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
143	232	Stevani Sangka	Berbeda
144	233	Sudin Sinawot	Berbeda
145	234	Sudirman Moppa	Berbeda
146	235	Sun Sayo	Berbeda
147	237	Tien Sayo	Berbeda
148	238	Tinse Sinawon	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 238 A.N Tinse Sinawot
149	240	Tolongan Higa	Berbeda
150	241	Tumban Jaling	Berbeda
151	243	Urias Sindulat	Berbeda
152	244	Urianti Binang	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 244 A.N Uriati Binang
153	246	Uatek Higa	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 246 A.N Uwatek Higa
154	247	Ueni Lalan	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 247 A.N Uweni Lalan
155	248	Uyang Lalan	Berbeda
156	249	Velix Toni Lalan	Berbeda
157	250	Vera Landohi	Berbeda
158	251	Vinorian Lalan	Berbeda
159	252	Viny Frinisca Asaman	Berbeda
160	257	Yuhadi Lalan	Berbeda
161	258	Yeni Hambi	Berbeda
162	259	Yep Limbo	Berbeda
163	261	Yermias Simbulat	Berbeda
164	263	Yes Kel Makotos	Berbeda, berdasarkan hasil pencermatan bahwa pemilih dengan nomor DPT 263 A.N Yeskel Makotos
165	265	Yohanis Sinawot	Berbeda

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan
166	266	Yongki Goligi	Berbeda
167	269	Yosafat Mopa	Berbeda
168	271	Yulia Hambi	Berbeda
169	274	Yunias Malotong	Berbeda
170	275	Yunita Higa	Berbeda
171	277	Yusril Loan	Berbeda
172	278	Yusten Sinawot	Berbeda
173	279	Yustin Limbo	Berbeda

c. Bahwa penandaan tanda di Daftar Hadir semata-mata dilakukan untuk menandai Pemilih yang hadir telah melaksanakan haknya untuk memilih. Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi;

d. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong **(Bukti T-406)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	138	142	280
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	129	124	253
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	0	2
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	131	142	255
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			288
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			255
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			33
III. DATA PEMILIH DISABILITAS			

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		1
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	86
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	68
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	94
C. PENGGUNA DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		248
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		7
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		255

e. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **94 (sembilan puluh empat) suara**;

40. TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya

a. Bahwa tidak benar terdapat 8 (delapan) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1.	84	DENI MBUA
2.	174	LENI MBUA
3.	183	MARIN PINAPA
4.	196	MELCE MBUA
5.	281	RINA MBUA
6.	309	SANURIA LAOHU
7.	381	YULIANA SANGOMPOU
8.	391	YUNITA INDANGAN

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 8 (delapan) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-407)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam

membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 8 (delapan) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-408),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1.	84	DENI MBUA	Sesuai	**Bukti T-409** Kumpulan 8 KTP Pemilih dan Foto saat memegang surat pernyataan
2.	174	LENI MBUA	Sesuai	
3.	183	MARIN PINAPA	Sesuai	
4.	196	MELCE MBUA	Sesuai	
5.	281	RINA MBUA	Sesuai	
6.	309	SANURIA LAOHU	Sesuai	
7.	381	YULIANA SANGOMPOU	Sesuai	
8.	391	YUNITA INDANGAN	Sesuai	

d. Bahwa untuk memastikan 8 (delapan) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 8 (delapan) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan, sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Bukti
1.	84	DENI MBUA	**Bukti T-410** Surat pernyataan 8 pemilih
2.	174	LENI MBUA	
3.	183	MARIN PINAPA	
4.	196	MELCE MBUA	
5.	281	RINA MBUA	
6.	309	SANURIA LAOHU	
7.	381	YULIANA SANGOMPOU	
8.	391	YUNITA INDANGAN	

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan;

f. Bahwa erdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya **(Bukti T-411)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
K. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	196	206	402
L. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	17. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	157	174	331
	18. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	19. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	1	1
	20. Jumlah Pengguna Hak Pilih	157	175	332
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			413
	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			332
	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			81
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				5
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			77
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			71
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			169
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				317
E. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				15
F. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				332

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **169 (seratus enam puluh sembilan) suara**;

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya yang menyatakan bahwa benar 8 (delapan) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang

bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya **(Bukti T-412);**

41. TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya

a. Bahwa tidak benar terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut Dalam Daftar Hadur Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	264	Ngatemi
2	294	Poniati
3	398	Sujinah
4	431	Supriyanto

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 4 (empat) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-413)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 4 (empat) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-414),** sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

No.	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	264	Ngatemi	Berbeda	**Bukti T-415** Surat Pernyataan dan KTP 4 Pemilih
2	294	Poniati	Berbeda	
3	398	Sujinah	Sesuai	
4	431	Supriyanto	Berbeda	

d. Bahwa untuk memastikan 4 (empat) Pemilih tersebut adalah Pemilih yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 4 (empat) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat

dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan;

e. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-416);**

f. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya **(Bukti T-417)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	274	231	505
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	219	194	413
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	0	1
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	220	194	414
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS			518
	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih			414
	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos			0
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			104
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			142
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			114
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			143
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
G. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				399
H. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				15
I. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				414

g. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **143 (seratus empat puluh tiga) suara**;

h. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya yang menyatakan bahwa benar 4 (empat) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya **(Bukti T-418);**

42. TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Jaya

a. Bahwa tidak benar terdapat 6 (enam) pemilih yang tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak karena memiliki tanda serupa dalam C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP adapun nama pemilih yang dianggap memiliki tanda tangan serupa menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadur Pemilih Tetap	Nama Pemilih
1	120	I Nengah Patru
2	123	I Nyoman Arta
3	166	I Wayan Suarna
4	335	Ni Nengah Suciati
5	337	Ni Nengah Samiasih
6	338	Ni Nyoman Budiarti

b. Bahwa merujuk hasil penelusuran Termohon, 6 (enam) pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T-419)** dan menggunakan hak pilih (*right to vote*) sesuai dengan identitas kependudukannya yang bersangkutan;

c. Bahwa secara faktual pembubuhan tanda tangan yang serupa (identik) tersebut lebih disebabkan ketidakcermatan pemilih (*voters*) dalam membubuhkan tandatangan di C Daftar Hadir. Bahwa tanda tangan 6 (enam) pemilih di kolom KTP dengan tanda tangan yang tercantum pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP **(Bukti T-420),** untuk memastikan 6 (enam) Pemilih tersebut adalah Pemilih

yang berhak, Termohon melakukan pembuktian secara materil terhadap 6 (enam) pemilih yang berbeda tanda tangan antara KTP dengan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, hasilnya dapat dipastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan sendiri oleh Pemilih yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemilih yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Hasil Pencermatan tanda tangan	Bukti
1	120	I Nengah Patru	Berbeda	**Bukti T-421** Surat Pernyataan dan KTP 6 Pemilih
2	123	I Nyoman Arta	Berbeda	
3	166	I Wayan Suarna	Berbeda	
4	335	Ni Nengah Suciati	Berbeda	
5	337	Ni Nengah Samiasih	Berbeda	
6	338	Ni Nyoman Budiarti	Berbeda	

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (*rule of law*). Bahwa ditemukan fakta di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan saksi yang diajukan oleh Saksi Pemohon **(Bukti T-422);**

e. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya seluruh saksi-saksi bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon. Sebagaimana C-Hasil di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya **(Bukti T-423)** sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	256	223	479
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
• Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	214	178	392
• Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
• Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	0	0	0
• Jumlah Pengguna Hak Pilih	214	178	392
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			

1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS		491
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih		392
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		99
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	106
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	163
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	109
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		378
D. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		14
E. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		392

f. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya adalah dalil tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **109 (seratus sembilan) suara**;

g. Bahwa sebagaimana keterangan Ketua KPPS di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya yang menyatakan bahwa benar 6 (enam) nama tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai dan yang bersangkutan benar telah menandatangani Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya**(Bukti T-424);**

b) MENGENAI PEMILIH YANG MEMILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI DI TPS 001 DESA TOILI KECAMATAN MOILONG

a. Bahwa tidak benar terdapat terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu atas nama **Usman Kabitu, Irawati Arpan** setelah menggunakan hak pilih di TPS 001 dengan menggunakan KTP sebagai pemilih Tambahan, kemudian kembali menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong, masuk dalam Daftar Hadir Pemilih tambahan. Serta tidak benar terdapat 1 (satu) orang pemilih **a.n. Jamilah** yang terdaftar dalam DPT Nomor urut 117 mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb;

b. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pemilih atas nama **Usman Kabitu dan Irawati Arpan** yang menggunakan hak pilih di TPS 001

Desa Toili Kecamatan Moilong terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus **(Bukti T-425)** dan tidak menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong **(Bukti T-426);**

Daftar Pemilih Khusus TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong yaitu:

No.	Nama	Bukti
1.	Roplin Mohune	**Bukti T-427 Kumpulan KTP 4 Pemilih**
2.	Jamilah	
3.	Satima Laugik	
4.	MHD Budi	

Sedangkan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong yaitu:

No.	Nama Pemilih	Bukti
1	DILAR DERMAWAN	**Bukti T- 428 KTP 2 Pemilih**
2	ISRA TAMBU	

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dipastikan tidak terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong atas nama **Usman Kabitu dan Irawati Arpan,** yang bersangkutan **masuk dalam daftar hadir** Pemilih Khusus di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong;

d. Bahwa terkait dengan Pemilih a.n. **Jamilah (Bukti T-429)**, sebagaimana yang didalikan merupakan orang berbeda, pemilih yang terdaftar dalam DPT Nomor Urut 117 a.n. adalah **Jamila (Bukti T-430)** bukan **Jamilah**, sedangkan pemilih a.n. Jamilah adalah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan atau DPK, bukan DPTb sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dan berdasarkan DPT TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong **(Bukti T-431)** atas nama Jamila terdapat di DPT No. 117 serta berdasarkan C.Daftar Hadir No. 117 **(Bukti T-432)**

e. Bahwa berdasarkan pencermatan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong tidak terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan proses pemungutan dan perhitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagai aturan perundang-undangan, Bahwa pada TPS 001 dan TPS 004 Desa Toili

Kecamatan Moilong tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi **(Bukti T-433);**, termasuk saksi dari Pemohon**;**

f. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi dari Pengawas TPS dan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS bertanda tangan;

g. Bahwa berdasarkan pencermatan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong tidak terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali, serta telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur sebagai peraturan perundang-undangan, berdasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

h. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas TPS atau Bawaslu di tingkat Kecamatan atau Kebupaten Banggai yang mengkonfirmasi kebenaran dalil Pemohon;

i. Bahwa berdasarkan pencermatan pada C.HASIL seluruh saksi di TPS bertanda tangan, termasuk saksi dari Pemohon dan Hasil Pemilihan di TPS 001 dan TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong, berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI **(Bukti T-434)** yaitu:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
URAIAN	Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih Dalam DPT	146	146	308
B. PENGGUNA HAK PILIH	Lk	Pr	JUMLAH
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	116	143	259
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	2	4
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	118	145	263
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			

1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS	316
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih	263
3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos	0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan	53
III. DATA PEMILIH DISABILITAS	
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	
1 Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	224
2 Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	7
3 Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	27
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	258
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	5
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	263

C.hasil di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong adalah sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr	JUMLAH
A. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	169	170	339
B. PENGGUNA HAK PILIH		Lk	Pr.	JUMLAH
	1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	132	140	272
	2. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1	2
	3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	1	2
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih	134	142	276
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				348
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				276

3. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos		0
4. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara Cadangan		7 2
III. DATA PEMILIH DISABILITAS		
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		1
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	183
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	6
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	86
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		275
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		276

j. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua KPPS 001 atas nama Nurlinda danTPS 004 atas nama Dwi Rahmatullah yang menyatakan bahwa atas nama Jamila dan Jamilah adalah orang yang berebeda dan atas nama usamn kabitu dan Irawati Arpan adalah suami istri yag memberikan hak suaraya sebagai DPK **(Bukti T-435);**

k. Bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terkait dalil Permohon yang menyatakan terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu atas nama **Usman Kabitu, Irawati Arpan** setelah menggunakan hak pilih di TPS 001 dengan menggunakan KTP sebagai pemilih Tambahan, kemudian kembali menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong masuk dalam pemilih tambahan. Serta terdapat 1 (satu) orang pemilih **a.n. Jamilah** yang terdaftar dalam DPT Nomor urut 117 mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

c) MENGENAI PEMILIH YANG MEMILIH MENGGUNAKAN IJAZAH PADA TPS-001 DESA BOITAN KECAMATAN LUWUK TIMUR

a. Bahwa terhadap 4 (empat) Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Ijazah di TPS-001 DESA BOITAN KECAMATAN LUWUK TIMUR namun terdapat pada DPT dan mempunyai C. Pemberitahuan yaitu atas nama:

No.	Nama Pemilih
1	JUPRIANTO MOLUNGGUI
2	JAMIL
3	DWI NUMALASARI
4	VERAWATI

b. Bahwa terhadap Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS-001 DESA BOITAN KECAMATAN LUWUK TIMUR **(Bukti T-436)**. Bahwa Seluruh Pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon hadir di TPS membawa C. Pemberitahuan dan menggunakan hak suaranya sebagaimana C Daftar Hadir DPT **(Bukti T-437)**;

c. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bagi pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukan C. Pemberitahuan -KWK, Kartu Keluarga dan Ijazah tetapi tidak bisa menunjukan KPT el atau Biodata Penduduk dikarenakan pemilih A.n Juprianto Molunggui (17 tahun), Dwi Numalasari (17 tahun), Verawati (17 tahun) merupakan pemilih pemula dan A.n Jamil (26 tahun) belum sama melakukan perekaman KTP el KPPS melakukan pengecekan pada cekdptonlibe.kpu.go.id, dengan hasil sebagai sebagai berikut :

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
1	133	JUPRIYANTO MOLUNGGUI	17	Terdaftar	**Bukti T-438** Yang berisi Surat Pernyataan, Foto Pemilih dengan Ijazah, Kartu Keluarga dan Ijazah
2	122	JAMIL HANABI	26	Terdaftar	**Bukti T-439** Yang berisi Surat Pernyataan, Foto Pemilih dengan Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
3	59	DWI NUR MALASARI	17	Terdaftar	**Bukti T-440** Yang berisi Surat Pernyataan, Foto Pemilih dengan Ijazah, ijzah dan bukti cek DPT online
4	306	VERAWATI LANDI	17	Terdaftar	**Bukti T-441** Yang berisi Surat Pernyataan, Kartu Keluarga Pemilih, Ijazah, dan bukti cek DPT online

d. Bahwa berdasarkan pasal Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) menyatakan:

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

e. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih *(right to vote and right to be candidate)* adalah hak yang dijamin konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, oleh karenanya demi kepastian hukum dan terpenuhinya hak tersebut. Apalagi diketahui fakta bahwa terhadap 4 (empat) pemilih tersebut melakukan hak pilihnya di TPS yang berada sesuai dengan alamat domisili pemilih yang tertera di C. Pemberitahuan-KWK sehingga dikenal oleh Petugas KPPS;

f. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa pada TPS 001 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur terdapat Kejadian Khusus yang dibuat oleh Ketua KPPS terkait apa yang didalikan oleh Pemohon **(Bukti T-442);**
2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS bertanda tangan;

g. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS di TPS 001 Desa BOITAN Kecamatan Luwuk Timur berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI **(Bukti T-443**), adalah sebagai berikut:

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH				
URAIAN		Lk	Pr.	JUMLAH
C. DATA PEMILIH				
	Jumlah Pemilih Dalam DPT	180	153	333
D. PENGGUNA HAK PILIH		Lk.	Pr.	JUMLAH
	5. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	144	128	272
	6. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0
	7. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	1	0	1
	8. Jumlah Pengguna Hak Pilih	145	128	273
II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA				
Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan 2,5% dari DPT di TPS				342
Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih				273
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena rusak atau keliru coblos				0
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan				69
III. DATA PEMILIH DISABILITAS				
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				0
IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI				
NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON				
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M			126
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo			21
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.			116
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH				
J. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				263
K. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				10
L. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH				273

h. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran TPS 001 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur, tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang

Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut **Pemohon meraih suara terbanyak kedua, dengan perolehan 116 (seratus enam belas) suara**;

d) MENGENAI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA DI TPS 001 DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR

a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai terdapat 19 (sembilan belas) Pemilih yang memilih menggunakan Kartu Keluarga di TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	Nama Pemilih
1	SAIRA PAMOLAS
2	NURIL SAPUTRA MAPANG
3	FIRZA MAPANG
4	RIRIN DWI ARIANTI
5	FITRIANTI RAMADANI
6	ASRAF S. DINAR
7	FITRA WAHYUNI PARI MALAM
8	MUHAMMAD ERLANGGA DG BADO
9	PANDU ALAP
10	SIDIN KUDE
11	INDAH INDRIANI RAPE
12	RUNI PAMOLAS
13	ACO
14	CHANRA SAPUTRA L
15	RENDI S KANOLON
16	FATRIN ASGAF
17	FAUZAN
18	ALFARI KANU
19	RIDWAN

b. Bahwa terhadap 19 Pemilih tersebut merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur **(Bukti T-444)** dan telah menandatangani C Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur**(Bukti T-445)**

c. Bahwa Seluruh Pemilih sebagaimana yang didalilkan hadir di TPS membawa C. Pemberitahuan-KWK. bahwa pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukan C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukan KPT el atau Biodata Penduduk dilakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan pada cekdptonlibe.kpu.go.id, dengan hasil sebagai sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
1	389	SAIRA PAMOLAS	17	Terdaftar	**Bukti T-446** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
2	300	NURIL SAPUTRA IBKA MARANG	17	Terdaftar	**Bukti T-447** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
3	111	FIRZAH MARANG	17	Terdaftar	**Bukti T-448** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
4	349	RIRIN DWI ARIANTI DJALAMANG	18	Terdaftar	**Bukti T-449** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
5	117	FITRIYANTI RAMADANI K SAL	18	Terdaftar	**Bukti T-450** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
6	59	ASRAP S DINAR	18	Terdaftar	**Bukti T-451** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
7	113	FITRA WAHYUNI PARI MALAM	17	Terdaftar	**Bukti T-452** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
8	247	MUH ERLANGGA DG BADO	19	Terdaftar	**Bukti T-453** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah/surat keterangan lulus dan Surat Pernyataan
9	306	PANDU ALAP	17	Terdaftar	**Bukti T-454** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
10	411	SIDIN KUDE	43	Terdaftar	**Bukti T-455** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, KTP el dan Surat Pernyataan
11	170	INDAH INDRIANI RAPPE	17	Terdaftar	**Bukti T-456** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
12	365	RUNNI PAMOLAS	17	Terdaftar	**Bukti T-457** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
13	8	ACO	33	Terdaftar	**Bukti T-458** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan
14	75	CANDRA SAPUTRA L	18	Terdaftar	**Bukti T-459** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, KTP EL dan Surat Pernyataan
15	341	RENDI S KOMOLOM	19	Terdaftar	**Bukti T-460** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah, KTP EL dan Surat Pernyataan
16	305	PAJRIN A SAGAF	25	Terdaftar	**Bukti T-461** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah, KTP EL dan Surat Pernyataan
17	104	FAUZAN	18	Terdaftar	**Bukti T-462**

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
					Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Suket dari Desa dan Surat Pernyataan
18	253	MUHAMAD ALFAHRI KANNU	17	Terdaftar	**Bukti T-463** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah, dan Surat Pernyataan
19	345	RIDWAN SANUSI	40	Terdaftar	**Bukti T-464** Berisi bukti cek DPT onlien, Kartu Keluarga, Ijazah, Suket dari Dukcapil dan Surat Pernyataan

i. Bahwa berdasarkan pasal Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) menyatakan:

Pasal 19

(3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

j. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih *(right to vote and right to be candidate)* adalah hak yang dijamin konstitusi, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, oleh karenanya demi kepastian hukum dan terpenuhinya hak tersebut, maka penggunaan KTP dan KK dapat

digunakan sebagai dasar pemberian suara dalam pemilu, sebagaiman Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. apalagi diketahui fakta bahwa terhadap 19 (sembilan belas) pemilih tersebut melakukan hak pilihnya di TPS yang berada sesuai dengan alamat domisili pemilih yang tertera di dalam KK dan Pemilih tersebut telah menerima C. Pemberitahuan-KWK;

k. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
   1) Bahwa pada TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur tidak terdapat keberatan Saksi terkait**;**
   2) Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas TPS atau Bawaslu terkait dugaan pelanggaran peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
   3) Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS bertanda tangan.

l. Bahwa Hasil Pemilihan di TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur berdasarkan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI **(Bukti T-465),** adalah sebagai berikut:

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	165
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	22
3	Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.	197
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH		384
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		18
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		402

m. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, menurut Termohon tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut

Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara**;

n. Bahwa berdasarkan surat pernyataan KPPS TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur menyatakan bahwa atas 19 (sembilan belas) Pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 **(Bukti-T-466)**;

e) MENGENAI PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN KTP DAN PEMILIH YANG MEMILIKI ALAMAT BERBEDA DENGAN ALAMAT KTP DI TPS 002 DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang tidak menggunakan KTP el namun terdafatar dalam DPT A.n Tri Sukmawati ido, Iswan Darmo, Muhammad Fadli Ineng. Dan dua orang bernama Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti, bahwa pemilih tersebut terdapat di DPT online tetapi pemilih memiliki KTP el dengan memiliki KTP yang berbeda dengan alamat TPS setempat dengan menggunakan hak pilihnya TPS 002 DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR, yaitu :

No.	Nama Pemilih
1	TRI SUKMAWATI IDO
2	ISWAN DARNO
3	MUHAMMAD FADLI INENG
4	SANG M BALAHANTI
5	PUTRA M BALAHANTI

b. Bahwa terhadap Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT (**Bukti T-467)**;

c. Bahwa Seluruh Pemilih sebagaimana yang didalilkan hadir di TPS membawa C. Pemberitahuan. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bagi pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukan C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukan KPT el atau Biodata Penduduk A.n Tri Sukmawati Ido, Iswan Darno, Muhammad Fadli Ineng merupakan pemilih pemula KPPS melakukan pengecekan pada cekdptonline.kpu.go.id. terhadap

pemilih A.n Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti merupakan pemilih yang datang ke TPS menunjukan C. Pemberitahuan, KPPS melakukan pengecekan pada cekdptonline.kpu.go.id terdaftar dalam DPT Desa Baya Kec. Luwuk Timur TPS 002 DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR, dan telah menandatangi C.Daftar Hadir **(Bukti T-468),** adapun hasil pencermatan adalah sebagai berikut:

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
1	160	TRI SUKMAWATI IDO	18	Terdaftar	**Bukti T-469** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan
2	66	ISWAN LIDANO	18	Terdaftar	**Bukti T-470** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga
3	92	MUH FADLI INENG	17	Terdaftar	**Bukti T-471** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga, KTP EL dan Surat Pernyataan
4	142	SANG M BALAHANTI	17	Terdaftar	**Bukti T-472** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga, Ijazah, Suket, KTP EL dan Surat Pernyataan
5	112	PUTRA M BALAHANTI	17	Terdaftar	**Bukti T-473** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Pernyataan

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur pada TPS 002 Desa Baya terdapat Keberatan Saksi **(Bukti T-474).** Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
e. Bahwa berdasarkan Pencermatan seluruh saksi di TPS bertanda tangan berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Baya **(Bukti T-475) :**

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	2
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	21
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**	118
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
D.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	141
E.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4
F.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	145

f. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran TPS 001 Desa BAYA Kecamatan Luwuk Timur, tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak**, dengan perolehan 118 (seratus delapan belas) suara**;

f) MENGENAI PEMILIH YANG MEMILIH TIDAK MENGGUNAKAN KTP-EL DI TPS 003 DESA BAYA KECAMATAN LUWUK TIMUR

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan KTP el, yaitu :

No.	Nama Pemilih
1	MEIBY CHESA DAMAILA
2	MARIA SAMPE
3	SITIAN
4	STEVEN RANDA
5	ANDIKA
6	MUHAMMAD RIVALDI MISTANG
7	IRWANSYA MISTANG
8	ANDI MUHAMMAD RIFALDI
9	RANGGA RASILFA

Dan terdapat pemilih yang kehilangan KTP-el sebanyak 4 (empat) Pemilih, yaitu:

NO	Nama Pemilih
1	NANIK
2	NATANAEL HARYONO RANDA
3	HASNI LAWAMPANG
4	GEBI INCE DAHLAN

b. Bahwa terhadap 14 (empat belas) Pemilih tersebut merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT **(Bukti T- 476)**

c. Bahwa Seluruh Pemilih sebagaimana yang didalilkan hadir di TPS membawa C. Pemberitahuan. Menurut dalil pemohon, terdapat 14 Pemilih, namun faktanya hanya 13 Pemilih, dimana **Pemilih a.n. Natanael dan Haryono Randa** sebagaimana dalam dalil Pemohon adalah satu nama pemilih yaitu a.n. **Natanael Haryono Randa**. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bagi pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukan C. Pemberitahuan -KWK tetapi tidak bisa menunjukan KPT el atau Biodata Penduduk A.n meiby chesa damaila, maria sampe, sitian, steven randa, andika, muhammad rifaldi mistang, irwansya mistang, merupakan pemilih pemula dan selanjutnya pemilih A.n nanik, natanael haryono randal, hasni lawapang, gebi ince dahlan tidak dapat menunjukan KTP el. Dilakukan verifikasi oleh KPPS dengan melakukan pengecekan pada cekdptonlibe.kpu.go.id. selanjutnya berdasarkan hasil pencermatan pada MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK **(Bukti T-477)** terdapat dua pemilih A.n Andi Moh Rivaldi dan Rangga Dasilva merupakan pemilih yang tidak datang memilih sesuai daftar hadir pemilih, dengan hasil sebagai sebagai berikut:

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
1	105	MEIBY CHESA DAMAILA	17	Terdaftar	**Bukti T-478** Berisi bukti cek DPT online, Ijazah dan Surat Pernyataan
2	99	MARIA SAMPE	17	Terdaftar	**Bukti T-479** Berisi bukti cek DPT online, Ijazah dan Surat Pernyataan
3	168	SITIAN	17	Terdaftar	**Bukti T-480** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan
4	172	STEVEN RANDA	17	Terdaftar	**Bukti T-481** Berisi bukti cek DPT online, Ijazah, Surat Pernyataan
5	14	ANDIKA	18	Terdaftar	**Bukti T-482**

NO	No. Urut DPT	Nama Pemilih	Usia	Hasil Pengecekan dalam Cek DPT Online	Bukti
					Ijazah dan Surat Pernyataan
6	114	MUHAMAD RIFALDI MISTANG	18	Terdaftar	**Bukti T-483** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan
7	79	IRWANSAH MISTANG	17	Terdaftar	**Bukti T-484** Berisi bukti cek DPT online, KTP EL, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan
8	13	ANDI MOH RIVALDI	17	Terdaftar	
9	142	RANGGA DASILVA	17	Terdaftar	
10	116	NANIK	47	Terdaftar	**Bukti T-485** Berisi bukti cek DPT online, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan
11	119	NATANAEL HARYONO RANDA	22	Terdaftar	**Bukti T-486** Berisi bukti cek DPT online, KTP EL, Ijazah dan Surat Pernyataan
12	68	HASNI LAWAMPANG	49	Terdaftar	**Bukti T-487** Berisi bukti cek DPT online, KTP EL dan Surat Pernyataan
13	57	GEBI INCE DAHLAN	22	Terdaftar	**Bukti T-488** Berisi bukti cek DPT online, KTP, Ijazah dan Surat Pernyataan

d. Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur berdasarkan dengan fakta-fakta pada TPS 003 Desa BAYA tidak terdapat keberatan Saksi. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun Rekomendasi Pengawas Pemilihan tentang dugaan pelanggaran terkait peristiwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan Pencermatan pada C. Hasil seluruh saksi di TPS bertanda tangan sebagaimana C.Hasil

(Bukti T-489) Pemilihan di TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur yaitu sebagai berikut:

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
NAMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON		
1	Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	68
2	Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo	19
3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.**	73
V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	160
H.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4
I.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	164

e. Bahwa dalil Pemohon sepanjang pelanggaran TPS 001 Desa BAYA Kecamatan Luwuk Timur, tidak relevan untuk dipertimbangkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, karena di TPS tersebut Pemohon meraih suara terbanyak, dengan perolehan **73 (tujuh puluh tiga) suara;**

48. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana huruf a) s/d huruf e) di atas, menurut Termohon dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 (empat puluh Tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Banggai adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai. Oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

49. Bahwa berdasarkan surat KPU RI nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya angka 5 huruf a yang menyebutkan

"…Pemilih dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

1) **Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id. dan**
2) **KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formular Model C Pemberitahuan-KWK adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftra Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukan dokumen**

identitas diri yang terdapat foto nma, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut;

50. Bahwa selanjutnya petugas KPPS telah memastikan bahwa Pemilih adalah benar-benar orang yang berhak memilih setelah petugas KPPS melakukan pengecekan pada cekdptonline.kpu.go.id dan telah mengecek nama pemilih adalah pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Lagi pula di seluruh TPS tersebut warga masing saling mengenal satu sama lain, jadi dapat dipastikan orang yang menggunakan hak pilih adfalah orang yang berhak memilih dan asli warga setempat;
51. Bahwa dari 47 TPS pada 7 Kecamatan yang dipersoalkan Paslon Nomor Urut 3/Pemohon unggul di 13 TPS dan Paslon Nomor Urut 1 unggul di 33 TPS dan Paslon No. 2 unggul di 1 TPS, sedangkan di Tingkat Kecamatan terhadap 7 Kecamatan yang dipersoalkan, Paslon No. 3 / Pemohon unggul di 2 Kecamatan, Paslon No. urur 1 unggul di 5 Kecamatan, sebagaimana terinci sebagaimana Tabel sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara di 47 TPS Pada 7 Kecamatan
Yang dipersoalkan Pemohon

NO	LOKASI PPK	LOKASI_PPS	NO. TPS	HASIL PASLON BERDASAR NO. URUT			UNGGUL
				1	2	3	
1	MOILONG	ARGO MULYO	1	126	10	131	PASLON 3
2	MOILONG	ARGA KENCANA	1	242	45	108	PASLON 1
3	MOILONG	KARANG ANYAR	1	156	11	74	PASLON 1
4	MOILONG	BUMI HARJO	1	175	14	140	PASLON 1
5	MOILONG	BUMI HARJO	2	174	29	115	PASLON 1
6	MOILONG	KARYA JAYA	1	155	32	62	PASLON 1
7	MOILONG	KARYA JAYA	2	144	32	85	PASLON 1
8	MOILONG	MINAHAKI	1	102	8	95	PASLON 1
9	MOILONG	MINAHAKI	2	94	15	62	PASLON 1
10	MOILONG	SELAMET RAHARJO	1	262	18	100	PASLON 1
11	MOILONG	SIDO MAKMUR	1	176	62	159	PASLON 1
12	MOILONG	MINAKARYA	3	215	11	125	PASLON 1
13	MOILONG	TOILI	1	224	7	27	PASLON 1
14	PAGIMANA	BASABUNGAN	1	133	13	176	PASLON 3
15	PAGIMANA	BONDAT	1	111	14	156	PASLON 3
16	PAGIMANA	AMPERA	1	201	4	50	PASLON 1
17	PAGIMANA	BUNGAWON	1	182	3	93	PASLON 1
18	PAGIMANA	HUHAK	1	118	10	145	PASLON 3

19	TOILI	BENTENG	1	185	66	116	PASLON 1
20	TOILI	BUKIT JAYA	1	205	28	85	PASLON 1
21	TOILI	BUKIT JAYA	2	254	27	93	PASLON 1
22	TOILI	BUKIT JAYA	3	193	28	134	PASLON 1
23	TOILI	MANSAHANG	2	118	21	139	PASLON 3
24	TOILI	MEKAR KENCANA	1	250	14	24	PASLON 1
25	TOILI	MEKAR KENCANA	2	284	9	33	PASLON 1
26	TOILI	MULYA SARI	1	193	31	70	PASLON 1
27	TOILI	PIONDO	1	216	61	134	PASLON 1
28	TOILI	RUSA KENCANA	3	235	17	116	PASLON 1
29	TOILI	SARI BUANA	2	185	33	92	PASLON 1
30	TOILI	SARI BUANA	3	214	29	86	PASLON 1
31	TOILI	SENTRAL TIMUR	1	217	25	131	PASLON 1
32	TOILI	SENTRAL TIMUR	3	172	32	110	PASLON 1
33	TOILI	SIDOMUKTI	1	140	15	93	PASLON 1
34	TOILI	SINGKOYO	3	143	45	94	PASLON 1
35	NUHON	BOLOBUNGKANG	2	152	18	140	PASLON 1
36	NUHON	JAYA MAKMUR	1	122	117	129	PASLON 3
37	KINTOM	BABANG BUYANGGE	1	136	43	147	PASLON 3
38	KINTOM	MENDONO	2	179	19	155	PASLON 1
39	KINTOM	MENDONO	3	164	19	147	PASLON 1
40	LUWUK TIMUR	BOITAN	1	126	21	116	PASLON 1
41	LUWUK TIMUR	BAYA	1	165	22	197	PASLON 3
42	LUWUK TIMUR	BAYA	2	2	21	118	PASLON 3
43	LUWUK TIMUR	BAYA	3	68	19	73	PASLON 3
44	SIMPANG RAYA	LOKAIT	1	86	68	94	PASLON 3
45	SIMPANG RAYA	KONINIS	1	77	71	169	PASLON 3
46	SIMPANG RAYA	RANTAU JAYA	2	142	114	143	PASLON 3
47	SIMPANG RAYA	RANTAU JAYA	3	106	163	109	PASLON 2
		TOTAL	47	7.719	1.534	5.190	

48. Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 3 (tiga) menang di 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu, Kecamatan Bunta, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Lamala, Kecamatan Balantak, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Masama, Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Bantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Nambo, Paslon Nomor Urut 1 (satu) menang di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu di Kecamatan Batui, Kecamatan Kinton, KecamatanToili, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Moilong, Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Luwuk Selatan,

sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (dua) menang di 1 (satu) Kecamatan Yaitu Kecamatan Mantoh. Sebagaimana tabel sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA Kelurahan	JUMLAH TPS	HASIL PEROLEHAN SUARA			HASIL KEMENANGAN
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	
1	BATUI	13	31	4.459	1.328	4.046	**PASLON 1**
2	BUNTA	22	35	4.950	1.566	4.992	**PASLON 3**
3	KINTOM	14	21	3.709	527	2.863	**PASLON 1**
4	LUWUK	10	45	5.668	2.375	8.781	**PASLON 3**
5	LAMALA	12	16	1.264	1.469	1.656	**PASLON 3**
6	BALANTAK	13	14	1.212	671	2.010	**PASLON 3**
7	PAGIMANA	33	48	6.626	1.165	6.667	**PASLON 3**
8	BUALEMO	20	40	4.602	940	6.043	**PASLON 3**
9	TOILI	25	63	12.353	1.834	6.833	**PASLON 1**
10	MASAMA	14	22	2.908	1.302	3.243	**PASLON 3**
11	LUWUK TIMUR	13	28	2.767	766	4.293	**PASLON 3**
12	TOILI BARAT	17	40	5.845	2.791	5.241	**PASLON 1**
13	NUHON	20	35	5.236	1.926	4.338	**PASLON 1**
14	MOILONG	16	37	6.693	791	3.913	**PASLON 1**
15	BATUI SELATAN	10	29	3.519	1.701	3.394	**PASLON 1**
16	LOBU	10	10	1.142	418	1.024	**PASLON 1**
17	SIMPANG RAYA	12	26	3.431	2.123	3.509	**PASLON 3**
18	BALANTAK SELATAN	11	13	940	1.036	1.380	**PASLON 3**
19	BALANTAK UTARA	10	11	1.142	589	1.471	**PASLON 3**
20	LUWUK SELATAN	10	35	5.398	2.141	4.922	**PASLON 1**
21	LUWUK UTARA	11	30	4.274	1.589	5.064	**PASLON 3**
22	MANTOH	10	15	1.343	1.718	1.526	**PASLON 2**
23	NAMBO	11	16	2.701	269	2.720	**PASLON 3**
KABUPATEN BANGGAI		337	660	92.182	31.035	89.929	

49. Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 yang di ikuti oleh 3 (tiga) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, terdapat 660 (enam ratus enam puluh) TPS di 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan pada 23 (dua puluh tiga) Kecamatan. Bahwa secara umum pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai telah berjalan sebagaimana mekanisme dan aturan perundang-undangan, sebagaimana hingga saat ini jajaran Termohon tidak ada yang terbukti

melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan ataupun terkena pidana Pemilihan;

50. Bahwa atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 (empat puluh Tujuh) TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Banggai adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan serta dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapubaten Banggai Tahun 2024, tanggal 05 Desember 2024, pukul 22.54 WITA, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Ir. H. Amirudin, M.M. dan Drs. Furqonuddin Masulili, M.M.** (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	92.182 suara
2	**Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo** (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	31.035 suara

3	**Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M.** (Pasangan Calon Nomor Urut 3) / Pemohon	89.929 suara
Total Suara Sah		**213.146 suara**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-489 sebagai berikut:

1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 beserta lampirannya Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapi.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 Plh. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

5 Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi tingkat Kabupaten Banggai;

6 Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupat/Walikota di 23 Kecamatan Kabupaten Banggai, yaitu:

1. Kecamatan Bunta;
2. Kecamatan Luwuk;
3. Kecamatan Lamala;

4. Kecamatan Balantak;
5. Kecamatan Pagimana;
6. Kecamatan Bualemo;
7. Kecamatan Masama;
8. Kecamatan Luwuk Timur;
9. Kecamatan Simpang Raya;
10. Kecamatan Balantak Selatan;
11. Kecamatan Balantak Utara;
12. Kecamatan Luwuk Utara;
13. Kecamatan Nambo;
14. Kecamatan Batui;
15. Kecamatan Kinton;
16. Kecamatan Toili;
17. Kecamatan Toili Barat;
18. Kecamatan Nuhon;
19. Kecamatan Moilong;
20. Batui Selatan;
21. Kecamatan Lobu;
22. Kecamatan Luwuk Selatan;
23. Kecamatan Mantoh.

7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di 23 Kecamatan di Kabupaten Banggai, yaitu:

1. Kecamatan Bunta
2. Kecamatan Luwuk
3. Kecamatan Lamala
4. Kecamatan Balantak
5. Kecamatan Pagimana
6. Kecamatan Bualemo
7. Kecamatan Masama
8. Kecamatan Luwuk Timur
9. Kecamatan Simpang Raya
10. Kecamatan Balantak Selatan
11. Kecamatan Balantak Utara
12. Kecamatan Luwuk Utara
13. Kecamatan Nambo
14. Kecamatan Batui
15. Kecamatan Kinton
16. Kecamatan Toili
17. Kecamatan Toili Barat
18. Kecamatan Nuhon
19. Kecamatan Moilong
20. Batui Selatan
21. Kecamatan Lobu
22. Kecamatan Luwuk Selatan

23. Kecamatan Mantoh

8	Bukti T-7.A	:	Fotokopi Surat Nomor: 37/Banggai-Hebat/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Surat Instruksi yang dibuat oleh Tim Pemenangan Koalisi Banggai Hebat Sulianti Murad – Samsul Bahri Mang;
9	Bukti T-7.B	:	Fotokopi Surat Nomor: 379/IN/DPC.23.01-B/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Banggai Perihal Instruksi yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Banggai;
10	Bukti T-8	:	Fotokopi Formulir Model C Hasil KWK-BUPATI TPS 001 Desa Rata Kec. Toili Barat tanggal 27 November 2024;
11	Bukti T-9	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Rata, Kecamatan Toili Barat tanggal 16 Januari 2025.
12	Bukti T-10	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS-001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, tertanggal 20 September 2024;
13	Bukti T-11	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Arga Mulyo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
14	Bukti T-12	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMIYEM dengan NIK: 7201095514450001;
15	Bukti T-13	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASEKAH dengan NIK: 7201094611720001;
16	Bukti T-14	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUKINEM dengan NIK: 7201090107540001;
17	Bukti T-15	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SARMI dengan NIK: 7201094107420001;
18	Bukti T-16	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMINAH dengan NIK: 7201094107650004;
19	Bukti T-17	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYO MARDI UTOMO dengan NIK: 7271021507870008;
20	Bukti T-18	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTARMI dengan NIK: 7201145006610001;
21	Bukti T-19	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYONO dengan NIK : 7201140207600001;
22	Bukti T-20	:	Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa Argo Mulyo Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
23	Bukti T-21	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong tertanggal 27 November 2024;
24	Bukti T-21A	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Argomulyo Kecamatan Moilong atas nama YULIANTO dengan NIK: 7201142807890001.

25	Bukti T-22	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong tertnggal 20 September 2024;
26	Bukti T-23	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK dan Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong;
27	Bukti T-24	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama HARYANTO dengan NIK: 7201141008890001;
28	Bukti T-25	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama PAIMIN dengan NIK: 7201141607670001;
29	Bukti T-26	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama PANIYEM dengan NIK: 7201095804660002;
30	Bukti T-27	:	Surat Pernyataan atas nama PAIMIN dan Foto saat saudara PAIMIN menandatangani Surat Pernyataan;
31	Bukti T-27.A	:	Video Pernyataan a.n Paimin Pemilih di TPS 001 Desa Arga Kencana Kec. Moilong;
32	Bukti T-28	:	Surat Pernyataan atas nama PANIYEM dan Foto saat saudara PANIYEM menandatangani surat pernyataan.
33	Bukti T-28.A	:	Video Pernyataan a.n Paniyem di TPS 001 Desa Arga Kencana Kec. Moilong;
34	Bukti T-29	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong;
35	Bukti T-30	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong tertanggal 27 November 2024;
36	Bukti T-31	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.TPS-001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong tertanggal 20 September 2024;
37	Bukti T-32	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Daftar Hadir pada TPS TPS-001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai meliputi: - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK - MODEL C DAFTAR HADIR pemilih Pindahan - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong tertanggal 27 November 2024
38	Bukti T-33	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMEKIYAH dengan NIK: 7201095110630001;
39	Bukti T-34	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KEMINAH dengan NIK : 7201094612550001;
40	Bukti T-35	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KEMIRAH dengan NIK :7201094706580002;

41	Bukti T-36	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUARI dengan NIK :7201140710650002;
42	Bukti T-37	:	Surat Pernyataan a.n KAMEKIYAH dan foto saat penandatanganan yang menyatakan memilih sendiri atau tidak diwakilkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai;
43	Bukti T-38	:	Surat Pernyataan memilih sendiri atau tidak diwakilkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai a.n KEMINAH dan Foto saat saudara KEMINAH menandatangani Surat Pernyatan;
44	Bukti T-39	:	Surat Pernyataan memilih sendiri atau tidak diwakilkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai a.n KEMIRAH dan Foto saat saudara KEMIRAH menandatangani Surat Pernyatan;
45	Bukti T-40	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Karang Anyar kec. Moiling, Kabupaten Banggai.
46	Bukti T-41	:	Fotokopi Formulir Model C HASIL HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Karang Anyar Kec. Moilong.
47	Bukti T-42	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 TPS-001 Desa Karang AnyarKecamatan Moilong atas nama TANGKAS ZUNIZAR dengan NIK :720109020192000.
48	Bukti T-43	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong.
49	Bukti T-44	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Daftar hadir pada TPS 001 Desa Bumi Harjo kecamatan Moilong medliputi ; - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; - FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK ; - FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH Pindahan-KWK .
50	Bukti T-45	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama ERFINAH dengan NIK: 7201145407710001;
51	Bukti T-46	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IDRUS TIOKI dengan NIK: 7201090810550001;
52	Bukti T-47	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KASEH dengan NIK: 7201096611480001;
53	Bukti T-48	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KATINEM dengan NIK :7201094107630004;
54	Bukti T-49	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MISINI dengan NIK: 7201144703570001;
55	Bukti T-50	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NYAMI dengan NIK: 7201095603640001;

56	Bukti T-51	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SOINEM dengan NIK: 7201094801660001;
57	Bukti T-52	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAGIYEM dengan NIK: 7201094705540001;
58	Bukti T-53	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
59	Bukti T-54	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
60	Bukti T-55	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong atas nama PURWANTO dengan NIK: 7201142810860001;
61	Bukti T-56	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;
62	Bukti T-57	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
63	Bukti T-58	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KATIYEM dengan NIK: 720114510340001;
64	Bukti T-59	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MAHFUT SAHARI dengan NIK: 7201090608980002;
65	Bukti T-60	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKARMI dengan NIK: 7201095108700001;
66	Bukti T-61	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARTI dengan NIK: 7201094811750001;
67	Bukti T-62	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARTI dengan NIK: 7201094811920001;
68	Bukti T-63	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAEL, dengan NIK: 7201091404670001;
69	Bukti T-64	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
70	Bukti T-65	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
71	Bukti T-66	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong atas nama HERMANTO dengan NIK: 7201093012920001;
72	Bukti T-67	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
73	Bukti T-68	:	Fotokopi Formulir FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-

001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;

74	Bukti T-69	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama DARSAH dengan NIK: 7201094107530011;
75	Bukti T-70	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IMAM SUBKI dengan NIK : 720109017730038;
76	Bukti T-71	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MISIYEM dengan NIK :7201145210600001;
77	Bukti T-72	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SARIMIN dengan NIK : 720114061164001;
78	Bukti T-73	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WINARTO dengan NIK : 720109010680001;
79	Bukti T-74	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
80	Bukti T-74A	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa Karya Jaya Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
81	Bukti T-75	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong atas nama DARMINTO dengan NIK : 7201092306890002;
82	Bukti T-76	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
83	Bukti T-77	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
84	Bukti T-78	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama BAJURI dengan NIK: 7201141506650001;
85	Bukti T-79	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMSARI dengan NIK: 7201090107600056;
86	Bukti T-80	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAINTEN dengan NIK :7201094107400054;
87	Bukti T-81	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMIYATI dengan NIK: 7201094706650004;
88	Bukti T-82	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPARJO dengan NIK: 7201141912390001;
89	Bukti T-83	:	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WARNI dengan NIK: 7201144109680001;
90	Bukti T-84	:	Surat Pernyataan memilih sendiri atau tidak diwakilkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai a.n. SUPARJO dan Foto saat saudara SUPARJO menandatangani Surat Pernyatan;

91	Bukti T-84.A	:	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 002 Desa Karya Jaya Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
92	Bukti T-85	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong tanggal 27 November 2024;
93	Bukti T-86	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong atas nama GINARTO dengan NIK: 7201090909720002;
94	Bukti T-87	:	Fotokopi Formlir Model A-Daftar Pemilih, TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Tanggal 20 September 2024;
95	Bukti T-88	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Dan FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH Pindahan-KWK TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
96	Bukti T-89	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASARIA dengan NIK: 7201094503430001;
97	Bukti T-90	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MISNAH dengan NIK: 7201095207640001;
98	Bukti T-91	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURIYAH dengan NIK: 7201094107700024;
99	Bukti T-92	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASTRI dengan NIK: 7201145207710001;
	Bukti T-93	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TASEH dengan NIK: 7201094107530021;
100	Bukti T-94	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TUMIRAH dengan NIK: 7201094503620001;
101	Bukti T-95	:	Surat Pernyataan atas nama SULASTRI;
102	Bukti T-95.A	:	Video Pernyataan a.n Sulastri Pemilih di TPS 001 Desa Minahaki Kec. Moilong;
103	Bukti T-96	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong tanggal 27 November 2024;
104	Bukti T-97	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI, TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
105	Bukti T-98	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong atas nama Regita Apriana dengan NIK : 7201095304990004;
106	Bukti T-99	:	Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih, TPS-002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;

107	Bukti T-100	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong dan FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR TAMBAHAN-KWK TPS-002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
108	Bukti T-101	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NABO SAKAK dengan NIK: 72010943309960001;
109	Bukti T-102	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SAIBA dengan NIK: 7201144211640001;
110	Bukti T-103	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
111	Bukti T-104	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
112	Bukti T-105	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong atas nama Heri Purnomo dengan NIK : 7201140110720001;
113	Bukti T-106	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih Tetap TPS-001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong;
114	Bukti T-107	:	Fotokopi Kumpulan Formulir pada TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong yaitu: - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK; - FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
115	Bukti T-108	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MESERAN dengan NIK: 7201091710640002;
116	Bukti T-109	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NANI dengan NIK : 7201091007610001;
117	Bukti T-110	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SARMI dengan NIK: 7201094107600072;
118	Bukti T-111	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SUWONDO dengan NIK : 720109017890064;
119	Bukti T-112	:	Surat Pernyataan atas nama SUWONDO;
120	Bukti T-112.A	:	Video Pernyataan a.n Suwondo Pemilih di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kec. Moilong;
121	Bukti T-113	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong;
122	Bukti T-114	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai

			Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong;
123	Bukti T-115	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong atas nama Rini Rahmatia S dengan NIK: 7201095103000002;
124	Bukti T-116	:	Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024 di TPS-001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong;
125	Bukti T-116.A	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
126	Bukti T-117	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong dan FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong;
127	Bukti T-118	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama BUARI dengan NIK : 72010907600041;
128	Bukti T-119	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ROFIQ KHUSAINI dengan NIK: 7201141807870001;
129	Bukti T-120	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SARMI dengan NIK: 7201145009590001;
130	Bukti T-121	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SLAMET dengan NIK: 7201141005910001;
131	Bukti T-122	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SUTRIS dengan NIK: 7201091204550001;
132	Bukti T-123	:	Surat Pernyataan atas nama BUARI dan dan Foto saat saudara BUARI menandatangani Surat Pernyataan;
133	Bukti T-124	:	Surat Pernyataan atas nama RIFIQ KHUSAINI dan dan Foto saat saudara RIFIQ KHUSAINI menandatangani Surat Pernyataan;
134	Bukti T-124A	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa Sido Makmur Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
135	Bukti T-125	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI, TPS-001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;

136	Bukti T-126	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong atas nama MUH SUHUD dengan NIK : 7201142112820001;
137	Bukti T-127	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, TPS-003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
138	Bukti T-128	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong dan FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS-003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong;
139	Bukti T-129	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MANIYAH dengan NIK: 7201095108630001 dan foto a.n MANIYAH;
140	Bukti T-130	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSRIKAH dengan NIK: 7201146302670001 dan foto a.n MUSRIKAH;
141	Bukti T-131	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATEMU dengan NIK: 7201094107650096 dan foto a.n NGATEMU;
142	Bukti T-132	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NYAMEN dengan NIK: 7201090107580035 dan foto a.n NYAMEN;
143	Bukti T-133	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAENI dengan NIK: 7201094107830064;
144	Bukti T-134	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULASTRI dengan NIK: 727201145207710001;
145	Bukti T-135	:	Surat Pernyataan atas nama Musrikah;
146	Bukti T-135.A	:	Video Pernyataan a.n Musrikah Pemilih di TPS 003 Desa Minahaki Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
147	Bukti T-135.B	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa Mina Karya Kec. Moilong Kabupaten Banggai;
148	Bukti T-136	:	Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI, TPS-003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong;
148	Bukti T-137	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong atas nama SUSWATI dengan NIK: 7201096002840003;
150	Bukti T-138	:	Fotokopi Formuir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana;
151	Bukti T-139	:	Fotokopi Kumpulan Formulir TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimanan yaitu: - MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
- MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;

152 Bukti T-140 : Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama AMIR DG LEWA dengan NIK: 7306081007750013;

153 Bukti T-141 : Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama RUKI AGAMAN dengan NIK: 7201076304620001;

154 Bukti T-142 : Surat Pernyataan atas nama RUKI AGAMAN dengan NIK : 7201076304620001;

155 Bukti T-142.A : Video Pernyataan a.n Ruki Agaman Pemilih di TPS 001 Desa Basabungan Kec. Pagimana;

156 Bukti T-143 : Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana;

157 Bukti T-144 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana a.n ZULKIPLI DAHLAN;

158 Bukti T-145 : Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;

159 Bukti T-146 : Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;

160 Bukti T-147 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama JAOLA M dengan NIK: 7201070308560001;

161 Bukti T-148 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MARDIA JOJOK dengan NIK: 7201074305720001;

162 Bukti T-149 : Fotokopi Biodata Penduduk WNI a.n RAJIA DONDE dengan NIK : 720107600345001;

163 Bukti T-150 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SINTA DAMEN dengan NIK : 7201074208030001;

164 Bukti T-151 : Surat Pernyataan atas nama JAOLA M dengan NIK : 7201070308560001;

165 Bukti T-151.A : Video Pernyataan a.n Jaula M Pemilih di TPS 001 Desa Bondat Kec. Pagimana Kabupaten Banggai;

166 Bukti T-152 : Surat Pernyataan atas nama MARDIA JOJOK dengan NIK : 7201074305720001;

167 Bukti T-152.A Video Pernyataan a.n Mardia Jojok, Pemilih di TPS 001 Desa Bondat Kec. Pagimana;

168	Bukti T-153	:	Surat Pernyataan atas nama RAJIA DONDE dengan NIK : 720107600345001;
169	Bukti T-153.A	:	Video Pernyataan a.n Rajia Donde Pemilih di TPS 001 Desa Bondat Kec. Pagimana;
170	Bukti T-154	:	Surat Pernyataan atas nama SINTIA DAMEN dengan NIK: 7201074208030001;
171	Bukti T-154.A	:	Video Pernyataan a.n Sintia Damen Pemilih di TPS 001 Desa Bondat Kec. Pagimana;
172	Bukti T-155	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;
173	Bukti T-156	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;
174	Bukti T-157	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;
175	Bukti T-158	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;
176	Bukti T-159	:	Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama DAUD DASI dengan NIK: 72010730122650003;
177	Bukti T-160	:	Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama IRMAN DASI dengan NIK: 7201070307820003;
178	Bukti T-161	:	Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama KONJONG SALAPANG dengan NIK: 7201070601370001;
179	Bukti T- 162	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n RAHMAN SALINGGAN NIK; 7201072410990001;
180	Bukti T-163	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SAIT dengan NIK : 7201070107700002;
181	Bukti T-164	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TOMBULENG KIASAN dengan NIK: 7201070601540001;
182	Bukti T-165	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama UBAIT BAJANGGA dengan NIK: 7201071002710001;

183	Bukti T-166	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama YUSTIN POGUMAN dengan NIK: 7201070307820003;
184	Bukti T-167	:	Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama DAYAA KUBOK dengan NIK: 7201074107670027;
185	Bukti T-168	:	Surat Pernyataan atas nama RAHMAN SALINGGAN dengan NIK: 7201072410990001;
186	Bukti T-169	:	Fotokopi Surat Kematian Nomor 141/256/Pem/2024 a.n. SAIT dengan NIK: 7201070107700002 tertanggal 27 Desember 2024;
187	Bukti T-170	:	Surat Pernyataan atas nama YUSTIN POGUMAN dengan NIK: 7201074707690001;
188	Bukti T-171	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;
189	Bukti T-172	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;
190	Bukti T-173	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana atas nama SAHRUL MAHEL dengan NIK: 7201071312940001;
191	Bukti T-174	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;
192	Bukti T-175	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;
193	Bukti T-176	:	Fotokopi KartuTanda Penduduk dengan atas nama ASDA KAAD dengan NIK: 7201076903800001;
194	Bukti T-177	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NARLIN JAAFAR dengan NIK: 7201074907800001;
195	Bukti T-178	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NURIYANI LAULAN dengan NIK: 7201074707820001;
196	Bukti T-179	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ROSMINA SIGAR dengan NIK: 7201075603750002;
197	Bukti T-180	:	Surat Pernyataan atas nama ASDA KAAD dengan NIK: 7201076903800001;
198	Bukti T-180.A	:	Video Pernyataan a.n Asda Kaad Pemilih di TPS 001 Desa Bungawon Kec. Pagimana;
199	Bukti T-181	:	Surat Pernyataan atas nama ROSMINA SIGAR dengan NIK: 7201075603750002;

200	Bukti T-181.A	:	Video Pernyataan a.n Rosmina Sigar Pemilih di TPS 001 Desa Bungawon Kec. Pagimana;
201	Bukti T-182	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;
203	Bukti T-183	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;
204	Bukti T-184	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana atas nama NURAINUN LENANG;
205	Bukti T-185	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;
205	Bukti T-186	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;
206	Bukti T-187	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ATNA JAPONG dengan NIK: 7201074606760001;
207	Bukti T-188	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama BAHA JABUN dengan NIK: 7201076705530001;
208	Bukti T-189	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama DAULIA BINTANG dengan NIK: 7201074802700001;
209	Bukti T-190	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama DIN KUIDIN dengan NIK: 7201071703640001;
210	Bukti T-191	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama HAWA NENDE dengan NIK: 7201074112540001;
211	Bukti T-192	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama HUNUNG SIOJAM dengan NIK: 7201076307590001;
212	Bukti T-193	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama HUSDA SALU dengan NIK: 7201074403760001;
113	Bukti T-194	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IDA KULAING dengan NIK: 7201075511510001;
214	Bukti T-195	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama IDA PESI dengan NIK: 7201075407570001;
215	Bukti T-196	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KUMARIA LAME dengan NIK: 7201074306570002;

216	Bukti T-197	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KULAK BAMBUL dengan NIK: 7201075809520002;
217	Bukti T-198	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MIN SALU dengan NIK: 7201075210690001;
218	Bukti T-199	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NUSRAN JAMAU;
219	Bukti T-200	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama PANEK BAMBUL dengan NIK: 7201074311690001;
220	Bukti T-201	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama PUONGOK HELAT;
221	Bukti T-202	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama RIANI MANULUT dengan NIK: 7201074112620001;
222	Bukti T-203	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama RUI SIOJAM dengan NIK: 7201076110590002;
223	Bukti T-204	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SUNI LAMATO;
224	Bukti T-205	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TUE BAMBUL dengan NIK: 7201070306560001;
225	Bukti T-206	:	Surat Pernyataan atas nama HUSDA SALU dengan NIK : 7201074403760001;
226	Bukti T-207	:	Surat Pernyataan atas nama NUSRAN JAMAU dengan NIK: 7201071501650001;
227	Bukti T-208	:	Surat Pernyataan atas nama RIANI MANULUT dengan NIK: 7201074112620001;
228	Bukti T-209	:	Surat Pernyataan atas nama TUE BAMBUL dengan NIK: 7201070306560001;
229	Bukti T-210	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;
230	Bukti T-211	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;
231	Bukti T-212	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana atas nama IRWANSYAH D DJAPONG;

232	Bukti T-213	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS-001 Desa Benteng Kecamatan Toili;
233	Bukti T-214	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Benteng Kecamatan Toili;
234	Bukti T-215	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALWIA dengan NIK: 7201094706600001;
235	Bukti T-216	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARI MESTI dengan NIK: 7201097112800003;
236	Bukti T-217	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INGKA dengan NIK: 7201096007550002;
237	Bukti T-218	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JULAEHA dengan NIK: 7201094107550057;
238	Bukti T-219	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARMI dengan NIK: 7201094304730005;
239	Bukti T-220	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MISTI dengan NIK: 7201096111640001;
240	Bukti T-221	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MOHAMAD ANDI dengan NIK: 7201090709990003;
241	Bukti T-222	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NORMA DAUD dengan NIK: 7201096004570002;
242	Bukti T-223	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SITI BAKOBAT dengan NIK: 7207024807690001;
243	Bukti T-224	:	Fotokopi Tanda Penduduk dengan atas nama SUDARSONO dengan NIK: 7201090809720001;
244	Bukti T-225	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTARTI dengan NIK: 7201095706580001;
245	Bukti T-226	:	Surat Pernyataan atas nama MOHAMMAD ANDI dengan NIK: 7201090709990003;
246	Bukti T-226.A	:	Video Pernyataan a.n Muhamad Andi Pemilih di TPS 001 Desa Benteng Kec. Toili;
247	Bukti T-227	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Benteng Kecamatan Toili;
248	Bukti T-228	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Benteng Kecamatan Toili atas nama TRIMURDININGSIH;

249	Bukti T-229	:	Fotokopi Formulir Model A- Daftar Pemilih TPS-001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
250	Bukti T-230	:	Fotokopi Formulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan Daftar hadir pemilih tambahan TPS-001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
251	Bukti T-231	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama AMINAH dengan NIK: 7201094210650001;
252	Bukti T-232	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMINTEN dengan NIK: 7201094508710001;
253	Bukti T-233	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTUN dengan NIK: 7201094910620001;
254	Bukti T-234	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PONAMI dengan NIK: 7201095406670001;
255	Bukti T-235	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIMUNAH dengan NIK : 7201094611390001;
256	Bukti T-236	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGIONO dengan NIK: 7201091310630004;
257	Bukti T-237	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SUYONO dengan NIK: 7201092902400002;
258	Bukti T-238	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIDI WIRIONO dengan NIK : 7201091002920001;
259	Bukti T-239	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
260	Bukti T-240	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
261	Bukti T-241	:	Fotokopi Folmulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
262	Bukti T-242	:	Fotokopi KTP atas nama MAIDI dengan NIK: 7201091206380002;
263	Bukti T-243	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SUMIATI dengan NIK: 7201096501670001;
264	Bukti T-244	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWARTI dengan NIK : 7201096908680001;

265 Bukti T-245 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TASMI;

266 Bukti T-246 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama YASMI dengan NIK: 7201094604520003;

267 Bukti T-247 : Surat Pernyataan atas nama MAIDI dengan NIK: 7201091206380002;

268 Bukti T-247.A : Video Klarifikasi a.n Maidi Pemilih di TPS 002 Desa Buktit Jaya Kec. Toili;

269 Bukti T-248 : Surat Pernyataan atas nama SUWARTI dengan NIK: 7201096908680001;

270 Bukti T-248.A : Video Klarifikasi a.n Suwarti Pemilih di TPS 002 Desa Buktit Jaya Kec. Toili;

271 Bukti T-249 : Surat Pernyataan atas nama TASMI dengan NIK: 7201094107650040;

272 Bukti T-250 : Surat Pernyataan atas nama YASMI dengan NIK: 7201094604520003;

273 Bukti T-250.A : Video Klarifikasi a.n Yasmi Pemilih di TPS 002 Desa Buktit Jaya Kec. Toili;

274 Bukti T-251 : Fotokopi Folmulir MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

275 Bukti T-252 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili atas nama TRI WAHYONO;

276 Bukti T-253 : Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS-003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

277 Bukti T-254 : Fotokopi Folmulir MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK dan C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

278 Bukti T-255 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama ENKAR NIK : 7201091102048;

279 Bukti T-256 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama GEDAH dengan NIK : 7201094601450001;

280 Bukti T-257 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan atas nama HAERUDIN;

281 Bukti T-258 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KARYATIN dengan NIK : 7201094508550001;

282 Bukti T-259 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MARNI dengan NIK : 7201094909860001;

283 Bukti T-260 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MINTO DIHARJO dengan NIK : 7201090305520001;

284 Bukti T-261 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MUJIATUN dengan NIK : 720109507540002;

285 Bukti T-262 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOASIH dengan NIK : 7201096301570001;

286 Bukti T-263 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama RUSMIATI dengan NIK: 7201095605730001;

287 Bukti T-264 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama RUSMIATI dengan NIK: 7201096301320001;

288 Bukti T-265 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama SIKIN dengan NIK: 7201091101400001;

289 Bukti T-266 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan atas nama SITI HALIMAH;

290 Bukti T-267 : Surat Pernyataan atas nama HAERUDIN NIK: 7201950110420001;

291 Bukti T-268 : Surat Pernyataan atas nama MINTO DIHARJO dengan NIK: 7201090305520001;

292 Bukti T-269 : Surat Pernyataan atas nama MUJIATUN dengan NIK: 720109507540002;

293 Bukti T-270 : Surat Pernyataan atas nama NOASIH dengan NIK : 7201096301570001;

294 Bukti T-271 : Surat Pernyataan atas nama RUSMIATI dengan NIK : 7201095605730001;

295 Bukti T-272 : Surat Pernyataan atas nama SITI HALIMAH dengan NIK: 7201095211550001;

296 Bukti T-273 : Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

297	Bukti T-274	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI di TPS 003 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Toili;
298	Bukti T-275	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili atas nama MOH. SOLIKIN;
299	Bukti T-276	:	Fotokopi Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih TPS-002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
300	Bukti T-277	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
301	Bukti T-278	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MARSEH dengan NIK: 7201094107570095;
302	Bukti T-279	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama RIANI dengan NIK: 7201094706650005;
303	Bukti T-280	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama BERLIAN PALALO dengan NIK: 7201015505700001;
304	Bukti T-280.A	:	Fotokopi Surat Pernyataan a.n Berlian Palalo di TPS 002 Desa Mansang, Kecamatan Toili;
305	Bukti T-280.B	:	Video Klarifikasi a.n Berlian Palalo Pemilih di TPS 002 Desa Mansahang, Kecamatan Toili;
306	Bukti T-281	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
207	Bukti T-282	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
308	Bukti T-283	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Mansahang Kecamatan Toili atas nama SUPRIATI;
209	Bukti T-284	:	Fotokopi Formulir Model A Daftar Pemilih, TPS-001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
310	Bukti T-285	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
311	Bukti T-286	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KADEK WENTEN dengan NIK: 7201095505630001;

312	Bukti T-287	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KETUT SULANDRI dengan NIK: 7201094107620067;
313	Bukti T-288	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MADE SUPRIATNI dengan NIK: 7201094107580055;
314	Bukti T-289	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NYOMAN WATI dengan NIK: 7201091009690003;
315	Bukti T-290	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAYAN BAKTI dengan NIK: 7201094107490017;
316	Bukti T-291	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAYAN WIDI dengan NIK: 7201094107670073;
317	Bukti T-291.A	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Wayan Meres NIK 7201091205550002;
318	Bukti T-292	:	Surat Pernyataan atas nama KETUT SULANDRI dengan NIK: 7201094107620067;
319	Bukti T-293	:	Surat Pernyatan atas nama NYOMAN WATI dengan NIK: 7201091009690003;
320	Bukti T-294	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
321	Bukti T-295	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
322	Bukti T-296	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili bernama I MADE GDE WIRABUANA;
323	Bukti T-297	:	Fotokopi Formulir Model A-DAFTAR PEMILIH TPS-002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
324	Bukti T-298	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS-002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
325	Bukti T-299	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KADEK SUMADRI dengan NIK: 7201094107850062;
326	Bukti T-300	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT SARIANI dengan NIK: 7201095502810002;

327	Bukti T-301	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NI WAYAN SURI dengan NIK: 7201096603740002;
328	Bukti T-302	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama TUYATI dengan NIK : 7201094107680061
329	Bukti T-303	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAYAN DLEDEG dengan NIK: 7201091007500002;
330	Bukti T-304	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAYAN PUGEG dengan NIK: 720109410745003
331	Bukti T-305	:	Surat Pernyataan atas nama TUYATI dengan NIK: 7201094107680061;
332	Bukti T-305.A	:	Video Klarifikasi a.n. Tuyati Pemilih di TPS 002 Desa Mekar kencana, Kecamatan Toili;
333	Bukti T-306	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
334	Bukti T-307	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili bernama KADEK RASTA;
335	Bukti T-308	:	Fotokopi Formulir MODEL A-DAFTAR PEMILIH TPS-001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;
336	Bukti T-309	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS-001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;
337	Bukti T-310	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama KETUT SUMANTRA dengan NIK: 7201091604720004;
338	Bukti T-311	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MADE RANJI dengan NIK: 7201094909790002;
339	Bukti T-312	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NI GEDE WARCI dengan NIK: 7201096011670002;
340	Bukti T-313	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama MADE RAIYANI dengan NIK: 7201095404930001;
341	Bukti T-314	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama NI WAYAN KARTI dengan NIK: 7201094709650002;
342	Bukti T-315	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama WAYAN SURIASIH dengan NIK: 7201094405660004;

343 Bukti T-316 : Surat Pernyataan atas nama MADE RANJI dengan NIK: 7201094909790002;

344 Bukti T-317 : Surat Pernyataan atas nama NI GEDE WARCI dengan NIK: 7201096011670002;

345 Bukti T-318 : Surat Pernyataan atas nama NI WAYAN KARTI dengan NIK: 7201094709650002;

346 Bukti T-319 : Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;

347 Bukti T-320 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili bernama KETUT DARMAJAYA;

348 Bukti T-321 : Fotokopi Formulir MODEL A-DAFTAR PEMILIH TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili;

349 Bukti T-322 : Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili;

350 Bukti T-323 : Fotokopi Kumpulan Bukti Fotocopy KTP 29 (dua puluh) Pemilih di TPS TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili yaitu;

1. Casmiah;
2. Castri;
3. Daryuni;
4. Kaltumi;
5. Kastumi;
6. Kusrini;
7. Marwah;
8. Misman;
9. Munah;
10. Murtam;
11. Nurilim;
12. Pairin;
13. Poniah;
14. Raini;
15. Rayem;
16. Seminah;
17. Subenah;
18. Subenah;
19. Sugiyem;
20. Sulasmi;
21. Sumiah

22. Supriyadi;
23. Sutirah;
24. Taimi;
25. Tarmadi;
26. Tarmini;
27. Turikin;
28. Usman;
29. Warmin;

351 Bukti T-324 : Kumpulan Surat Pernyatan 15 (lima belas) Pemilih di TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili yaitu;
1. Daryuni;
2. Kaltumi;
3. Kusrini;
4. Marwah;
5. Misman;
6. Pairin;
7. Subenah;
8. Sugiyem;
9. Sulasmi;
10. Sumiah;
11. Supriyadi;
12. Taimi;
13. Turah;
14. Usman;
15. Warmin;

352 Bukti T-325 : Fotokopi FORMULIR MODEL C HASIL-KWK-BUPATI TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili;

353 Bukti T-326 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Piondo Kecamatan Toili bernama SAHDAN PURWADI;

354 Bukti T-327 : Fotokopi Formulir MODEL A-DAFTAR PEMILIH, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakl Bupati Bnggai Tahun 2024 di TPS 003 Kecamatan Toili.

355 Bukti T-328 : Fotokopi FORMULIR MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. di TPS 003 Rusa Kencan Kelurahan Toili;

356 Bukti T-329 : Fotokopi Kumpulan Bukti Foto KTP 8 (delapan) Pemilih di TPS-003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili;

357 Bukti T-330 : Surat Pernyataan atas nama Erna dengan NIK: 7201095507690003;

358	Bukti T-331	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS-001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana atas nama NURWAHYUDI NIK 7201090510950001;
359	Bukti T-332	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
360	Bukti T-333	:	Surat Pernyataan atas nama Agung Sulaiman Wahid Ketua KPPS TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 30 Desember 2024;
361	Bukti T-334	:	Fotokopi Formulir MODEL A DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 TPS-002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 20 November 2024;
362	Bukti T-335	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK dan MODEL C DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
363	Bukti T-336	:	Fotokopi Kumpulan Bukti Foto KTP 6 (enam) Pemilih di TPS TPS-002 Desa Saribuana, Kecamatan Toili;
364	Bukti T-337	:	Surat Pernyataan Wayan Kumpul dengan NIK: 7201090101400001;
365	Bukti T-338	:	Surat Pernyataan Ni Kadek Sukra, dengan NIK: 7201095101820002;
366	Bukti T-339	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
367	Bukti T-340	:	Surat Pernyataan atas nama I Nyoman Wiria Ketua KPPS TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 30 Desember 2024;
368	Bukti T-341	:	Fotokopi Formulir MODEL A DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap TPS-003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
369	Bukti T-342	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
370	Bukti T-343	:	Fotokopi Kumpulan Bukti Foto KTP 9 (sembilan) Pemilih di TPS-003 Desa Sari buana, Kecamatan Toili;

371	Bukti T-344	:	Kumpulan Surat Pernyatan 6 (Enam) Pemilih di TPS-003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
372	Bukti T-345	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pemilihan TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
373	Bukti T-346	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
374	Bukti T-347	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kadek Griya Ketua KPPS TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 30 Desember 2024;
375	Bukti T-348	:	Fotokopi Formulir MODEL A DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap TPS-003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
376	Bukti T-349	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK) dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai pada tanggal 27 November 2024;
377	Bukti T-350	:	Kumpulan Fotokopi Bukti KTP 4 (Emat) Pemilih di TPS-003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
378	Bukti T-351	:	Surat Pernyataan I Wayan Sude, dengan NIK: 7201090107610011;
379	Bukti T-352	:	Surat Pernyataan Rahayu, dengan NIK: 7201095006620003;
389	Bukti T-353	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 003 Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
381	Bukti T-354	:	Surat Pernyataan atas nama Risna Erni Purnawati Ketua KPPS TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 30 Desember 2024;
382	Bukti T-355	:	Fotokopi Formulir MODEL A DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap TPS-001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;

383	Bukti T-356	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK) dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
384	Bukti T-357	:	Kumpulan Fotokopi Bukti KTP 11 (Sebelas) Pemilih di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Kecamatan Toili Kabupaten Banggai;
385	Bukti T-358	:	Surat Pernyataan Marjani, dengan NIK: 720109130748001;
386	Bukti T-359	:	Surat Pernyataan Tuminem, dengan NIK: 7201094107600040;
387	Bukti T-360	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
388	Bukti T-361	:	Surat Pernyataan atas nama Didik Hariyono Ketua KPPS TPS 001 Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai tertanggal 30 Desember 2024;
389	Bukti T-362	:	Fotokopi Formulir MODEL A-Daftar Pemilih, di TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili tertanggal 20 September 2024;
390	Bukti T-363	:	Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001, Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 November 2024;
391	Bukti T-364	:	Kumpulan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 5 Orang pada TPS 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
392	Bukti T-365	:	Kumpulan Surat Pernyataan 4 (empat) Orang pada TPS 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
393	Bukti T-366	:	Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 001 Desa Sidomukti, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

394	Bukti T-367	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili tertanggal 27 November 2024;
395	Bukti T-368	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS a.n Supriyono di TPS 001 Desa Sidomukri tertanggal 30 Desember 2024;
396	Bukti T-369	:	Fotokopi Formulir MODEL A-Daftar Pemilih, di TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili tertanggal 20 September 2024;
397	Bukti T-370	:	Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS 003, Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 November 2024;
398	Bukti T-371	:	Kumpulan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 9 Orang pada TPS 003 Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
399	Bukti T-372	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili tertanggal 27 November 2024;
400	Bukti T-373	:	Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo DAFTAR PEMILIH TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
401	Bukti T-374	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;
402	Bukti T-375	:	Kumpulan Fotokopi KTP 6 (Enam) Pemilih di TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;
403	Bukti T-376	:	Kumpulan Surat Pernyatan 6 (delapan) TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhan, Kabupaten Banggai pada tanggal 28 Desember 2024;
404	Bukti T-376.A	:	Video Klarifikasi a.n Samuria Moha Pemilih di TPS 002 Desa Bolobungkang, Kecamatan Nuhon;
405	Bukti T-377	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai;

406 Bukti T-378 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhan Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

407 Bukti T-379 : Surat Pernyataan atas nama Nining Karlina Jalil, KPPS 4, TPS-002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon Kabupaten Bangga tertanggal 30 Desember 2024;

408 Bukti T-380 : Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;

409 Bukti T-381 : Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

410 Bukti T-382 : Kumpulan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 17 Orang pada TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;

411 Bukti T-383 : Surat Pernyataan KPPS 5 a.n. Eni Kurniasih TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

412 Bukti T-384 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 November 2024;

413 Bukti T-385 : Fotokopi Formulir A-KabKo Daftar Pemilih, TPS 001, Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 20 September 2024;

414 Bukti T-386 : Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS 001, Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom 27 November 2024;

415 Bukti T-387 : Kumpulan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 5 Orang pada TPS 001 Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom Provinsi Sulawesi Tenggah;

416 Bukti T-388 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pemilihan TPS-001 Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom;

417 Bukti T-389 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS-001 Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom tertanggal 27 November 2024;

418	Bukti T-390	:	Surat Pernyataan a.n. Yohanis Theopilus Ketua KPPS TPS-001 Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom tertanggal 28 Desember 2024;
419	Bukti T-391	:	Fotokopi Formulir MODEL A Kabko Daftar Pemilih TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
420	Bukti T-392	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tertanggal 20 September;
421	Bukti T-393	:	Kumpulan Fotokopi KTP 9 (sembilan) Pemilih di TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kinton Kabupaten Banggai;
422	Bukti T-394	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
423	Bukti T-395	:	Surat Pernyataan atas nama Nurjana Y. Taher Ketua KPPS TPS 002 Desa Mendono tertanggal 28 Desember 2024;
424	Bukti T-396	:	Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
425	Bukti T-397	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
426	Bukti T-398	:	Kumpulan Fotokopi KTP 6 (Enam) Pemilih di TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
427	Bukti T-399	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;
428	Bukti T-400	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
429	Bukti T-401	:	Surat Pernyataan atas nama Masari Hamadi Ketua KPPS TPS-003 Desa Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Bangga tertanggal 28 Desember 2024;

430 Bukti T-402 : Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo DAFTAR PEMILIH, TPS-001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

431 Bukti T-403 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

432 Bukti T-404 : Kumpulan Fotokopi KTP 45 (Empat Puluh lima) Pemilih di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

433 Kumpulan Fotokopi identitas Pemilih seperti, KTP, SIM dan Ijazah Pemilih di TPS 001 Desa Lokait Kec. Simpang Raya, yaitu atas nama:

1. Absalom Sindulat;
2. Acong Kambana;
3. Ade Loan;
4. Aldriono Hambi;
5. Alexander Loan;
6. Alprina Taraka;
7. Alwin Aina;
8. Amina Sindulat;
9. Anas Lalan;
10. Andian Binang;
11. Andreas Loan;
12. Aplon Sangka;
13. Apni Sangka;
14. Apolos Loan;
15. Aprianto Lang;
16. Armando Malotong;
17. Askari Sinawor;
18. Atriana Loan;
19. Banting Sinawot;
20. Benyamin Lalan;
21. Beri Kalinyo;
22. Bernike Sinawot;
23. Dandu Loan;
24. Deniati Kalasan;
25. Desrianti Goligi;
26. Dewani Kalimyo;
27. Dewasa Landohol;
28. Dewina Lalan;
29. Diwan Lalan;
30. Dorki Sihawor;

31. Drusila Kalinyo;
32. Duina Mahindong;
33. Ebi Andarias;
34. Elen Kalinyo;
35. Elia Tite
36. Erno Lang;;
37. Ewin Moppa;
38. Gemini Goligi;
39. Gulinda Landohoi;
40. Haliau Hambi
41. Hana Hambi;
42. Hander Lang;
43. Hariani Galo;
44. Hariati Lalan;
45. Hawanis Lalan;
46. Heinira Loan;
47. Hemben Sangka;
48. Heni Sinawot;
49. Hesmiati Makotos;
50. Hilda Linos;
51. Ise Sangka;
52. Jamaia Goligi;
53. Jantela Kalinyo;
54. Januarto Loan;
55. Jefri Sangalu;
56. Jemmy Malotong;
57. Joispani Ama
58. Joni Poneala;;
59. Janrik Lalam;
60. Kaleb Sayo;
61. Kalpin Lamg;
62. Keman Loan;
63. Ketir Lalan;
64. Keilim Lalam;
65. Kornelius Loan;
66. Kristina Mahindong;
67. Lela Lamdohoi;
68. Lengkap Kalinyo;
69. Lbnsi Higa;
70. Lensona Kalinpo;
71. Lewi Loan;
72. Likan Hambi;
73. Lin Bontas;
74. Lina Mopa;

75. Ludi Higa;
76. Lukman Sangka;
77. Lusinda Lang;
78. Meleni Sapende;
79. Malongi Lalan;
80. Manis Bontas;
81. Maola Limbo;
82. Marce Loan;
83. Mariaha Higa;
84. Maristen Hambi;
85. Marsion Loan
86. Marta Kalinyo;;
87. Maryam Hambi;
88. Matius Higa;
89. Mei Lasopo;
90. Meiske Siridulat;
91. Meni Poguman;
92. Merianti Sangka;
93. Merlin Laon;
94. Mihel Goligi;
95. Mihel Lang;
96. Miri Lang;
97. Minse Loan;
98. Nadi Jaid;
99. Nanise Kalinyo;
100. Napen Higa;
101. Nerub Lalan;
102. Netriana Sangka;
103. Niken Ayu Veronika Malotong;
104. Niko Loan;
105. Nila Ama;
106. Norita Lalan;
107. Notes Kalinyo;
108. Nova Jaling ;
109. Noviani Sindulat;
110. Nus Landohoi;
111. Oktopina Bidjai;
112. Orni Hambi;
113. Pelin Sangka;
114. Pelus Landohoi;
115. Pouri Goligi;
116. Ratna Jaling;
117. Reva Irmayahti Goligi;
118. Rikno Dianto Lang;

119. Rikoandi Sangka;
120. Rini Sindulat;
121. Risman Lang;
122. Romel Loan;
123. Ronal Moilis;
124. Ruben Sangka;
125. Ruli Lang;
126. Rusni Mopa;
127. Ruli Lang;
128. Salmon Sangka;
129. Salomo Loan;
130. Saltin Sangka;
131. Sande Loan;
132. Sansali Lalan;
133. Sarai Lalan;
134. Saldi Loan;
135. Selpianus;
136. Sepner Landohoi;
137. Siana Sangka;
138. Silva Mirawati Landohoi;
139. Soboli
140. Sahoban Bontas;
141. Sohoda Sangka;
142. Stevani Sangka;
143. Sudin Sinawot;;
144. Sudirman Moppa;
145. Sun Sayo;
146. Tien Sayo;
147. Tinse Sinawot;
148. Tolongan Higa;
149. Tumbah Jaling;
150. Urias Sindulat;
151. Uriati Binang;
152. Uwatek Higa;
153. Uweni Lalan;
154. Uyang Lalan;
155. Velix Toni Lalan;
156. Vera Landohoi;
157. Vinorian Lalan;
158. Viny Fransisca Asaman;
159. Yehuda Lalan;
160. Yeni Hambi;
161. Yep Limbo;
162. Yermias Sindulat;

163. Yeskel Makotas;
164. Yohanis Sinawot;
165. Yongki Goligi;
166. Yosafat Mopa;
167. Yulia Hambi
168. Yunias Malotong;
169. Yunita Higa;
170. Yusril Loan;
171. Yusten Sinawor;
172. Yustin Limbo.

434 Bukti T-405 : Kumpulan Surat Pernyataan 163 Pemilih di TPS-001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Desember 2024;

435 Bukti T-405.A : Kumpulan Surat Pernyataan Pemilih di TPS 001 Desa Lokait Kec. Simpang Raya, yaitu atas nama:

1. Absalom Sindulat
2. Acong Kambana
3. Ade Loan
4. Aldriono Hambi
5. Alexander Loan
6. Alprina Taraka
7. Alwin Aina
8. Amina Sindulat
9. Anas Lalan
10. Andian Binang
11. Andreas Loan
12. Aplon Sangka
13. Apni Sangka
14. Apolos Loan
15. Aprianto Lang
16. Armando Malotong
17. Askari Sinawor
18. Banting Sinawot
19. Benyamin Lalan
20. Beri Kalinyo
21. Dandu Loan
22. Deniati Kalasan
23. Desrianti Goligi
24. Dewani Kalimyo
25. Dewasa Landohol
26. Dewina Lalan
27. Diwan Lalan

28. Dorki Sihawor
29. Drusila Kalinyo
30. Duina Mahindong
31. Ebi Andarias
32. Elen Kalinyo
33. Elia Tite
34. Erno Lang
35. Ewin Moppa
36. Gemini Goligi
37. Gulinda Landohoi
38. Haliau Hambi
39. Hana Hambi
40. Hander Lang
41. Hariani Galo
42. Hariati Lalan
43. Hawanis Lalan
44. Heinira Loan
45. Hemben Sangka
46. Heni Sinawot
47. Hesmiati Makotos
48. Hilda Linos
49. Ise Sangka
50. Jamaia Goligi
51. Jantela Kalinyo
52. Januarto Loan
53. Jefri Sangalu
54. Jemmy Malotong
55. Joispani Ama
56. Joni Poneala
57. Janrik Lalam
58. Kaleb Sayo
59. Kalpin Lamg
60. Keman Loan
61. Ketir Lalan
62. Keilim Lalam
63. Kornelius Loan
64. Kristina Mahindong
65. Lela Lamdohoi
66. Lengkap Kalinyo
67. Lbnsi Higa
68. Lensona Kalinpo
69. Lewi Loan
70. Likan Hambi
71. Lin Bontas

72. Lina Mopa
73. Ludi Higa
74. Lukman Sangka
75. Lusinda Lang
76. Meleni Sapende
77. Malongi Lalan
78. Manis Bontas
79. Maola Limbo
80. Marce Loan
81. Mariaha Higa
82. Maristen Hambi
83. Marsion Loan
84. Marta Kalinyo
85. Maryam Hambi
86. Matius Higa
87. Mei Lasopo
88. Meiske Siridulat
89. Meni Poguman
90. Merianti Sangka
91. Merlin Laon
92. Mihel Goligi
93. Mihel Lang
94. Miri Lang
95. Minse Loan
96. Nadi Jaid
97. Nanise Kalinyo
98. Napen Higa
99. Nerub Lalan
100. Netriana Sangka
101. Niken Ayu Veronika Malotong
102. Niko Loan
103. Nila Ama
104. Norita Lalan
105. Notes Kalinyo
106. Nova Jaling
107. Noviani Sindulat
108. Nus Landohoi
109. Oktopina Bidjai
110. Orni Hambi
111. Pelin Sangka
112. Pelus Landohoi
113. Pouri Goligi
114. Ratna Jaling
115. Reva Irmayahti Goligi

116. Rikno Dianto Lang
117. Rikoandi Sangka
118. Rini Sindulat
119. Risman Lang
120. Romel Loan
121. Ronal Moilis
122. Ruben Sangka
123. Ruli Lang
124. Rusni Mopa
125. Salmon Sangka
126. Salomo Loan
127. Saltin Sangka
128. Sande Loan
129. Sansali Lalan
130. Sarai Lalan
131. Saldi Loan
132. Sepner Landohoi
133. Siana Sangka
134. Silva Mirawati Landohoi
135. Soboli
136. Sahoban Bontas
137. Sohoda Sangka
138. Stevani Sangka
139. Sudin Sinawot
140. Sudirman Moppa
141. Sun Sayo
142. Tien Sayo
143. Tinse Sinawot
144. Tolongan Higa
145. Tumbah Jaling
146. Urias Sindulat
147. Uriati Binang
148. Uwatek Higa
149. Uweni Lalan
150. Uyang Lalan
151. Vera Landohoi
152. Vinorian Lalan
153. Viny Fransisca Asaman
154. Yehuda Lalan
155. Yeni Hambi
156. Yep Limbo
157. Yermias Sindulat
158. Yeskel Makotas
159. Yohanis Sinawot

160. Yongki Goligi
161. Yosafat Mopa
162. Yunias Malotong
163. Yunita Higa
164. Yusril Loan
165. Yusten Sinawor
166. Yustin Limbo

436 Bukti T-405.A : Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Lokait Kec. Simpang Raya Kabupaten BanggaiDalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

437 Bukti T-406 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

438 Bukti T-407 : Fotokopi Formulir MODEL A-Kabko DAFTAR PEMILIH TPS-001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;

439 Bukti T-408 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

440 Bukti T-409 : Kumpulan fotokopi KTP 8 (Delapan) Pemilih di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

441 Bukti T-410 : Kumpulan Surat Pernyatan 8 (delapan) pemilih TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai pada tanggal 26 Desember 2024;

442 Bukti T-411 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

443 Bukti T-412 : Surat Pernyataan atas nama Yesil Djaman Ketua KPPS TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpan Raya Kabupaten Banggai;

444 Bukti T-413 : Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih, TPS 002 Desa Rantu Jaya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;

445	Bukti T-414	:	Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, dan DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN-KWK TPS 002 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
446	Bukti T-415	:	Surat Pernyataan dan fotocopy KTP 4 Pemilih TPS 002 Desa Ranta Jaya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
447	Bukti T-416	:	Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 002 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
448	Bukti T-417	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS TPS-002 Rantau Jaya tertanggal 27 November 2024;
449	Bukti T-418	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS a.n Sumiyati NIK 7201174303920001;
450	Bukti T-419	:	Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo DAFTAR PEMILIH TPS-003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
451	Bukti T-420	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
452	Bukti T-421	:	Kumpulan Surat Pernyatan dan fotokopi KTP 6 (Enam) TPS-003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
453	Bukti T-422	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS-003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai;
454	Bukti T-423	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS-003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
455	Bukti T-424	:	Surat Pernyataan atas nama I Made Suardika Ketua KPPS TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Bangga;
456	Bukti T-425	:	Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK, TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

457	Bukti T-426	:	Fotokopi Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK, TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
458	Bukti T-427	:	Kumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 4 Orang pada TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
459	Bukti T-428	:	Kumpulan fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2 Orang pada TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
460	Bukti T-429	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jamilah NIK 7201016111970001;
461	Bukti T-430	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Jamila NIK 7201094204720001;
462	Bukti T-431	:	Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo Daftar Pemilih, TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
463	Bukti T-432	:	Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS 001, Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 November 2024;
464	Bukti T-433	:	Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, TPS 001, Desa Toili Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
465	Bukti T-434	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong tertanggal 27 November 2024;
466	Bukti T-435	:	Surat Pernyataan ketua KPPS a.n Nurlinda dan Ketua PPS Dwi Rahmatullah Desa Toili;
467	Bukti T-436	:	Fotokopi Formulir MODEL A-KabKo DAFTAR PEMILIH TPS-001 Desa Buitan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 20 Septeber 2024;
468	Bukti T-437	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Buitan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

469	Bukti T-437.A	:	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2734.PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024;
470	Bukti T-438	:	Surat Pernyataan Atas Nama Juprianto Mulunggui, dengan NIK: 72011607070001;
471	Bukti T-439	:	Surat Pernyataan Atas Nama Jemel Hanabi, dengan NIK: 7201110606980003;
472	Bukti T-440	:	Surat Pernyataan Atas Nama Dwi Nur Malasari, dengan NIK: 72011267070002;
473	Bukti T-441	:	Surat Pernyataan Atas Nama Verawati Landi, dengan NIK: 7201115707070001;
474	Bukti T-442	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 001 Desa Buitan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
475	Bukti T-442.A	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 001 Desa Boitan, Kec. Luwuk Timur, yaitu atas nama Zunaira Suong tertanggal 6 Januari 2025;
476	Bukti T-443	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001 Desa Buitan Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
477	Bukti T-444	:	Fotokopi Formulir MODEL A DAFTAR PEMILIH TPS-001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
478	Bukti T-445	:	Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS-001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
479	Bukti T-446	:	Surat Pernyataan Sairah Pamolas, dengan NIK: 720111610070001 pada tanggal 05 Januari 2025;
480	Bukti T-447	:	Surat Pernyataan Nuril Saputra Ibka Marang, dengan NIK: 7201111107070001;
481	Bukti T-448	:	Surat Pernyataan Firzah Marang, dengan NIK: 7201116906070002 ;
482	Bukti T-449	:	Surat Pernyataan Ririn Dwi Arianti Djalamang, dengan NIK: 720111440506001;

483	Bukti T-450	:	Surat Pernyataan Fitri Anti Ramadani K. Saleh, dengan NIK: 7201116810060001;
484	Bukti T-451	:	Surat Pernyataan Asrad S Dinar, dengan NIK: 7201110707060002;
485	Bukti T-452	:	Surat Pernyataan Fitra Wahyuni Parimalam, dengan NIK: 7201114711070001;
486	Bukti T-453	:	Surat Pernyataan, Atas Nama, Muh Erlangga Dg Bado, dengan NIK: 7201110406050001;
487	Bukti T-454	:	Surat Pernyataan Atas Nama Pandu Alap, dengan NIK: 7201110801070001;
488	Bukti T-455	:	Surat Pernyataan Atas Nama Sidin Kude, dengan NIK: 7209040201811001;
489	Bukti T-456	:	Surat Pernyataan Atas Nama Indah Indriani Rappe, dengan NIK: 7201115602070001;
490	Bukti T-457	:	Surat Pernyataan Atas Nama Runni Pamolas, dengan NIK: 7201114307070001;
491	Bukti T-458	:	Surat Pernyataan Atas Nama Aco, dengan NIK: 7201110303910001;
492	Bukti T-459	:	Surat Pernyataan Atas Nama Candra Saputra L, dengan NIK: 7201111411060002;
493	Bukti T-460	:	Surat Pernyataan Atas Nama Rendi S Komolong, dengan NIK: 7201110608050001;
494	Bukti T-461	:	Surat Pernyataan Atas Nama Pajrin A Sagaf, dengan NIK: 720112301960001;
495	Bukti T-462	:	Surat Pernyataan Atas Nama Fauzan, dengan NIK: 720111203060002;
496	Bukti T-463	:	Surat Pernyataan Atas Nama Muhamad Al-Fahri Kannu, dengan NIK: 720112404070002;
497	Bukti T-464	:	Surat Pernyataan Atas Nama Ridwan Sanusi, dengan NIK: 7201112505840001;
498	Bukti T-464.A	:	Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 001 Desa Baya Kec. Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

499 Bukti T-465 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;

500 Bukti T-466 : Surat Pernyataan atas nama Sartika Mahaju Ketua KPPS TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Bangga;

501 Bukti T-467 : Fotokopi Formulir MODEL A. DAFTAR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

502 Bukti T-468 : Fotokopi Formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

503 Bukti T-468.A : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Baya, Kec. Luwuk Timur, yaitu atas nama Hendra Mida M tertanggal 7 Januari 2025;

504 Bukti T-469 : Fotokopi Kumpulan bukti atas nama Tri Sukmawati Ido, yaitu:
- Tangkapan layar cek DPT online
- KK
- Ijazah
- Pernyataan atas nama Tri Sukmawati Ido dengan NIK : 720107201046408060001

505 Bukti T-470 : Fotokopi Tangkapan layar cek DPT online dan KK Iswan Lidano dengan NIK: 720107183103060001;

506 Bukti T-471 : Fotokopi Kumpulan Bukti atas nama Muh Fadli Ineng, yaitu:
- tangkapan layar cek DPT online
- KK
- KTP
- Surat Pernyataan

507 Bukti T-472 : Fotokopi Kumpulan Bukti atas nama Sang M Balahanti dengan NIK: 7201110810070001, yaitu:
- Tangkapan cek DPT online
- KTP
- KK
- Ijazah
- Surat Keterangan dari kepala Desa Baya nomor. 140/025/DS.BY/2025
- Surat pernyataan

508	Bukti T-473	:	Fotokopi Kumpulan Bukti Surat atas Nama Putra M Balahanti dengan NIK : 7201110810070002, yaitu: - KK - Ijazah - Surat Pernyataan
509	Bukti T-474	:	Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai;
510	Bukti T-475	:	Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 27 November 2024;
511	Bukti T-476	:	Fotokopi Formulir MODEL A-Kabko Daftar Pemilih, TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai tertanggal 20 September 2024;
512	Bukti T-477	:	Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, TPS 003, Desa Baya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai, tertanggal 27 November 2024;
513	Bukti T-478	:	Fotokopi Kumpulan dokumen atas Meiby Chesa Damaila, yaitu; - Tangkap layar cek DPT online, - Ijazah - Surat Pernyataan TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai,
514	Bukti T-479	:	Fotokopi Kumpulan dokumen a.n. Maria Sampe, yaitu: - bukti cek DPT online - Ijazah - Surat Pernyataan TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
515	Bukti T-480	:	Fotokopi Berisi bukti cek DPT online, Ijazah dan Surat PernyataaN TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
516	Bukti T-481	:	Fotokopi Berisi bukti cek DPT online, Ijazah dan Surat PernyataaN TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Lubuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
517	Bukti T-482	:	Surat Pernyataan a.n. Andika dan sertioikat hasil ujian sekolah berstandar nasional;
518	Bukti T-483	:	Fotokopi Kumpulan bukti a.n. Muhamad Rifaldi Mistang yaitu: - tangkapan layar cek DPT online - kartu keluarga - surat pernyataan

519 Bukti T-484 : Fotokopi Kumpulan bukti a.n. Irwansah Mistang yaitu:
- Tangkapan layar cek DPT online
- KTP dan KK
- Surat Pernyataan

520 Bukti T-485 : Fotokopi Kumpulan bukti a.n. Nanik yaitu:
- Tangkapan layar cek DPT online
- KK
- Surat pernyataan

521 Bukti T-486 : Fotokopi Kumpulan bukti an a.n. Natanael Haryono Randa yaitu :
- Tangkapan layar cek DPT online,
- KTP
- Ijazah
- Surat Pernyataan

522 Bukti T-487 : Fotokopi Kumpulan bukti a.n. Hasni Lawampang, yaitu:
- Tangkapan layar cek DPT online
- KTP
- Surat Pernyataan

523 Bukti T-488 : Fotokopi Kumpulan bukti a.n. Gebi Ince Dahlan yaitu:
- Tangkapan layar cek DPT online
- KTP
- Ijazah
- Surat Pernyataan

524 Bukti T-489 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur tertanggal 27 November 2024.

525 Bukti T-489.A : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 003 Desa Baya Kec. Luwuk Timur Kabupaten Banggai;

526 Bukti T-489.B : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 003 Desa Baya, Kec. Luwuk Timur, yaitu atas nama Sutina Salim tertanggal 7 Januari 2025.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Biltza Safitra

a. Saksi adalah PPK Kecamatan Moilong divisi hukum dan pengawasan;

b. Saksi menerangkan dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Moilong pada tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh semua saksi paslon, Forkopimcam, dan Panwascam, tanpa

ada kejadian khusus maupun keberatan saksi. Selain itu saksi menandatangani C. hasil dan D.Hasil Kecamatan;

c. Saksi menerangkan terkait dalil pada permohonan mengenai pemilih yang tidak terverifikasi karena adanya tanda tangan yang serupa, itu dipastikan pemilih tersebut benar-benar datang di TPS untuk memberikan hak suaranya;
d. Bahwa saksi sebagai PPK juga melakukan pencermatan terkait dengan dalil pemohon kemudian meminta surat pernyataan dan video bahwa yang bersangkutan hadir di TPS dan memberikan suara meski didaftar hadir ada tanda tangan yang serupa;
e. Sebagai sampel, saksi menerangkan kejadian di TPS 01 Desa Slametharjo bahwa ada 4 orang dengan tanda tangan yang serupa. Dari keempat orang itu saksi telah melakukan pencermatan dan surat pernyataan dari pemilih juga disertakan dalam alat bukti;
f. Berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS yang berbeda yaitu Usamr Kabitu dan Irawati Arpan, saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan klarifikasi kedua pemilih tersebut hanya melakukan pencoblosan di 1 TPS yang disertakan dengan surat pernyataan sebagai alat bukti;
g. Sedangkan berkenaan dengan adanya 1 orang yang melakukan pencoblosan 2 kasli di TPS yang sama, saksi menjelaskan bahwa orang itu sesusungguhnya 2 orang yang berbeda namun dengan nama yang mirip yaitu Jamila dan Jamilah.

2. Siti Nur Asiyah

a. Saksi adalah PPK Kecamatan Toili;
b. Saksi menerangkan terkait dalil yang sama yang diajukan pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak terverifikasi karena adanya tanda tangan serupa;
c. Kejadian tersebut di Kecamatan Toili secara keseluruhan ada 139 pemilih;
d. Saksi sebagai anggota PPK telah melakukan pencermatan dan meminta pemilih membuat surat pernyataan.

3. Muh Rizal Alhasyir

a. Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Simpang Raya;

b. Saksi menerangkan kejadian di TPS 01 Desa Lokait mengenai adanya pemilih yang tidak terverifikasi karena adanya tanda tangan yang serupa sejumlah 173 pemilih;
c. Saksi melakukan pencermatan bersama KPPS, kemudian membuat surat pernyataan dan video atas pemilih yang termasuk dalam kategori tidak terverifikasi tersebut;
d. Di TPS 01 Desa Lokait ada 252 pemilih, dengan perolehan suara: paslon nomor 1 = 86; paslon nomor 2 = 68 dan paslon nomor 3 = 94;
e. Selain itu, di TPS 01 Desa Lokait semua saksi menandatangani C.Hasil dan tidak ada rekomendasi dari pengawas TPS, kemudian tidak ada keberatan di tingkat kecamatan;
f. Di kecamatan Simpang Raya sesungguhnya pemohon memperoleh suara terbanyak.

4. Henri Gotia

a. Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Luwuk Utara;
b. Saksi menerangkan hal yang serupa dengan saksi lainnya berkenaan dengan dalil pemohon bahwa ada pemilih yan tidak terverifikasi;
c. Saksi telah melakukan pencermatan dan menyertakan surat pernyataan sebagai alat bukti yang diajukan Termohon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

YANG BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON ADALAH MA

1. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) "UU PEMILIHAN" sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya dapat disimpulkan:

> "Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;"

2. Bahwa Pemohon sesungguhnya keliru dan tidak tepat memaknai makna Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, bertanggal 31 Oktober 2023 yang berbunyi:

   > (1)Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah desa dan/atau kelurahan di Wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang sama pada lokasi desa dan/atau kelurahan yang berbeda dengan menggunakan peningkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025;
   > (2)Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025;

   Pemohon memahami pasal *a quo*, bahwa pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat untuk penggunaan anggaran sebesar Rp.5 milyar perkecamatan hanyalah bisa dilaksanakan untuk tahun 2025, bukan untuk tahun 2024;

   Padahal dengan melalui pelimpahan kewenangan kepada camat tersebut, yang kemudian diberikan anggaran sebesar 5 milyar perkecamatan sudah dipersiapkan dari Perda No. 12/2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 bertanggal 21 Desember 2023;

Adapun mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah desa dan/atau kelurahan di Wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang sama pada lokasi desa dan/atau kelurahan yang berbeda dengan menggunakan peningkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh para camat dengan kepala desa/lurah, *itulah yang akan direncanakan penganggarannya pada tahun 2024, dan realisasi anggaran dilaksanakan tahun 2025;*

3. Bahwa dengan keadaan demikian, andaikata Pemohon hendak memaknai lain bunyi Pasal 30 Perbup Banggai No. 49/2023, maka permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke MA (bukan ke MK) untuk menguji secara materil Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023, apakah bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

> "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

YANG BERWENANG MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA

4. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon juga mempersoalkan tindakan daripada realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, berikut diikuti dengan masing-masing Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai untuk 24 (dua puluh empat) Camat dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 30 Perbup Banggai No.49/2023;

   Bahwa suatu tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berwenang mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara (bukan MK);

   Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 *Juncto* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Perubahan Terakhir UU No. 51/2009):

   > "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara…"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara;"

YANG BERWENANG MEMERIKSA ADALAH BAWASLU KABUPATEN BANGGAI

5. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, kalau telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dalam Nomor laporan 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024, perihal dugaan penggunaan kewenangan dari Bupati (Paslon Nomor Urut 1) yang memanfaatkan Camat lewat pelimpahan sebagian kewenangan dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2023;
6. Bahwa adanya pelaporan yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai, Pemohon dalam konteks itu sudah menginsafi kalau materi sengketa yang diajukannya saat ini, bukan tentang perselisihan perolehan suara yang menjadi wewenang MK, tetapi tentang *pelanggaran administrasi* yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat 1 *Juncto* Pasal 139 "UU PEMILIHAN;"

   Pasal 134 ayat 1 UU Pemilihan:

   Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

   Pasal 139 UU Pemilihan:

   Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;

YANG BERWENANG MEMERIKSA ADALAH SENTRA GAKKUMDU DAN BERWENANG MENGADILINYA ADALAH PENGADILAN NEGERI HINGGA PENGADILAN TINGGI

7. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya juga mempersoalkan mengenai dugaan keterlibatan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan ASN yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Hal tersebut merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan dengan

kewenangan pemeriksaan oleh Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi;

YANG BERWENANG MENGADILI ADALAH PENGADILAN NEGERI

8. Bahwa hal terakhir yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya mengenai keaslian “tanda tangan pemilih” dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;

   Asli atau tidaknya tandatangan adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan. Oleh karena pemalsuan atas tandatangan pemilih tidak diatur dalam UU PEMILIHAN, maka untuk dugaan peristiwa *a quo* terkualifikasi dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, bukan dalam wewenang Mahkamah Konstitusi
9. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengenai “kedudukan hukum” menyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b “UU PEMILIHAN” berikut dengan jumlah penduduk Kabupaten Banggai 372.002 jiwa dengan perolehan total suara sah dari tiga pasangan calon 213.146 suara, maka berlaku ambang batas selisih suara untuk mengajukan permohonan di Mahkamah yaitu 3.197 suara (213.146 x 1,5 %), *in qasu* selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu 2.253 suara (di bawah angka 3.197 suara);
2. Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, sekalipun Pemohon memiliki *legal standing* berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b “UU PEMILIHAN” dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah. Namun dalam hal materi

permohonan yang dipersoalkannya terkait dugaan penyalahgunaan program, kegiatan, dan wewenang oleh petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 3 “UU PEMILIHAN” telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai dan dinyatakan “tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi.”

Berikut mengenai dugaan adanya “pemilih fiktif” dengan berpedoman pada daftar hadir pemilih tetap atas persangkaan tandatangan pemilih dianggap sama, juga menjadi bagian dari pokok permohonan yang dipersoalkan dalam perkara *a quo;*

Untuk isu hukum yang pertama pada prinsipnya sudah dianggap selesai, sudah dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai bukan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian atas materi hukum *a quo*, sudah seharusnya Pemohon dianggap tidak lagi memiliki hak untuk mempersoalkan perkara tersebut untuk kedua kalinya;

Bahwa untuk isu hukum kedua, Pemohon sudah dianggap melepaskan haknya dalam mempersoalkan angka pengguna hak pilih di daftar hadir pemilih tetap. Sebab tempus untuk mempersoalkan dugaan pelanggaran *a quo* yaitu pada saat pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS, saat jumlah pemilih yang menandatangani C Daftar Hadir Pemilih Tetap dipindahkan angka-angkanya ke C Hasil-KWK.

Bahwa dari setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, pada kenyataannya tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi mandat pemohon pada saat pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS. Sehingga dari segi waktu, tidak pernah diajukan ke beratan di TPS setempat, Pemohon dianggap sudah melepaskan haknya (tidak lagi memiliki kedudukan hukum) untuk mempersolkan perkara *a quo;*

3. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Suara Hasil Pemilihan di MK.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

DALIL DALAM POSITA TIDAK JELAS

1) Bahwa dalam Sub judul A Pokok Permohonan Pemohon (Halaman 6) mendalilkan:

   "***Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut*** 1 ***(Amirudin dan Furqanuddin Masulili) Membuat Kebijakan Yang <u>MENGUNTUNGKAN DAN MERUGIKAN</u> Pemohon Dengan Cara Merealiasasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Seharusnya Dilaksanakan Pada Tahun 2025 Menjadi Tahun 2024 dan Juga Memobilisasi Struktur Skpd, Camat-Camat, Lurah Dan Kepala Desa;"***

   Bahwa subjudul Pemohon tersebut menjadi kabur pada frasa ***"MENGUNTUNGKAN DAN MERUGIKAN,"*** Jika kebijakan tersebut dianggap menguntungkan pula Pemohon (tidak hanya merugikan), berarti dalil-dalil yang menguraikan lebih lanjut subjudulnya, tidak penting artinya untuk dipertimbangkan Mahkamah. Sesuatu yang memberi keuntungan *contradictio intermenis* jika dipersengketakan;

2) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 sd Halaman 9, angka 3, 4, dan 5, mendalilkaan tentang realisasi ***Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat*** yang dianggap oleh Pemohon telah merugikannya. Oleh Pemohon tidak dapat membedakan dugaan perbuatan tersebut, apakah sebagai pelanggaran administrasi (Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan) atau pelanggaran administrasi *money politic* TSM (Pasal 73 UU Pemilihan).

   Hal tersebut tentulah menyulitkan Mahkamah, untuk memberikan penilaian atas peristiwa dimaksud, jika Pemohon tidak menegaskan secara konkrit apakah dugaan perbuatan *a quo* terkualifikasi sebagai pelanggaran administrasi semata, atau pelanggaran administrasi *money politic* TSM;

3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya Halaman 11 angka 5 mengemukakan:

   "Pada tanggal 21 Desember 2024 Bupati Kabupaten Banggai selanjutnya menerbitkan surat Keputusan tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sekabupaten Banggai sebanyak **24 (dua puluh empat)** camat;"

Namun dalam dalil selanjutnya hanya menguraikan 17 (tujuh belas) Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

4) Bahwa pada halaman 13 angka 8, Pemohon mendalilkan mengenai anggaran perubahan dengan berdasarkan Perda No. 2/2024 yang dipersepsikannya agar Petahana (pihak terkait) dapat merealisasikan anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, uraian anggaran tersebut mulai dari belanja operasional pegawai hingga belanja modal aset lainnya, satupun tidak ada anggaran yang dapat ditunjukkannya, konkrit untuk realisasi anggaran pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat**;**
5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon berdasar hukum untuk diperiksa oleh Mahkamah karena terpenuhi signifikansinya, namun saat Pemohon menguraikan 47 TPS yang dianggapnya bermasalah tidak menyajikan tabel untuk jumlah DPT masing-masing TPS tersebut, sehingga hal demikian tentulah menyulitkan bagi Mahkamah untuk mengukur signifikansi yang dimaksudkan oleh Pemohon;

KONTRADIKSI ANTAR POSITA

1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 angka 6 pada pokoknya menyatakan:

> "…Untuk memuluskan pemanfaatan dan penggunaan dana APBD yang digunakan oleh seluruh camat dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diterbitkan Perda Kabupaten Banggai No. 2/2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 yang ditetapkan pada 9 September 2024 dan Perbup Banggai No. 23/2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 yang ditetapkan pada 9 September 2024, yang mana penetapan paslon dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai 22 September 2024….;"

Tetapi saat yang sama, pada halaman 10 angka 4 Pemohon mendalilkan:

> "Pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat dianggarkan dan dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024, sebagaimana tertuang dalam Perda kabupaten Banggai Nomor 12/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 desember 2023 dan penjabaran anggarannya diatur dalam Perbup Banggai No. 62/2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

Bahwa pada intinya Pemohon membangun konstruksi, anggaran tersebut hanya bisa direalisasaikan pada tahun 2025, makanya perlu ada Perda Perubahan Anggaran untuk melakukan pergeseran anggaran. Namun Pemohon juga membenarkan di sisi lain, “Pelimpahan kewenangan Bupati pada Camat dianggarkan dan dilaksanakan melalui APBD tahun anggaran 2024.” Ini menunjukkan dalil Pemohon dalam posita kontradiksi satu sama lain;

2) Bahwa Pemohon dengan mengutip Pasal 30 Perbup No. 49/2023 berpendirian realisasi anggaran pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat hanya bisa dilaksanakan pada tahun 2025, dan agar anggaran bisa terealisasi pada tahun 2024, dibuatlah anggaran perubahan melalui Perda No. 2/2024 bertanggal 9 September 2024**;**

Artinya anggaran itu hanya bisa terealisasi pasca 9 September 2024. Namun ada saja dalil Pemohon yang menerangkan kalau anggaran itu sudah terealisasi sebelum 9 September 2024, misalnya dalil Pemohon pada halaman 25 angka 7 yang menyatakan:

“Pada 23 Agustus 2024, Kepala Dinas Perikanan mengundang camat sekabupaten Banggai untuk menghadiri kegiatan penyerahan bantuan mesin katinting dan peralatan pancing kepada kelompok nelayan perikanan tangkap tahun anggaran 2024.”

Diklaim oleh Pemohon kalau bantuan itu bersumber dari anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

PETITUM TIDAK LENGKAP DAN KABUR

1) Bahwa dalam petitum alternatif Pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024;

Bahwa petitum Pemohon tersebut menjadi “tidak lengkap” karena di saat yang sama hanya meminta PSU untuk seluruh TPS di 6 Kecamatan (Kabupaten Banggai terdiri atas 24 Kecamatan) atau di 47 TPS dari 7 kecamatan. Namun permintaannya agar SK Penetapan Perolehan Suara dibatalkan secara utuh. Bukan secara bersyarat, dalam uraian membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 tahun

2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara pada Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintom;

2) Bahwa Pemohon tidak jelas dasar dan alasan hukumnya dalam petitum, meminta Pemungutan Suara Ulang untuk seluruh TPS pada enam kecamatan (Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintom). Dalam posita Pemohon tidak menyoal seluruh TPS untuk enam kecamatan itu, namun dalam petitumnya justru meminta kepada Mahkamah agar dilaksanakan PSU di enam kecamatan;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohoan *a quo* ke MK, dan tidak lengkap serta tidak jelasnya Permohonan Pemohon, maka secara patut dan beralasan hukum Mahkamah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mempersoalkan 3 (tiga) *legal issue* sebagai alasan dapatnya dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, diantaranya:

- Tentang dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024;
- Tentang dugaan Mobilisasi Struktur SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan dukungan ASN kepada Paslon 01;
- Tentang dugaan daftar hadir pemilih tetap, dua atau lebih pemilihnya teridentifikasi identik tanda tangannya

Bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut, untuk dan selanjutnya Pihak Terkait akan membantahnya satu-persatu sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam eksepsi “Pihak Terkait” sebelumnya:

TENTANG DUGAAN PENYALAHGUNAAN PROGRAM REALISASI ANGGARAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025 MENJADI TAHUN 2024;

Sebelum menjawab dalil Pemohon dalam Pokok Perkara pada bagian ini, terlebih dahulu PIHAK TERKAIT ingin menjelaskan KRONOLOGI LAHIRNYA KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI sebagai berikut:

1. Kamis, 01 Desember 2022

- Bupati Banggai yang didampingi oleh Tim Pembentukan Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Pembentukan Kecamatan Kabupaten Banggai menyerahkan Dokumen Usulan Pembentukan Kecamatan Toili Jaya kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI;
- Sebelum menyerahkan dokumen secara langsung ke Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Bupati Banggai diterima oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri (*Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si)* bersama Kasubdit Kecamatan Kemendagri (*Edi Cahyono, S.STP., MAP*);

  Di dalam pertemuan tersebut Bupati Banggai menjelaskan terkait dengan profil Kecamatan yang akan dibentuk serta Direktur Dekonsentrasi dan Kasubdit Kecamatan memberikan masukan terkait dengan pentingnya pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagai wujud akselerasi pembangunan di Kabupaten Banggai.

  Direktur Dekonsentrasi mencontohkan Kabupaten Sidoarjo yang sukses melaksanakan kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sehingga infrastruktur yang berskala kecil dan program-program yang berbasis di Kecamatan langsung dapat tertangani oleh Camat sebagai manivestasi dari Pemerintah Kabupaten;

  Ditambahkan lagi bahwa Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati kepada Camat merupakan amanat Ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Bupati Banggai, menyampaikan kepada Direktur dan kasubdit bahwa Akan Mengimplementasikan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai sehingga hal-hal yang bersifat sederhana dan

berskala kecamatan cukup di tangani oleh Camat melalui Anggaran Kecamatan, dan Bupati dapat berkonsentrasi untuk mengurusi urusan yang bersifat lintas Kecamatan berskala Kabupaten. Dan Pelimpahan Kewenangan dapat memperpendek rentang kendali Pemerintahan dan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan;

- Bupati Banggai berkeinginan untuk diterapkan pada Tahun Anggaran 2023, Namun Perencanaan dan Pembahasan Anggaran telah disepakati dengan DPRD Kabupaten Banggai;
- Pada Kesempatan yang sama Bupati Banggai langsung memerintahkan Kepala Bagian tata Pemerintahan untuk mempelajari Implementasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo Kepada Camat;
- Setelah mencari bahan bacaan pada mesin pencarian Google, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada saat yang sama menyampaikan Kepada Bupati Banggai bahwa Implementasi dan Evaluasi terkait Pelimpahan Kewenangan Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

2. Jum’at, 02 Desember 2022

- Bupati Banggai dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Banggai melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
- Bupati Banggai diterima langsung Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, di dalam pertemuan tersebut dijelaskan terkait dengan kajian pelaksanaan Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah;
- Bupati Banggai menyampaikan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Banggai untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA agar pada Tahun 2023 melakukan penelitian kebijakan pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah;

3. Senin, 17 April 2023

- Pengajuan Penawaran Kegiatan Swakelola Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai melalui Surat Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) C.g. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: 76.a/050/04/Bappedalitbang,

Perihal: Penawaran Kegiatan Swakelola, Tanggal 17 April 2023 **(BUKTI PT-8);**

4. Selasa, 02 Mei 2023

- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menerima Penawaran Kegiatan Swakelola dari Bappelitbangda Kabupaten Banggai melalui Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang ditujukan Kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, Nomor: 111/II.3.AU/14.00/C/VI/2023, Perihal: Surat Balasan Penerimaan Penawaran, Tanggal 02 Mei 2023 **(BUKTI PT-9);**

5. Kamis, 04 Mei 2023

- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ditetapkan sebagai Pelaksana Swakelola oleh Bappedalitbangda melalui Surat Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang ditujukan Kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Nomor: 80.a/050/09/Bappedalitbang, Perihal: Penetapan Pelaksana Swakelola, Tanggal 04 Mei 2023 (**BUKTI PT-10);**

6. Selasa, 16 Mei 2023

- Penandatanganan Nota Kesepahaman Melalui Swakelola Antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang “Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai;”
- Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai selaku Pihak Pertama dan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selaku Pihak Kedua dengan Nomor: 96.b/050/06/Bappelitbang dan Nomor: 121/II.3.AU/14.00/C/MOU/V/2023 (**BUKTI PT-11)**;

7. Selasa, 16 Mei 2023

- Penandatanganan Nota Kesepahaman Melalui Swakelola Antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang “Kajian Pelimpahan

Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai" **(BUKTI PT-11);**

8. **Senin, 29 Mei 2023**
   - Baappedalitbang Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh Sekretaris Bappedalitbang selaku Ketua Tim melakukan kunjungan Ke Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam rangka *Knowledge Sharing,* Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sidoarjo;
   - Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 dengan Pagu Anggaran terkecil Sebesar +/- 16 Milyard Rupiah dan Terbesar +/- 24 Miliar Rupiah dengan melimpahkan Sub Kegiatan PUPR yaitu Jalan dan Jembatan;
9. **Senin, 10 Juli 2023**
   - Penandatangan Kontrak Swakelola Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai, yang ditandatangani oleh Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banggai Selaku Penggunan Anggaran dan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Selaku Pelaksana Swakelola **(BUKTI PT-12);**
10. **Selasa, 25 Juli 2023**
    - Undangan Seminar Awal Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai, Nomor: 131/050/09/Bappedalitbang, Tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan Kepada Perangkat Daerah Se Kabupaten Banggai **(BUKTI PT-13);**
11. **Kamis, 27 Juli 2023**
    - Pelaksanaan Seminar Awal Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pahangkabotan Bappedalitbang Kabupaten Banggai;
    - Pihak Universitas Sidoarjo diwakili oleh Salah Satu Tim Peneliti Atas Nama *Dr. Sigit Hermawan, M.Si* (Ahli Ekonomi/Akuntansi);

      (BUKTI PT-14);
12. **Kamis, 10 Agustus 2023 – Rabu, 16 Agustus 2023**

- Selama 7 (Tujuh) Hari Tim Peniliti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo A.n. *Dr. Totok Wahyu Abadi, M.Si* dan *Kukuh Sundiwiatmo, S.Sos.,M.Si* dan didampingi oleh Tenaga Pendukung A.n. *Eko Wirahadi, S.pt* dan *Muh. Hamdani Unok, S.Agr*, melakukan Pengambilan Data Lapangan di Beberapa Perangkat Daerah dan Kecamatan **(BUKTI PT-15)**;

13. Senin, 12 Oktober 2023

- Undangan Seminar Draf Akhir Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai, Nomor: 005/1716/Bappedalitbang, Tanggal 18 Oktober 2023 yang ditujukan Kepada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai **(BUKTI PT-16);**

14. Rabu, 18 Oktober 2023

- Pelaksanaan Seminar Draf Akhir Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pahangkabotan Bappedalitbang Kabupaten Banggai;
- Pihak Universitas Sidoarjo diwakili oleh Tim Peneliti Atas Nama *Dr. Isnaini Rodiah, M.Si* (Ketua Tim), *Dr. Sigit Hermawan, M.Si* (Anggota) dan *Ilmi Usrotin Choiriyah, MAP* (Anggota);
- Rekomendasi Hasil Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai:
  a. Urusan Pemerintahan Yang Wajib maupun Pilihan Yang Memiliki Potensi Untuk diimplementasikan perlu disusun pedoman umum dan standar operasional (SOP) ataupun pedoman teknis terkait pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan;
  b. OPD-OPD dan Kecamatan yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Pelimpahan Seharusnya Mendukung Penuh Kebijakan Bupati Tersebut;
  c. Perlu adanya revisi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 terkait Urusan Pemerintahan yang Wajib dan Pilihan (Pasal 3 dan Pasal 4). Utamanya terkait dengan Pelimpahan Kewenangan Yang akan dilaksankan pada tahun 2024;
  d. Perlu adanya evaluasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan yang wajib maupun pilihan sesuai dengan luasan wilayah dan potensi masing-masing daerah. Kemudian evaluasi berikutnya adalah permasalahan komunikasi dan koordinasi;

e. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya (Sarana dan Prasarana, Manusia, dan Anggaran) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;

(BUKTI PT-17)

15. **Senin, 11 September 2023**
    - Permohonan Studi Pemerintah Kabupaten Banggai terkait Proses Perencanaan dan Pengelolaan Hasil Kinerja dari Pelimpahan Kewenagan pada Bappeda Kota Makassar dan Kecamatan Panakukang berdasarkan Surat Bupati Banggai Nomor: 050/1479/Bappedalitbang, tanggal 11 September 2023 **(BUKTI PT-18);**
16. **Selasa, 12 September 2023**
    - Surat Balasan dari Kepala Bappeda Kota Makassar dan Camat Panakukang yang pada prinsipnya siap menerima kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada Tanggal 26 – 27 September 2023 (**Bukti PT-19 dan PT-20);**
17. **Rabu, 27 September 2023**
    - Studi Tiru di Kecamatan Panakukang, Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Tim diterima langsung oleh Camat Panakukan Kota Makassar;
    - Penggelolaan Anggaran Pelimpahan Kecamatan Panakukang Sebesar +/- 52 Miliar di Tahun 2023;
18. **Kamis, 28 September 2023**
    - Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
19. **Jum’at, 29 September 2023**
    - Studi Tiru di Bappeda Kota Makassar terkait dengan Perencanaan Pelimpahan Sebagian Kewenagan Bupati Kepada Camat;
20. **Senin, 16 Oktober 2023**
    - Surat Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Nomor: W.24-PP.02.02-5424, Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmoniasasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Tanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai **(BUKTI PT-21)**;
    - Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi berdasarkan Ketentuan;
21. **Selasa, 24 Oktober 2023**

- Surat Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor: 100.3.2/3008/Ro.Huk, Perihal: Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banggai, Tanggal 24 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Bupati Banggai **(BUKTI PT-22)**;
- Telah dilaksanakan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banggai tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;
- Nota Pengajuan Konsep Rancangan Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai, Nomor: 180/19/PERBUP/Bag.Huk **(BUKTI PT-23)**;

22. Selasa, 31 Oktober 2023

- Bupati Banggai menandatangani Peraturan Bupati Banggai tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai mengundangkan di dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

(Dokumentasi rangkaian proses lahirnya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat **BUKTI PT- 23.A**)

Berdasarkan penjelasan kronologi KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT mengharapkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan bahwa Kebijakan ini merupakan bentuk program kerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode sebelumnya yang telah melewati proses panjang sebelum ditetapkannya program ini menjadi sebuah kebijakan daerah.

Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT akan menguraikan satu persatu sekaitan dalil Pemohon ***TENTANG DUGAAN PENYALAHGUNAAN PROGRAM REALISASI ANGGARAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT YANG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025 MENJADI TAHUN 2024*** , yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT,” sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam “eksepsi” terhadap dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dalam pandangan Pemohon, seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025, bukan tahun 2024. Tidak perlu lagi diperiksa oleh Mahkamah; Sebab dugaan peristiwa tersebut sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan berdasarkan laporan

Nomor 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024, oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, kemudian menyatakan laporan *a quo* tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan serta juga tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan **(BUKTI PT-6);**

Kemudian dengan berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024 **Laporan tidak dapat ditindaklanjuti** karena bukan merupakan pelanggaran Administrasi *"money politic"* TSM **(BUKTI PT-7);**

Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak tepat dalam memaknai pertimbangan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan:

> "...Perbuatan terlapor yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Perbup Banggai Nomor 49/2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat diatur, bahwa pelaksanaan pelimpahan kewenangan direncanakan tahun 2024 untuk dilaksanakan pada tahun 2025, namun diduga dilaksanakan pada sekitar bulan September hingga diminta untuk dihabiskan sampai bulan November 2024 **DAPAT DIDUGA terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kategori Pasal 71 ayat 3 UU PEMILIHAN ...."**

Dengan berdasarkan pertimbangan dari putusan pendahuluan *a quo*, Pemohon seolah memaknai laporannya ke Bawaslu Sulawesi Tengah sudah terbukti, dengan tertuangnya kalimat: "...***terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam hal berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kategori Pasal 71 ayat 3 UU PEMILIHAN ...."***

Padahal maksud daripada kalimat tersebut baru sebatas "dapat diduga," dapat diduga artinya baru sebatas persangkaan, yang mana tindakan atau perbuatan dimaksud belum tentu bisa disimpulkan telah salah. Baik dalam hukum acara pidana, maupun dalam penegakan hukum pemilihan, terminologi "dapat diduga" adalah bentuk penghormatan hak asasi kepada setiap orang, jangan menyatakan seorang telah bersalah tanpa ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam kasus *a quo*, jangan memberikan kesimpulan telah terjadi "pelanggaran administrasi" jika Bawaslu Kabupaten belum mengeluarkan hasil kajiannya "telah terjadi pelanggaran administrasi" dan kemudian oleh KPU Kabupaten belum juga mengeluarkan hasil penelaahannya "benar terjadi pelanggaran administrasi" untuk kepada si terlapor sebagai Paslon dapat kemudian dibatalkan kepesertaanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tidak menjalankan fungsinya dan tidak bekerja secara profesional dalam menerima dan menelaah laporan Pemohon;

   Untuk hal tersebut, sesungguhnya sudah masuk pada hal materil: Betulkah realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dalam pandangan Pemohon seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025, bukan tahun 2024...? Hal tersebut kami akan tanggapi dengan melalui dalil-dalil berikutnya;

3. Bahwa hal yang esensil atas dalil Pemohon *a quo* adalah menyangkut soal tafsir hukum. Yaitu Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 tahun 2023. Agar tidak bias, kami sebagai Pihak Terkait akan mengutip secara utuh bunyi dari pasal *a quo*;

   Pasal 30 Perbup No. 49/2023:

   1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah desa dan/atau kelurahan di Wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang sama pada lokasi desa dan/atau kelurahan yang berbeda dengan menggunakan peningkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025;
   2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025;

4. Bahwa perlu lagi dikutip dua pasal terkait dengan Pasal 30 Perbup No. 49/2023, yaitu Pasal 14 dan Pasal 21 Perbup No. 49/2023

   Pasal 14 Perbup No. 49/2023

   1) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, camat berpedoman pada hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan;
   2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambil berdasarkan pertimbangan:
      a. Percepatan prioritas pelaksanaan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah;
      b. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
      c. Sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan daerah;

3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan usulan prioritas kecamatan berdasarkan usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang ada di wailayah kecamatan;
4) Camat membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada usulan prioritas desa dan/atau kelurahan yang sama pada lokasi desa dan/atau kelurahan yang berbeda dengan menggunakan peringkat usulan;
5) Pemeringkatan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disepakati oleh seluruh desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan yang dituangkan pada hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1;

Pasal 21 Perbup No. 49/2023

1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat 2 dialokasikan dengan menggunakan indikator pembagian merata dan/atau pembagian formula;
2) Pembagian merata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah total alokasi anggaran dibagi dengan jumlah kecamatan;
3) Pembagian formula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan variabel pembagi;
4) Variabel pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk setiap kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
5) Selain dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kecamatan mendapatkan dukungan anggaran operasional untuk mendukung pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
6) Kebutuhan dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 5 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Bahwa Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Perbup No. 49/2023, restriktif dapat dimaknai. "Khusus untuk perencanaan program dan kegiatan dari Camat yang disepakati bersama dengan kepala desa/lurah tahun 2024, rencana anggarannya yaitu tahun 2024 dan realisasi anggarannya/pelaksanaannya pada tahun 2025."

   Bukan "anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat" yang ada dalam Perda Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023" nanti dapat dilaksanakan pada tahun 2025;
6. Bahwa jika demikian pandangan Pemohon, maka ada banyak urusan pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan dari Bupati kepada Camat **(Vide: Lampiran Perbup 49/2023)**; urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat, kawasan dan permukiman, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan, perlidungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; urusan pangan; urusan kependudukan dan pencatatan sipil; urusan lingkungan hidup; urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; urusan perhubungan; urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian, urusan koperasi dan UKM; urusan

kepemudaan dan olahraga, urusan perpustakaan dan kearsipan; urusan kelautan dan perikanan; urusan pariwisata; urusan pertanian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi; urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; urusan pendukung urusan pemerintahan daerah), tidak berjalan di tahun 2024. Pemerintahan bisa mandeg gara-gara anggaran untuk semua urusan yang sudah dilimpahkan itu baru bisa dilaksanakan untuk tahun 2025 **(BUKTI PT-25)**;

7. Bahwa Pemohon seolah hanya berpandangan untuk urusan pelimpahan kewenangan hanya sebatas pengadaan bibit, sprayer, pengadaan Katinting, sembako, padahal ada banyak program yang sudah dilimpahkan untuk beberapa urusan pemerintahan. Misalnya untuk urusan pendidikan ada rincian urusan pemerintahannya berupa “Melaksanakan seleksi olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN), festival lomba seni nasional, olimpiade science nasional” kegiatan itu dilaksanakan pada satuan pendidikan SD dan SMP untuk menjaring siswa berprestasi yang akan mewakili Kecamatan pada tingkat Kabupaten. Anggaran untuk itu sumbernya dari mana? yah dari kecamatan. Kecamatan sudah bisa langsung menggunakan anggaran itu, bukan lagi harus meminta kepada Bupati;
8. Bahwa dalam konteks itu, tidak benar kemudian gara-gara realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang baru bisa dilaksanakan pada tahun 2025, kemudian dilakukan perubahan Perda, Perda Nomor 2/2024 tentang Perubahan Perda 12/2023;

   Perubahan Perda *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di tahun 2024. Sebab dalam Perda 12/2023 (Lampiran II Halaman 6) sudah jelas tercatatkan anggaran untuk itu sebesar Rp.260.474.960.725 untuk 24 kecamatan Se-Kabupaten Banggai **(BUKTI PT-28)**

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.927.005.816.069,00	31.972.544.897,00	3.515.034.952,00	11.284.301.600,00	408.911.589.805,00	455.683.471.254,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	116.168.011.100,00	19.327.878.029,00	2.524.999.198,00	0,00	0,00	21.852.877.227,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	13.466.714.801,00	2.229.999.829,00	0,00	0,00	15.696.714.630,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	13.466.714.801,00	2.229.999.829,00	0,00	0,00	15.696.714.630,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	2.337.449.326,00	95.724.250,00	0,00	0,00	2.433.173.576,00
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.337.449.326,00	95.724.250,00	0,00	0,00	2.433.173.576,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	11.648.865.929,00	1.101.626.171,00	0,00	0,00	12.750.492.100,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	10.323.030.929,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10.353.030.929,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.325.835.000,00	1.071.626.171,00	0,00	0,00	2.397.461.171,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	19.126.287.330,00	3.486.077.382,00	0,00	0,00	22.612.364.712,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	19.126.287.330,00	3.486.077.382,00	0,00	0,00	22.612.364.712,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	16.131.563.421,00	0,00	0,00	0,00	16.131.563.421,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	2.994.723.909,00	3.486.077.382,00	0,00	0,00	6.480.801.291,00
6	01	7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Mendono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	209.214.659.574,00	51.260.301.151,00	0,00	0,00	260.474.960.725,00
7	01		KECAMATAN	0,00	209.214.659.574,00	51.260.301.151,00	0,00	0,00	260.474.960.725,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Nuhon	0,00	6.102.044.590,00	2.426.341.819,00	0,00	0,00	8.528.386.409,00

SIPD-RI : dicetak pada 2023-12-21 04:49:31 Halaman 6

9. Bahwa Pemohon mendelegitimasi “tafsir hukumnya” dengan cara mengutip Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda Nomor 2 Tahun 2024 mengatur besaran belanja operasional meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

   Padahal ketentuan tersebut tidak bersangkut paut dengan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk tahun 2024. Ada tidaknya perubahan APBD, anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk tahun 2024 tetap sudah teralokasir anggarannya di Perda 12/2023;
10. Bahwa dugaan Pemohon kalau realiasasi anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tahun 2024 akan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait sebagai “petahana.” Hal demikian justru tidak tepat dalam perspektif yuridik;

Sebab realisasi anggaran itu sudah *rechtmatige (wet matigheid van besture),* sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banggai;

Prosedur lahirnya perencanaan anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tahun 2024 (meskipun dalam RAPBD 2023 bukan hanya tentang anggaran pelimpahan *a quo*), yaitu dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- Rapat Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Banggai **(BUKTI PT-29)**;
- Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahap I Tahun 2023 **(BUKTI PT-30)**;
- Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahap II Tahun 2023 **(BUKTI PT-31)**;
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024 **(BUKTI PT-32)**;
- Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tentang Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 **(BUKTI PT-33);**
- Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024 **(BUKTI PT-34)**;
- Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 **(BUKTI PT-28)** dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 **(BUKTI PT-27)**;

11. Bahwa hal yang perlu pula dipahami, justru dengan adanya pendelegasian kewenangan itu, tidak akan memberikan keuntungan elektoral bagi Pihak Terkait (sebagai petahana). Sebab yang namanya pelimpahan kewenangan sebagaimana dalam hukum administrasi dikenal dalam istilah “delegasi” tanggung jawab sudah beralih pada penerima delegasi. *In qasu a quo,* tanggung jawab untuk penggunaan anggaran ada pada Camat, bukan lagi pada Bupati, sehingga dengan jalan bagaimana Bupati bisa mengambil keuntungan politik;

Justru sebaliknya, jika realisasi anggaran itu berada pada kewenangan Bupati (bukan pada Camat), atas beberapa urusan pemerintahan anggaran baru bisa keluar dengan persetujuannya, akan lebih potensial memberikan keuntungan politik bagi Bupati yang kemudian maju lagi sebagai *incumbent*;

12. Bahwa hal lain yang penting pula diketahui berkenaan dengan realiasasi anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Bukan hanya berlangsung untuk tahun 2024. Tetapi sejak tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan melalui Perbup No. 39/2018 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat **(BUKTI PT-24)**. Artinya ada tidaknya Pilkada, program tersebut tetap berjalan;
13. Bahwa anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tahun 2024, tidak pula dapat dimaknai hanya kepentingan sepihak Bupati petahana (Pihak Terkait), anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banggai, termasuk disetujui oleh Pemohon;

    Oleh karena Pemohon yang saat ini Calon Wakil Bupatinya yang bernama Samsul Bahri Mang (Wakil Ketua DPRD Banggai 2019 sd 2024), dahulu juga ikut menyetujui Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam berita acara Nomor 903/2090/BPKAD; Nomor 188.4/09/DPRD/XI/2023 tentang Persetujuan Bersama Kepala daerah dan DPRD Kabupaten Banggai. Termasuk tim pemenangan Pemohon waktu itu yang berstatus sebagai Ketua DPRD (Suprapto N.) juga ikut memberikan persetujuan (Bukti PT-33) serta Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Pembahasan Rancangan Paeraturan Daerah Kabupaten banggai Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 **(BUKTI PT-33.A)**;
14. Bahwa pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai merupakan inovasi Pemerintah Daerah yang diinisiasi oleh Bupati Banggai dan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai indeks inovasi daerah. Kabupaten Banggai merupakan daerah dengan nilai indeks Inovasi Daerah Tertinggi di Sulawesi Tengah dan urutan ke 72 Klaster Kabupaten Se-Indonesia (**BUKTI PT-23.B**)
15. Bahwa pun secara yuridis, untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dibenarkan dalam ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut

diatur dalam Pasal 226 ayat 1 dan ayat 2 UU No 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat 1 PP No. 17/2018 tentang Kecamatan:

Pasal 226 UU Pemda:

1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan **dengan keputusan bupati**/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 11 ayat 1 PP Kecamatan:

1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
   a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
   b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan kriteria:
   a. Proses sederhana;
   b. Objek perizinan berskala kecil;
   c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
   d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
   a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
   b. Kegiatan berskala kecil; dan
   c. Pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin;
7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat;
8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

16. Bahwa dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut (UU Pemda dan PP Kecamatan) tidaklah berdasar dan beralasan hukum dugaan Pemohon yang menyatakan realisasi anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan;

    Termasuk dalam hal ini, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan untuk 24 (dua puluh empat) camat se-Kabupaten Banggai tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, tidak dapat dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat 3 UU PEMILIHAN;
17. Bahwa mengenai diktum ketiga pada SK pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang menyatakan “segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Banggai” tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait. Sebab biaya dimaksud berikut penganggarannya sudah disepakati bersama antara Bupati dengan Anggota DPRD Kabupaten Banggai melalui Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang APBD Banggai 2024 dan Perbup Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024;
18. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “Perubahan perda APBD berisikan program-program pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dicairkan Tahun 2024,” Pemohon justru tidak dapat menunjukkan dalam Perda APBD Perubahan itu, secara konkrit dimana letaknya catatan persediaan keuangan untuk Program pelimpahan kewenangan yang dimaksudkannya;

    Pemohon hanya menampilkan data mengenai besaran belanja operasional meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Nilai pembelanjaan tersebut tidak ada yang menyebutkan untuk persediaan anggaran pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat tahun 2024;
19. Bahwa mengenai penyampaian Bupati Kabupaten Banggai (Pihak Terkait) kepada seluruh Camat di saat membuka rapat monitoring, evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran tahun 2024 di ruang rapat kantor Bupati, agar segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan kapada Camat. Sudah menjadi Tupoksi dan kewenangannya dalam menjalankan fungsi pembinaan, fungsi pengawasan,

dan fungsi evaluasi (Pasal 24 ayat 1, Pasal 25 ayat 1, Pasal 26 ayat 1 Perbup No. 49/2023) atas realisasi anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana terdapat pada halaman 16 angka 10, justru bertentangan dengan dalil sebelumnya yang menyatakan realisasi anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dilaksanakan dengan melalui Perda APBD Perubahan bertanggal 9 September 2024. Di satu sisi Pemohon mengakui sudah ada perintah dari Bupati untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran tersebut pada 29 Agustus 2024, tetapi di sisi lain menyatakan anggaran nanti bisa terealisasi setelah diadakah perubahan APBD anggaran untuk tahun 2024;

Hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dikonstruksi oleh Pemohon tidak berdasarkan kondisi faktual dan prinsip legalitas, karena hampir semua tindakan dari Pihak Terkait dalam statusnya sebagai Bupati yang menjalankan tugas dan kewenangan dinilai sebagai hal yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;

20. Bahwa kehadiran Bupati (Pihak Terkait) pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Baabul Kahir di Desa Padangon Kecamatan Masama, berikut penyampaian “sumbangan untuk mesjid tersebut berupa 1000 sak semen” tidak dapat dinilai sebagai tindakan yang bertujuan mempengaruhi suara dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1;

    Kegiatan tersebut berlangsung pada 24 September 2024, berikut Pihak Terkait masih menyandang sebagai status Bupati (belum cuti kampanye), sehingga kehadiran dalam acara-acara peresmian untuk seremenonial pemerintahan merupakan tindakan yang patut dan wajar;

    Pihak Terkait tidak juga sedang melaksanakan kegiatan kampanye, dan masa kampanye memang belum dimulai sehingga wajar saja jika Camat Masama, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir di acara itu;

    Camat, Bupati, tokoh masyarakat, tokoh agama adalah satu kesatuan sosial fungsi pemerintahan dalam menyerap masalah kedaerahan baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi;

21. Bahwa berikutnya lagi mengenai kehadiran Pihak Terkait pada tanggal 24 September 2024 di acara Mantoh Expo (Desa Sobol Kecamatan Mantoh). Yang dirangkaikan dengan pemberian bantuan oleh Camat Mantoh, berupa seragam

anak SD dan SMP sebanyak 500pcs. Juga akan menyalurkan bantuan berupa kostum bola kaki dan volli untuk karang taruna, bantuan sembako ke lansia sebanyak 100 orang di sebaran 10 desa serta penyaluran 2.500 bibit durian montong;

Tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang saat itu masih menyandang sebagai Bupati Banggai. Lalu akan mengambil keuntungan elektoral. Penegasan bahwa bantuan itu bersumber dari anggaran pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat, justeru harus dimaknai kalau Bupati sudah tidak bisa lagi mengambil manfaat atas realisasi anggaran dimaksud, karena kewenangannya sudah dialihkan, tanggung jawabnya pun sudah ada pada camat yang merealisasikan anggaran tersebut;

22. Bahwa mengenai kehadiran Pihak Terkait di Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mandono bertanggal 26 September 2024, adalah hadir sebagai masyarakat biasa, bukan lagi dalam status sebagai Bupati (sudah cuti dimulai pada 25 September 2024). Bukan juga dalam status sebagai Calon Bupati. Adapun penyampaiannya kalau ada bapak ibu membutuhkan sesuatu tidak perlu lagi jauh datang ke Kantor Bupati kalau nilainya di bawah Rp.200 Juta, hal itu justru menunjukkan kalau rakyat pemilih tidak perlu lagi merasa memiliki ketergantungan dengan Bupati. Sebab pendanaan langsung untuk kegiatan bermanfaat masyarakat sudah berada dalam tanggung jawab Camat;

    Bahwa acara maulid nabi yang dihadiri oleh Pihak Terkait bersama dengan masyarakat kecamatan Kintom (tidak ada Camat Kintom di acara itu), kemudian Pihak Terkait meminta restu dan doa agar terpilih kembali. Adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam menjalankan teologi sosialnya. Selalu dekat bersama rakyat, sehingga canda tawa bersama rakyat terwarnai dengan kata-kata “berdosalah kalian kalau tidak pilih saya,”

    Konteks yang harus mengukur tindakan itu, bukan teks, bukan tutur semata. Tetapi harus dilihat secara holistik, cara menyampaikannya sebagai masyarakat biasa yang hendak membaur tanpa sekat-sekat sosial;

    Keadaan itulah yang berhasil “ditangkap” lalu dikaji, dicermati, hingga disimpulkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai. Pihak Terkait yang hadir di acara maulid nabi Muhammad sebagai masyarakat biasa, berstatus sebagai individu, hamba yang sama semua di hadapan Tuhan. Sehingga kehadirannya tidak dapat dipandang sebagai “kampanye di tempat ibadah;”

Ihwal Pemohon kemudian mempersoalkan hal tersebut di Bawaslu Kabupaten Banggai dengan dugaan pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) UU Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Banggai menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan, sebab tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihannya;

TENTANG DUGAAN MOBILISASI STRUKTUR SKPD, CAMAT-CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA, DAN DUKUNGAN ASN KEPADA PASLON 01

8. Bahwa pada bagian ini Pemohon mendalilkan Pihak Terkait selaku Bupati Kabupaten Banggai Paslon Nomor urut 1 telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon lain dengan realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sekabupaten Banggai:
9. Bahwa “Pihak Terkait” menolak segala tuduhan Pemohon tersebut sekeras-keras dan setegasnya-tegasnya;

   Pemohon tidak pernah memobilisasi, mengintimidasi Camat hingga lurah/Kepala Desa, SKPD, BPD maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 kemarin. Adapun poin-poin bantahan tersebut akan kami uraikan pada dalil-dalil berikutnya;
10. Bahwa sebelum membantah semua tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, berupa tuduhan memobilisasi ***“STRUKTUR SKPD, CAMAT-CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA, DAN DUKUNGAN ASN”*** pertama-tama yang penting Kami perlu tegaskan kalau Pihak Terkait dalam hal ini Ir. H. Amiruddin, M.M. sejak awal sudah melakukan langkah pencegahan netralitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Pihak Terkait tidak akan mengambil keuntungan dari statusnya sebagai petahana, sehingga pada:
    - Tanggal 23 Agustus 2024 Mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 100/1936/TAPEM tentang Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai dan Camat Se Kabupaten Banggai. Dengan pada pokoknya menyampaikan “setiap kepala OPD dan setiap camat wajib melakukan pengawasan netralitas ASN, dan mensosialisasikan ketentuan

perundang-undangan yang terkait dengan netralitas ASN pada instansi masing-masing serta melaporkan secara berkala terkait pengawasan tersebut kepada Bupati Banggai **(BUKTI PT-34.A)**;

- Tanggal 19 September 2024 mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 400.10/2063/DPMD yang ditujukan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD. Perihal Himbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD pada Pilkada Serentak tahun 2024 **(BUKTI PT-34.B);**

Adalah tidak berdasar Pihak Terkait dianggap oleh Pemohon telah memanfaatkan sumber daya pemerintahan. Sebab pada prinsipnya sejak awal justru menghendaki agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024, terselenggara secara jujur dan adil, tanpa melibatkan Camat, Lurah, Kepala Desa, dan ASN lainnya;

11. Bahwa Andi Rustam Dj. sebagai Camat Toili yang melibatkan beberapa pejabat kepala desa, diantaranya Kades Desa Sidomukti, Kades Mansahang, Kades Sentral Sari, Kades Jaya Kencana, Kades Rusa Kencana, Kades Singkoyo, Kades Tirta Sari, Kades Sentra Timur, Kades Benteng, Kades Tanah Abang, Kades Cendana Pura, Kades Tirta Kencana untuk mengikuti kampanye di Kecamatan Toili. Adalah diluar kehendak bahkan tanpa sepengetahuan Pihak Terkait;

    Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Camat Toili agar mengumpulkan kepala desa-nya, untuk kepentingan dan kegiatan kampanye. Sehingga pun kalau ada kejadian demikian, Pihak Terkait selalu memberikan dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk menegakkan hukum pemilihan, meskipun tindakan dari pejabat dimaksud berpotensi memberikan keuntungan politik kepada Paslon tertentu;

    Pihak Terkait konsisten dan konsekuen, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 kemarin, harus diselenggarakan secara adil, jujur, free and fair untuk semua peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024;

    Bahwa ujungnya kasus itu, kemudian beberapa kepala desa disimpulkan melanggar perundang-undangan lainnya (UU Desa) kemudian **dilakukan penerusan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia**. Pihak Terkait tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kabupaten Banggai dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga

atas kejadian itu, tidak adil jika Pihak Terkait dipandang memobilisasi Camat agar mendapat keuntungan elektoral. Fungsi pencegahan dan penindakan sudah dilakukan oleh Bawaslu, sehingga tidak tepat jika kejadian dimaksud mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait;

12. Bahwa tanpa membenarkan tindakan Andi Rustam Dj., dengan melalui penelusuran Tim Relawan dan Tim Hukum Pihak Terkait memang benar yang bersangkutan dalam proses penegakan hukum pemilihan, pernah menyandang status Tersangka setelah kasus *a quo* naik sidik di Kepolisian Sentra Gakkumdu;

    Akan tetapi sebagai negara yang berdiri di atas prinsip *"rule of law,"* gelar perkara yang telah dilakukan oleh Kepolisian Setempat dalam Koordinasi dengan Bawaslu kabupaten Banggai, Kejaksaan Negeri Banggai, kasus *a quo* kemudian dinyatakan tidak memenuhi kecukupan bukti *(bewijs minimum),* hingga dikeluarkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** oleh Kepolisian harus diterima dan dihormati bersama;

13. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang masih mempersoalkan Camat Toili, dalam hal lain yaitu tertanggal 6 November 2024, 7 November 2024, 18 November 2024, 20 November 2024, 21 November 2024, dengan melalui PPTK Kecamatan ToiliAgung Prihatyanta telah dilaksanakan penyerahan alat tanam Jagung manual di beberapa desa (Desa Cendana Pura, Desa Mansahang, Desa Sidomukti, Desa Cendana, Desa Cendanapura, Desa Sidomukti) kepada masing-masing kelompok tani;

    Bahwa penyerahan alat tanam jagung tersebut yang dilaksanakan oleh Camat Toili dengan melalui PPTK-nya, tidak ada lagi hubungannya dengan Pihak Terkait sebagai Bupati pada waktu itu. Pihak Terkait juga tidak pernah hadir diacara penyerahan bantuan itu, sehingga tidak tepat klaim Pemohon jika Pihak Terkait selalu dianggap mendapatkan keuntungan dari urusan pemerintahan yang sudah didelegasikannya;

    Bahwa pengadaan alat tanam jagung merupakan urusan pemerintahan daerah "urusan pertanian" dalam rincian "pengadaan sarana pendukung pertanian dan perkebunan" sebagaimana tertuang dalam Lampiran Perbup No. 49/2023;

Bahwa diserahkan alat tanam jagung manual tersebut oleh PPTK, hal demikian menunjukkan kalau proses pengadaannya yang melalui Swakelola dengan terlebih dahulu pelaksanaannya dikonsultasikan pada bagian yang menyelenggarakan urusan pengadaan barang/jasa di daerah. Sudah sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1, dan Pasal 19 Perbup No. 49/2023;

14. Bahwa Kegiatan Camat Moilong tanggal 20 November 2024 yang mengundang kepala desa, karang taruna dan ketua kelompok penerima bantuan dalam proses penyaluran bantuan dari anggaran pelimpahan kewenangan Bupati ke camat adalah tidak benar jika Pemohon menganggapnya dimanfaatkan oleh Camat Mailong untuk mempengaruhi penerima bantuan, kepala desa, Pokja, untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (satu);

    Bahwa dalil Pemohon seolah “diprakondisikan” dan “dipaksakan” semua tindakan, kebijakan, keputusan, kewenangan Camat se-Kabupaten Banggai, meskipun Pemohon tidak memiliki bukti yang valid. Dominan semua peristiwa disangkutpautkan dengan istilah; “dimanfaatkan, mengarahkan, mengkosolidasikan, penekanan, pengarahan;”

    Peristilahan yang sering diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya tersebut penting dibaca dalam proses semiotik dan hermeneutik. Tanda dan tafsir yang sepihak tunggal, minim konsensus, adalah cara merekayasa fakta dengan tujuan “menipu” pembaca agar percaya pada dirinya yang mengungkap kebohongan;

    In qasu fakta itu harus diungkap tanpa selubung, tendensi, dan hasrat “berkuasa.” Uraian panjang Pemohon mengenai penggunaan anggaran atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

    Yaitu Camat Maliong dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sektor “pertanian” dengan rencana penyaluran bantuan berupa mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, power sprayer, hand sprayer, cultivator, dan emposan tikus. Dan untuk calon penerima bantuannya (kelompok tani) telah ditabelkan mulai dari Halaman 21 sd Halaman 23;

Nyaris pemaparan dalil dan uraian tabel tersebut tidak memiliki “nilai guna.” Sebab selain tindakan daripada Camat Moilong itu berdasar hukum (sesuai dengan Perbup No. 49/2023 dan Perda No. 12/2023 serta sudah disepakati oleh DPRD Kabupaten Banggai, fiksisasi hukum bahkan disetujui pula oleh Calon Wakil Bupati Pemohon);

Juga dengan kesadaran Camat Moilong untuk taat hukum atas himbauan dari Panwas Kecamatan Moilong Nomor 041/PM.00.02/K.ST-01/XI/2024 **(BUKTI PT-35)** telah menunda penyaluran bantuan tersebut dengan melalui Surat Nomor 520/234/Kec. Moilong **(BUKTI PT-36),** pada HARI KAMIS, 21 NOVEMBER 2024, dan akan dilaksanakan dengan waktu yang belum ditentukan;

Bahwa direalisasikan pun anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Pihak Terkait tidak pernah bermaksud dan berkepentingan “mengais” keuntungan dari kewenangan yang sudah didelegasikannya. Tidak ada penyerahan bantuan oleh Camat Moilong pada 21 November 2024, maka entah dengan cara dan kalimat apa lagi yang akan diformulasikan oleh Pemohon dalam mendiskreditkan Pihak Terkait, terbebani warisan “kesalahan” karena berstatus sebagai “petahana;”

15. Bahwa dalil selanjutnya Pemohon, adalah masih menerangkan mengenai mobilisasi camat (meskipun kalau ditelaah dalil tersebut tidak ada peristiwa yang melibatkan dan turut sertanya Pihak Terkait sebagai Bupati waktu itu);

    Yaitu pada 2 Juli 2024 Camat Simpang Raya mengundang Kepala Desa sekecamatan Simpang Raya untuk membahas pelaksanaan Perbup No. 49/2023;

    Peristiwa *a quo* lagi-lagi “direkayasa jahat” oleh Pemohon dengan menyatakan Camat Simpang Raya telah “mengarahkan” para kepala desa untuk memenangkan “Pihak Terkait,” dengan tanpa menguraikan fakta terang benderang, dimana keterlibatan Pihak Terkait di acara itu, sehingga Pemohon menyimpulkan sebagai “petahana” yang telah memobilisasi Camat dan Kepala Desa;

    Pemohon mendalilkan bahwa untuk realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat harus dengan anggaran Perubahan APBD yang telah ditetapkan pada 9 September 2024. Lalu mengapa Pemohon

seolah melawan “dalilnya sendiri,” pada bagian dalil ini, menerangkan ada realisasi anggaran di tanggal 2 Juli 2024;

Bahwa Pemohon meletakkan Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Ketentuan Peralihan Perbup No. 49/2023 sebagai “senjata sakti mandra guna,” perencanaan harus di 2024, pelaksanaan di 2025. Padahal jika dengan “kejernihan hati” membaca dan memaknai Pasal 30 *a quo*, Camat yang mengundang para kepala desa untuk membahas Perbup No. 49/2023 tidak akan “berprasangka salah” kepada para Camat itu;

Bahwa Pasal 30 Perbup *a quo*, menunjuk Pasal 13 untuk memproteksi dan memberikan “atribusi” perintah kepada Camat agar mengumpulkan kepala desa, dalam merumuskan atau merencanakan Program Pemerintahan yang seharusnya menjadi skala prioritas untuk tahun 2025. Direncanakan untuk tahun 2024, dan dilaksanakan untuk tahun 2025;

Bahwa Camat Simpang Raya pernah tersangka, Pihak Terkait tidak akan menutupi “fakta” tersebut. Tetapi dalam hal sekarang, Pihak Terkait harus pula diberikan hak untuk “membela diri,” adalah tidak pernah berharap mengambil untung dan merebut “popular vote” dari kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada Camat, in qasu Camat Simpang Raya;

Termasuk tidak perlu “ditutupi” kalau Camat Simpang Raya, sekarang tidak lagi dalam status tersangka, sebab oleh Kepolisian setempat dalam wadah penegakan hukum (Sentra Gakkumdu), telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sebab *“presumption of guilty”* untuk yang bersangkutan tidak memenuhi kecukupan bukti sebagai “tindak pidana pemilihan;”

16. Bahwa “camat” selanjutnya yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu Camat Nuhon atas nama Sumito Osali Rachman. Ada dua tindakan yang dipersoalkan oleh Pemohon untuk Camat Sumito Osali Rachman, S.H.;

    Pertama, tidakannya yang mengundang Kepala Desa Se-Kecamatan Nuhon dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat di bidang kesehatan berupa pelatihan Bimtek/Kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon tahun anggaran 2024, bertanggal 15 November 2024;

Kedua, tindakannya yang kembali lagi mengundang Kepala Desa se-Kecamatan Nuhon dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat di bidang Pendidikan yaitu berupa pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah di Kecamatan Nuhon. Selanjutnya ditindaklanjuti akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendataan anak putus sekolah kepada TP-PKK desa se-Kecamatan Nuhon dan Kepala Dusun di Desa;

Bahwa dalam perspektif Pihak Terkait tindakan daripada camat Nuhon tersebut tidak terpenuhi sebagai perbuatan yang menguntungkan paslon tertentu (apalagi Pihak Terkait). Sebab sebagaimana kami telah dalilkan sebelumnya, kegiatan mengumpulkan Kepala Desa oleh Camat untuk merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dalam urusan pemerintahan "kesehatan" dan urusan pemerintahan "pendidikan" merupakan tindakan yang berdasar hukum. Dibenarkan berdasarkan Perbup No. 49/2023 (Vide: Lampiran Perbup *a quo*) juga sudah diberikan persetujuan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai untuk digunakan anggarannya pada tahun 2024;

Bahwa dalil Pemohon untuk kemudian "memaksakan" keterlibatan Pihak Terkait dengan kegiatan Camat Nuhon yang legal tersebut. Yaitu mengemukakan kalau kegiatan Camat Nuhon "dimanfaatkan" untuk "mengkonsolidasikan" kepada Kepala Desa se-Kecamatan Nuhon dan kepada kepala Dusun untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa tidak ada fakta dan bukti akurat yang ditunjukkan oleh Pemohon, sehingga kembali berkesimpulan Camat Nuhon mengkonsolidasi para kepala desa untuk mendukung Pemohon;

Dalil-dalil Pemohon sebelumnya, saat mempersoalkan "camat" kalau tidak disertai dengan bukti nomor laporan, setidak-tidaknya dengan surat penetapan tersangka. Dalam dalil "Camat Nuhon tertuduh" hanya berupa surat undangan dari Camat kepada Kepala Desa;

Bukti surat undangan tersebut, tidak relevan dengan persangkaan Pemohon kepada Pihak Terkait telah memobilisasi Camat dan Kepala Desa. Pihak yang mengundang Kepala Desa jelas, adalah Camat Nuhon. Bukan dari pihak Terkait. Sehingga klaim sepihak Pemohon, kalau kegiatan itu telah dimanfaatkan untuk menguntungkan Pihak Terkait harus dikesampingkan;

Bahwa hal yang tidak rasional dari pemahaman Pemohon dalam menguraikan dalil-dalilnya, yaitu menyatakan Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupat kepada Camat di bidang Kesehatan dilaksanakan pada 15 November 2024, lalu ada lagi undangan kepada kepala desa bertanggal 15 November 2024 untuk pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di bidang pendidikan;

Poin tindakan yang kedua baru sebatas undangan. Pemohon tidak dapat menguraikan kapan pelaksanaannya. Hal demikian membawa pada konstruksi berpikir, bagaimana mungkin untuk kegiatan yang kedua, dinyatakan oleh Pemohon ada konsolidasi juga kepada Kepala Dusun untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1, sementara kegiatan yang kedua itu tidak diterangkan oleh Pemohon pelaksanaannya;

Bahwa masih pada subdalil yang sama, Pemohon juga mengemukakan kalau terdapat Warga Saiti (Kecamatan Nuhon) menerima bantuan kambing oleh pegawai Kecamatan atas nama Ibu Susilowati Silalahi. Susilowati Silalahi menyatakan “Program bantuan kambing berlanjut bilamana Calon Bupati No. 1 AT-FM jadi Bupati.” Selain itu, terdapat warga Saiti Kecamatan Nuhon yang dijanjikan oleh RT atas perintah kepala desa Saiti namun dibatalkan karena diragukan tidak memilih Paslon 01;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, patut diragukan kebenarannya. Selain tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, Pernyataan Susilowati Silalahi kepada warga Saiti tidak ada kausalitasnya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan, menganjurkan agar membujuk warga memilih Paslon 01, dengan iming-iming program bantuan kambing;

Terlebih lagi untuk kasus yang kedua, ada warga desa Saiti dijanjikan oleh RT atas perintah kepala Desa. Dalil *a quo* abstrak, tidak jelas siapa warga yang dijanjikan, siapa namanya, siapa orangnya. Karakteristik penyusunan dalil semacam itu, relevan dan patut untuk dinilai sebagai hal yang tidak pernah ada, hanya ada dalam pikiran Pemohon, sehingga berdasar untuk dinyatakan tidak beralasan hukum;

17. Bahwa bertanggal 3 Oktber 2024, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, untuk Camat Pagimana telah mengundang Lurah Sekecamatan Pagimana (Lurah Pagimana, Lurah Basabungan, Lurah Pakowa). Camat Pagimana juga mengundang ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW dan LKMK dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah kelurahan yang dirangkaikan dengan “kegiatan fisik” yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

    Sama dengan dalil Pemohon sebelumnya, kegiatan Camat Pagimana tersebut dianggap oleh Pemohon sebagai kegiatan yang “dimanfaatkan” oleh Camat Pagimana untuk “mengkonsolidasikan” kepala desa dan peserta yang hadir untuk memenangkan Paslon Nomor urut 01 (satu);

    Oleh karena dalil yang sama, maka keterangan kami sebagai Pihak Terkait juga akan sama, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Camat Pagimana untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan kelurahan. Bukan sebagai kegiatan yang bernuansa politis, untuk memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah menjadi kewenangan dari Camat Pagimana dalam rangka menentukan program dan skala prioritas untuk tahun selanjutnya sebagai penerima delegasi sebagian urusan pemerintahan dari Bupati (Pasal 13 Perbup No. 49/2023);

18. Bahwa atas penyerahan bantuan mesin dan alat pancing kepada 46 (empat puluh enam) kelompok nelayan perikanan tangkap tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dengan mengundang 24 Camat Se-Kabupaten Banggai. Juga dianggap oleh Pemohon terdapat “penekanan” dan “pengarahan” yang dilakukan kepada kelompok penerima bantuan, memenangkan Bupati *incumbent*;

    Bahwa penyerahan bantuan mesin katinting dan alat pancing oleh Kepala Dinas Perikanan. Bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam lampiran Perbup No. 43/2023 Halaman 30 untuk urusan pemerintahan “kelautan dan perikanan” Pengadaan mesin Katintinting dan alat pancing merupakan rincian urusan pemerintahan poin pertama. Para Camat hadir di acara itu jelas tujuannya, yaitu karena sumber dana untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan “kelautan dan perikanan” berasal dari anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak konkrit subjek pelaku siapa yang memberikan **penekanan**, **pengarahan** kepada “kelompok penerima bantuan” agar mendukung Paslon 01. Apakah kepala dinas perikanan? Apakah para camat yang hadir di acara itu?

Dengan mengingat dalil dimaksud tidak jelas siapa pelaku yang mengarahkan Kelompok Penerima Bantuan, bahkan tanpa dukungan bukti yang valid, maka dalil *a quo* selayaknya untuk dinyatakan tidak beralasan hukum;

19. Bahwa Pemohon menghubungkan kegiatan Launching Inovasi Kecamatan Kintom Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan (ATMF2P) dan camping pembubran panitia Axpo. Panitia HUT RI 79 serta kunjungan Bupati Banggai untuk peletakan Batu Pertama Camat Kintom dalam pembangunan bak mata air buatan sebagai kegiatan untuk memenangkan pihak terkait melalui konsolidasi kepada kepala desa dan perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Perangkat Adat dan Pemuda;

    Terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak disertai dengan alat bukti yang jelas, lagi pula acara yang terselenggara pada tanggal 26 September 2024, Pihak Terkait hadir tidak dalam ajang melaksanakan kegiatan kampanye. Pihak Terkait hadir diacara tersebut tidak pernah memberikan ajakan untuk memilih kepada camat, termasuk tidak pernah melakukan ajakan kepada kepala desa, perangkat desa, BPD, Karang Taruna, Perangkat Adat dan Pemuda. Dan oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum;

20. Bahwa Pemohon mendalilkan Camat Lamala dianggapnya telah “mengkonsolidasikan” pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu), hingga Camat Lamala dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai. Tidak jelas konsolidasi yang bagaimana dilakukan oleh Camat Lamala tersebut, namun dengan berdasarkan penelusuran Pihak Terkait, kasus *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Banggai sudah dinyatakan “tidak terbukti sebagai pelanggaran UU pemilihan;”

21. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terhadap Camat Luwuk Utara yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai dalam dugaan (a) Melakukan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat untuk memenangkan Paslon 1; (b) mempengaruhi masyarakat dengan mempromosikan program Bupati Banggai yang akan dilakukan di tahun 2025 berupa dana Rp. 5 Milyar dan akan bertambah lagi ke depannya; (c) Terlibat dalam “konsolidasi”

pemenangan Paslon Nomor urut 1 (satu) sebagaimana screenshot percakapan Whatsapp grup tim pemenangan AT-FM dengan mana di dalam grup itu terdapat Kasubag Perencanaan RSUD Luwuk, Bambang P. Abdullah Bahwa pembagian sembako tersebut oleh Camat Luwuk Utara bukan dalam perintah Pihak Terkait. Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan instruksi agar mempromosikan anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, kepada masyarakat se-Kecamatan Luwuk Utara;

Berikut mengenai konsolidasi pemenangan yang dilakukan oleh Camat Luwuk Utara sebagaimana terdapat dalam screenshot percakapan Whatsapp grup tim pemenangan AT-FM. Pihak Terkait bahkan tidak mengetahui tentang grup Whatsaap yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam menghubungkan tindakan Camat Luwuk Utara dengan Pihak Terkait;

Bahwa status akhir dari laporan terhadap Camat Luwuk Utara tersebut di Bawaslu Kabupaten Banggai, berdasarkan penelusuran tim relawan dan tim hukum Pihak Terkait, dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;

22. Bahwa Camat Mantoh yang dilaporkan ke Bawaslu Banggai sekaitan dengan pembagian 5 sak semen setiap keluarga dengan menggunakan anggaran bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024. Oleh Bawaslu Banggai, Laporan tersebut tidak diregistrasi karena telah dilakukan kajian bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan **(BUKTI PT-37);**
23. Bahwa perihal percakapan Group Whatsapp “Camat Khusus” dan “Forum Camat Kab Banggai” tidak dapat dimaknai sebagai percakapan memenangkan pihak terkait, sebab isi percakapan tersebut tidak lebih dari sekadar realisasi proses penyaluran bantuan dari anggaran pelimpahan kewenangan Bupati ke Camat, dimana tanggung gugat dan tanggung jawab atas realisasi anggarannya sudah berada pada Camat, bukan lagi berada pada Bupati;

    Bahwa adapun mengenai hasil Screenshoot percakapan grup yang dijadikan dalil dalam permohonan *a quo*, tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah, sebab cara perolehannya oleh Pemohon tidak dalam kapasitas sebagai penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang;

24. Bahwa Pihak Terkait tidak dapat “disalahkan” dengan adanya video tertanggal 13 Agustus 2024 berkenaan dengan ucapan terima kasih warga kecamatan Bualemo kepada Bupati dan Wakil Bupati atas bantuan dana Rp. 5 milyar;

    Bahwa video tersebut dibuat oleh warga kecamatan Bualemo, Pihak Terkait tidak pernah terlibat dan memerintahkan kepada pihak manapun agar dibuat rilis video semacam itu. Hal yang pasti dana 5 Milyar untuk setiap kecamatan, bukan dalam bentuk bantuan, tetapi anggaran yang bersumber dari APBD 2023, dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat pelaksanaannya, karena sebagian urusan pemerintahan daerah sudah disepakati oleh DPRD Kabupaten Banggai dengan Bupati untuk menjadi urusan Camat;

    Bahwa mengenai ancaman Kepala SD Inpres Bualemo terhadap Sukirno Nusi, Pihak Terkait tidak dapat disangkutpautkan dengan kasus tersebut. Pihak Terkait selain tidak mengetahui kasus *a quo*, juga tidak pernah memaksa, apalagi mengintimidasi ASN pejabat sekolah untuk memilih Pihak Terkait. Pun atas dalil Pemohon *a quo*, oleh karena tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diperiksa di Bawaslu Kabupaten Banggai, sehingga dapat dipandang tidak pernah ada dan patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

25. Bahwa mengenai pemberhentian Bendahara Kelompok Sumber Jaya Malino oleh Kepala Desa Hunduhan atas nama Saiful Bahri Dg Matata karena berbeda pilihan dengan Camat Luwuk Timur dan Kepala Desa Hunduhan;

    Hal tersebut tidak relevan untuk dihubungkan dengan Pihak Terkait, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah memberikan arahan dan perintah agar Camat dan Kepala Desa mendukung Pihak Terkait. Juga soal pemilih akan memilih Paslon yang mana, tidak dapat ditentukan secara pasti pilihannya, sehingga andaikatapun benar dalil Pemohon *a quo,* tidak ada hubungannya dengan suara yang telah diperoleh oleh Pihak Terkait;

26. Bahwa realisasi dari pencairan anggaran APBD Program Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Camat, di Kecamatan Bintui dalam bentuk pembagian bantuan bibit jagung di dusun I, dusun II, dusun III desa ondo-ondo Kecamatan Batui. Berikut pembagian Sembako bertanggal 7 November 2024 di desa Ondo-ondo;

    Tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Sebab selain realisasi anggaran pelimpahan kewenangan tersebut sudah dalam tanggung jawab

Camat Batui. Untuk kegiatan tersebut Pihak Terkait tidak pernah memberikan arahan kepada Camat dan kepala dusun setempat, agar memilih Pihak Terkait karena sudah mendapatkan bantuan dari hasil kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang juga sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banggai;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan setegas-tegasnya jika Pemohon selalu mengaitkan realisasi anggaran untuk pelimpahan sebagian kewenangan bupati Kepada Camat, menguntungkan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai Paslon Nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024;

Bahwa mengenai pernyataan Pihak Terkait pada bulan Oktober 2024 dalam acara peresmian laboratorium Komputer Gedung Lap SMP N 1 Boalemo “agar dana Rp.5 Milyar dihabiskan oleh Camat hingga bulan Desember. Pernyataan *a quo* tidak dapat dibingkai sebagai hal yang memberi keuntungan bagi Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), sebab dalam soal batas tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran itu, sudah berada dalam kewenangan Camat bersangkutan;

Bahwa ada pengajuan proporsal dari masyarakat Kecamatan Bualemo untuk pengadaan seperti Jaring Ikan, Mesin Paras, Mesin Katinting, Perahu Fiber. Pihak Terkait tidak mungkin diuntungkan atas pengajuan proporsal demikian, soal terdapat arahan agar proporsal disetujui harus mendukung Pihak Terkait (dalil *a quo* tidak didukung dengan bukti kuat Pemohon), tidak rasional dan tidak beralasan hukum;

Sebab untuk pengadaan Jaring Ikan, Mesin Paras, Mesin Katinting, Perahu Viber, adalah sudah menjadi tanggung jawab dari Camat Boalemo sebagai penerima delegasi dalam urusan pemerintahan “Perikanan dan Kelautan” sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Perbup Banggai No. 49/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

27. Bahwa Pemohon mendalilkan, setelah pencoblosan surat suara, terdapat warga di TPS 1 Desa Rata Kecamatan Toili Barat memilih Paslon 1 dan Gubernur Sulteng Nomor Urut 2, atas perintah kepala desa Rata bernama Ahmad Ambotang dan diberikan uang sebesar Rp.200.000;

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, sulit untuk diterima sebagai fakta yang benar dan nyata, sebab selain Pemohon tidak menyebutkan siapa warga yang menerima uang tersebut dari kepala desa, juga dengan berdasarkan prinsip rahasia atas penyaluran hak pilih seseorang, tidak dapat dipastikan apakah benar memilih Paslon 01 tersebut atau tidak;

Bahwa masih pada dalil yang sama, tentang politik uang, Pemohon juga mendalilkan kalau terdapat aliran dana serangan fajar untuk pemenangan "Pihak Terkait" dengan melibatkan Kepala Desa Ahmad Ambo Tang melalui orang terdekat Paslon 01 an. Paping, dana tersebut dibagikan pada 25 November 2024 oleh 18 aplikator, diantaranya BPD Rata Sahrudin, Kaur Pemerintahan Desa Rata, Masawa (KPPS);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, selain Pemohon tidak menunjukkannya dengan bukti yang valid, adalah pihak terkait tidak pernah memberikan, menginisiasi agar mendapatkan kemenangan dengan cara curang, apalagi melibatkan kepala desa, BPD, dan KPPS;

Bahwa terhadap dugaan peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, tidak pernah pula diperiksa untuk dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Pemohon terlibat dalam "politik uang" pada masa tenang menjelang 1 hari sebelum pemungutan suara. Oleh karena tidak ada pula fakta dan bukti yang menguatkan dalil pemohon *a quo*, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya;

28. Bahwa pemohon mendalilkan, pada awal November 2024, Camat Balantak diduga mengadakan pertemuan secara tertutup di ruangannya dengan kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Balantak dimana dalam pertemuan tersebut, mereka diminta untuk mendukung salah satu calon yaitu paslon petahana dan dijanjikan, diarahkan agar memenangkan pasangan calon AT-FM dengan target minimal 70% suara di masing-masing desa. Selain itu, terdapat grup whatsapp khusus kantor camat yang dikelola oleh empat anggota, termasuk pejabat dan staf honorer. Grup tersebut memuat berbagai unggahan foto-foto dukungan kepada calon nomor 1.

Bahwa dalil Pemohon tersebut, tidak terdapat hubungan dengan kemenangan Paslon 01 (Pihak Terkait). Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Camat Balantak (Aktam Budjang) agar mengumpulkan kepala desa dan BPD guna mencarikan dukungan ke setiap desa minimal 70 persen;

Bahwa dalam kondisi faktualnya, di beberapa desa se kecamatan Balantak setelah diadakan rekapitulasi suara, tidak terdapat desa dimana Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 70 persen. Artinya, Pemohon dalam merancang dalil hanyalah menghubung-hubungkan saja setiap kegiatan Camat dengan Pihak Terkait, kendatipun pihak terkait tidak turut serta dalam kegiatan tersebut;

Bahwa berkenaan dengan terdapatnya grup whatsapp khusus kantor camat yang dikelola oleh empat anggota, termasuk pejabat dan staf honorer. Grup tersebut dinyatakan oleh Pemohon, memuat berbagai unggahan foto-foto dukungan kepada Calon Nomor 1;

Bahwa Pihak Terkait, berkenaan dengan “grup yang mendukung Paslon 01” tersebut, di luar kehendak dan pengetahuannya, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Camat atau pejabat-pejabat strukturalnya agar menggalang dukungan untuk Paslon 01. Sehingga hal yang tidak patut terhadap apa yang Pihak Terkait tidak kehendaki dan perbuat, harus menanggungnya;

Bahwa terhadap “dugaan peristiwa” tersebut, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, tidak pernah pula diperiksa untuk dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Pemohon melibatkan camat Balantak untuk memerintahkan Kepala Desa serta BPD memenangkan Pihak Terkait minimal 70% suara. Oleh karena tidak ada fakta dan bukti yang menguatkan dalil pemohon *a quo*, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya;

29. Bahwa Dalil Pemohon tentang Hariadi Bola yang merupakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai diduga menggunakan jabatannya untuk memenangkan Calon Bupati Petahana *(Incumbent)* dalam Pemilihan Bupati Banggai Tahun 2024, adalah tanpa keterlibatan Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan atau bahkan melibatkan Hariadi Bola baik dalam tim kampanye ataupun dalam tim pemenangan;

Hal ini dibuktikan berdasarkan proses laporan di Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Pelapor atas nama Muh. Ihsan Tatu Lumpeng, dengan nomor Laporan 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 kemudian dilimpahkan ke Kepolisian Resort Banggai, dengan sangkaan Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 188 UU Pemilihan, hanya tersebut nama Hariadi Bola tanpa keturut-sertaan dari Pihak Terkait. Artinya dugaan perbuatan itu merupakan tindakan sepihak saja dari Hariadi Bola, tidak berdasar jika dihubungkan dengan Pihak Terkait untuk menanggung "kesalahan orang lain" yang sama sekali tidak terlibat di dalamnya **(BUKTI PT-38)**;

30. Bahwa Pemohon mendalilkan, Lesmana P. Kulab, S.Kom selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai diduga memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan calon Bupati petahana atau *incumbent* dalam Pemilihan Bupati Banggai 2024. Namun pada faktanya, yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak bersesuaian dengan keadaan sebenarnya;

    Sebab hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai oleh Pelapor Aditya Bayu Pratama sebagaimana laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/26.02/X1/2024 tertanggal 30 November 2024. Laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terkualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan **(BUKTI PT-39)**;

31. Bahwa Pemohon mendalilkan, Kadir Manassai selaku ASN, diduga telah melanggar aturan netralitas ASN. Ia diduga terlibat melakukan konsolidasi dan menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 01;

    Bahwa dugaan peristiwa tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana dalam Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XT/2024, bertanggal 13 November 2024 oleh Pelapor Lois Lodewikh Sintung;

    Bahwa dengan berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan Bawaslu Kabupaten Banggai, laporan *a quo* tidak terkualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan, tetapi pelanggaran perundang-undangan lainnya. Sehingga terhadap perbuatan Kadir Manassai selaku ASN diteruskan ke Badan Kepegawaian Republik Indonesia. Artinya, pelanggaran dimaksud berkenaan dengan "netralitas ASN," dengan keadaan Kadir Manassai selaku ASNyang tidak "netral" bukan pula karena Pihak Terkait yang memerintahkannya **(BUKTI PT-40)**;

32. Bahwa Pemohon mendalilkan, Ninik Indarwati dan Made Trinadi Selaku ASN, diduga telah melanggar aturan netralitas ASN. Ia diduga terlibat melakukan konsolidasi dan menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 01;

    Bahwa dugaan Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya, sebab tindakan Ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kecamatan Toili, sebagaimana Laporan Nomor 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, dengan status laporan tidak ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toili, karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **(BUKTI PT-41)**;

33. Bahwa pemohon mendalilkan, Iskandar Limonu, Bambang P Abdullah dan Boni Badalu, diduga telah melanggar aturan “netralitas ASN.” ia diduga terlibat melakukan konsolidasi dan menunjukkan keberpihakan kepada Paslon 01;

    Bahwa dugaan peristiwa tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai dengan pelapor atas nama Faisal Lalimu dengan Nomor laporan 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;

    Bahwa laporan tersebut disimpulkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai “bukan pelanggaran pemilihan, tetapi hanya terpenuhi sebagai pelanggaran perundang-undangan lainnya (UU ASN), sehingga laporan *a quo* diterusakan ke Badan Kepegawaian RI **(BUKTI PT-42)**;

    Artinya, kalau pemohon berpandangan bahwa peristiwa itu terdapat causalitas dengan kemenangan Pihak Terkait, tidak terbukti. Sebab dengan penerusan ke BKN RI, dapat dimaknai tidak ada keuntungan yang diberikan oleh ASN kepada Paslon tertentu dalam tindakan atau keputusannya, hanya terpenuhi sebagai pelanggaran etik dan perilaku individual dalam statusnya sebagai ASN;

34. Bahwa pemohon mendalilkan, Hasan Baswan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) mengirimkan pesan melalui grup BPD Desa Balaan pada tanggal 24 Desember 2024 untuk datang ke kantor kecamatan Nuhon Jam 4 Sore dan dihadiri oleh BPD-BPD, Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD Sekecamatan Nuhon. Dalam pertemuan tersebut Kadis DPMPD mengarahkan untuk mendukung Paslon 01. Dan Sekretaris Desa Balaang bernama Djafar Laturana menyampaikan “akan berkomitmen 80% memenangkan Paslon 01 di Desa Balaang dan Kadis DPMD mengucapkan “ALHAMDULILLAH”;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* atas dugaan peristiwa yang dimaksudkannya, selain Pihak Terkait tidak pernah menjadi pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak Pemohon pun tidak dapat membuktikan kalau dugaan dukungan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) dengan melibatkan BPD-BPD, Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD Sekecamatan Nuhon, terdapat perintah atau keturutsertaan di dalamnya;

Bahwa dugaan peristiwa tersebut oleh Pemohon atau tim relawannya tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Banggai atau setidak-tidaknya ke Panwas Kecamatan Nuhon, sehingga terhadap dalil *a quo* secara patut untuk dinyatakan tidak beralasan hukum;

35. Bahwa Pemohon mendalilkan, Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai mengajak anggota melalui grup whatsapp untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Alasannya adalah Paslon 01 dianggap telah membantu meningkatkan tunjangan BPD dan menunjukkan dukungan nyata kepada BPD, sedangkan pasangan calon lainnya masih berupa janji dengan pernyataan ada *tagline* berkelanjutan;

    Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan agar Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai mengajak anggota-anggotanya melalui grup whatsapp menggalang dukungan untuk dirinya. Pun kalau dugaan peristiwa demikian benar adanya, berarti hanya sebagai tindakan sepihak Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai;

    Bahwa dugaan peristiwa yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut, seharusnya Ia melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, namun dalam kondisi faktualnya tidak dilakukan pelaporan, sehingga selain Pemohon dapat dianggap telah melepaskan haknya *(rechtsverwerking).* Juga dugaan peristiwa pemberian dukungan oleh Ketua PABPDSI Kabupaten Banggai sepatutnya dianggap tidak pernah ada, dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

36. Bahwa Pemohon mendalilkan, dalam perayaan hasil hitung cepat Pilkada Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta ASN lainnya ikut merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor urut 1, sambil berujar pada pokoknya *“tangkap jow kalau mau tangkap ASN terlibat;”*

Bahwa dugaan peristiwa dimaksud “tentang ASN merayakan hasil *quick count* kemenangan Paslon 01” tidak dapat dihubungkan dengan perolehan suara Paslon 01, sebab andaikatapun tindakan tersebut terkualifikasi sebagai pelanggaran netralitas ASN, tindakan ASN itu tidak akan memberikan lagi pengaruh dalam faktor-faktor kuasa, kolega kolektifitas, imitasi, identifikasi, oleh karena masa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai;

Bahwa dugaan peristiwa tersebut, pun oleh Pemohon tidak pernah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, sehingga kepentingan, hak-hak, dan kesempatan itu harus dianggap telah dilepaskan oleh Pemohon, *in qasu* dalil pemohon *a quo* seyogianya dipandang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

37. Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat tangkapan layar yang beredar di grup Whatsapp PGRI Simpang Raya yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan seorang ASN, Agus Rianto, S.Pd, M.Pd., yang juga Kepala Sekolah SMPN 4 Bunta. Dalam percakapan tersebut, Agus Rianto diduga mendukung Pasangan Calon 01;

    Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan bukti yang jelas, tanpa vide Bukti, sehingga andaikatapun peristiwa itu benar adanya, masih bias, karena selain Pihak Terkait tidak terlibat dalam grup Whatsapp PGRI Simpang Raya sebagai anggota. Juga Pemohon tidak menunjukkan “konten” percakapan apa yang dinyatakan oleh Agus Rianto sebagai ASN sehingga pemohon menyimpulkan diduga telah mendukung Paslon 01;

    Bahwa atas dugaan peristiwa tersebut, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, tidak pernah pula diperiksa untuk dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang dianggap oleh Pemohon terlibat dalam “Tangkapan Layar Yang Beredar Di Grup Whatsapp PGRI SIMPANG RAYA yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan seorang ASN, Agus Rianto sebagai Kepala Sekolah SMPN 4 Bunta”. Oleh karena tidak ada fakta dan bukti yang menguatkan dalil pemohon *a quo*, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkannya;

38. Bahwa Pemohon mendalilkan, Ketua POKMAS di Kecamatan Moilong diduga mendapat ancaman dari Camat Moilong. Ancaman tersebut terkait pemilihan calon Bupati. Jika Ketua POKMAS tidak memilih sesuai arahan camat, maka jabatannya akan dicopot, program POKMAS yang menggunakan dana 5 miliar

akan dihentikan, dan pembangunan di Desa Karya Jaya tidak akan bisa dilakukan;

Bahwa Pemohon dalam menguraikan dalil *a quo* tanpa disertai dengan vide bukti, sehingga selain dugaan peristiwa tersebut tidak dapat diterima sebagai "fakta yang benar" juga pemaknaan eksplisit atas dugaan peristiwa sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon, tidak dapat disangkutpautkan dengan Pihak Terkait. Sebab tidak ada uraian dalil Pemohon yang menyatakan Camat Moilong mengintimidasi Ketua Pokmas karena arahan atau perintah Pihak Terkait;

Bahwa menjadi bias pula dalil Pemohon tentang ancaman pemberhentian dana 5 Milyar yang merupakan dana untuk urusan pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Selain tidak mungkin utuh 5 milyar hanya untuk Program Pokmas, di saat yang sama pasti ada juga program lain yang alokasinya bersumber dari dana 5 milyar tersebut. Hal tidak mungkin pula dana pendelegasian kewenangan itu akan dicabut sepihak oleh Bupati, karena perencanaan dan realisasi anggarannya saja harus dengan persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Banggai;

Bahwa dalam jejak penerimaan laporan pelanggaran pemilihan Bawaslu Kabupaten Banggai, perihal dugaan Camat Moilong mengintimidasi Ketua Pokmas (akan mencopot jabatan ketua Pokmas dan dana 5 milyar akan dihentikan jika tidak mendukung Paslon 01) tidak pernah ada dalam pengumuman dalam bentuk status laporan. Oleh karena itu berdasar dan beralasan dugaan peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon, untuk dianggap tidak pernah ada dan sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah;

39. Bahwa Pemohon mendalilkan, Pada Agustus 2024 Kepala Desa Hunduhon melakukan sosialisasi terkait bantuan rumah kumuh yang menggunakan dana pelimpahan 5 miliar yang dikelola oleh Camat Luwuk Timur atas nama Adnan Buyung Lasantu.

    Bahwa dengan mencermati dalil Pemohon tersebut di atas, tidak terdapat hubungan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Pemberian bantuan untuk pembenahan dan rehabilitasi rumah kumuh, sudah menjadi hak, kewenangan dan tanggung jawab setiap Camat, tidak lagi berada dalam urusan Bupati.

Bahwa dilihat dari tempus dugaan kejadiaan yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu pada Agustus 2024, tidak relevan untuk dihubungkan sebagai faktor kemenangan bagi Pihak Terkait. Sebab hal yang memungkinkan ada pemberian keuntungan bagi Paslon 01, jika perbuatan yang didalilkan oleh Pemohon kejadiannya di masa kampanye berikut diikuti dengan "branding politik" untuk Paslon tertentu;

Bahwa dugaan peristiwa yang dimaksudkan oleh Pemohon, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai, tidak pernah pula menjadi temuan dengan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai atau jajarannya, sehingga beralasan hukum dalil Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

40. Bahwa dalil Pemohon yang mengemukakan kalau pada Agustus 2024, ada sosialisasi tentang bantuan rumah layak huni yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dan kepala desa dalam hal ini Pegawai ASN DINAS PUPR, Camat Luwuk Timur dan Kepala deesa hunduhon. Saat itu, beberapa penerima bantuan rumah secara spontan menyatakan kesetiaan mereka kepada Bupati Banggai;

    Bahwa dalam dalil Pemohon menguraikan kalau "penerima bantuan rumah secara spontan menyatakan kesetiaan mereka kepada Bupati Banggai." Hal yang spontanitas dan masyarakat *an sich* yang secara "sukarela" menyampaikan dukungan semacam itu, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, maka tidak dapat terkualifikasi sebagai "perbuatan terlarang" karena menguntungkan Pihak Terkait;

    Bahwa sepanjang masyarakat penerima bantuan tidak berstatus ASN, terbatas tidak ada pengarahan dari Pihak Terkait (memang tidak ada), maka peristiwa tersebut selain bukan pelanggaran pemilihan, juga tidak akan berimplikasi sebagai tindakan yang mempengaruhi perolehan suara;

    Bahwa karena dugaan peristiwa dimaksud terjadi di bulan Agustus 2024, bukan dalam masa kampanye, dan juga tidak pernah terlaporkan pada Bawaslu Kabupaten Banggai atau Panwas Kecamatan Luwuk Timur, maka secara patut dalil Pemohon untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

41. Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon menguraikan kalau pada 25 November 2024 ada pembagian Sembako, terkait dengan dukungan terhadap Paslon 01. Terdapat pula keterangan dari sopir truk yang mengantar

Sembako, menyebutkan bahwa pembagian ini atas perintah kepala desa dan diketahui oleh Camat Luwuk Timur;

Bahwa dengan berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut, justru tergambarkan “tidak ada dukungan terhadap Paslon 01.” Hal tersebut dapat disimpulkan, dengan berdasarkan keterangan sopir truk pengantar Sembako, kepala desa yang memerintahkan dengan sepengatahuan Camat, bukan atas perintah Pihak Terkait;

Bahwa andaikatapun maksud Pemohon kalau bantuan sembako bersumber dari anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Pihak Terkait (dalam status sebagai Bupati 2020 – 2024) tidak mungkin diberikan keuntungan elektoral, sebab tanggung jawab untuk realisasi anggaran sudah berada dalam hak dan kewenangan Camat Luwuk Timur;

Bahwa terhadap dugaan peristiwa *a quo* yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil hukumnya, tidak pernah terlaporkan dan terperiksa di Bawaslu Kabupaten Banggai, oleh karenanya dalil *a quo* patut untuk dinyatakan tidak beralasan hukum oleh Mahkamah;

42. Bahwa Pemohon menguraikan dalam dalil hukumnya, seorang staf kecamatan bernama Rosa Mita meminta kepada kelompok tani untuk menandatangani proposal agar bisa mendapatkan bantuan pipa roll air yang panjangnya kurang lebih 80 meter. Salah satu staf kecamatan Balatak mengatakan kalau bantuan tersebut menggunakan anggaran pelimpahan kewenangan 5 miliar pada Camat Balatak. Kemudian pada bulan November 2024, terdapat 5 orang penerima selang air, kawat duri dan peralatan pembuatan kue dicoret namanya karena tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, permintaan penandatanganan Proporsal bantuan pipa roll air oleh Staf Kecamatan dengan disertai pernyataan untuk sumber anggarannya berasal dari pelimpahan kewenangan 5 miliar pada Camat Balatak. Tidak terdapat relasi dengan faktor perolehan suara untuk Pihak Terkait. Sebagaimana dalam dalil-dalil Kami sebelumnya menerangkan kalau dana untuk pendelegasian kewenangan itu, soal realisasinya sudah bukan dalam tanggung jawab Bupati, tetapi berada dalam tanggung jawab Camat bersangkutan;

Bahwa terkait dengan adanya 5 orang penerima selang air, kawat duri dan peralatan pembuatan kue, dicoret namanya karena tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, bias dan meragukan, sebab selain pemberian suara itu sifatnya rahasia, bagaimana caranya mengetahui kalau 5 (lima) orang tersebut tidak memilih Paslon 01. Kalau Pemohon tidak menentukan secara pasti, tanggal berapa di bulan November 2024 (pemungutan suara 27 November 2024) kelima orang itu dicoret namanya dari penerima bantuan, karena tidak memilih Paslon 01;

Bahwa untuk dan hal lainnya, dugaan peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada jejak laporan, temuan, dan hasil pengawasan di Bawaslu Kabupaten Banggai. Dengan demikian terhadap dalil *a quo*, patut peristiwanya dianggap tidak pernah ada dan tidak berhubungan dengan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024;

43. Bahwa Pemohon menguraikan dalam dalil permohonannya, terdapat Kepala Desa atas nama Joko Buntoro membagikan mesin perahu kepada dua keluarga pada tanggal 10 November 2024. Pembagian ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dihadiri oleh perangkat desa dan tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon 01. Kepala desa menjelaskan bahwa program bantuan ini merupakan usulan dari seorang anggota DPRD dan jika pasangan calon yang didukung menang dalam Pilkada, maka bantuan serupa akan ditambah;

    Bahwa dalil Pemohon *a quo* berkenaan dugaan hadirnya Tim Sukses Paslon 01 tidak jelas, bias, dan meragukan. Pemohon tidak menyebutkan nama-nama dari tim Paslon 01 yang dinyatakannya hadir dalam penyaluran mesin perahu kepada dua keluarga bertanggal 10 November 2024. Bahkan andaikatapun Tim Sukses tersebut adalah Tim Sukses Paslon 01, oleh karena Pemohon tidak menyebutkan ada kegiatan kampanye, ada ajakan agar memilih Paslon 01, maka dugaan peristiwa dimaksud tidak akan berimplikasi pada perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;

    Bahwa Pemohon menguraikan kalau terdapat penjelasan dari Kepala Desa atas nama Joko Buntoro, kalau program bantuan ini merupakan usulan dari

seorang anggota DPRD dan jika Paslon 01 yang didukung menang dalam Pilkada, maka bantuan serupa akan ditambah;

Bahwa penjelasan Kepala Desa tersebut tidak dapat dimaknai sebagai "tindakan menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait," sebab sudah merupakan program lanjutan pemerintah Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai, siapapun Kepala Daerah-nya yang terpilih pasti realisasi anggaran pendelegasian sebagian kewenangan kepada Camat tetap terlaksana;

Bahwa oleh karena dugaan keberpihakan kepala desa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai, atau setidak-tidaknya pernah menjadi temuan oleh Panwas Kecamatan. Dengan tidak pernahnya terperiksa dugaan peristiwa itu oleh Bawaslu, maka secara patut dalil Pemohon *a quo* untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

44. Bahwa masih tentang dugaan keberpihakan Kepala Desa an. Joko Buntoro yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan: *"...Sehari sebelum hari pencoblosan, Kepala Desa an. Joko Buntoro mengirim pesan Whatsapp kepada penerima bantuan mesin perahu. Dalam pesan tersebut, Kepala Desa menanyakan pilihan politik penerima bantuan dan memberikan sinyal, jika penerima bantuan memilih Pasangan Calon tersebut, maka mereka berpotensi mendapatkan bantuan tambahan....;"*

Bahwa dugaan peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas tempatnya, hanya menyebut nama Kepala Desa, tidak menyebutkan desa dan nama kecamatan tempat kejadian "keberpihakan Kepala Desa" tersebut. Hal tersebut tentulah menjadi sulit mengukur, dampak dan pengaruhnya terhadap Paslon 01, kalau kejadian itu benar adanya;

Bahwa dugaan peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon, Kepala Desa Joko Buntoro *mengirim pesan Whatsapp kepada penerima bantuan mesin perahu. jika penerima bantuan memilih Pasangan Calon 01, maka mereka* ***berpotensi*** *mendapatkan bantuan tambahan.* Selain tidak disertai dengan dalil vide Bukti, juga hanya mengemukakan "ada potensi" bantuan tambah, artinya bantuan tambahan itu belum pasti, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, penerima bantuan untuk memilih Paslon 01 tidak dapat juga dipastikan;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, termaknai secara eksplisit, sama sekali Pihak Terkait tidak terlibat di dalamnya, sebagai pihak yang misalnya memberikan instruksi kepada Kepala Desa mengarahkan atau mengintimdasi warga untuk memilih Paslon 01;

Bahwa andaikatapun tindakan kepala desa tersebut benar kejadiannya, tidak akan memberikan dampak untuk perolehan suara Pihak Terkait, sebab penerima bantuan perahu oleh Kepala Desa hanya untuk dua keluarga;

Bahwa dengan berdasarkan penelusuran atas berkas pengumuman beberapa status laporan di Bawaslu Kabupaten Banggai, peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, tidak terdapat jejak dokumennya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* beralasan untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

45. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, terdapat warga Desa Kampangar menerima bantuan bahan bangunan dari pemerintah kecamatan beberapa kali, termasuk sehari sebelum pemilihan Calon Bupati banggai. Bantuan tersebut berasal dari anggaran pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat Balantakan Utara;

    Bahwa dugaan peristiwa pemberian bantuan oleh Camat Balantakan Utara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sekalipun berasal dari anggaran pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat, tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada Paslon 01 (Pihak Terkait). Sebab selain realisasi anggaran itu sudah menjadi tanggung jawab Camat, Pihak Terkait juga tidak pernah meminta kepada Camat Balantakan Utara agar menjadikan syarat pemberian bantuan bahan bangunan kepada Warga Desa Kampangar, agar memilih Paslon 01;

    Bahwa oleh karena dalil Pemohon *a quo,* selain tidak disertai dengan bukti yang valid, juga tidak pernah diajukan sebagai laporan pelanggaran Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Banggai atau di Panwas Kecamatan Balantakan Utara. Maka, dugaan peristiwa tersebut sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan atau setidak-tidaknya beralasan agar Mahkamah mengenyampingkannya;

46. Bahwa terkait dengan dugaan *money politic* di hari pemungutan suara, Pemohon mengemukakan kalau pada 27 November 2024, terdapat warga Kecamatan Tolili Barat yang mengaku telah memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (ATFM) karena perintah Kepala Desa atas

nama Ahmad Ambo Tang dan diberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalil Pemohon *a quo* dengan berdasarkan uraian kronologinya tidak memenuhi syarat untuk dapat dimaknai sebagai "pelanggaran pemilihan" apalagi mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon tidak menerangkan siapa nama warga yang menerima uang dari Kepala Desa (Ahmad Ambo Tang), tidak pula menerangkan adakah keterlibatan Pihak Terkait, sehingga Kepala Desa Ahmad Ambo Tang memberikan uang kepada pemilih;

Bahwa dalil Pemohon tersebut, sesungguhnya hanya pengulangan dari dalil sebelumnya (pada Halaman 31 angka 16). Sebagaimana kami telah tanggapi, kalau "dugaan" peristiwa itu tidak dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, karena baik Kepala Desa maupun warga yang diduga menerima "politik uang" oleh Pemohon tidak pernah diperiksa dan diklarifikasi di Bawaslu Kabupaten Banggai;

BAHWA SELANJUTNYA BERKENAAN DENGAN DALIL PEMOHON PADA HALAMAN 36-37, PIHAK TERKAIT AKAN MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN BANTAHAN HUKUM, SEBAGAI BERIKUT:

1) Bahwa berdasarkan tanggapan dan bantahan "Pihak Terkait" terhadap seluruh dalil Pemohon dalam "pokok permohonannya" maka Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 1 (satu) tidak terbukti atau tidak terpenuhi dalam penggunaan kewenangan untuk melaksanakan Program dan kegiatan dengan menggunakan keuangan daerah dengan memobilisasi Camat, lurah. Kepala Desa, dan ASN dalam rangka memenangkan dirinya;

   Bahwa tidak terpenuhinya dugaan "penyalahgunaan program" *a quo* sebagaimana dimaksud Pemohon. *Pertama*, kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat telah melalui penelitian, uji akademik, studi tiru, dan uji publik sebelum dibentuk Perbup No. 49/2023;

   Kedua, anggaran untuk realisasi pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sudah terbahas bersama dan tercatatkan dalam Perda 12/2023 tentang APBD 2024 dengan hasil kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Banggai; *Ketiga*, realisasi anggaran pendelegasian sebagian kewenangan tersebut merupakan pengalihan tanggung jawab dari

Bupati kepada Camat, sehingga tidak mungkin lagi Bupati bisa dilekati dengan tujuan untuk mengambil manfaat dan keuntungan politik atas kebijakan tersebut;

Keempat, seluruh dugaan peristiwa dari tindakan Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dinas, sampai pada ASN yang telah didalilkan oleh Pemohon ada dugaan pelanggaran pemilihan, satupun tidak ada keterlibatan dari Pihak Terkait yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tahun 2024;

Kelima, Pemohon dalam mengkonstruksi dalil, mayoritas bertumpu pada hasil "rekaan" pikiran-pikirannya saja, dengan menghubungkan tindakan Camat yang mengumpulkan Kepala Desa dalam rangka mencari konsensus "program skala prioritas" sebagaimana yang dibenarkan dalam Pasal 13 Perbup Banggai Nomor 49/2023, sebagai keadaan, ada pengarahan, ada konsolidasi, dengan seolah-olah Pihak Terkait mengambil manfaat dari setiap program Camat, kendatipun Pihak Terkait tidak terlibat dalam kegiatan tersebut;

Bahwa jika mengikuti "alur logika" Pemohon, semua pelanggaran yang pernah terlaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banggai atau ke Panwas Kecamatan. Demi keadilan, dengan melalui keterangan ini, kami "Pihak Terkait" menampilkan dengan melalui tabulasi berbagai pelanggaran pemilihan yang ada hubungannya dengan Pemohon, sebagai berikut:

Laporan Pelanggaran Pemilihan yang berhubungan dengan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

NO	NO. LAPORAN	PELAPOR DAN TERLAPOR	STATUS LAPORAN	ALASAN
1	012/PL/PB/Kab/26.02/x/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Sulianti Murad Samsul Bahri Mang	Tidak di Registrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan
2	041/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaidi TERLAPOR 1. Rumbay Abiwa	Laporan tidak ditindaklnjuti	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan

3	028/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Ratna Sangkota	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya
4	029/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Bahrul Alim	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya
5	035/PL/PB/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaidi TERLAPOR: 1. Endang Hastuti Hurudji	Ditindaklanjuti Ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Laporan merupakan pelanggaran Perundang-undangan lainnya
6	034/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Hamaludin Laari TERLAPOR: 1. Akun Facebook ANTI OBAMA THE BEST	Laporan tidak di registrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
7	006/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Atriani, S.H.,M.H TERLAPOR: 1. Tidak diketahui	Laporan tidak diregistrasi	Tidak terdapat dugaan pelanggaran
8	037/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR: 1. Fatma Said	Laporan tidak ditindaklanjuti	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
9	039/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR: 1. Aziz Kunjae	Laporan Tidak ditindaklanjuti	Laporan Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilihan
10	038/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR: 1. Rahmiati Sangketa	Laporan ditindaklanjuti ke badan kepegawaian negara republik Indonesia	Laporan merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya
11	008/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR:	Laporan tidak terbukti	

		1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Sulianti Murad 2. Samsul Bahri Mang	sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	
12	036/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Dg. Junaid TERLAPOR: 1. Ellya Irawati	Laporan tidak diregistrasi	Laporan yang disampaikan ditangani oleh pengawas pemilu
13	049/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Suparto Bungalo TERLAPOR: 1. Alfian Djibran	Laporan tidak ditindaklanjuti	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilu
14	048/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Suparto Bungalo TERLAPOR: 1. Disman Witarsa	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan pelanggaran pemilu
15	014/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Hamaludin Laari, SH TERLAPOR: 1. Marliana Safiala 2. Alif Yusuf	Laporan tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat materiil
16	025/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR: 1. Moh Irwanto Ahmad	Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Laporan merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya
17	24/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd Junaid TERLAPOR: 1. Nana Triana Yusuf, SP	Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Republik Indonesia	Laporan merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya
18	022/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Suparto Bungalo TERLAPOR: 1. Lasalingi	Ditindaklnjuti ke kepolisian Resort Banggai	Laporan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan
19	040/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR:	Laporan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian	Laporan merupakan pelanggaran perundang-

		1. Nurkholisah	Negara Republik Indonesia	undangan lainnya
20	010/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Irfan Bungadjim	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tidan pidana pemilihan	
21	011/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Sulianti Murad 2. Samsul Bahri Mang	Tidak diregistrasi	Pokok laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran pengawas pemeilihan
22	009/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Atriani, S.H., M.H TERLAPOR: 1. Sulainti Murad 2. Samsul Bahri Mang	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
23	016/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Heriyanto Tuong TERLAPOR: 1. Yolanda Antuke 2. Agung Mang 3. Fajar Mang	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
24	007/PL/PB/Kab/26.02/X/2024	PELAPOR: 1. Dhany Maulana Sitaba TERLAPOR: 1. Yasir	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan	
25	023/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Bece Abd. Junaid TERLAPOR: 1. Ikabal Arpan Hapari	Laporan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia	Laporan merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya
26	045/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Muttaqin Suling TERLAPOR: 1. Ellya Irawati	Ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaiaan Republik Indonesia	Laporan Merupakan pelanggaran perundang-

				undangan lainnya
27	027/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024	PELAPOR: 1. Muttaqin Suling TERLAPOR: 1. Alfian Djibran	Laporan tidak ditindaklanjuti	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan
28	044/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Muttaqin Suling TERLAPOR: 1. Rosmayanti Djabalia	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
29	043/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Muttaqin Suling TERLAPOR: 1. Hj. Misdar Syahadat, S.H., M.Si	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan
30	042/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024	PELAPOR: 1. Muttaqin Suling TERLAPOR: 1. Rudi Ngongo	Laporan tidak diregistrasi	Laporan bukan merupakan pelanggaran pemilihan

Bahwa dengan berdasarkan tabel di atas terdapat 30 laporan yang terkait dengan “Pihak Pemohon” sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada yang terbukti sebagai pelanggaran UU lainnya, ada yang tidak diregistrasi, ada yang tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **(BUKTI PT-43 S/D PT-72);** Bahwa jika mengikuti alur pikir Pemohon, semua kasus netralitas ASN yang diteruskan ke BKN, mempengaruhi perolehan suara. Berarti suara Pemohon saat ini, juga harus dianggap “cacat formil” karena adanya dukungan ASN yang sepihak kepadanya;

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memproses segala bentuk laporan yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum serta Relawan Pemohon maupun Termohon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Hal ini dibuktikan dengan pemberitahuan status laporan dan persuratan Bawaslu kepada Pelapor yang bersangkutan semua terlaksana dengan baik, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak profesional, tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa Pemohon dalam mengkonstruksi dan mengurai “dalil hukum” justru menunjukkan “ketidakadilan” dalam menerima hasil kajian dan kesimpulan Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk laporan atas hal-hal yang merugikan kepentingan kemenangannya, hendak berkontestasi tanpa Paslon 01, semua keputusan Bawaslu dipandang dan disimpulkannya salah;

Bahwa soal profesional tidaknya Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah atas laporan pelanggaran pemohon yang dinyatakan “tidak terpenuhi sebagai pelanggaran pemilu; dan Laporan PAP TSM-nya yang tidak diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Telah tersedia saluran hukum untuk itu, Pemohon seharusnya menguji di DKPP, agar tidak “tersandera” dalam prasangka yang berkelanjutan;

3) Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terhadap penggunaan APBD oleh petahana tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo,* sebab sebagaimana Pihak Terkait telah menguraikan kronologi singkat perjalanan pelimpahan kewenangan Bupati ke Camat dengan jelas, tanpa ada hubungannya dengan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;

   Bahwa andaikatapun “kebijakan” tersebut dihubungkan dengan Pilkada Banggai 2024, dapat diuji secara praksis, hasil perolehan suara Pemohon di Tingkat Kecamatan lebih banyak jika dibandingkan Pihak Terkait;

   Pemohon mendominasi kemenangan pada 13 Kecamatan Se-Kabupaten Banggai, sementara Pihak Terkait hanya memenangkan 9 Kecamatan. Hal ini dapat menjadi persandingan, adakah “delegasi effect” Bupati ke Camat, saat Petahana tidak mendominasi kemenangan suara mayoritas di seluruh Kecamatan se Kabupaten Banggai;

4) Bahwa selisih 2.253 suara antara Pemohon dan Pihak Terkait memberikan bukti. Masyarakat Kabupaten Banggai masih menginginkan Pihak Terkait sebagai Pemimpin daerah ke depan, sebab di bawah nahkoda Pihak Terkait pada periode sebelumnya, Kabupaten Banggai dinilai oleh mayoritas masyarakat telah berhasil membangun daerah, sehingga masih perlu untuk melanjutkan pembangunan tersebut;

TENTANG DUGAAN PEMOHON, DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP, DUA ATAU LEBIH PEMILIHNYA TERIDENTIFIKASI IDENTIK TANDA TANGANNYA (TERDAPAT 47 TPS DIPERSOALKAN PEMOHON)

Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, pada pokoknya mempersoalkan 47 TPS pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Banggai. Adapun tanggapan dan bantahan atas seluruh dalil Pemohon, oleh Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merujuk pada dua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 untuk menguatkan dalilnya mengenai kemiripan tandatangan;

  Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 pada pokoknya menyatakan:

  1. Termohon harus menyiapkan daftar hadir agar Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya dapat diverifikasi dengan benar;
  2. Termohon harus maksimal mensosialisasikan bagi Pemilih DPT yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan dapat memilih dengan memperlihatkan KTP dan Surat Keterangan Kepada KPPS.

- Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 pada pokoknya menyatakan:

  1. Termohon harus menyiapkan daftar hadir agar Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya;
  2. Termohon harus meminta Pemilih untuk mengisi daftar hadir;

- Bahwa kaidah hukum kedua putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan termohon pada saat Pemungutan suara Tertanggal 27 November 2024 dengan cara:

  1. Termohon telah menyiapkan daftar hadir agar Pemilih yang datang menggunakan hak suaranya;
  2. Termohon telah meminta Pemilih untuk mengisi daftar hadir.

- Bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* sebagian besar mengenai adanya data pemilih yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi di 47 TPS dan tersebar di 7 Kecamatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Pemohon mengkualifisir Pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi dengan melihat banyak Tanda Tangan yang mirip di daftar hadir Pemilih. Cara Pembuktian tersebut sangat lemah sebab masih banyak kemungkinan peristiwa yang terjadi;

- Bahwa kebiasaan dalam Praktek pemilihan, para pemilih yang mengisi daftar hadir hanya membubuhkan paraf dan tidak bertanda tangan asli sebagaimana yang digunakan dalam dokumen resmi. Kondisi demikian memungkinkan beberapa paraf atau tanda tangan terlihat mirip antara satu pemilih dengan pemilih yang lainnya;
- Bahwa di sisi lain, terdapat pula fenomena pemilih yang "malas" bertanda tangan didaftar hadir dan meminta KPPS agar membubuhkan paraf di bagian nama pemilih. Bahwa praktek ini secara materil dan formil sesungguhnya tidak melanggar ketentuan pemungutan suara. Secara materil Pemilih hadir secara langsung menggunakan hak suaranya. Secara Formil Pemilih dianggap mengisi daftar hadir karena menyetujui Parafnya diwakilkan oleh KPPS. Persetujuan Pemilih kepada KPPS dalam Persfektif hukum menghilangkan sifat melawan hukum;
- Bahwa pada pokoknya tanda tangan yang terlihat mirip tidak cukup/tidak mutlak membuktikan jika pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Masih banyak kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi dan membuktikan Pemilih tersebut adalah Pemilih yang sah;
- Bahwa Hakikat C Absensi kehadiran adalah membuktikan pemilih hadir secara langsung menggunakan hak suaranya di TPS. Tidak diwakili oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara ini perlu dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan Direct Evidence (alat bukti langsung) oleh Pemohon mengenai status kehadiran nama-nama pemilih yang memiliki kemiripan tanda tangan. Kemiripan tanda-tangan tidak cukup membuktikan pemilih diwakili oleh pihak lain untuk menggunakan hak suaranya;
- Bahwa berdasarkan asas ***Actori In Cumbit Onus Probandi*** yang secara harfiah bermakna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Dalam perkara ini, Pemohon wajib menghadirkan bukti yang menunjukkan para pemilih yang memiliki kemiripan tanda tangan benar-benar tidak hadir menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat di Persidangan, di hadapan Mahkamah, berupa surat pernyataan dari saksi mandat Pihak Terkait untuk 47 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan pada pokoknya menyatakan tidak terdapat keadaan, pemilih yang diwakilkan

oleh orang lain dalam mencoblos surat suara pada TPS *a quo* **(BUKTI PT-120 S/D PT-166);**

- Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan pemilih yang memiliki kemiripan tanda tangan tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Nama-nama yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai pemilih tidak terverifikasi hadir secara langsung menggunakan hak suaranya di TPS sebagaimana Tabulasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	114	Lamiyem	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. Oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-120**
2.	153	Nasekah		
3.	203	Rukinem		
4.	215	Sarmi		
5.	256	Suminah		
6.	272	Surwo Mardi Utomo		
7.	276	Sutarmi		
8.	263	Suyono		

1. **TPS 001 DESA ARGO MULYO KECAMATAN MOILONG**
2. **TPS 001 DESA ARGA KENCANA KECAMATAN MOILONG**

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	106	Haryanto	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-121**
2.	257	Paimin		
3.	260	Paniyem		

3. **TPS 001 DESA KARANG ANYAR KECAMATAN MOILONG**

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	109	Kamekivah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-122**
2.	110	Kaminah		
3.	111	Kemirah		
4.	143	Muari		

4. **TPS 001 DESA BUMI HARJO KECAMATAN MOILONG**

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	70	Erfinah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-123**
2.	95	Iderfus Tioki		
3.	126	Kaseh		
4.	129	Katinem		
5.	159	Misini		
6.	179	Nyami		
7.	257	Soinem		
8.	362	Waqiyem		

5. **TPS 002 DESA BUMI HARJO KECAMATAN MOILONG**

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	136	Kativem	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-124**
2.	150	Mahfut Sahari		
3.	303	Sukarmi		
4.	320	Sunarti		
5.	321	Sunarti		

6. TPS 001 DESA KARYA JAYA KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	43	Darsah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung **datang** menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-125**
2.	74	Imam Subki		
3.	107	Misvem		
4.	185	Sarimin		
5.	289	Winarto		

7. TPS 002 DESA KARYA JAYA KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	28	Baiuri	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-126**
2.	103	Komsari		
3.	108	Mainten		
4.	189	Samivati		
5.	234	Suoario		
6.	288	Warni		

8. TPS 001 DESA MINAHAKI KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti

1.	19	Asaria	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-127**
2.	103	Misnah		
3.	142	Nurivah		
4.	219	Sulastri		
5.	204	Taseh		
6.	247	Tumirah		

9. TPS 002 DESA MINAHAKI KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	141	Nabok Sakak	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-128**
2.	195	Saiba		

10. TPS 001 DESA SELAMET RAHARJO KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	174	Meseran	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-129**
2.	202	Nani		
3.	295	Sarmi		
4.	416	Suwondo		

11. TPS 001 DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	69	Buari	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak	**BUKTI PT-130**
2.	341	Rifiq Khusaini		
3.	370	Sarmi		
4.	401	Slamet		

5.	477	Sutris	suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	

12. TPS 003 DESA MINAKARYA KECAMATAN MOILONG

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	122	Maniyah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-131**
2.	166	Musrikah		
3.	184	Noatemu		
4.	208	Nyamen		
5.	247	Saeni		
6.	329	Sulastri		

13. TPS 001 DESA BASABUNGAN KECAMATAN PAGIMANA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	28	Amir Deqe Lewa	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain, oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-132**
2.	301	Ruki Aoaman		

14. TPS 001 DESA TOILI, KECAMATAN MOILONG

Bahwa dalil pemohon pada pokoknya menyatakan: *Terdapat 2 (dua) orang pemilih A.n: Usmar Kabitu, Irawati Arpan setelah menggunakan hak pilinya di TPS 001 dengan menggunakan KTP sebagai Pemilih Tambahan dan kembali menggunakan hak pilinya di TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong, masuk dalam daftar pemili tambahan. Dan 1 (satu) Orang Pemili a.n: Jamilah yang terdaftar di dalam DPT Nomor urut 117 Mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb;*

Atas dalil pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- Pemohon tidak menyebutkan Nomor KTP pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Toili agar bisa dicocokkan dengan Nomor KTP pemilih yang terdaftar di DPT TPS 004 Desa Toili Kecamatan Moilong. Hal ini penting untuk memastikan para pemilih tersebut adalah orang sama yang memilih di dua TPS yang berbeda;
- Demikian pula mengenai dalil pemohon yang menyatakan: *Dan 1 (satu) Orang Pemilih a.n: Jamilah yang terdaftar di dalam DPT Nomor urut 117 Mencoblos dua kali di TPS 001 dengan menggunakan KTP yang masuk dalam DPTb.* Pemohon tidak menyebutkan Nomor KTP pemilih atas nama Jamilah yang menggunakan hak pilihnya di DPT dan DPTB agar bisa dicocokkan dengan Nomor KTP pemilih yang terdaftar di DPT dan di DPTB adalah orang yang sama;
- Mengenai dalil ini, Pihak terkait tidak menemukan fakta telah terjadi peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon, sehingga Pihak Terkait membantah sepanjang yang berkaitan dengan dalil *a quo*.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 01 Desa Boitan, tidak terdapat pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya **(BUKTI PT-133)**

15. TPS 001 DESA BONDAT KECAMATAN PAGIMANA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	143	Jaola M	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-134**
2.	173	Mardia Jojok		
3.	237	Rajia Donde		
4.	304	Sinta Darnen		

16. TPS 001 DESA AMPERA KECAMATAN PAGIMANA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	52	Daud Dasi	Pihak Terkait menyatakan	**BUKTI**

2.	110	Irman Dasi	yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**PT-135**
3.	134	Koniong Salapanq		
4.	195	Rahman Salinqqan		
5.	229	Sait		
6.	267	Tombulenq Kiasan		
7.	271	Ubait Bajangga		
8.	294	Yustin Poauman		

17. TPS 001 DESA BUNGAWON KECAMATAN PAGIMANA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	35	Asda Kaad	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-136**
2.	179	Narlin Jaafar		
3.	192	Nuriyani Laulan		
4.	247	Rosmina Siqar		

18. TPS 001 DESA HUHAK KECAMATAN PAGIMANA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	42	Adna Caoonq	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-137**
2.	45	Baha Jabun		
3.	52	Daulia Bintanq		
4.	56	Din Kuidin		
5.	94	Hawa Nende		
6.	99	Hununq Sioiam		
7.	100	Husda Sali		
8.	104	Ida Kualing		
9.	105	Ida Pesi		
10.	133	Kamaria Lame		
11.	138	Kulak Bambul		
12.	158	Min Salu		
13.	189	Nusran Jamau		
14.	195	Panek Bambul		
15.	198	Puongkok Helat		
16.	225	Riani Manulut		
17.	247	Ruia Sioiam		
18.	283	Suni Lamato		
19.	295	Tue Bambul		

19. TPS 001 DESA BENTENG KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	29	Alwia	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-138**
2.	114	Hari Mesti		
3.	142	Ingka		
4.	156	Julaeha		
5.	197	Marmi		
6.	215	Misti		
7.	219	Mohamad Andi		
8.	236	Norma Daud		
9.	325	Siti Bakobat		
10.	345	Sudarsono		
11.	381	Sutarti		

20. TPS 001 BUKIT JAYA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	16	Aminah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-139**
2.	146	Kasminten		
3.	176	Martun		
4.	241	Ponami		
5.	291	Sarimunah		
6.	330	Sugiono		
7.	398	Widi Wiriono		
8.	369	Suyono		

21. TPS 002 BUKIT JAYA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
I.	159	Maidi	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-140**
2.	353	Sumiati		
3.	376	Suwarti		
4.	383	Tasmi		
5.	413	Yasmi		

22. TPS 003 BUKIT JAYA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
l.	94	Enkar	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-141**
2.	111	Gedah		
3.	115	Haerudin		
4.	166	Karvati		
5.	191	Marni		
6.	201	Minto Dihario		
7.	220	Muiiatun		
8.	231	Nokasih		
9.	294	Rusmiati		
10.	295	Rusmiati		
11.	313	Skin		
12.	319	Siti Halimah		

23. TPS 002 DESA MANSAHANG KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	49	Berliano Palalo	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-142**
2.	168	Marseh		
3.	226	Riani		

24. TPS 001 DESA MEKAR KENCANA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	109	Kadek Wenten	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-143**
2.	131	Ketut Sulandri		
3.	179	Made Suprianti		
4.	310	Nyoman Wati		
5.	336	Wayan Bakti		
6.	540	Wayan Meres		
7.	367	Wavan Widi		

25. TPS 002 DESA MEKAR KENCANA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti

1.	124	Kadek Sumadri	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-144**
2.	148	Ketut Sariani		
3.	288	Ni Wavan surri		
4.	356	Wavan Dledeq		
5.	370	Wavan Puma Erawan		
6.	347	Tuvati		

26. TPS 001 DESA MULYA SARI KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	152	Ketut Sumatra	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-145**
2.	177	Made Ranii		
3.	216	Ni Gede Warci		
4.	240	Ni Made Raivani		
5.	342	Wavan karti		
6.	355	Wavan Suriasih		

27. TPS 001 DESA PIONDO KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	36	Casmiah	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-146**
2.	38	Castri		
3.	49	Darvuni		
4.	150	Kaltumi		
5.	159	Kastumi		
6.	178	Kusrini		
7.	197	Marwah		
8.	205	Misman		
9.	225	Munah		
10.	226	Murtam		

11.	266	Nurilim		
12.	274	Pairin		
13.	280	Poniah		
14.	289	Raini		
15.	296	Ravem		
16.	352	Seminah		
17.	385	Subenah		
18.	386	Subenah		
19.	391	Suqiyem		
20.	400	Sulasmi		
21.	404	Sumiah		
22.	414	Suoriadi		
23.	425	Sutirah		
24.	438	Taimi		
25.	440	Tarmadi		
26.	441	Tarmini		
27.	454	Turikin		
28.	461	Usman		
29.	470	Warmin		

28. TPS 003 DESA RUSA KENCANA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	85	Erik Kantona	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-147**
2.	152	Jumirah		
3.	158	Katemi		
4.	169	Lamini		
5.	183	Mansur		
6.	258	Nurwahyudi		
7.	277	Rasem		
8.	418	Suriati		

29. TPS 002 DESA SARI BUANA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Oalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
I.	95	I Made Landuna	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-148**
2.	146	I Wayan Kumoul		
3.	173	Kadek Sukra		
4.	286	Ni Made Rinain		
5.	299	Ni nenaah Kerni		
6.	310	Ni Nvoman Lemena		

30. TPS 003 DESA SARI BUANA KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	57	I Ketut Sanool	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-149**
2.	60	I Ketut Sueca		
3.	131	I Nyoman nmtim		
4.	187	Jero Pusoo		
5.	209	Made Drama		
6.	326	Ni Nyoan Sani		
7.	389	Pan Seton		
8.	390	Pan Kariana		
9.	402	Wavan Pandit		

31. TPS 003 DESA SENTRAL TIMUR KECAMATAN TOLI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	103	I Wavan Sude	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-150**
2.	258	Ni Wavan Made		
3.	289	Rahayu		
4.	413	Wavan Sumantri		

32. TPS 001 DESA SENTRAL TIMUR KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	197	Mariani	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-151**
2.	210	Miseri		
3.	266	Pani		
4.	272	Ponian		
5.	275	Poniem		
6.	339	Seni		
7.	377	Suqinah		
8.	400	Sumiati		
9.	407	Sunaiyah		
10.	408	Sunardi		
11.	448	Tuminem		

33. TPS 001 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	79	Jarman	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-152**
2.	90	Kasipan		
3.	137	Murtiatun		
4.	148	Noto		
5.	243	Suleh		

34. TPS 003 DESA SINGKOYO KECAMATAN TOILI

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	42	Asma L Boru	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-153**
2.	56	Boa		
3.	57	Bonnya		
4.	65	Dewi		
5.	68	Diaminan Badal		
6.	70	Doro		
7.	75	Endanq		
8.	280	Rurkia		
9.	317	Sukana		

35. TPS 002 DESA BOLOBUNGKANG KECAMATAN NUHON

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	23	Ani Said	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-154**
2.	93	Goriah		
3.	13	Ima Tansa		
4.	147	Laden Kuhumbanq		
5.	291	Samuria Maha		
6.	344	Tiara Saputri Binaba		

36. TPS 001 DESA JAYA MAKMUR KECAMATAN NUHON

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	46	Beian	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-155**
2.	56	Bunati		
3.	60	Damin		
4.	98	Gatot Mudharuo		
5.	99	Gibun		
6.	19	Hi Mariyati		
7.	146	Kasman		
8.	208	Mukini		
9.	225	Nqatemi		
10.	226	Nqateno		
11.	248	Pahira		
12.	250	Paimin		
13.	286	Sariati		
14.	287	Satinem		
15.	362	Supinah		
16.	367	Suprihatin		
17.	386	Tukini		

37. TPS 001 DESA BABANG BUYANGGE KECAMATAN KINTOM

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	4	Aderina Katama	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-156**
2.	7	Aderita Theopilus		
3.	44	Arion Libun		
4.	125	Herson Katama		
5.	205	Menarina Katama		
6.	282	Selfina Sinqkuku		

38. TPS 002 DESA MENDONO KECAMATAN KINTOM

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti

1.	63	Arwani	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-157**
2.	97	Dirwan Solodi		
3.	158	Irul Hamideno		
4.	197	Midin Solodi		
5.	335	Sawi Somoo		
6.	379	Takdir Sinaru		
7.	382	Taufik Ismail		
8.	391	Umira Adioa		
9.	400	Wia Seoeto		

39. TPS 003 DESA MENDONO KECAMATAN KINTOM

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
l.	72	Aziz Manokai	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-158**
2.	109	Fairi Daiman		
3.	122	Gatot Subroto		
4.	295	Rahmat Darmit		
5.	359	Sarivati G Kodok		
6.	398	Wahyu Hamideno		

40. TPS 01 DESA BOITAN KECAMATAN LUWUK TIMUR

Bahwa pada pokoknya dalil pemohon menyatakan: *Terdapat empat pemilih atas nama Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Numalasari Dan Verawati pada saat memilih dengan menggunakan Ijazah namun terdapat pada DPT dan Mempunyai C Pemberitahuan*;

Tanggapan Pihak Terkait atas dalil tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan empat pemilih atas nama Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Numalasari dan Verawati pada saat memilih di TPS 001 terkualifisir sebagai Pemilih Tambahan atau Pemilih DPT, sehingga Pihak terkait kesulitan menanggapi dalil tersebut;
- Bahwa jika ke empat pemilih tersebut mengggunakan hak suaranya sebagai Pemilih DPT maka tidak ada pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Para pemilih tersebut sah terdaftar secara hukum. Namun untuk memastikan secara materil nama-nama para pemilih tersebut adalah orang yang sama dengan pemilih yang datang menggunakan hak suaranya perlu

dibuuktikan dengan menggunakan biodata penduduk yaitu Ijazah;

- Bahwa Pemilih DPT dapat membawa C-Pemberitahuan KWK pada saat menggunakan hak suaranya. Untuk memastikan bahwa Identitas dalam C Pemberitahuan dengan orang yang membawa C Pemberitahuan adalah orang yang sama maka KPPS meminta memperlihatkan identitas berupa KTP, SIM, Ijazah dan dokumen kependudukan lainnya. Esensi memperlihatkan identitas diri bagi Pemilih DPT hanyalah untuk memastikan Identitas dalam C Pemberitahuan dengan orang yang membawa C Pemberitahuan adalah orang yang sama;
- Bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk mencocokan antara identitas dalam DPT dengan orang yang datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Dalam dokumen ijazah terdapat nama dan foto sehingga dapat diverifikasi langsung oleh KPPS dengan pemilih yang datang ke TPS.;
- Bahwa jika keempat pemilih tersebut mengggunakan hak suaranya sebagai Pemilih DPK maka Termohon cukup mencatat para pemilih tersebut sebagai pemilih DPT. Hal ini untuk kepentingan (tertib) administrasi, tetapi tidak berimplikasi pada pemungutan suara ulang. Sebab para pemilih itu adalah Pemilih yang sah secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 01 Desa Boitan, tidak terdapat pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya **(BUKTI PT-159);**

TPS 001 DESA BAYA, KECAMATAN LUWUK TIMUR

Bahwa pada pokoknya dalil pemohon menyatakan:

Terdapat Pemilih 19 (Sembilan belas) orang Yang memilih menggunakan Kartu Keluarga di TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Saira Pamolas,
2. Nuril Saputra Mapang,
3. Firza Mapang,
4. Ririn Dwi Arianti,
5. Fitrianti Ramadani,
6. Asraf S. Dinar,
7. Fitra Wahyuni Pari Malam,
8. Muhammad Erlangga Dg Bado,
9. Pandu Alap,
10. Sidin Kude,
11. Indah Indriani Rape,
12. Runi Pamolas,

13. Aco,
14. Chandra Saputra L,
15. Rendi S Kanolon,
16. Fatrin Asagaf,
17. Fauzan,
18. Alfari Kanu,
19. Ridwan

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL TERSEBUT DI ATAS SEBAGAI BERIKUT:

Pemohon tidak menjelaskan kualifikasi jenis Pemilih atas 19 orang yang disebutkan dalam dalilnya. Perlu dipastikan mereka termasuk sebagai Pemilih DPT atau Pemilih Tambahan;

Hal ini penting bagi pemohon dan Pihak Terkait untuk memeriksa kebenaran dalil pemohon tersebut di daftar hadir masing-masing jenis pemilih. Selain itu, ada implikasi yang berbeda mengenai penggunaan Kartu keluarga pada setiap jenis pemilihan. Pada saat pemungutan suara Pemohon tidak melaporkan hak tersebut kepada KPPS untuk dicatat sebagai keberatan dalam kejadian khusus;

Pada pokoknya Pihak Terkait membantah dalil pemohon tersebut di atas dan menyatakan 19 orang tersebut adalah pemilih yang sah di TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur.

Bahwa Pemilih DPT membawa C-Pemberitahuan KWK pada saat menggunakan hak suaranya. Untuk memastikan bahwa Identitas dalam C Pemberitahuan dengan orang yang membawa C Pemberitahuan adalah orang yang sama maka KPPS meminta memperlihatkan identitas berupa KTP, SIM, Ijazah dan dokumen kependudukan lainnya. Esensi memperlihaktkan identitas diri bagi Pemilih DPT hanyalah untuk memastikan Identitas dalam C Pemberitahuan dengan orang yang membawa C Pemberitahuan adalah orang yang sama. Dalam praktek, KPPS biasanya telah mengenali pemilih-pemilih DPT karena merupakan tetangga atau kerabat yang bersangkutan tanpa memperlihatkan identitas diri. Dalam kasus yang demikian, secara substantif sesungguhnya tidak terjadi pelanggaran pemilihan. Hal ini disebabkan para pemilih tersebut adalah pemilih sah yang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Baya, tidak terdapat pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya **(BUKTI PT-160);**

41. TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur

Bahwa pada pokoknya dalil pemohon menyatakan: *Terdapat pemilih yang tidak menggunakan KTP Elektronik namun terdaftar dalam DPT A.n Tri Sukmawati Ido, Iswan Darno, Muhammad Fadli Ineng. Dan dua orang Bernama Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti, Bahwa pemilih tersebut telah terdapat di DPT Online tetapi pemilih memiliki KTP Elektronik dengan memilih KTP Yang berbeda dengan alamat TPS setempat dengan menggunakan hak pilihnya TPS 002;*

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL TERSEBUT DI ATAS, SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa jika ke empat pemilih tersebut (Tri Sukmawati Ido, Iswan Darno, Muhammad Fadli Ineng) mengggunakan hak suaranya sebagai Pemilih DPT maka tidak ada pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon; Para pemilih tersebut sah terdaftar secara hukum. Penggunaan KTP bagi pemilih DPT bukanlah syarat untuk menggunakan hak suaranya. Sepanjang dapat dipastikan secara materil nama-nama para pemilih tersebut adalah orang yang sama dengan pemilih yang datang menggunakan hak suaranya, maka tidak ada pelanggaran pemilihan dalam perkara ini;
- Bahwa pemilih atas nama Sang M Balahanti dan Putra M Balahanti yang terdaftar di DPT online adalah Pemilih yang sah. Jika Pemilih tersebut memiliki KTP yang beralamat di luar TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur, keadaan ini bukanlah pelanggaran pemilihan sepanjang kedua orang tersebut memilih di TPS beralamat KTP;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak berakibat hukum dilakukan pemungutan suara ulang sebab tidak melanggar prinsip kemudahan pemilih dan Prinsip *One Person one Vote one Value (OPOVOV)*;
- Bahwa para pemilih yang disebutkan oleh Pemohon adalah Pemilih yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Baya, tidak terdapat pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya **(BUKTI PT-161)**

42. TPS 003 DESA BAYA, KECAMATAN LUWUK TIMUR

Bahwa pada pokoknya dalil pemohon menyatakan: *Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa KTP Elektronik A.n : Meiby Chesa Damaila, Maria Sampe, Sitian, Steven Randa, Andika, Muhammad Rifaldi Mistang, Irwansya Mistang, Andi Muhammad Rifaldi, Rangga Rasilfa. TPS 003 Desa Baya terdapat pemilih yang kehilangan KTP sebanyak empat Orang A.n : Nanik, Natanael, Haryono Randa, Hasni Lawampang, Gebi Ince Dahlan*;

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DALIL TERSEBUT DI ATAS SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kualifikasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tanpa KTP Elektronik atas nama: Meiby Chesa Damaila, Maria Sampe, Sitian, Steven Randa, Andika, Muhammad Rifaldi Mistang, Irwansya Mistang, Andi Muhammad Rifaldi, Rangga *Rasilfa* di TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur. Kondisi ini membuat Pihak Terkait kesulitan untuk menanggapi dalil pemohon ini;
- Bahwa hal yang sama terjadi dalam dalil pemohon yang menyatakan : *TPS 003 Desa Baya terdapat pemilih yang kehilangan KTP sebanyak empat Orang A.n : Nanik, Natanael, Haryono Randa, Hasni Lawampang, Gebi Ince Dahlan.* Pemohon Tidak menjelaskan kualifikasi pemilih yang dimaksud;
- Bahwa apabila para pemilih tersebut adalah pemilih DPT, maka Termohon tidak melakukan pelanggaran sepanjang dapat dipastikan nama dan orang yang datang menggunakan hak suaranya adalah orang yang sama;
- Bahwa para pemilih yang disebutkan oleh Pemohon adalah Pemilih yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala daerah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Baya, tidak terdapat pemilih yang diwakili menggunakan hak pilihnya **(BUKTI PT-162);**

43. TPS 001 DESAI LOKAIT KECAMATAN SIMPANG RAYA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	1	Absalom Sindulat	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena	**BUKTI PT-163**

			itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	
2.	2	Acona Kambana		
3.	3	Ade Loan		
4.	5	Aldriono Hambi		
5.	6	Alexander Loan		
6.	8	Alprina Tahaka		
7.	9	Alwin Arna		
8.	11	Almina Sindulat		
9.	12	Anas Lalan		
10.	13	Andian Bintana		
11.	14	Andreas Loan		
12.	15	Aplon Sanaka		
13.	16	Apni Sanqka		
14.	17	Aoolos Loan		
15.	18	Aorianto Lana		
16.	19	Armando Malotona		
17.	20	AskariSinawot		
18.	23	Atriana Loan		
19.	25	Santina Sinawot		
20.	26	Benyamin Lalan		
21.	27	Beri Kalinvo		
22.	29	Bernike Sinawot		
23.	33	Dandu Loan		
24.	35	Deniati Kalasan		
25.	36	Desrianti Golai		
26.	39	Dewani Kalinvo		
27.	40	Dewasa Landohoi		
28.	41	Dewina Lalan		
29.	42	Diwan lalan		
30.	43	Dokri Sinawot		

31.	45	Drausila Kalinvo		
32.	46	Duina Mahindona		
33.	47	Ebi Andarias		
34.	48	Elen Kalinvo		
35.	so	Elia Tite		
36.	56	Erno Lana		
37.	60	Ewin Moooa		
38.	62	Gemini Goliai		
39.	64	Bulind Landohoi		
40.	68	Halian Hambi		
41.	69	Hana Hambi		
42.	70	Hander Lana		
43.	71	Hariani Galo		
44.	72	Harianti lalan		
45.	73	Hawanis lalan		
46.	75	Heinira Loan		
47.	78	Hemben Sanqka		
48.	81	Heni Sinawot		
49.	82	Hesmianti Makotos		
so.	85	Hilda Linus		
51.	88	Ise Sanqka		
52.	90	Jamaia aoliai		
53.	91	Jantela Kalinvo		
54.	92	Januarto Loan		
55.	93	Jeddv Tairas Pandoh		
56.	95	Jefri Sanqalu		
57.	96	Jemmv Malotonq		
58.	97	Joisoani Arna		
59.	98	Joni Ponqala		
60.	99	Jonrik Lalan		
61.	100	Kaleb Savo		
62.	101	Kaloin Lan		
63.	103	Kenan Loan		
64.	104	Ketik Lalan		
65.	105	Ketlin Lalan		
66.	106	Kornelius Loan		
67.	108	Kristina Mahindona		
68.	113	Lela Landohoi		

69.	114	Lenakao kalinvo		
70.	115	Lensi Hiqa		
71.	116	Lenson Kalinvo		
72.	117	Lewi Loan		
73.	120	Likan Hambi		
74.	122	Lin Bontas		
75.	123	Lina Mooa		
76.	126	Ludi Hiqa		
77.	127	Lukman Sanqka		
78.	128	Lusinda Lana		
79.	129	Maleni Sapendek		
80.	131	Malonqi lalan		
81.	132	Manis Bontas		
82.	134	Maola Limbo		
83.	135	Maree Loan		
84.	136	Mariana Hiaa		
85.	138	Maristen Hambi		
86.	139	Marsion Loan		
87.	140	Marta Kalinvo		
88.	142	Marvam Hambi		
89.	143	Matius Hiqa		
90.	144	Mei Lasooo		
91.	145	Meiske Sindulat		
92.	148	Meni Poauman		
93.	149	Merianti Sanaka		
94.	150	Merlin Loan		
95.	151	Mihel Goliqi		
96.	152	Mihel Lanq		
97.	153	Min Lana		
98.	154	Minse Loan		
99.	159	Nadi Jaid		
100.	160	Nanse Kalinvo		
101.	161	Napen Hiaa		
102.	162	Nerup Lalan		
103.	164	Netriana Sanaka		
104.	166	Niken Avu Feronika Malontona		
105.	167	Niko Loan		

106.	168	Nila Arna		
107.	174	Norita lalan		
108.	175	Notes Kalinvo		
109.	176	Nova Jalinq		
110.	177	Noviani Sindulat		
111.	178	Nus landohoi		
112.	179	Oktopina Bidiai		
113.	181	Korni Hambi		
114.	184	Pelin Sanqka		
115.	185	Pelus Landohoi		
116.	188	Poun Goliqi		
117.	191	Ratna Jalinq		
118.	192	Reva Irmavanti Goliai		
119.	194	Ritno Dianto Lana		
120.	195	Rikoandi Sanqka		
121.	196	Rini Sindulat		
122.	197	Risman Lanq		
123.	198	Romel Loan		
124.	199	Ronal Molis		
125.	202	Ruben Sanaka		
126.	203	Ruli Lana		
127.	204	Rusni Mopa		
128.	205	Rzal Loan		
129.	207	Salmon Sanqka		
130.	208	Salomo Loan		
131.	209	Saltin Sanaka		
132.	211	Sande Loan		
133.	213	Sansali Lalan		
134.	214	Sarai Lalan		
135.	219	Seloi Loan		
136.	220	Seloianus		
137.	222	Seoner Landohoi		
138.	224	Siana Sanaka		
139.	227	Silva Mirawati Landehoi		
140.	228	Soboli		
141.	229	Sohoban Bontas		
142.	230	Sohoda		

		Sanaka		
143.	232	Stevani Sanaka		
144.	233	Sudin Sinawot		
145.	234	Sudirman Manna		
146.	235	Sun Savo		
147.	237	Tien Savo		
148.	238	Tinse Sinawon		
149.	240	Tolonqan Hiaa		
150.	241	Tumban Jalina		
151.	243	Urias Sindulat		
152.	244	Urianti Binana		
153.	246	Uatek Hiaa		
154.	247	Ueni Lalan		
155.	248	Uvana Lalan		
156.	249	Velix Toni Lalan		
157.	250	Vera Landohoi		
158.	251	Vinorian lalan		
159.	252	Vinv Frenisca Asaman		
160.	257	Yehuda lalan		
161.	258	Yeni Hambi		
162.	259	Yeo Limbo		
163.	261	Yermias Simbulat		
164.	263	Yes Kel Makotos		
165.	265	Yohanis Sinawot		
166.	266	Yonaki Goliai		
167.	269	Yosafat Mopa		
168.	271	Yulia Hambi		
169.	274	Yunias Malotonq		
170.	275	Yunita Hiqa		
171.	277	Yusril Loan		
172.	278	Yusten Sinawot		
173.	279	Yustin Limbo		

44. TPS 001 DESA KONINIS KECAMATAN SIMPANG RAYA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	84	Deni Mbua	Pihak Terkait menyatakan	**BUKTI**

2.	174	Leni Mbua	yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. Oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**PT-164**
3.	183	Marin Pinapa		
4.	196	Melce Mbua		
5.	281	Rina Mbua		
6.	309	Sanuria Laohu		
7.	381	Yuliana Sanqmpu		
8.	391	Yunita Indanqan		

45. TPS 002 DESA RANTAU JAYA KECAMATAN SIMPANG RAYA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	264	Nqatemi	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-165**
2.	294	Poniati		
3.	398	Sujinah		
4.	431	Supriyanto		

46. TPS 003 DESA RANTAU JAYA KECAMATAN SIMPANG RAYA

No	Nomor Urut Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap	Nama Pemilih	Bantahah Pihak terkait	Bukti
1.	120	I Nenaah Patru	Pihak Terkait menyatakan yang bersangkutan langsung datang menggunakan hak suaranya dan tidak diwakili oleh Pihak lain. oleh karena itu, Pemohon harusnya membuktikan peristiwa sebaliknya	**BUKTI PT-166**
2.	123	I Nvoman Arta		
3.	166	I Wavan Suarna		
4.	335	Ni Nenqah Suciati		
5.	337	Ni Ninqah Samiasih		
6.	338	Ni Nvoman Budiarti		

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak terverifikasi dan tidak Tervalidasi di 47 TPS dan tersebar di 7 Kecamatan Kabupaten Banggai, sudah sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah.

SEMUA SAKSI MANDAT PEMOHON BERTANDANGAN PADA C-HASIL KWK DARI 47 TPS YANG DIPERSOALKANNYA

Bahwa selain Tanggapan dan Bantahan yang telah Kami uraikan di atas terhadap 47 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, terdapat “hal esensial” yang juga menjadi

basis argumentasi hukum bagi “Pihak Terkait,” sehingga tidak berdasar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk 47 TPS *a quo,* sebagai berikut:

1) Bahwa tempat dan waktu bagi Pemohon untuk keberatan dan tidak menerima hasil “Perolehan Suara” yaitu saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, demikianlah sebabnya sehingga setiap Pasangan Calon diberikan hak untuk menempatkan “saksi mandatnya di setiap TPS;
2) Bahwa setiap saksi mandat diberikan hak untuk mengajukan keberatan (mengisi formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
3) Bahwa 47 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon saat ini di Mahkamah, sesungguhnya Pemohon tidak lagi memiliki *“legal standing,”* sebab seluruh saksi mandat Pemohon yang ditempatkan dari 47 TPS yang dipersoalkannya, semuanya menandatangani C-Hasil (Salinan) KWK. Artinya Pemohon telah melepaskan haknya atau sudah menerima dari 47 TPS tersebut tidak ada masalah yang dapat menjadi syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

   Bahwa dengan berdasarkan C Hasil Salinan KWK yang telah dikumpulkan dari Saksi Mandat Pihak Terkait, dapat kemudian Kami tampilkan keadaan hukum “semua saksi mandat Pemohon” menyetujui hasil pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara 47 TPS yang dipersoalkan Pemohon dengan terdapatnya semua tanda tangan saksi mandat pemohon. Lebih jelasnya disajikan dengan melalui **tabulasi tanda tangan saksi mandat pemohon, sebagai berikut**:

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih DPT	Jumlah Pemilih DPTb	Jumlah pemilih DPK	Suara sah paslon		TTD SAKSI PASLON 01	TTD SAKSI PASLON 03	BUKTI
							suara paslon 01	suara paslon 03			
1	Moilong	Desa Argo Mulyo	001	318	0	0	126	131	ada	ada	BUKTI PT-73
		Desa Arga kencana	001	492	0	2	242	108	ada	ada	BUKTI PT-74
		Desa Karang anyar	001	312	1	1	156	74	ada	ada	BUKTI PT-75
		Desa Bumi Harjo	001	388	3	1	175	140	ada	ada	BUKTI PT-76
		Desa Bumi Harjo	002	395	0	0	174	115	ada	ada	BUKTI PT-77
		Desa karya jaya	001	299	4	0	155	62	ada	ada	BUKTI PT-78
		Desa karya jaya	002	300	0	0	144	85	ada	ada	BUKTI PT-79
		Desa Minahaki	001	267	0	1	102	95	ada	ada	BUKTI PT-80
		Desa Selamet Raharjo	001	474	2	9	262	100	ada	ada	BUKTI PT-81
		Desa Minahaki	002	241	0	3	94	62	ada	ada	BUKTI PT-82
		Desa Sido Makmur	001	548	0	3	176	159	ada	ada	BUKTI PT-83
		Desa Minakarya	003	424	1	0	215	125	ada	ada	BUKTI PT-84
		Desa Toili	001	308	0	4	224	27	ada	ada	BUKTI PT-85
2	Pagimana	Desa Basabungan	001	420	1	1	133	176	ada	ada	BUKTI PT-86
		Desa Bondat	001	344	0	0	111	156	ada	ada	BUKTI PT-87
		Desa Ampera	001	295	0	0	201	50	ada	ada	BUKTI PT-88
		Desa Bungawon	001	318	0	0	182	93	ada	ada	BUKTI PT-89
		Desa Huhak	001	317	0	0	118	145	ada	ada	BUKTI PT-90
3	Toili	Desa Benteng	001	435	6	0	185	116	ada	ada	BUKTI PT-91
		Bukit jaya	001	420	0	1	205	85	ada	ada	BUKTI PT-92
		Bukit jaya	002	426	0	0	254	93	ada	ada	BUKTI PT-93
		Bukit jaya	003	444	0	3	193	134	ada	ada	BUKTI PT-94
		Desa Mansahang	002	359	0	1	118	139	ada	ada	BUKTI PT-95
		Desa Mekar kencana	001	372	0	1	250	24	ada	ada	BUKTI PT-96
		Desa Mekar kencana	002	392	1	0	284	33	ada	ada	BUKTI PT-97
		Desa Mulya sari	001	363	0	2	193	70	ada	ada	BUKTI PT-98
		Desa Piondo	001	497	1	4	216	134	ada	ada	BUKTI PT-99
		Desa Rusa Kencana	003	486	0	1	235	116	ada	ada	BUKTI PT-100
		Desa Sari Buana	002	397	1	0	185	92	ada	ada	BUKTI PT-101
		Desa Sari Buana	003	408	0	0	214	86	ada	ada	BUKTI PT-102
		Desa sentral timur	003	433	1	0	172	110	ada	ada	BUKTI PT-103
		Desa sentral timur	001	478	3	0	217	131	ada	ada	BUKTI PT-104
		Desa Sidomukti	001	313	0	0	140	93	ada	ada	BUKTI PT-105
		Desa Singkoyo	003	370	0	0	143	94	ada	ada	BUKTI PT-106
4	Nuhon	Desa Bolobungkang	002	369	3	2	152	140	ada	ada	BUKTI PT-107
		Desa jaya Makmur	001	419	3	0	122	129	ada	ada	BUKTI PT-108
5	Kintom	Desa Babangbuyangge	001	362	0	0	136	147	ada	ada	BUKTI PT-109
		Desa Mendono	002	417	0	3	179	155	ada	ada	BUKTI PT-110
		Desa Mendono	003	414	0	3	164	147	ada	ada	BUKTI PT-111
6	Luwuk Timur	Desa Boitan	001	333	0	1	126	116	ada	ada	BUKTI PT-112
		Desa Baya	001	481	0	0	165	197	ada	ada	BUKTI PT-113
		Desa Baya	002	174	0	0	2	118	ada	ada	BUKTI PT-114
		Desa Baya	003	207	0	0	68	73	ada	ada	BUKTI PT-115
7	Simpang Raya	Desa Lokait	001	280	0	2	86	94	ada	ada	BUKTI PT-116
		Desa Koninis	001	402	0	1	77	169	ada	ada	BUKTI PT-117
		Desa Rantau Jaya	002	505	1	0	142	143	ada	ada	BUKTI PT-118
		Desa Rantau Jaya	003	479	0	0	106	109	ada	ada	BUKTI PT-119

4) Bahwa dengan berdasarkan Tabel yang telah disajikan di atas, berikut dengan mencermati dasar dan alasan Pemohon menyatakan “terdapat pemilih yang tidak berhak” memilih di 47 (empat puluh tujuh) TPS *a quo*, yaitu karena dari beberapa pemilih yang identik tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) patut diduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain;

Bahwa analogi Pemohon demikian belum dapat diterima kepastian hukumnya, sebab identik atau tidaknya tanda tangan pemilih karena kemungkinan disi oleh KPPS, belum tentu pemilih tersebut tidak datang dan hadir memilih saat itu, dan terdapat orang lain yang mewakilkan hak pilihnya;

Jika C-Daftar Hadir Pemilih Tetap saja bisa dijadikan bukti surat oleh Pemohon, berikut C Daftar hadir tersebut bukan formulir yang menjadi “wajib” diberikan oleh

KPPS kepada saksi mandat. Maka seharusnya Pemohon dapat pula menghadirkan bukti, untuk pemilih yang diidentifikasi identik tandatangannya dari pemilih tersebut secara langsung, berupa Formulir C Pemberitahuan-nya (Pemilih) yang tidak dikembalikan ke Pegawai KPPS karena tidak datang memilih pada hari tersebut;

5) Bahwa satu-satunya dokumen yang menjadi wajib diberikan oleh KPPS kepada saksi mandat yaitu C Hasil Salinan KWK. Artinya apa? Dokumen tersebut jauh lebih besar kekuatan hukumnya, sempurna dan mengikat dibandingkan dengan C Daftar Hadir Pemilih Tetap;
6) Bahwa C Hasil Salinan KWK adalah dokumen yang mencatatkan seluruh keadaan (makanya dinamakan berita acara) selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, jika tidak terdapat keberatan dari saksi mandat, maka difiksikan atas TPS tersebut tidak ada masalah dan tidak ada kejadian yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, *in qasu* tidak ada pemilih ganda atau pemilih fiktif (ghost voter);
7) Bahwa pemindahan jumlah pengguna hak pilih (Pemilih DPT, Pemilih DPTb, Pemilih DPK) dari C-Daftar Hadir Pemilih, ke C Hasil KWK, seluruhnya disaksikan oleh Saksi Mandat Pemohon, saat angka dari pengguna hak pilih itu dipindahkan ke C Hasil KWK, seharusnya ada Saksi Mandat Pemohon yang mengajukan keberatan kalau memang ada pemilih yag diwakilkan hak pilihnya;

   Dengan berdasarkan tabel di atas, tidak satupun saksi mandat Pemohon yang pernah mengajukan keberatan (tidak ada form C kejadian khusus yang diisi dan ditandatangani oleh saksi mandat pemohon dari 47 TPS yang dipersoalkannya), kalau ada pemilih yang diwakilkan hak pilihnya sebagaimana dugaan Pemohon sekarang dalam Permohonannya;
8) Bahwa dengan berdasarkan tabel di atas, dari 47 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, terdapat 11 (sebelas) TPS justru Pemohon sebagai peraih suara terbanyak, itu artinya “tidak ada pemilih yang diwakilkan hak pilihnya” sebagaimana dalam dugaan Pemohon. Pemohon hanya mencari-cari kesalahan administratif yang tidak berlandaskan pada kepastian pengguna hak pilih, berikut bukti surat (C Daftar Hadir Pemilih Tetap) yang sudah terkesampingkan dengan C Hasil Salin KWK, seluruh saksi mandat Pemohon tidak pernah berkeberatan atas 47 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon saat ini;

9) Bahwa C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang saat ini dijadikan bukti surat oleh Pemohon, dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak mungkin semuanya diperoleh dari hasil dokumentasi (foto atau video) oleh Saksi Mandat Pemohon, sangat besar kemungkinannya diperoleh dengan cara melawan hukum, sebab DHPT tersebut berada dalam kotak, oleh KPU Kabupaten pun tidak berhak untuk membukanya tanpa ada perintah putusan atau penetapan dari Mahkamah;
10) Bahwa karena C Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut kuat dugaan diperoleh oleh Pemohon dengan cara melawan hukum, maka tentu berkonsekuensi atas semua dalil-dalilnya yang berkenaan dengan dugaan “ada orang yang tidak memiliki hak pilih” namun telah mencoblos surat suara di TPS *a quo*, dengan hanya bersandarkan pada C Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat terperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 22.54 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 22.54 WITA;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-179 sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024;

2 Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

4 Bukti PT-4 : Fotokopi KTP H. Amirudin (Calon Bupati Banggai tahun 2024/Pihak Terkait);

5 Bukti PT-5 : Fotokopi KTP Furqanuddin Masulili (Calon Wakil Bupati Banggai tahun 2024/Pihak Terkait);

6 Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024;

7 Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang ditujukan Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) C.g. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor: 76.a/050/04/Bappedalitbang, Perihal: Penawaran Kegiatan Swakelola, Tanggal 17 April 2023;

9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang ditujukan Kepada Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai, Nomor: 111/II.3.AU/14.00/C/VI/2023, Perihal: Surat Balasan Penerimaan Penawaran, Tanggal 02 Mei 2023;

10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang ditujukan Kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Nomor: 80.a/050/09/Bappedalitbang, Perihal: Penetapan Pelaksana Swakelola, Tanggal 04 Mei 2023;

11 Bukti PT-11 : Fotokopi Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai selaku Pihak Pertama dan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selaku Pihak Kedua dengan Nomor: 96.b/050/06/Bappelitbang dan Nomor: 121/II.3.AU/14.00/C/MOU/V/2023;

12 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Nomor: 117/II.3.AU/14.00/C/KET/VII/2023, perihal Permohonan Penyampaian FGD Awal, tanggal 3 Juli 2023 yang ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banggai;

13 Bukti PT-13 : Fotokopi Undangan Seminar Awal Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai, Nomor: 131/050/09/Bappedalitbang, Tanggal 25 Juli 2023 yang ditujukan Kepada Perangkat Daerah Se Kabupaten Banggai;

14 Bukti PT-14 : Fotokopi Notulen Pelaksanaan Seminar Awal Penelitian/Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023;

15 Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pengantar Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Nomor: 050/09/Bappeda dan Litbang), tanggal 11 Agustus 2023;

16 Bukti PT-16 : Fotokopi Undangan Seminar Draft Akhir Kajian Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai, Nomor: 005/1716/Bappedalitbang, Tanggal 12 Oktober 2023 yang ditujukan Kepada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai;

17 Bukti PT-17 : Fotokopi Notulen Pelaksanaan Seminar Draft Akhir Kajian Pelimpahan Pelimpahan Kewenangan Secara Penuh Kepada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2023;

18 Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Bupati Banggai Nomor:

050/1479/Bappedalitbang, yang ditujukan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar dan Camat Panakkukang Kota Makassar, perihal Studi Tiru, tanggal 11 September 2023;

19 Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Kepala Bappeda Kota Makassar Nomor: 050.13/2743/K/IX/2023 Perihal Persetujuan Penerimaan Studi Tiru, tanggal 12 September 2023;

20 Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Camat Panakkukang Pemerintah Kota Makassar, Nomor: 050/1009/KPNK/IX/2023, Perihal, Kesediaan Study Tiru, tanggal 12 September 2023;

21 Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Nomor: W.24-PP.02.02-5424, Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Tanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;

22 Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor: 100.3.2/3008/Ro.Huk, Perihal: Hasil Fasilitasi Rancangan

Peraturan Bupati Banggai, Tanggal 24 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Bupati Banggai;

23	Bukti PT-23	:	Fotokopi Nota Pengajuan Konsep Rancangan Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai, Nomor: 180/19/PERBUP/Bag.Huk;
24	Bukti PT-23.A	:	Foto rangkaian proses lahirnya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
25	Bukti PT-23.B	:	Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 Terntang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, beserta lampirannya;
26	Bukti PT-24	:	Fotokopi Peraturan Bupati No. 39 tahun 2018 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat;
27	Bukti PT-25	:	Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
28	Bukti PT-26	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 2 Tahun 2024 bertanggal 9 September 2024;
29	Bukti PT-27	:	Fotokopi Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30	Bukti PT-28	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya;
31	Bukti PT-29	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Banggai;
32	Bukti PT-30	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahap I Tahun 2023;
33	Bukti PT-31	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahap II Tahun 2023;
34	Bukti PT-32	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2024;
35	Bukti PT-33	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 903/2090/BPKAD; Nomor 188.4/09/DPRD/XI/2023 Persetujuan Bersama Kepala daerah dan DPRD Kabupaten Banggai Tentang Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
36	Bukti PT-33.A	:	Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 tanggal 27 November 2023;
37	Bukti PT-34	:	Fotokopi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kabupaten Banggai Tahun 2024;

38	Bukti PT-34.A	:	Fotokopi Surat Edaran Nomor 100/1936/TAPEM tanggal 23 Agustus 2024, tentang Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilihan Daerah Serentak Tahun 2024;
39	Bukti PT-34.B	:	Salinan Surat Himbauan Bupati Banggai Nomor 400.100/2063/DPMD, tanggal 19 September 2024;
40	Bukti PT-35	:	Fotokopi Himbauan dari Panwas Kecamatan Moilong Nomor 041/PM.00.02/K.ST-01/XI/2024;
41	Bukti PT-36	:	Fotokopi Surat Nomor 520/234/Kec. Moilon. pada Hari Kamis, 21 November 2024;
42	Bukti PT-37		Fotokopi pemberitahuan status laporan Nomor 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai tanggal 05 Desember 2024;
43	Bukti PT-38	:	Fotokopi laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap Hariadi Bola yang merupakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. yang dilaporan oleh Pelapor atas nama Muh. Ihsan Tatu Lumpeng, dengan nomor Laporan 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
44	Bukti PT-39	:	Fotokopi laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap Lesmana P. Kulab, S.Kom selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai, yang dilaporkan oleh Aditya Bayu Pratama sebagaimana laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024;
45	Bukti PT-40	:	Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap Kadir Manassai selaku ASN, yang dilaporkan oleh Lois Lodewikh Sintung dalam Laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024, bertanggal 13 November 2024;
46	Bukti PT-41	:	Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap Ninik Indarwati dan Made Srinadi Selaku ASN, sebagaimana Laporan Nomor 02/LP/PB/Kec-Toili/26.02/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024;
47	Bukti PT-42	:	Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap Iskandar Limonu, Bambang P Abdullah dan Boni Badalu, diduga telah melanggar aturan “netralitas ASN”. Yang dilaporkan oleh Faisal Lalimu dengan Nomor laporan 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
48	Bukti PT-43	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 012/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
49	Bukti PT-44	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 041/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
50	Bukti PT-45	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 028/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
51	Bukti PT-46	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 029/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;

52	Bukti PT-47	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 035/PL/PB/26.02/XII/2024;
53	Bukti PT-48	:	Fotokopi status Laporan Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 034/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
54	Bukti PT-49	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 006/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
55	Bukti PT-50	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 037/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
56	Bukti PT- 51	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 039/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
57	Bukti PT-52	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 038/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
58	Bukti PT-53	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 008/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
59	Bukti PT-54	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 036/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
60	Bukti PT-55	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 049/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
61	Bukti PT-56	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 048/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
62	Bukti PT-57	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 014/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
63	Bukti PT-58	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 025/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
64	Bukti PT-59	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 024/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
65	Bukti PT-60	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 022/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
66	Bukti PT- 61	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 040/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
67	Bukti PT-62	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 010/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
68	Bukti PT-63	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 011/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
69	Bukti PT-64	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 009/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
70	Bukti PT-65	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 016/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
71	Bukti PT-66	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 007/PL/PB/Kab/26.02/X/2024;
72	Bukti PT-67	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 023/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;

73	Bukti PT-68	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 045/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
74	Bukti PT-69	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 027/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
75	Bukti PT-70	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 044/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
76	Bukti PT- 71	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 043/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
77	Bukti PT-72	:	Fotokopi status Laporan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 042/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024;
78	Bukti PT-73	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong;
79	Bukti PT-74	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong;
80	Bukti PT-75	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong;
81	Bukti PT-76	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;
82	Bukti PT-77	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;
83	Bukti PT-78	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;
84	Bukti PT-79	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;
85	Bukti PT-80	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
86	Bukti PT-81	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
87	Bukti PT-82	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong;
88	Bukti PT-83	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong;
89	Bukti PT-84	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong;
90	Bukti PT-85	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana;
91	Bukti PT-86	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Toili, Kecamatan Moilong;
92	Bukti PT-87	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;
93	Bukti PT-88	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;

94	Bukti PT-89	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;
95	Bukti PT-90	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;
96	Bukti PT- 91	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili;
97	Bukti PT-92	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
98	Bukti PT-93	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
99	Bukti PT-94	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
100	Bukti PT-95	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
101	Bukti PT-96	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
102	Bukti PT-97	:	Salinan Formulir C Salinan TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
103	Bukti PT-98	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;
104	Bukti PT-99	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili;
105	Bukti PT-100	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili;
106	Bukti PT-101	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
107	Bukti PT-102	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
108	Bukti PT-103	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;
109	Bukti PT-104	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;
110	Bukti PT-105	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili;
111	Bukti PT-106	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
112	Bukti PT-107	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon;
113	Bukti PT-108	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon;
114	Bukti PT-109	:	Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom;

115 Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom;

116 Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom;

117 Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur;

118 Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

119 Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

120 Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

121 Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya;

122 Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya;

123 Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;

124 Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir C Salinan TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;

125 Bukti PT-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong;

126 Bukti PT-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong;

127 Bukti PT-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong;

128 Bukti PT-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;

129 Bukti PT-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;

130 Bukti PT-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;

131 Bukti PT-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;

132 Bukti PT-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;

133 Bukti PT-128 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;

134 Bukti PT-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Selamet Raharjo Kecamatan Moilong;

135 Bukti PT-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong;

136 Bukti PT-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Minakarya Kecamatan Moilong;

137 Bukti PT-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana;

138 Bukti PT-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Toili Kecamatan Moilong;

139 Bukti PT-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;

140 Bukti PT-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;

141 Bukti PT-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana;

142 Bukti PT-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Huhak Kecamatan Pagimana;

143 Bukti PT-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Benteng Kecamatan Toili;

144 Bukti PT-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

145 Bukti PT-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

146 Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;

147 Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Mansahang Kecamatan Toili;

148 Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;

149 Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;

150 Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;

151 Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Piondo Kecamatan Toili;

152 Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili;

153 Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;

154 Bukti PT-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;

155 Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;

156 Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;

157 Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Sidomukti Kecamatan Toili;

158 Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;

159 Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon;

160 Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon;

161 Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom;

162 Bukti PT-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Mendono Kecamatan Kintom;

163 Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Mendono Kecamatan Kintom;

164 Bukti PT-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur;

165 Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

166 Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

167 Bukti PT-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;

168 Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya;

169 Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 001 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya;

170 Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 002 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;

171 Bukti PT-166 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 003 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;

172 Bukti PT-167 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

173 Bukti PT-168 : Video Pidato Bupati Banggai (Pihak Terkait) pada saat Musrembang tanggal 2 Maret 2024;

174 Bukti PT-169 : Video Pidato Bupati Banggai (Pihak Terkait) tanggal 31 Agustus 2024;

175 Bukti PT-170 : Video Pidato Bupati Banggai (Pihak Terkait) tanggal 3 September 2024, pada kegiatan peresmian gedung komputer di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai;

176 Bukti PT-171 : Video Pidato Bupati Banggai (Pihak Terkait) tanggal 21 Mei 2024;

177 Bukti PT-172 : Fotokopi berita online Tribun Palu.com, yang ditayangkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober Tahun 2023;

178 Bukti PT-173 : Surat pernyataan Mursalat Kulap, Saksi Mandat Pihak Terkait pada pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Nuhon;

179 Bukti PT-174 : Surat pernyataan Ardiansa Putra M. Tadjalu, Saksi Mandat Pihak Terkait pada saat pleno rekapitulasi di Kecamatan Pagimana;

180 Bukti PT-175 : Surat pernyataan Kardi, Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 01 Desa Rata Kecamatan Toili;

181 Bukti PT-176 : Surat pernyataan Saldi Sangka, Saksi Mandat Pihak Terkait di TPS 01 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya;

182 Bukti PT-177 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 30.1.5/e.204/BAK tanggal 10 Februari 2025, perihal Jawaban terkait Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

183 Bukti PT-178 : Salinan Surat Cuti Nomor: 800.1.11.7/1007/Ro.Pemotda tanggal 2 September 2024, Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara;

184 Bukti PT-179 : Fotokopi Surat Cuti Nomor: 800.1.11.8/1007/Ro.Pemotda tanggal 2 September 2024, Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Aswanto

a. Pendahuluan

1) Saya telah diminta oleh kuasa hukum Pihak Terkait Perkara dengan Registrasi **Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025** untuk memberikan pendapat/keterangan ahli terkait dengan permohonan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten BANGGAI Tahun 2024.

2) Keterangan yang saya berikan berdasarkan pegetahuan, pelatihan, pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu (PANWAS), Pengalaman menangani, memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah selama kurang lebih 9 Tahun sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta sebagai dosen pengasuh mata kuliah Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3) Tentang dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024;

Tentang dugaan Mobilisasi Struktur SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan dukungan ASN kepada Paslon 01;

Tentang dugaan daftar hadir pemilih tetap, dua atau lebih pemilihnya teridentifikasi identik tanda tangannya

Dokumen Yang Dikonsultasikan

- Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BANGGAI Nomor 722 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BANGGAI Tahun 2024
- Jawaban Termohon
- Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara *A Quo*
- Keterangan Bawaslu

b. Pendapat Ahli

1) PENDAHULUAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Setelah Mempelajari dengan cermat serta saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, izinkan ahli memberikan pandangan dan tanggapan terhadap argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formil dan substansi pokok Permohonan. Namun sebelumnya izinkanlah ahli untuk terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis teori dan norma tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam negara hukum domokratis.

Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Dalam sebuah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung melalui proses yang bebas, adil, dan transparan. Pemilu dan Pilkada mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan negara maupun daerah yang berfungsi menjamin kedaulatan rakyat; Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka, sebagai mekanisme legitimasi

kekuasaan. Melalui pemilu yang sah dan transparan, para pemimpin memperoleh legitimasi hukum dan moral untuk menjalankan pemerintahan; Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang damai dan terorganisir tanpa perlu konflik atau kekerasan, Kontrol Publik terhadap Pemerintah; Rakyat dapat menilai kinerja pejabat publik dan memberikan tanggapan atas kebijakan yang diambil, termasuk melalui pemilihan ulang atau tidak memilih kembali pemimpin yang dinilai tidak kompeten, meningkatkan partisipasi politik; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dengan memberikan suara, berkampanye, maupun menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu, pendidikan politik, proses pemilu membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam membentuk pemerintahan.

Pada negara demokratis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- **Bebas:** Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.
- **Rahasia:** Pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihannya.

Dengan demikian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki makna filosofis yang mendalam dalam sistem demokrasi. Filosofi ini berakar pada nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan partisipasi politik yang memastikan masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai Kedaulatan Rakyat. Pemilu dan Pilkada adalah manifestasi dari prinsip utama demokrasi; kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Filosofi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus menjamin keadilan

dan kesetaraan. Proses pemilihan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara. Filosofi pemilu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu tidak hanya memberikan hak memilih tetapi juga tanggung jawab menjaga demokrasi dengan memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik.Pemilu memberikan legitimasi moral dan legal kepada para pemimpin yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum/pemilihan dianggap sah karena berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Proses pemilu berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui pemilu, rakyat belajar mengenai isu-isu politik, memahami program kerja calon pemimpin, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.Pemilu dan Pilkada merefleksikan filosofi bahwa kekuasaan bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan. Melalui proses ini, perubahan kepemimpinan dilakukan secara damai tanpa konflik atau kekerasan, dengan adanya pemilu yang rutin dan terjadwal, pemimpin daerah dan nasional selalu dalam pengawasan rakyat. Pemilu menjadi instrumen evaluasi kinerja pemimpin, memungkinkan rakyat memberikan mandat atau mencabut dukungan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian filosofi Pemilu dan Pilkada menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Keduanya merupakan alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan keadilan politik, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan sesuai kehendak dan kebutuhan rakyat.

2) Fungsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Fungsi ini mencakup: Melindungi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Menegakkan prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sesuai

dengan konstitusi, memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat melalui putusan-putusan yang final dan mengikat.

Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 24C UUD 1945 Mengatur tugas dan wewenang MK secara garis besar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Mengatur secara detail kedudukan, kewenangan, dan tata cara kerja MK (sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peraturan MK (PMK): Mengatur teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Penegasan Kewenangan dalam Penegakan Konstitusi Sebagai penafsir konstitusi, MK memastikan: Undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat dibatalkan, sengketa antar lembaga negara yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dapat diselesaikan. Menjamin Pemilu yang adil dan transparan C melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah).

Dengan prinsip, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

3) Lembaga Dan Kewenangannya Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi/kewenangan masing-masing dalam menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan, yaitu: Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung, Pelanggaran Kode Etik menjadi kewenangan DKPP, Pelanggaran Administrasi ditangani oleh KPU, Bawaslu/Panwaslu, Sengketa Pemilihan ditangani oleh Bawaslu/Panwaslu, Pelanggaran Pidana, menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditangani Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, **Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi**

4) Lingkup Keterangan Ahli:

Majelis Hakim Yang Mulia

Keterangan ahli terhadap Perkara Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 3, mengenai:

1) Dugaan penyalahgunaan program realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024;
2) Dugaan Mobilisasi Struktur SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan dukungan ASN kepada Paslon 01; dan
3) dugaan daftar hadir pemilih tetap, dua atau lebih pemilihnya teridentifikasi identik tanda tangannya.

Dugaan Penyalahgunaan Program Realisasi Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Seharusnya Dilaksanakan Pada Tahun 2025 Menjadi Tahun 2024.

Majelis Hakim Yang Mulia

Dugaan palanggaran *a qua* yang di dalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan Bawaslu Kabupaten Banggai (No. 005/PL/PB/Kab.26.02/X/2024), laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan maupun pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (No. 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XI/2024), laporan tidak

dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran administrasi "money politic" TSM

Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia

Pelanggaran-pelanggaran lain seperti Dugaan Mobilisasi Struktur SKPD, Camat-Camat, Lurah Dan Kepala Desa, Dan Dukungan ASN Kepada Paslon 01, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Dua Atau Lebih Pemilihnya Teridentifikasi Identik Tanda Tangannya (Terdapat 47 Tps Dipersoalkan Pemohon) semata-mata adalah asumsi. Ahli berpandangan bahwa dalil tersebut adalah asumsi karena ternyata dugaan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, berdasarkan kajian Bawaslu tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan Pemilihan (UU No.10 Tahun 2016, Perbawaslu). Lembaga yang berwenang dan mentukan ada tidaknya pelanggaran Pemilihan adalah BAWASLU.

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan dilakukan oleh **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran ini diatur dalam **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** serta peraturan teknis lainnya yang diterbitkan oleh Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tahapan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

1. **Pelaporan atau Temuan Pelanggaran**
   - **Laporan dari masyarakat**: Pelanggaran administrasi dapat dilaporkan oleh peserta pemilu, pemilih, pemantau pemilu, atau pihak lain yang berkepentingan.
   - **Temuan Bawaslu**: Bawaslu juga dapat menemukan sendiri adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pengawasan pemilu.
2. **Penerimaan dan Registrasi Laporan**
   - Laporan pelanggaran administrasi harus memenuhi syarat formil dan materil, seperti:
     - Identitas pelapor jelas.
     - Uraian kejadian pelanggaran yang spesifik.
     - Bukti yang mendukung laporan.

- Jika laporan memenuhi syarat, Bawaslu akan meregistrasi laporan tersebut untuk ditindaklanjuti.

3. **Verifikasi dan Klarifikasi**
   - Bawaslu melakukan verifikasi awal terhadap laporan untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran.
   - Klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk pelapor, terlapor, saksi, atau ahli jika diperlukan.
4. **Sidang dan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran**
   - Jika terdapat cukup bukti, Bawaslu dapat menggelar sidang pemeriksaan dengan menghadirkan pihak yang terlibat.
   - Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu.
5. **Keputusan dan Rekomendasi Sanksi**
   - Jika terbukti terjadi pelanggaran administrasi, Bawaslu akan mengeluarkan **putusan atau rekomendasi sanksi** kepada pihak yang bersalah.
   - Sanksi administrasi dapat berupa:
     - Teguran tertulis.
     - Perbaikan atau pembatalan keputusan terkait pemilu.
     - Diskualifikasi calon peserta pemilu jika pelanggaran sangat berat.
6. **Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan**
   - Keputusan yang dikeluarkan Bawaslu harus segera dilaksanakan oleh pihak terkait, seperti KPU atau penyelenggara pemilu lainnya.
   - Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut untuk memastikan kepatuhan dan efektivitasnya.
7. **Upaya Hukum (Jika Diperlukan)**
   - Jika pihak yang terkena sanksi tidak puas dengan keputusan Bawaslu, mereka dapat mengajukan **banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** atau **Mahkamah Agung (MA)** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi masing-masing dalam menangani

pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana ahli jelaskan di atas. Sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, adalah kewenangan Bawaslu Dan/Atau Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Yang Mulia

Tugas dan Kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan. Dalam pelaksanan tugas dan kewenangan Bawaslu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran dan atau menemukan dugaan pelanggaran. Terhadap laporan dan atau temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota memeriksa mengkaji dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran administrasi Pemilihan. Terhadap laporan dan atau temuan yang terbukti (terjadi pelanggaran adminstrasi Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi Kepada KPU. Artinya Tidak semua laporan yang diterima Bawaslu harus ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomondasi, terhadap laporan yang tidak terbukti maka laporan tesebut telah selesai artinya tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Laporan/temuan yang dianggap terbukti, Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU, itupun tidak semua rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota karena PKPU 15 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai mana disebut dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 PKPU, maka KPU Wajib melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, ***dengan ketentuan sebelum KPU melaksanakan rekomendasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan telaah hukum***. Telaah Hukum tersebut memuat secara jelas fakta-fakta hukum dan kronologis atau uraian kejadian sehingga terjadi permasalahan, memuat dasar hukum dan aturan yang terkait. **Analisa tentang fakta dan peristiwa hukum yang terjadi serta kesimpulan yang merupakan bagian dari telaah hukum tersebut, berupa kesimpulan yang menyatakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat atau tidak dapat menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Prov/Kab/Kota.** Penentuan terjadi tidaknya pelanggaran Pemilihan,

adalah Bawaslu berdasarkan mekenisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain jika ada lembaga yang menyatakan terjadi pelanggaran pemilihan itu semata adalah asumsi belaka, seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonan *a quo.*

5) Penutup

Keterangan ahli *a quo* sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah ahli lakukan sebagai penyelanggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

2. Khairul Fahmi

Saya menyampaikan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim Konstitusi memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai ini. Setelah membaca permohonan Pemohon, masalah pokok yang dipersoalkan sebagai penyebab sengketa hasil oleh Pemohon adalah (1) persoalan pasangan calon terpilih telah membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon dengan cara melimpahkan sebagian wewenang sebagai Bupati kepada Camat dan merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan tersebut, serta juga memobilisasi struktural SKPD; dan (2) persoalan pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 42 TPS di 6 kecamatan Kabupaten Banggai.

Pemohon mendalilkan bahwa calon petahana telah menggunakan kewenangannya dengan memanfaatkan camat melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dengan anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan untuk memberikan keuntungan politik bagi pasangan calon Nomor Urut 1. Cara yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Perda Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 tentang APBD dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan Perda dan peraturan Bupati tersebut, seluruh camat mengimplementasikan program-program berdasarkan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati yang tujuannya untuk menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Ada pun pelimpahan

wewenang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2023.

Termohon pada pokoknya membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan, Pemohon pada dasarnya telah menempuh upaya hukum melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Pilkada. Hanya saja, dalam proses penanganan yang dilakukan jajaran Bawaslu Kabupaten, dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Sejalan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Banggai dalam keterangannya juga menegaskan bahwa Bawaslu Banggai telah melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran dan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Banggai. Sejumlah dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan tindak pidana pemilihan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran. Sebagian lainnya dinyatakan memenuhi unsur dan terbukti sehingga dilakukan proses hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu, dan terhadap pelanggaran netralitas ASN kepada BKN.

Pihak Terkait dalam keterangannya juga membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, di mana kebijakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat merupakan kebijakan yang telah dirancang sejak tahun 2022 dan bukan kebijakan yang sebatas dikeluarkan menjelang pelaksanaan pilkada 2024. Pihak Terkait pada pokoknya juga menerangkan bahwa pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat merupakan hal yang sah dan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pihak Terkait, pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat justru tidak menguntungkan petahana karena wewenang penyelenggaraan urusan dan anggaran yang dilimpahkan malah telah beralih dari Bupati kepada Camat.

Berkaitan dengan pokok persoalan yang dijadikan alasan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada Kabupaten Banggai ini, Ahli akan menerangkan hal-hal berkaitan dengan: (1) ruang lingkup pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada; (2) terkait masalah kebijakan Bupati melimpahkan sebagian wewenangnya kepada camat yang pada saat yang sama juga diiringi dengan alokasi anggaran program dan anggaran dalam APBD Kabupaten Banggai; (3) terkait banyaknya

dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat ASN dan ASN yang diadukan dan diproses oleh Bawaslu Banggai, di mana sebagiannya dinyatakan terbukti dan sebagian lainnya dinyatakan tidak terbukti; (4) berkaitan dengan masalah pemilih yang tidak terverifikasi memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Berkaitan dengan pelanggaran pilkada dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah, hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada yang menyatakan:

> Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam norma tersebut terdapat sejumlah unsur, yaitu: (1) unsur subjek yang terdiri dari Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota; (2) unsur perbuatan yang dilarang, yaitu menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain; dan (3) unsur waktu, yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Untuk unsur subjek, larangan menyalahgunakan wewenang ditujukan pada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota. Oleh karena subjek yang dituju sangat spesifik yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka dugaan pelanggaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Oleh karena itu, jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan dalam rangka untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, maka harus dipastikan bahwa yang melakukan tindakan tersebut adalah kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jika yang melakukan bukan kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka peristiwa yang terjadi tersebut bukanlah dugaan penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Lebih jauh, pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada tersebut terkategori sebagai pelanggaran proses pilkada. UU Pilkada sudah mengatur sendiri mekanisme penanganannya, baik melalui penanganan pelanggaran administrasi atau tindak pidana pilkada. Jika mekanisme tersebut telah digunakan dan dijalankan oleh jajaran penegak hukum pilkada sesuai ketentuan yang berlaku, maka seharusnya hal-hal berkenaan dengan dugaan pelanggaran dimaksud tidak lagi menjadi objek dalam sengketa hasil pilkada.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Selanjutnya, apakah ketika seorang Bupati memutuskan untuk melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Camat dan diikuti dengan pengalokasian anggaran program dan kegiatan dalam APBD guna melaksanakan wewenang yang dilimpahkan tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang salah secara hukum dan dikualifikasi sebagai menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah?

Terkait pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat serta penyediaan anggaran dalam APBD untuk melaksanakan sebagian urusan yang dilimpahkan tersebut, hal ini sudah diatur tegas dalam UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya dalam norma-norma UU Pemda sebagai berikut:

Pasal 225

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
   b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda Perkada;
   e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
   g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
   h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
   i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN

dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 226

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 227

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan UU Pemda di atas, pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat untuk melaksanakan sejumlah urusan pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan sesuatu yang sah secara hukum. Demikian juga dengan pengalokasian anggaran bagi program dan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat tersebut. Oleh karena itu, keputusan seorang bupati untuk melimpahkan sebagian wewenangnya ke camat tidak dapat dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebab, yang namanya penyalahgunaan wewenang adalah mengambil tindakan atau keputusan di luar atau tidak sesuai wewenang yang dimiliki. Ada pun pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat merupakan bagian dari wewenang seorang bupati. Ketika itu dilakukan, maka bupati tersebut telah bertindak sesuai wewenang, sehingga tidak dapat dinyatakan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Pelimpahan wewenang dari seorang pejabat yang kedudukannya lebih tinggi kepada pejabat yang kedudukannya lebih rendah merupakan hal yang juga dibenarkan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf f UU AP dinyatakan:

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan

Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai ketentuan tersebut, sekalipun misalnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara tegas mengenai pendelegasian wewenang dari Bupati kepada camat, maka berdasarkan Pasal 6 UU AP saja, Bupati sudah memiliki landasan hukum untuk mendelegasikan sebagai wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya, dalam hal ini diantaranya adalah camat.

Terkait dengan camat sebagai penerima delegasi sebagian wewenang bupati, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ditegaskan bahwa camat itu adalah *pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan*. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 15 PP tersebut ditegaskan lagi sebagai berikut:

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Jadi, dalam perspektif posisi camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, maka salah satu sumber wewenang yang dimiliki camat adalah dari delegasi kewenangan oleh bupati. Lalu, bagaimana mungkin keputusan bupati mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada camat justru dipersoalkan. Lagi pula, dalam perspektif semangat otonomi daerah dan memberi kesempatan lebih besar cepatnya program-program pemerintah untuk direalisasikan, justru pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada camat itu dapat mendorong efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sebab, dengan adanya delegasi wewenang, urusan-urusan yang awalnya dilaksanakan ditingkat kabupaten, digeser ke tingkat kecamatan, sehingga tingkat kecepatan realisasi program dan anggaran pemerintah menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat pun semakin dapat ditingkatkan. Bahkan sikap dan keputusan seorang bupati untuk berani mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Camat dapat dinilai sebagai sebuah keberanian untuk mengurangi sebagian kekuasaan yang ada pada dirinya. Hal ini sesungguhnya sangat positif dalam konteks pengelolaan otonomi daerah.

Dengan demikian, apabila ketentuan terkait larangan bagi calon petahana menyalahgunakan wewenang untuk tujuan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam UU Pilkada dikaitkan dengan ketentuan UU Pemda, UU AP dan PP No. 19 Tahun 2018, maka ketika seorang bupati melimpahkan sebagian wewenangnya kepada camat dan diiringi dengan penyediaan anggaran untuk itu, maka hal itu tidak dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Apakah menjadi masalah hukum jika terdapat penentuan waktu pelaksanaan program dan anggaran dalam Peraturan Bupati, lalu kemudian Peraturan Daerah mengatur lain dari yang ditentukan dalam Peraturan Bupati?

Menurut ahli, konflik hukum sangat mungkin dan bahkan biasa terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk konflik hukum antara Peraturan

Daerah dengan Peraturan Bupati. Dalam kasus Kabupaten Banggai ini terjadi antara Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat dengan Perda Kabupaten Banggai tentang APBDP 2024. Kalau pun benar konflik hukum itu terjadi, maka secara hukum pun sudah ada juga jalan keluarnya, yaitu menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Dengan demikian, kalau pun Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat memuat ketentuan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan oleh desa dan/atau kelurahan dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025, namun ketika Peraturan Daerah tentang APBD telah menyediakan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan, maka batasan waktu pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dengan sendirinya dikesampingkan.

Bagaimana pun, program dan anggaran yang telah disediakan dalam APBD tentunya mesti direalisasikan. Sebab, pada dasarnya program-program daerah yang telah dirancang dan disediakan anggarannya dalam APBD merupakan kepentingan publik yang mesti dilaksanakan. Apalagi, jika dibaca Pasal 13 ayat Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023, sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada camat itu mencakup 21 urusan pemerintahan, yang semuanya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Bagaimana pun, urusan layanan dan program pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat mesti terus berjalan tanpa henti, walau dalam kondisi penyelenggaraan pilkada sekali pun. Pilkada tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan program-program pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah.

Selanjutnya apakah realisasi kegiatan dan anggaran dari kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat merupakan bentuk mobilisasi Camat, SKPD dan ASN untuk memenangkan pasangan calon petahana? Terkait hal ini, sebagaimana telah ahli terangkan sebelumnya bahwa pelimpahan wewenang dan alokasi anggaran untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pilkada. Ada pun terkait bagaimana

program, kegiatan dan anggaran pemda dikelola, semuanya sudah memiliki dasar hukum dan panduan masing-masing. Sepanjang semua prosedur untuk merealisasi program dan anggaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal itu tidak dapat dituduh sebagai bentuk mobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon dalam pilkada.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Ada pun terkait masalah adanya pemilih yang tidak terverifikasi yang ditunjukkan dengan adanya tanda tangan pemilih yang serupa dalam Daftar Hadir Pemilih dan pemilih terdaftar dalam DPT tidak menggunakan/menunjukkan KTP ketika memberikan suara, melainkan menggunakan ijazah yang juga didalilkan Pemohon dalam apakah, apakah hal itu juga patut dipertimbangkan untuk mempersoalkan keabsahan hasil yang ditetapkan KPU Kabupaten Banggai?

Untuk menerangkan hal tersebut, Ahli merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan MK dalam menyelesaikan masalah-masalah serupa sebelumnya. Mahkamah dalam putusan terdahulu pada dasar telah pula memberikan penilaian terhadap masalah tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih di TPS. Dalam Perkara Nomor 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024, dalam pertimbangannya terkait daftar hadir pemilih, MK menyatakan:

> Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih *(Putusan MK, hlm. 337)*.

Selain itu, pendirian yang sama terkait masalah tanda tangan pada daftar pemilih di TPS juga ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut MK menyatakan:

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Telah ternyata tidak ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa pemilih harus memberikan tanda tangan yang sama atau identik antara KTP dan DHPT. Fakta yang ada adalah bahwa pemilih dapat memberikan tanda tangan, paraf, maupun coretan lain di DHPT;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi penumpukan jumlah pemilih pada pukul 10.00 WITA, sehingga menyebabkan tidak semua pemilih yang hadir pada TPS berkesempatan untuk menandatangani DHPT, dan ada pemilih yang hanya memberikan paraf [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXII/2025, tanggal 21 Januari 2025, halaman 112];
3. Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemilih yang hanya berisi paraf dan tidak identik dengan tanda tangan di KTP, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemalsuan tanda tangan dan/atau kecurangan dalam proses pemilihan, kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos, namun tidak menandatangani daftar hadir adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih. Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pola tanda tangan yang diduga fiktif pada DHPT telah ternyata tidak terbukti. Terlebih Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan mengenai keberatan dari saksi-saksi pasangan calon atau catatan kejadian khusus *(Putusan MK, hlm. 179)*.

Merujuk pertimbangan MK dalam 2 (dua) putusan di atas dapat dipahami bahwa masalah daftar hadir, apakah diisi atau tidak atau memiliki kemiripan atau tidak, jika memang ada indikasi kecurangan, maka yang harus dibuktikan adalah apakah memang terdapat orang yang tidak berhak memilih ikut memberikan suaranya di TPS. Jika hal ini tidak dapat dibuktikan, maka dalil terkait masalah daftar hadir, termasuk masalah kemiripan tanda tangan tidak dapat diterima. Lebih-lebih, jika sama sekali tidak terdapat keberatan saksi-saksi pasangan

calon atau kejadian khusus, tentunya alasan masalah tanda tangan pada daftar hadir mestilah ditolak.

Ada pun terkait pemilih yang tidak menggunakan KTP ketika datang ke TPS, namun dapat menunjukkan ijazah dan dengan bukti ijazah itulah ia diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, maka menurut ahli, hal tersebut dapat diterima dan tidak melanggar prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Sebab, ketentuan bahwa pemilih mesti menunjukkan KTP pada saat memberikan suara adalah untuk memastikan bahwa nama yang terdaftar dalam DPT adalah benar yang bersangkutan orangnya. Pembuktian bahwa adalah orang yang terdaftar dalam DPT adalah dengan menunjukkan KTP. Jadi, keberadaan KTP bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT bukanlah syarat untuk ia dapat memilih, melainkan hanya sebagai alat verifikasi membuktikan bahwa benar dia adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dengan demikian, ketika fungsi KTP adalah sebagai alat verifikasi, maka ketika pemilih menggunakan dokumen otentik lainnya seperti ijazah untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap proses pemberian suara di TPS.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Terakhir mengenai dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat ASN yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, di mana sebagiannya dinyatakan terbukti dan sebagian lainnya tidak terbukti. Menurut ahli, dari apa yang didalilkan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu Banggai, dapat diketahui bahwa mekanisme penegakan hukum dalam Pilkada Banggai Tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Dikatakan demikian, karena setiap adanya dugaan pelanggaran, tim pemenangan pasangan calon atau masyarakat melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten menangani sesuai ketentuan, di mana hasil penanganan dugaan pelanggaran ada yang dinyatakan terbukti, ada yang tidak terbukti. Sebagian yang dinyatakan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten kepada lembaga yang berwenang.

Dengan telah bekerjanya mekanisme penegakan hukum dalam pilkada Kabupaten Banggai, maka sudah seharusnya segala dalil berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya tidak lagi dipertimbangkan dalam

proses penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah ini. Sebagaimana dapat dibaca dalam putusan-putusan MK sebelumnya, pada saat mekanisme hukum pilkada telah bekerja dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka Mahkamah membatasi diri untuk kembali memeriksanya dalam proses penyelesaian sengketa hasil. Mahkamah dalam sejumlah putusan juga menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkada hanya akan dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada manakala mekanisme penegakan hukum pilkada di Bawaslu Kabupaten tidak berjalan sebagaimana harusnya.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Dari rangkaian keterangan yang telah ahli uraikan di atas, ahli berkesimpulan bahwa kebijakan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat yang diiringi dengan penyediaan alokasi anggaran dalam APBD bukannya pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan wewenang calon petahana. Kebijakan pelimpahan wewenang tersebut merupakan hal yang legal dilakukan seorang Bupati sesuai amanat Pasal 226 UU Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sama sekali tidak dapat dipersoalkan sepanjang telah dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran baik administrasi, pidana pilkada, maupun netralitas ASN, maka oleh karena mekanisme hukum pilkada dalam Pilkada Kabupaten Banggai 2024 telah bekerja secara efektif, sudah seharusnya hal-hal tersebut menjadi alasan bagi MK untuk membatasi diri untuk tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus permohonan yang sedang diperiksa ini.

Demikian keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat membantu majelis hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

3. Edi Cahyono

Saya menyampaikan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim Konstitusi memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan ahli/fakta dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai ini. Setelah membaca permohonan dari kuasa hukum Pihak Terkait Abdul Ukas Marzuki, SH., MH Advokat – Legal Konsultan yang beralamat di

Jalan B. Cempaka Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, melalui perkara Nomor: 171/PHPU.BUP-XXIII/2025. Masalah pokok yang dipersoalkan sebagai sengketa adalah terkait Kebijakan Bupati Banggai selaku Petahana melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Peraturan Bupati dimaksud dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diduga dimanfaatkan oleh Bupati Petahana untuk menguntungkan pihaknya dalam tahapan Pilkada Tahun 2024.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengamanatkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya Pasal 226 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan ketentuan tersebut, memprakarsai sebuah pedoman dalam melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang kemudian nantinya akan didelegasikan kepada setiap kecamatan dengan Surat Keputusan Bupati. Pengaturan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat diharapkan dapat memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah dan mempercepat pencapaian arah kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Visi dan Misi pemerintah daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, juga diharap dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 221 ayat (1) bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa camat mendapatkan

pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilihat dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam kelembagaan dan organisasi pemerintahan daerah kabupaten/kota secara teknis/lini dilaksanakan oleh dinas, didukung oleh sekretariat daerah sebagai unsur staf, dan ditunjang oleh Badan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan:

Adapun Kecamatan sebagai perangkat daerah bersifat kewilayahan sebagimana tercantum dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas, Setda, Badan, dan Kecamatan sama-sama berkedudukan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sebagian kewenangan otonomi daerah dari bupati/wali kota. Kecamatan sebagai perangkat daerah bersifat kewilayahan memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Pasal 226 ayat (2) mengatur bahwa **camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.** Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud terdiri dari 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang terbagi lagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembagian urusan Pemerintahan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut dalam Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik tidak hanya dimaknai sebagai pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 11 ayat (2) mengatur pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria: (a) proses sederhana, (b) objek perizinan berskala kecil, (c) tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan (d) tidak memerlukan teknologi tinggi. Adapun pelayanan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 menjelaskan lebih lanjut, bahwa pelayanan non perizinan dilakukan dengan kriteria: (a) berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, (b)

kegiatan berskala kecil, dan (c) **pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin**.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengamanatkan bahwa ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh BPMPTSP serta Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan perizinan berusaha di daerah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamanatkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala DPMTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan bahwa Bupati/Wali kota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak hanya terbatas pada pelayanan perizinan dan non perizinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan tetapi lebih luas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah sebagaimana amanat ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh BPMPTSP serta Bupati/Wali kota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tidak terbatasnya pelimpahan sebagian kewenangan pada persoalan pelayanan perizinan dan non perizinan tergambar pada nomenkalatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, selain sub kegiatan pelimpahan pelayanan perizinan dan non perizinan juga mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan:

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Bupati Banggai telah menerbitkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Camat diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsifitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Urusan-urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 kemudian rincian dari sebagian urusan yang dilimpahkan dijelaskan di dalam Lampiran. Urusan-urusan yang dilimpahkan bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan di kecamatan melalui mekanisme pemberdayaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan pada tingkat kecamatan sebagaimana diatur didalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023.

Pelimpahan kewenangan ini bukan berarti mengambilalih keseluruhan pelaksanaan urusan pada Dinas, namun sebatas kewenangan skala kecamatan melalui pemetaan oleh Bupati dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi jika dilaksanakan oleh camat. Selain mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat, Peraturan Bupati ini juga mempertegas kembali tugas atributif yang dilaksanakan oleh Camat termasuk didalamnya pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Camat. Kebijakan

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai merupakan salah satu inovasi pemerintahan daerah yang tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 800/ 1866/ BRIDA tentang Penetapan Inovasi Daerah di Kabupaten Banggai yang memberikan dampak kenaikan indeks inovasi daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2024 berada pada urutan 77 Nasional dan urutan 1 Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024. Indeks inovasi tersebut terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2023 hanya berada pada peringkat 116 Nasional dan urutan 2 Provinsi Sulawesi Tengah atau secara Nasional Indeks inovasi daerah Kabupaten Banggai naik sebesar 39 peringkat di tahun 2024 atau peringkat 77 Nasional. Inovasi ini juga sudah direplikasi oleh beberapa Daerah di Indonesia seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Sigi.

Selain uraian tersebut diatas, kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan di Kabupaten Banggai diinisiasi paska konsultasi terhadap Usulan Pembentukan Kecamatan Toili Jaya di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan pada tanggal 1 Desember 2022. Kami menyampaikan bahwa Pembentukan Kecamatan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap tujuan pembentukan kecamatan, yaitu untuk pelayanan publik, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan apabila tidak disertai dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada camat dikarenakan kedudukan camat sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, menjadi penting Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat sehinga untuk pelaksanaan urusan yang bersifat sederhana dapat langsung dilaksanakan di Kecamatan. Kami memberikan contoh sukses implementasi Pelimpahan Kewenangan pada Kabupaten Sidoarjo, dimana infrastruktur yang berskala kecil dan program-program yang berbasis di Kecamatan langsung dapat tertangani oleh Camat sebagai perwujudan dari Pemerintah Kabupaten di Kecamatan.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan:

Berdasarkan analisis dan telaah dari peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, kami menyimpulkan bahwa

kebijakan Bupati tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka implementasi kebijakan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah sejak tahun 2022.

Demikian keterangan ini saya sampaikan, semoga dapat membantu majelis hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Irwanto Kulap

a. Saksi menjelaskan perihal pelaksanaan pelimpahan kewenangan sudah dibahas sejak tahun 2023 pada momentum Musrembang RKPD II yang dilaksanakan di setiap kecamatan mulai tanggal 23 Februari 2023;
b. Selanjutnya dibahas kembali dalam Forum RKPD Kabupaten Banggai tanggal 16 Maret tahun 2023. Dimana peserta Musrembang RKPD Kabupaten Banggai itu dihadiri oleh seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota. Yang pada saat itu, Forum Musrembang RKPD ini ditandatangani mewakili pimpinan DPR, yaitu Ibu Batia Sisilia Hadjar yang saat kemarin menjadi Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3. Kemudian, berlanjut di RKPD, kita masuk kepada domain Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu KUA-PPAS Tahun 2023. Di dalam KUA-PPAS di situ, terjadi diskursus, terjadi diskusi, terjadi musyawarah berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang kemudian dijelaskan oleh Bapak Sekab sebagai Ketua TAPD;
c. Arah kebijakan pemerintah daerah menyangkut tentang: infrastruktur, pengentasan kemiskinan, termasuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, kemudian pendidikan kesehatan; dan di dalamnya ada menyebut tentang inovasi. Salah satu inovasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada bapak camat. Pada tanggal 6 Agustus, KUA-PPAS sepakati, dimana dalam penyepakatan itu, seluruh anggota DPR, pimpinan dewan, bupati, wakil bupati, dan seluruh OPD, itu hadir dalam melaksanakan penandatanganan;
d. Terdapat apresiasi kepada Bupati Banggai terkait dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat. Karena pelimpahan kewenangan

kepada camat dapat secepatnya mengakomodir program-program yang tidak terakomodir;

e. Perubahan anggaran di bulan September. Anggota DPRD dilantik 28 Agustus 2024;
f. Saksi menyatakan tidak ada yang mempersoalkan dana Rp5 miliar yang telah masuk ke dokumen induk APBD. APBD 2024 termasuk di dalamnya adalah pelimpahan, kewenangan yang dimana Pak Syarifuddin Husain sudah menyatakan, memberikan apresiasi, itu sebelum perubahan anggaran;
g. Momentum perubahan anggaran itu terjadi akibat adanya SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp258 miliar, sehingga anggota DPRD tidak lagi membahas tentang pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan itu sudah jelas karena itu sudah dibahas pada dokumen induk APBD tahun 2024, sehingga yang kami bahas adalah SiLPA Tahun 2023 akibat tidak diselenggaranya APBD Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp258 miliar yang kemudian harus dlakukan momentum perubahan. Untuk infrastruktur, untuk pengentasan kemiskinan, kemudian untuk inflasi karena kita kemarin nomor 2 inflasi di Kabupaten Banggai 7,8%. Maka itu salah satu kebijakan Bapak Bupati Banggai membayar gaji pegawai negeri, kemudian membayar utang BPJS, sehingga total dan program-program, baik teknokrat, Musrembang, maupun hasil reses;
h. Bahwa untuk APBD tahun 2025, untuk APBD 2025 disahkan setelah pencoblosan atau *voting day*. Kemudian di dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui para camat, itu sudah ada instruksi yang dikeluarkan melalui Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Sebelum pencoblosan oleh PJ waktu itu, melarang penyerahan bantuan bansos apa pun bentuknya kepada masyarakat;
i. Program pelimpahan kewenangan sesungguhnya tidak muncul tiba-tiba di APBD perubahan;
j. Pada saat di Musrembang tingkat pertama belum ada perumusan, hanya arah kebijakan salah satu membentuk inovasi. Rencana Kerja Anggaran itu dilakukan setelah KUA-PPAS;
k. Tercantum pelimpahan kewenangan di APBD 2024, besarnya 5 miliar per kecamatan karena sudah disepakati di KUA-PPAS. Kemudian di RAPBD menjadi APBD.;
l. Di tahun 2024 itu ada SiLPA dari APBD 2023;

m. APBD perubahan 2024 itu tidak me-create ataupun menambah program pelimpahan kewenangan;
n. Saksi menyatakan besaran angkanya terlihat di APBD 2024;
o. Saksi tidak mengetahui besaran anggaran per kecamatan karena direncanakan oleh masing-masing kecamatan;
p. Perda Nomor 9 Tahun 2024 ini, disahkan tanggal 29 November 2024;
q. Bupati dan Wakil Bupati Banggai cuti per tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pada Tahun 2024 (halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 143/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi hasil perolehan suara saksi pasangan calon Nomor urut 02 dan saksi Nomor urut 03 tidak menandatangani D.HasiL Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Adapun rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M	92.182

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan Hepy Yeremia Manopo	31.035
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, SH.,M.M	89.929
Total Suara Sah		213.146

[Vide Bukti PK.28.1-1].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor urut 1 (Amirudin Dan Furqanudin Masulili) Membuat Kebijakan Yang Menguntungkan Dan Merugikan Pemohon Dengan Cara Merealisasikan Anggaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Seharusnya Dilaksanakan Pada Tahun 2025 menjadi Tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, Camat-Camat Lurah dan Kepala Desa (huruf A halaman 6-37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 1 s.d. 3 halaman 7) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB./Kab/26.02/X/2024 Tanggal 03 Oktober 2024 terlapor 1. Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili 2. Ridwan T. Palopa (Camat Luwuk), 3. Rifody Penak (Camat Luwuk Selatan), 4. Adnan Buyung Lasantu (Camat Luwuk Timur), 5. Iskandar Limonu (Camat Luwuk Utara), 6. Zubhan Ahmad (Camat Nambo), 7. Amrizal Latif (Camat Kintom), 8. Abd. Haq B. Salam (Camat Batui), 9. Faidil Akbar Dg. Pasau (Camat Batui Selatan), 10. Ihwan Ahmad (Camat Moilong), 11. Andi Rustam Dj Pettasiri (Camat Toili), 12. Makmur N Lalekeng (Camat Toili Jaya), 13. Sumitro Balahanti (Camat Toili Barat), 14. Wahyudin Sangkota (Camat Pagimana), 15. Husain Ahmad (Camat Lobu), 16. Buhari Malihat (Camat Bunta), 17. Harianto Galib (Camat Simpang Raya), 18. Sumitro Usali Rachman (Camat Nuhon), 19. Syam Irman

Titong (Camat Bualemo), 20. Kurnia Chandra (Camat Balantak Utara), 21 Akram Budjang (Camat Balantak), 22. Idhan Chalid (Camat Balantak Selatan), 23. Hidayat Dulu (Camat Masama), 24. Muhammad Saleh Pakedes (Camat Lamala), 25. Esly Mandey (Camat Mantoh) **[Vide Bukti PK.28.1-2]** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 219/PP.01.02/K.ST-01/X/ 2024 tanggal 13 Oktober 2024, nomor 220/PP.01.02/K.ST-01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Pemilihan serta tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 188 *Juncto* 71 Ayat (1) **[Vide Bukti PK.28.1-8].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/X/2024 Tanggal 03 Oktober 2024 terlapor 1. Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili 2. Ridwan T. Palopa (Camat Luwuk), 3. Rifody Penak (Camat Luwuk Selatan), 4. Adnan Buyung Lasantu (Camat Luwuk Timur), 5. Iskandar Limonu (Camat Luwuk Utara), 6. Zubhan Ahmad (Camat Nambo), 7. Amrizal Latif (Camat Kintom), 8. Abd. Haq B. Salam (Camat Batui), 9. Faidil Akbar Dg. Pasau (Camat Batuis Selatan), 10. Ihwan Ahmad (Camat Moilong), 11. Andi Rustam Dj Pettasiri (Camat Toili), 12. Makmur N Lalekeng (Camat Toili Jaya), 13. Sumitro Balahanti (Camat Toili Barat), 14. Wahyudin Sangkota (Camat Pagimana), 15. Husain Ahmad (Camat Lobu), 16. Buhari Malihat (Camat Bunta), 17. Harianto Galib (Camat Simpang Raya), 18. Sumitro Usali Rachman (Camat Nuhon), 19. Syam Irman Titong (Camat Bualemo), 20. Kurnia Chandra (Camat Balantak Utara), 21 Akram Budjang (Camat Balantak), 22. Idhan Chalid (Camat Balantak Selatan), 23. Hidayat Dulu (Camat Masama), 24. Muhammad Saleh Pakedes (Camat Lamala), 25. Esly Mandey (Camat Mantoh) yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang **[Vide Bukti PK.28.1- 2].**

1.1. Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 188/PP.01.02/K.ST-01/10/2024 Tanggal 6 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.28.1- 3].**

1.2. Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PB/Kab/26.02/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1- 4].**

1.3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor 002/SG/KAB-BGI/IX/2024 tanggal 09 Oktober 2024 terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat terkait peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan perbuatan yang diduga dilakukan oleh 24 Camat Se-Kabupaten Banggai telah memenuhi unsur syarat formal dan materil sehingga dilakukan proses penanganan pelanggaran. Pendapat Kepolisian terkait peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan perbuatan yang diduga dilakukan oleh 24 Camat Se-Kabupaten Banggai telah memenuhi unsur syarat formal dan materil sehingga dilakukan proses penanganan pelanggaran. Pendapat Kejaksaan terkait peristiwa dugaan Tindak Pidana perbuatan yang diduga dilakukan oleh 24 Camat Se-Kabupaten Banggai telah memenuhi unsur syarat formal dan materil sehingga dilakukan proses penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1- 5].**

1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua Nomor 002/SG/KAB-BGI/IX/2024 tanggal 12 Oktober 2024 terhadap Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak

terpenuhi unsur materiel sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 *Juncto* 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilhan. Pendapat Kepolisian Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tidak terpenuhi unsur materiel sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 *Juncto* 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilhan. Pendapat Kejaksaan berkaitan dengan pemenuhan unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan pasangan calon harus secara faktual berdampak langsung terhadap hasil perolehan suara, dimana harus sudah terbukti ada yang diuntungkan atau dirugikan dimana sejalan dengan keterangan Ahli Dr. Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si unsur materil belum terpenuhi **[Vide Bukti PK.28.1- 6].**

1.5. Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Laporan tersebut tidak terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena unsur dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih tidak terpenuhi, dan Tindak Pidana Pemilihan karena dalam pengenaan unsur Pasal 188 *Juncto* 71 Ayat (1) tidak terpenuhi unsur materiel **[Vide Bukti PK.28.1- 7].**

1.6. Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 219/PP.01.02/K.ST-01/X/ 2024 tanggal 13 Oktober 2024, Nomor 220/PP.01.02/K.ST-01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 ayat (1) maupun Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1- 8].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 4 s.d 6 halaman 8-9) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL//TSM/-PB/26.00/XI/2024 tanggal 11 november 2024 terlapor Ir. H. Amirudin, MM dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.H. **[Vide Bukti PK.28.1-9]** Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Tanggal 11 November 2024 **[Vide Bukti PK.28.1-10]** terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan putusan pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM/-PB/26.00/XI/2024 tanggal 14 november 2024 yang pada pokoknya status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[Vide Bukti PK.28.1-11].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan tanda bukti penyampain laporan Nomor 1/PL/TSM-PB/26.00/XI/2024 tanggal 11 November 2024 terlapor Ir. H. Amirudin, MM dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.H. **[Vide Bukti PK.28.1-9].** Yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis Masif (TSM) **[Vide Bukti PK.28.1-11].**
   1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM/-PB/26.00/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya dinyatakan laporan bukan merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **[Vide Bukti PK.28.1-11].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 7 s.d 7.13 halaman 9-17) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 7.1 s.d 7.10 halaman 9-16) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Bawaslu Kabupaten Banggai tidak menerbitkan dokumen pencegahan maupun dokumen pengawasan terkait dalil Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 7.11 s.d 7.12 halaman 16-17) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengawasan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Kecamatan Masama sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan Nomor: 301/LHP/PM.01.02/ST-01.16/09/2024 Tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran (tidak tercatat seperti kejadian yang didalilkan) dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid Baabul Khair di Desa Padangon Kecamatan Masama yang dilakukan oleh Bupati Banggai Amirudin tanggal 24 September 2024 **[Vide Bukti PK.28.1-12].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantoh sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan Nomor: 525/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IX/2024 yang pada pokoknya dalam kegiatan Expo di Desa Sobol Kecamatan Mantoh tanggal 24 September 2024 yang dihadiri langsung oleh Bupati Banggai dalam hal memberikan bantuan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan penerima bantuan tidak ditemukan

Dugaan Pelanggaran Pemilihan (tidak tercatat seperti kejadian yang didalilkan) **[Vide Bukti PK.28.1-13].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (angka 7.13 halaman 17) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/Reg/LP/PB./Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 Kampanye di tempat ibadah Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom terlapor Calon Bupati Banggai Amirudin Paslon 01 **[Vide Bukti PK.28.14].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/Reg/LP/Kab/26.02/IX/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena dinyatakan bukan merupakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1-19].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/Reg/LP/PB./Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 Kampanye di tempat ibadah Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom terlapor Calon Bupati Banggai Amirudin Paslon 01 yang pada pokoknya menyatakan diduga melakukan Kampanye di Mesjid Nurul Iman Kelurahan Mendono **[Vide Bukti PK.28.1-14].**

   1.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 04/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi Nomor 001/Reg/LP/PB./Kab/26.02/IX/2024 **[Vide Bukti PK.28.1-15].**

   1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor 001/SG/KAB-BGI/IX/2024 tanggal 29 September 2024 terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) berpendapat memenuhi Syarat untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, selanjutnya dilakukan registrasi. Pendapat Kepolisian adanya visi misi, adanya membangun citra diri, adanya kesadaran, adanya ajakan kesimpulan dilakukan registrasi. Pendapat Kejaksaaan terdapat niat *mens* adanya ajakan untuk melakukan kampanye mengeluarkan visi misinya dari video tergambar adanya kampanye kesimpulan dilakukan registrasi **[Vide Bukti PK.28.1-16].**

1.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua Nomor 001/SG/KAB-BGI/IX/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi unsur materiel sebagai pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Juncto Pasal 69 huruf (i). Pendapat Kepolisian terlapor yang terundang sebagai ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) bukan sebagai peseta pemilihan, yang disampaikan oleh terlapor dalam video berudurasi 2 menit 53 detik bukan merupakan penyampaian visi dan misi program, video yang berdurasi 2 menit 53 detik, bukan merupakan kegiatan kampanye, Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi unsur materiel sebagai pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Juncto Pasal 69 huruf (i). Pendapat Kejaksaaan Kepolisian terlapor yang terundang sebagai ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) bukan sebagai peseta pemilihan, yang disampaikan oleh terlapor dalam video berdurasi 2 menit 53 detik bukan merupakan penyampaian visi dan misi program, video yang berdurasi 2 menit 53 detik, bukan merupakan kegiatan kampanye, Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi unsur materiel sebagai pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ayat (3) Juncto Pasal 69 huruf (i) **[Vide Bukti PK.28.1-17].**

1.4 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada Pokoknya menyatakan tidak terdapat unsur

Pelanggaran Tiindak Pidana Pemilihan karena salah satu unsur dari pasal 187 ayat (3) *juncto* pasal 69 huruf (i) terlapor dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1- 18].**

1.5 Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/Reg/LP/Kab/26.02/IX/20024 tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan dihentikan karena tidak terbukti melanggar ketentuan Larangan Kampanye sebagaimana ketentuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187 ayat (3) *Juncto* Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1- 19].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ir. H. Amirudin, MM selaku Bupati Kabupaten Banggai (Paslon 1) telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur Camat hingga Lurah/ Kepala Desa, SKPD, BPD, maupun Aparatur Sipil Negara untuk menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Pasangan Calon lain dan telah terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat-Camat se-Kabupaten Banggai telah direalisasikan, (angka 8.1 s.d. angka 8.35 halaman 18 s.d halaman 35) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Toili menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 terlapor 1. Andi Rustam Dj. Pettasiri (Camat Toili), 2. Mustopa (Kades Tirta Sari), 3. Sunarto (Kades Rusa Kencana),4. Condro Lukito (Kades Singkoyo), 5. Andi Anto (Kades Tirta Kencana), 6. Ruhyana (Kades Mansahang), 7. Rukun (Kades Sidomukti), 8. Ponari (Kades Cendana Pura), 9. Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang), 10. Bawon (Kades Sentral Timur), 11. Sudarsono (Kades Sentral Sari), 12. Ajam Hamid (Kades Benteng), 13. H. Manipi (Kades Jaya Kencana) **[Vide Bukti PK.28.1-20].** Panwaslu Kecamatan Toili meneruskan rekomendasi Nomor 030/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Kepada Pjs Bupati Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-23]** Dan Nomor 031/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024 tanggal

31 Oktober 2024 Menteri Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Tertinggal Republik Indonesia yang pada pokoknya Laporan tersebut merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-24]**Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang Bupati Banggai serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 004/PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 7 Januari 2024 **[Vide Bukti PK.28.1-25]** Dan Nomor 005 /PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 7 Januari 2024 **[Vide Bukti PK.28.1-26].** Sampai saat ini belum ada balasan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Toili mengeluarkan pemberitahuan status laporanNomor 001/PL/PB/Kec. Toili/26.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan menyatakan status laporan terlapor 1-7 tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara maupun Netralitas Kepala Desa terlapor 8-13 ditindaklanjuti ke Pjs. Bupati Banggai dan Kementerian Desa Karena merupakan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-27].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 terlapor 1. Hariyadi Bola, SH (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Banggai) 2. Hariyanto K Galib (Camat Simpang Raya) 3. Andi Rustam DJ Pettasiri (CamatToili)**[Vide Bukti PK.28.1-28]** Bawaslu Kab Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 295/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 11 November 2024 Kepada Kepala Kepolisian Resort Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-33] dan** Nomor 297/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 11 November 2024 Kepada BKN RI yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Vide Bukti PK.28.1-34]** Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang BKN Kanreg Makassar Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2024 sampai saat ini belum ada balasan atas

penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-36]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/ 2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti ke Kepolisian Resort Banggai karena merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena merupakan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-37].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 terlapor Muhammad Saleh Pakedes (Camat Lamala) **[Vide Bukti PK.28.1-38].** Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 454/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Vide Bukti PK.28.1-41].** Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang BKN Kanreg Makassar Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2024 sampai saat ini belum ada balasan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-42]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti Ke Badan Kepegawaian Republik Indonesia karena merupakan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-43].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 terlapor Esly Mandey (Camat Mantoh) **[Vide Bukti PK.28.1-44]** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 050/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 tanggal 05

Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena dinyatakan Laporan tidak terpenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.28.1-46].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 terlapor Lesmana P Kulap, S.Kom **[Vide Bukti PK.28.1-47].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status tidak ditindaklanjuti karena Laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) karena terlapor atas nama Lesmana P Kulap sebagai ASN Jabatan Kepala Dinas Kominfo datang untuk mendampingi Bupati Banggai dalam hal selaku tugas Kehumasan **[Vide Bukti PK.28.1-50].**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024 terlapor Kadir Mannassai **[Vide Bulti PK.28.1-51].** Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 320/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 18 November 2024 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Laporan Merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Vide Bulti PK.28.1-54].** Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang BKN Kanreg Makassar Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2024 sampai saat ini belum ada balasan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-55]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena merupakan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-56].**

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Toili menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Toili/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 terlapor 1. Made Srinadi, 2. Ninik Indarwati (Kader Posyandu) **[Vide Bulti PK.28.1-57].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Toili mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena bukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Perundang-undangan Lainnya karena tidak ada undang-undang yang mengatur terkait larangan kader posyandu ikut dalam kampanye **[Vide Bukti PK.28.1-59].**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024 terlapor 1. Iskandar Limonu, 2. Bustamin, 3. Bambang P Abdullah, 4. Boni Badalu **[Vide Bukti PK.28.1-60].** Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 326.a/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Laporan Merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil **[Vide Bukti PK.28.1-65].** Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang BKN Kanreg Makassar Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2024 sampai saat ini belum ada balasan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-66]**Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan terlapor Iskandar Limonu, Bambang P Abdullah, Boni Badalu ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia namun tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sedangkan Bustamin Tidak ditindaklanjuti karena laporan bukan merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan maupun Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-67].**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 017/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 terlapor Syarifudin Hinelo (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai) **[Vide Bulti PK.28.1-70].** Bawaslu Kabupaten Banggai meneruskan rekomendasi Nomor 455/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya Laporan merupakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara **[Vide Bulti PK.28.1-71].** Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi pelaksanan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang BKN Kanreg Makassar Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2024 sampai saat ini belum ada balasan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai **[Vide Bukti PK.28.1-72].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-73].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Toili menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 001/Reg/LP/PB./Kec.Toili/26.02/X/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 terlapor 1. Andi Rustam Dj. Pettasiri (Camat Toili), 2. Mustopa (Kades Tirta Sari), 3. Sunarto (Kades Rusa Kencana), 4. Condro Lukito (Kades Singkoyo), 5. Andi Anto (Kades Tirta Kencana), 6. Ruhyana (Kades Mansahang), 7. Rukun (Kades Sidomukti), 8. Ponari (Kades Cendana Pura), 9. Daeng Sanusi (Kades Tanah Abang), 10. Bawon (Kades Sentral Timur), 11. Sudarsono (Kades Sentral Sari), 12. Ajam Hamid (Kades Benteng), 13. H. Manipi (Kades Jaya Kencana) yang pada pokoknya menyatakan laporan Dugaan Netralitas ASN (Netralitas Aparatur Sipil Negara) dan Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-20].**

1.1 Panwaslu Kecamatan Toili melakukan kajian awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi Nomor 001/Reg/LP/PB./Kec.Toili/26.02/X/2024 **[Vide Bukti PK.28.1-21].**

1.2 Panwaslu Kecamatan Toili menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 001/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya (Netralitas Kepala Desa) **[Vide Bukti PK.28.1-22].**

1.3 Panwaslu Kecamatan Toili kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 030/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, kepada Pjs. Bupati Kabupaten Banggai yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-23].**

1.4 Panwaslu Kecamatan Toili kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Nomor 031/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-24].**

1.5 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan Surat Nomor 004/PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Kepada Kementerian Desa PDTT hal Tindak Lanjut atas surat Rekomendasi Pelanggaran Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-25].**

1.6 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan Surat Nomor 005/PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025 Kepada Bupati Banggai hal tindak lanjut atas surat Rekomendasi Pelanggaran Kepala Desa **[Vide Bukti PK.28.1-26].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 04 November 2024 terlapor 1.

Hariyadi Bola, SH (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Banggai) 2. Hariyanto K. Galib (Camat Simpang Raya), 3. Andi Rustam DJ Pettasiri (Camat Toili) yang pada pokoknya menyatakan status Laporan ditindaklanjuti ke Kepolisian Resort Banggai karena dinyatakan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dan merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.28.1-28].**

2.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-29].**

2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama terhadap Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat Laporan dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti pada proses penanganan pelanggaran. Pendapat Kepolisian terkait dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti pada proses penanganan pelanggaran. Pendapat Kejaksaaan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti pada proses penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-30].**

2.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua terhadap Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat berdasarkan analisis dan fakta-fakta keterangan pelapor dan berupa tangkapan layar memenuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. Pendapat Kepolisian berdasarkan analisis dan fakta-fakta keterangan pelapor dan berupa tangkapan layar memnuhi syarat formil dan materiel sehingga laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. Pendapat Kejaksaaan berdasarkan analisis dan fakta-fakta keterangan pelapor dan berupa tangkapan layar memnuhi syarat formil dan materiel sehingga

laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan **[Vide Bukti PK.28.1-31].**

2.4 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya Laporan Terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan mengandng dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-32].**

2.5 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 295/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 11 November 2024, kepada Kepala Kepolisian Resort Banggai yang pada pokoknya laporan merupakan Tindak Pidana Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1-33].**

2.6 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 297/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 11 November 2024, kepada Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-34].**

2.7 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya Pembahasan Ke Tiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang mana dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Tahap I **[Vide Bukti PK.28.1-35].**

2.8 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan surat Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 hal tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN sampai saat ini belum ada balasan **[Vide Bukti PK.28.1-36].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 terlapor Muhammad Saleh Pakedes (Camat Lamala) yang pada pokoknya

menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) [**Vide Bukti PK.28.1-38].**

3.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-39].**

3.2 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 03 November 2024, yang pada pokoknya Laporan mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-40].**

3.3 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 454/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-41].**

3.4 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan surat Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 hal tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN sampai saat ini belum ada balasan **[Vide Bukti PK.28.1-42].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 terlapor Esly Mandey (Camat Mantoh) yang pada pokoknya menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Peraturan Perundang-undangan lainnya Netralitas Aparatur Sipil Negara,di duga melakukan pembagian Bantuan Sosial **[Vide Bukti PK.28.1-44].**

4.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 050/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi **[Vide Bukti PK.28.1-45].**

4.2 Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, Nomor 050/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Status Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel sebagai Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-46].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 terlapor Lesmana P Kulap, S.Kom yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Pemilihan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-47].**

   5.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada Pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-48].**

   5.2 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-49].**

   5.3 Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-50].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024 terlapor Kadir Mannassai yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-51].**

6.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-52].**

6.2 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 18 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.28.1-53].**

6.3 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 320/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 18 November 2024, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) **[Vide Bukti PK.28.1-54].**

6.4 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan surat Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 hal tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN sampai saat ini belum ada balasan **[Vide Bukti PK.28.1-55].**

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Toili menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti tanda terima laporan Nomor 002/PL/PB/Kec. Toili/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024 terlapor 1. Made Srinadi, 2. Ninik Indarwati (Kader Posyandu) yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi **[Vide Bukti PK.28.1-57].**

7.1 Panwaslu Kecamatan Toili melakukan kajian awal Nomor 002/PL/PB/Kec.Toili/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi **[Vide Bukti PK.28.1-58].**

7.2 Panwas Kecamatan Toili mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel yang mana tidak ada larangan bagi kader Posyandu untuk ikut dalam Kampanye Pemilihan **[Vide Bukti PK.28.1-59].**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 008/Reg/LP/PB./Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024 terlapor 1. Iskandar Limonu, 2. Bambang P Abdullah, 3. Boni Badalu yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[Vide Bukti PK.28.1-60].**

8.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.61].**

8.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Pertama Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat Laporan memenuhi syarat formil dan materil dilakukan registrasi serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Pendapat Kepolisian Laporan memenuhi syarat formil dan materil dilakukan registrasi serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Kejaksaaan Laporan memenuhi syarat formil dan materil dilakukan registrasi serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-62].**

8.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai melakukan Rapat Pembahasan Kedua Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpendapat terlapor atas nama Iskandar Limonu, Bustamin S Yarsad, Bambang P Abdullah, Boni Badalu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana. Pendapat Kepolisian terlapor atas nama Iskandar Limonu, Bustamin S Yarsad, Bambang P Abdullah, Boni Badalu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan**.** Pendapat Kejaksaan terlapor atas nama Iskandar Limonu, Bustamin S Yarsad, Bambang P Abdullah, Boni Badalu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana. **[Vide Bukti PK.28.1-63].**

8.4 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 20 November 2024 yang pada pokoknya menghentikan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.28.1-64].**

8.5 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 326.a/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya **[Vide Bukti PK.28.1-65].**

8.6 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan surat Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 hal tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN sampai saat ini belum ada balasan **[Vide Bukti PK.28.1-66].**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 017/Reg/LP/PB./Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 terlapor Syarifudin Hinelo Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai yang pada pokoknya menyatakan laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) **[Vide Bukti PK.28.1-68].**

9.1 Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan kajian awal Nomor 033/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.28.1-69].**

9.2 Bawaslu Kabupaten Banggai menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 017/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menghentikan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya Kepada Badan

Kepegawaian Negara Republik Indonesia **[Vide Bukti PK.28.1-70].**

9.3 Bawaslu Kabupaten Banggai kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 455/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya laporan merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya **[Vide Bukti PK.28.1-71].**

9.4 Bawaslu Kabupaten Banggai mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya mengeluarkan surat Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 06 Januari 2025 hal tindak lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN sampai saat ini belum ada balasan **[Vide Bukti PK.28.1-72].**

10. Panwaslu Kecamatan Moilong telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 041/PM.00.02/K.ST-01/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya untuk melakukan penundaan penyaluran bantuan Sosial hingga setelah hari pemungutan suara **[Vide Bukti PK.28.1-74].**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Moilong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 623/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya tidak terjadi penyaluran bantuan sosial sampai setelah tanggal 27 November 2024 di Kecamatan Moilong **[Vide Bukti PK.28.1-75].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak Terverifikasi dan Tervalidasi di 47 TPS Pada 7 Kecamatan Kabupaten Banggai (huruf B halaman 38-65). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo,* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 144/PM.00.02/K.ST-01/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya memastikan melaksanakan seluruh rangkain tahapan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berpedoman pada peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis yang mengatur **[vide Bukti PK 18.2-76].**
2. Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan urat Nomor 155/PM.00.02/K.ST-01/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya memastikan melaksanakan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS **[vide Bukti PK 18.2-77].**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong Nomor 732/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Lamiyem, Nasekah, Rukimen, sarmi, Suminah, Surwo Mardi Utomo, Sutarmi, dan Suyono.**[vide Bukti PK.28.1-78].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong Nomor 729/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Haryanto, Paimin, dan Paniyem. **[vide Bukti PK.28.1-79].**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong Nomor 752/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat

laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Kamekiyah, Kaminah, Kemirah, dan Muari **[vide Bukti PK.28.1-80].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Nomor 755/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Erfinah, Iderfus Tioki, Kaseh, Katinem, Misini, Nyami, Soinem, dan Wagiyem **[vide Bukti PK.28.1-81].**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong Nomor 756/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Katiyem, Mahfut Sahari, Sukarmi, Sunarti, dan Sunarti **[vide Bukti PK.28.1-82].**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Nomor 762/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Darsah, Imam Subki, Misyem, Sarimin, dan Winarto **[vide Bukti PK.28.1-83].**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong Nomor 763/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan

Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Bajuri, Komsari, Mainten, Samiyati, Suparjo, dan Warni **[vide Bukti PK.28.1-84].**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Nomor 764/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Asaria, Misnah, Nuriyah, Sulastri, Taseh, dan Tumirah **[vide Bukti PK.28.1-85].**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Minahaki Kecamatan Moilong Nomor 765/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Nabok Sakak, dan Saiba **[vide Bukti PK.28.1-86].**
12. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Slamet Raharjo Kecamatan Moilong Nomor 739/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas Meseran, Nani, Sarmi, dan Suwondo **[vide Bukti PK.28.1-87].**
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong Nomor 734/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya dalil permohonan berbeda yang didalilkan Pemohon dan kejadian tersebut tidak tercatat seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan pemilih yang serupa **[vide Bukti PK.28.1-88].**

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mina Karya Kecamatan Moilong Nomor 761/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Maniyah, Musrikah, Ngatemu, Nyaman, Saeni, Sulastri **[vide Bukti PK.28.1-89].**
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Basabungan Kecamatan Pagimana Nomor 1583/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Amir Dege Lewa dan Ruki Agaman **[vide Bukti PK.28.1-90].**
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Toili Kecamatan Moilong. Nomor 743/LHP/PM.01.02/ST- 01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat pemilih yang menyalurkan suaranya 2 (Dua) kali, serta tidak terdapat keberatan saksi **[vide Bukti PK.28.1-91].**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bondat Kecamatan Pagimana Nomor 1585/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Jaola M, Mardia Jojok, Rajia Donde, dan Sinta Damen **[vide Bukti PK.28.1-92].**
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampera Kecamatan Pagimana Nomor 1577/LHP/PM.01.02/ST-

01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Daud Dasi, Irman Dasi, Konjong Salapang, Rahman Salinggan, Sait, Tobuleng Kiasan, Ubait Bajangga, dan Yustin Poguman**[vide Bukti PK.28.1-93].**

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana Nomor 1587/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Asda Kaat, Narlin Jaafar, Nuriyani Laulan, dan Rosmina Sigar **[vide Bukti PK.28.1-94].**
20. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Huhak Kecamatan Pagimana Nomor 1590/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Adna Capong, Baha Jabong, Daulia Bintang, Din Kuidin, Hawa Nende, Hunung Siojam, Husda Sali, Ida Kualing, Ida Pesi, Kamaria Lame, Kulak Bambul, Min Salu, Nusran Jamau, Panek Bambul, Puankok Helat, Riani Manulut, Ruja Siojam, Suni Lamato, dan Tue Bambul, **[vide Bukti PK.28.1-95].**
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Benteng Kecamatan Toili. Nomor 1749/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Alwia, Hari Mesti, Ingka, Julaeha, Marni, Misti, Mohamad Andi, Norma Daud, Siti Bakobat, Sudarsono, dan Sutarti **[vide Bukti PK.28.1-96].**

22. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili. Nomor 1762/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Aminah, Kasmiten, Martun, Ponami, Sarimunah Sugiono, Widi Wiriono, Suyono **[vide Bukti PK.28.1-97].**
23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili. Nomor 1763/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Maidi, Sumiati, Suwarti, Tasmi, dan Yasmi **[vide Bukti PK.28.1-98].**
24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara Kecamatan Toili sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS 03 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili. Nomor 1764/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Enkar, Gedah, Haerudin, Karyati, Marni, Minto Diharjo, Mujiatin, Nokasih, Rusmiati, Rusmiati, Skin, dan Siti Halimah **[vide Bukti PK.28.1-99].**
25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mansahang Kecamatan Toili. Nomor 1732/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Berliano Palalo, Marseh, dan Riani **[vide Bukti PK.28.1-100].**
26. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili Nomor 1747/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Kadek Wenten, Ketut Sulandri, Made Suprianti, Nyoman Wati, Wayan Bakti, Wayan Meres, dan Wayan Widi **[vide Bukti PK.28.1-101].**

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili Nomor 1748/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Kadek Wenten, Ketut Sulandri, Made Suprianti, Nyoman Wati, Wayan Bakti, Wayan Meres, dan Wayan Widi **[vide Bukti PK.28.1-102].**
28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili Nomor 1760/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Ketut Sumatra, Made Ranji, Ni Gede Warci, Ni Made Raiyani, Wayan Karti, dan Wayan Suriasih **[vide Bukti PK.28.1-103].**
29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Piondo Kecamatan Toili. Nomor 1733/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Casmiah, Castri, Daryuni, Kaltumi, Kastumi, Kusrini, Marwah, Misman, Munah, Murtam, Nurilim, Pairin, Poniah, Raini, Rayem, Seminah, Subenah, Subenah, Sugiyem, Sulasmi, Sumiah, Supriadi, Sutirah, Taimi, Tarmadi, Tarmini, Turikin, Usman, Warmin **[vide Bukti PK.28.1-104].**

30. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili. Nomor 1723/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Erik Kantona, Jumirah, Katemi, Lamini, Mansur, Nurwahyudi, Rasem, dan Suriati **[vide Bukti PK.28.1-105].**
31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Nomor 1738/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama I Made Landung, I Wayan Kumpul, Kadek Sukra, Ni Made Ringin, Ni Nengah Kerni, dan Ni Nyoman Lemeng **[vide Bukti PK.28.1-106].**
32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sari Buana Kecamatan Toili Nomor 1739/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Ni Ketut Sangol, I Ketut Sueca, I Nyoman Timtim, Jero Puspo, Made Drama, Ni Nyoan Sani, Pan Pan Beton, Pan Karjana, dan Wayan Pandit **[vide Bukti PK.28.1-107].**
33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Nomor 1755/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama I Wayan Suede, Ni Wayan Made, Rahayu, dan Wayan Sumantri **[vide Bukti PK.28.1-108].**

34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Nomor 1753/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Marjani, Miseri, Pani, Ponian, Poniem, Seni, Suginah, Sumiati, Sunaiyah, Sunardi, dan Tuminem **[vide Bukti PK.28.1-109].**
35. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sido Mukti Kecamatan Toili Nomor 1765/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Jarman, Kasipan, Murtiatun, Noto, Suleh **[vide Bukti PK.28.1-110].**
36. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Singkoyo Kecamatan Toili Nomor 1712/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Asma L Boru, Boa, Bonnya, Dewi, Djaminan Badal, Doro, Endang, Rurkia, dan Sukana **[vide Bukti PK.28.1-111].**
37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon Nomor 751/LHP/PM.01.02/ST-01.19/XI/2024 tanggal 27 November dan Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya tidak tercatat laporan, kejadian khusus, dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa Pemilih atas nama Ani Said, Goriah, Ima Tansa, Laden Kuhumbang, Samuria Moha, dan Tiara Saputri Binaba **[vide Bukti PK.28.1-112].**

38. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon. Nomor 749/LHP/PM.01.02/ST-01.19/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama, Bejan, Bunati, Damin, Gatot Mudharup, Gibun, Hj Mariyati, Kasman, Mukini, Ngatemi, Ngateno, Pahira, Paimin, Sariati, Satimen, Supinah, Suprihatin, Tukini **[vide Bukti PK.28.1-113].**
39. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom Nomor 592/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Aderina Katama, Aderita Theopilus, Arion Libun, Herson Katama, Menarina Katama, Selfina Singkuku **[vide Bukti PK.28.1-114].**
40. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mendono Kecamatan Kintom Nomor 591/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Arwani, Dirwan Solodi, Irul Hamideng, Midin Solodi, Sawi Sompo, Takdir Sinaru, Taufik Ismail, Umira Adipa, dan Wia Sepeto **[vide Bukti PK.28.1-115].**
41. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mendono Kecamatan Kintom Nomor 519/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Aziz Mangkai, Fajri Daiman, Gatot Subroto, Rahmat Darmit, Sariyati G Kodok, dan Wahyu Hamideng **[vide Bukti PK.28.1-116].**

42. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Boitan Kecamatan Luwuk Timur Nomor 632/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya petugas KPPS mempersilahkan pemilih atas nama Jupriyanto Molunggui, Verawati, Jamil, Dwi Nurmala Sari untuk memilih karena setelah dilakukan pengecekan pada https://cekdptonline.kpu.go.di/ didapatkan hasil pemilih yang bersangkutan terdata dalam DPT dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tercatat nama-nama *a quo* memilih menggunakan C pemberitahuan dan dokumen lainnya berupa ijazah **[vide Bukti PK.28.1-117].**
43. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS TPS 01 Baya Kecamatan Luwuk Timur Nomor 621/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tercatat yang pada pokoknya tercatat 17 (tujuh belas) pemilih yang terdaftar di DPT dan menujukan C Pemberitahuan dan Kartu Keluarga, kemudian dilakukan pengecekan di DPT online https://cekdptonline.kpu.go.di/ yang bersangkutan benar terdaftar sebagai pemilih di TPS 01 Desa Baya, dengan nama-nama sebagai berikut: Saira Pamolas, Nuril Saputra Marang, Firzah Marang, Ririn Dwi Arianti Djalamang, Fitriyanti Ramadani K Saleh, Fitra Wahyuni Parimalam, Muh Arlangga Dg Bado, Pandu Alap, Sidin Kude, Runni Pamolas, Aco, Candra Saputra L, Rendi S Komolom, Indah Indriani Rappe, Pajrin A Sagaf, Fauzan, Al Fahri Kannu, Asraf S Dinar, dan Ridwan memilih menggunakan C 6 Pemberitahuan dan tercatat di C Kejadian Khusus **[vide Bukti PK.28.1-118].**
44. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Baya Kecamatan Luwuk Timur Nomor 624/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tercatat pokoknya terdapat 3 (tiga) Pemilih atas nama Tri Sukmawati Ido, Iswan Lidano, Muh Fadli Ineng menggunakan C Pemberitahuan tidak memiliki KTP el dan terdaftar di DPT atas kesepakatan KPPS, Saksi, dan PTPS memperbolehkan Pemilih menggunakan hak

pilihnya, namun terhadap 2 (dua) pemilih lainnya atas nama Sang M Balahanti dan Putra Balahanti, menggunakan hak pilih tidak menggunakan KTP el namun terdaftar dalam DPT yang berbeda alamat dengan TPS setempat **[vide Bukti PK.28.1-119].**

45. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Baya Kecamatan Luwuk Timur Nomor 606/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya atas nama Maria Sampe, Andi Moh Rifaldy, Muhammat Rifaldi Mistang, Andika, Rangga Dasilva, Irwansyah Mistang, Steven Randa, Sitian, Meiby Chesa Damaila, setelah dilakukan pengecekan pada https://cekdptonline.kpu.go.di/ didapatkan hasil pemilih yang bersangkutan terdata dalam DPT dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tercatat Pemilih yang kehilangan KTP Nanik, Natanael Haryono Randa, Hasni Lawampang, Geby Ince Dahlan, memilih menggunakan C pemberitahuan **[vide Bukti PK.28.1-120].**
46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya Nomor 603/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Absalom Sindulat, Acong Kambana, Ade Loan, Aldriono Hambi, Alexander Loan, Alprina Tahaka, Alwin Ama, Almina Sindulat, Anas Lalan, Andian Bintang, Andreas Loan, Aplon Sangka, Apni Sangka, Apolos Loan, Aprianto Lang, Armando Malotong, Askari Sinawot, Benyamin Lalan, Beri Kalinyo, Bernike Sinawot, Dandu Loan, Deniati Kalasan, Desrianti Golgi, Dewani Kalinyo, Dewasa Landohoi, Dewina Lalan, Dokri Sinawot, Drausila Kalinyo, Duina Mahindong, Ebi Andarias, Elen Kalinyo, Elia Tite, Erno Lang, Ewin Moppa, Gemini Goligi, Bulind Landohoi, Halian Hambi, Hana Hambi, Hander Lang, Hariani Galo, Harianti lalan, Hawanis Lalan, Heinira Loan, Hemben Sangka, Heni Sinawot, Hesmianti Makotos, Hilda Linus, Ise Sangka, Jamaia Goligi, Jantela Kalinyo, Januarta Loan, Jeddy Tairas Pandoh, Jefri Sangalu, Jemmy Malotong, Joispani Ama, Joni Pangala, Jonrik Lalan, Kaleb Sayo, Kalpin Lan, Kenan Loan, Ketik Lalan, Ketlin Lalan, Kornelius Loan, Kritina Mahindong, Lela

Landohoi, Lengkap Kalinyo, Lensi Higa, Lenson Kalinyo, Lewi Loan, Likan Hambi, Lin Bontas, Lina Mopa, Ludi Higa, Lukman Sangka, Lusinda Lang, Maleni Sapendek, Malongi Lalan, Manis Bontas, Maola Limbo, Marce Loan, Mariana Higa, Maristen Hambi, Marsian Loan, Marta Kalinyo, Maryam Hambi, Matius Higa, Mei Lasopo, Meiske Sindulat, Meni Poguman, Merianti Sangka, Merlin Loan, Mihel Goligi, Mihel Lang, Min Lang, Minse Loan, Nadi Jaid, Nanse Kalinyo, Napen Higa, Nerup Lalan, Netriana Sangka, Niken Ayu Feronika Malontong, Niko Loan, Nila Ama, Norita Lalan, Notes Kalinyo, Nova Jaling, Noviani Sindulat, Nus Landohoi, Oktopina Bidjai, Korni Hambi, Pelin Sangka, Pelus Landohoi, Poun Goligi, Ratna jaling, Reva Irmayanti goligi, Ritno Dianto Lang, Rikoandi Sangka, Rini Sindulat, Risman Lang, Romel Loan, Ronal Molis, Ruben Sangka, Ruli Lang, Rusni Mopa, Rzal Loan, Salmon Sangka, Salomo Loan, Saltin Sangka, Sande Loan, Sansali Lalan, Sarai Lalan, Selpi Loan, Selpianus, Sepner Landehoi, Siana Sangka, Silva Mirawati Landehoi, Soboli, Sohoban Bontas, Sohoda Sangka, Stevani Sangka, Sudin Sinawot, Sudirman Moppa, Sun sayo, Tien Sayo, Tinse Sinawon, Tolongan Higa, Tumban jaling, Urias Sindulat, Urianti Binang, Uatek Higa, Ueni Lalan, Uyang Lalan, Velix Toni Lalan, Vera Landohoi, Vinorian Lalan, Viny Frenisca Asaman, Yehuda Lalan, Yeni Hambi, Yep Limbo, Yermias Simbulat, Yeskel Makotos, Yohanis Sinawot, Yongki Goligi, Yosafat Mopa, Yulia Hambi, Yunias Malotong, Yunita Higa, Yusril Loan, Yusten Sinawot, dan Yustin Limbo **[vide Bukti PK.28.1-121].**

47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya Nomor 601/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Deni Mbua, Leni Mbua, Marin Pinapa, Melce Mbua, Rina Mbua, Sanuria Laohu, Yuliana Sangmpu, dan Yunita Indangan **[vide Bukti PK.28.1-122].**
48. Bahwa berdasarkan hasil Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 606/LHP/PM.01.02/ST-

01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama Ngatemi, Poniati, Sujinah, dan Supriyanto **[vide Bukti PK.28.1-123].**

49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya Nomor 607/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai tanda tangan Pemilih yang serupa atas nama I Nengah Patru, I Nyoman Arta, I Wayan Suarna, Ni Nengah Suciati, Ni Nengah Samiasih, dan Ni Nyoman Budiarti **[vide Bukti PK.28.1-124].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK**.**28.1-1 sampai dengan bukti PK-28.1-124 sebagai berikut:

1	Bukti PK.28.1-1	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 143/LHP/PM.01.02/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024. Rapat Pleno Terbuka. Lampiran D Hasil KABKO –KWK Bupati/Walikota;
2	Bukti PK.28.1-2	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/KAB/26.02/X/2024. Tanggal 03 Oktober 2024;
3	BuktI PK.28.1-3	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 188/PP.01.02/K.ST-01/10/ 2024 Tanggal 6 Oktober 2024;
4	Bukti PK.28.1-4	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PB/Kab/26.02/X/2024 Tanggal 08 Oktober 2024;
5	Bukti PK.28.1-5	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Nomor 002/SG/KAB-BGI/IX/2024 Tanggal 09 Oktober 2024 Terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/X/2024 Tanggal 8 Oktober 2024;
6	Bukti PK.28.1-6	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai 002/SG/KAB-

			BGI/IX/2024 Tanggal 12 Oktober Terhadap Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/26.02/X/ 2024 Tanggal 8 Oktober 2024;
7	Bukti PK.28.1-7	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/26.02/X/2024. Tanggal 12 Oktober 2024;
8	Bukti PK.28.1-8	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 219/PP.01.02/K.ST-01/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 220/PP.01.02/ K.ST-01/X/2024 Tanggal 13 Oktober 2024;
9	Bukti PK.28.1-9	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 1/PL/TSM-PB/26.00/XI/2024 Tanggal 11 November 2024;
10	Bukti PK.28.1-10	:	Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Tanggal 11 November 2024;
11	Bukti PK.28.1-11	:	Fotokopi Surat Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM/-PB/26.00/XI/2024 Tanggal 14 November 2024;
12	Bukti PK.28.1-12	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 301/LHP/PM.01.02/ST-01.16/XI/2024 tanggal 25 September 2024 di Desa Padangon Kecamatan Masama;
13	Bukti PK.28.1-13	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 525/LHP/PM.01.02/ST-01.22/IX/2024. Kecamatan Mantoh. 24 September 2024;
14	Bukti PK.28.1-14	:	Formulir Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab /26.02/IX/2024. Tanggal 27 September 2024;
15	Bukti PK.28.1-15	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/PL/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 28 September 2024;
16	Bukti PK.28.1-16	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai 001/SG/KAB-BGI/IX/2024 Tanggal 29 September Terhadap Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX /2024 Tanggal 29 September 2024;
17	BuktI PK.28.1-17	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai 001/SG/KAB-BGI/IX/2024 Tanggal 03 Oktober Terhadap Laporan 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 29 2024 September 2024;

18	Bukti PK.28.1-18	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/26.02/IX/2024 Tanggal 03 Oktober 2024;
19	Bukti PK.28.1-19	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 04 Oktober 2024. Nomor: 001/Reg/LP/Kab/26.02/IX/2024;
20	Bukti PK.28.1-20	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024. Tanggal 23 Oktober 2024;
21	Bukti PK.28.1-21	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024;
22	Bukti PK.28.1-22	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024;
23	Bukti PK.28.1-23	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 030/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024. Tanggal 31 Oktober 2024. Pjs Bupati;
24	Bukti PK.28.1-24	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 031/PP.01.02/K.ST-01.09/10/2024. Tanggal 31 Oktober 2024. Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
25	BuktI PK.28.1-25	:	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor 004/PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Kepada Kementerian Desa PDTT;
26	Bukti PK.28.1-26	:	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor 005/PP.00.02/ST-01/01/2025 Tanggal 7 Januari 2025 Kepada Bupati Banggai;
27	Bukti PK.28.1-27	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 30 Oktober 2024. Nomor: 001/PL/PB/Kec.Toili/26.02/X/2024;
28	BuktI PK.28.1-28	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 04 November 2024;
29	Bukti PK.28.1-29	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;
30	Bukti PK.28.1-30	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;
31	Bukti PK.28.1-31	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Laporan

007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 06 November 2024;

32 Bukti PK.28.1-32 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 11 November 2024;

33 Bukti PK.28.1-33 : Fotokopi Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor 295/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024. Tanggal 11 November 2024. Ke Kepolisian Resort Banggai;

34 Bukti PK.28.1-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 297/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024. Tanggal 11 November 2024. Badan Kepegawaian Negara RI;

35 Bukti PK.28.1-35 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ke III Sentra Gakkumdu Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI /2024;

36 Bukti PK.28.1-36 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025;

37 Bukti PK.28.1-37 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 11 November 2024. Nomor: 017/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;

38 Bukti PK.28.1-38 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;

39 Bukti PK.28.1-39 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;

40 Bukti PK.28.1-40 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 03 Desember 2024;

41 Bukti PK.28.1-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 454/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024. Tanggal 03 Desember 2024;

42 Bukti PK.28.1-42 : Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025;

43 Bukti PK.28.1-43 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024. Nomor: 031/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;

44 Bukti PK.28.1-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 50/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024. Tanggal

			03 Desember 2024. Terlapor Esly Mandey Camat Mantoh;
45	Bukti PK.28.1-45	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 050/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024. Tanggal 05 November 2024;
46	Bukti PK.28.1-46	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 05 Desember 2024. Nomor: 050/PL/PB/Kab/ 26.02/XII/2024;
47	Bukti PK.28.1-47	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024. Tanggal 30 November 2024;
48	Bukti PK.28.1-48	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 30 November 2024;
49	Bukti PK.28.1-49	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 016/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024;
50	Bukti PK.28.1-50	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 Desember 2024 Nomor: 032/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
51	Bukti PK.28.1-51	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024;
52	Bukti PK.28.1-52	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
53	Bukti PK.28.1-53	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 18 November 2024;
54	Bukti PK.28.1-54	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 320/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 18 November 2024;
55	Bukti PK.28.1-55	:	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN Nomor: 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025.
56	Bukti PK.28.1-56	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Tanggal 19 November 2024 Nomor 020/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024;
57	Bukti PK.28.1-57	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec. Toili/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024;

58	Bukti PK.28.1-58	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PB/Kec.Toili/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
58	Bukti PK.28.1-59	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan tanggal 25 Oktober 2024. Nomor 002/PL/PB/Kec Toili/26.02/X/2024;
60	Bukti PK.28.1-60	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB./Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 13 November 2024;
61	Bukti PK.28.1-61	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 14 November 2024;
62	Bukti PK.28.1-62	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai 008/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 15 November 2024;
63	Bukti PK.28.1-63	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Banggai Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 15 November 2024;
64	Bukti PK.28.1-64	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 20 November 2024;
65	Bukti PK.28.1-65	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain Nomor 326.a/PP.01.02/K.ST-01/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
66	Bukti PK.28.1-66	:	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025;
67	Bukti PK.28.1-67	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.02/XI/2024 Tanggal 21 November 2024;
68	Bukti PK.28.1-68	:	Fotokopi Formulir Laporan Nomor 017/Reg/LP/PB./Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024;
69	Bukti PK.28.1-69	:	Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024;
70	Bukti PK.28.1-70	:	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 017/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
71	Bukti PK.28.1-71	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

			Lain Nomor 455/PP.01.02/K.ST-01/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024;
72	Bukti PK.28.1-72	:	Fotokopi Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran ASN Nomor 003/PP.00.02/K.ST-01/01/2025 Tanggal 6 Januari 2025;
73	Bukti PK.28.1-73	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/26.02/XII/2024 Tanggal 07 Desember 2024;
74	Bukti PK.28.1-74	:	Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 041/PM.00.02/K.ST-01/XI/2024 Tanggal 21 November 2024. Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
75	Bukti PK.28.1-75	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 623/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 Tanggal 21 November 2024;
76	Bukti PK.28.1-76	:	Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 144/PM.00.02/K.ST-01/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai;
77	Bukti PK.28.1-77	:	Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 155/PM.00.02/K.ST-01/11/2024 Tanggal 25 November 2024 Kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai;
78	Bukti PK.28.1-78	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 732/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Argo Mulyo. Kecamatan Moilong;
79	Bukti PK.28.1-79	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 729/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Arga Kencana Kecamatan Moilong;
80	Bukti PK.28.1-80	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 752/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Karang Anyar Kecamatan Moilong;
81	Bukti PK.28.1-81	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 755/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;
82	Bukti PK.28.1-82	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 756/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Bumi Harjo Kecamatan Moilong;
83	Bukti PK.28.1-83	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 762/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27

			November 2024 TPS 01 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;
84	Bukti PK.28.1-84	:	Laporan Hasil Pengawasan 763/LHP/PM.01.02 /ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Karya Jaya Kecamatan Moilong;
85	Bukti PK.28.1-85	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 764/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
86	Bukti PK.28.1-86	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 765/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPs 02 Desa Minahaki Kecamatan Moilong;
87	Bukti PK.28.1-87	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 739/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Slamet Harjo Kecamatan Moilong;
88	Bukti PK.28.1-88	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 734/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong;
89	Bukti PK.28.1-89	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 761/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Mina Karya Kecamatan Moilong;
90	Bukti PK.28.1-90	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1583/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Basabungan;
91	Bukti PK.28.1-91	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 743/LHP/PM.01.02/ST-01.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Toili Kecamatan Moilong;
92	Bukti PK.28.1-92	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1585/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Bondat Kecamatan Pagimana;
93	Bukti PK.28.1-93	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1577/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Ampera Kecamatan Pagimana;
94	Bukti PK.28.1-94	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1587/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Bungawon Kecamatan Pagimana
95	Bukti PK.28.1-95	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1590/LHP/PM.01.02/ST-01.20/XI/2024 tanggal

			27 November 2024. TPS 01 Desa Huhak Kecamatan Pagimana
96	Bukti PK.28.1-96	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1749/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Benteng Kecamatan Toili;
97	Bukti PK.28.1-97	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1762/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
98	Bukti PK.28.1-98	:	Fotokopi 1763/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
99	Bukti PK.28.1-99	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1764/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Bukit Jaya Kecamatan Toili;
100	Bukti PK.28.1-100	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1732/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Mansahang Kecamatan Toili;
101	Bukti PK.28.1-101	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1747/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
102	Bukti PK.28.1-102	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1748/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili;
103	Bukti PK.28.1-103	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1760/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Mulya Sari Kecamatan Toili;
104	Bukti PK.28.1-104	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1733/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Piondo Kecamatan Toili;
105	Bukti PK.28.1-105	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1723/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Rusa Kencana Kecamatan Toili;
106	Bukti PK.28.1-106	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1738/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;

107	Bukti PK.28.1-107	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1739/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Sari Buana Kecamatan Toili;
108	Bukti PK.28.1-108	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1755/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;
109	Bukti PK.28.1-109	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1753/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Sentral Timur Kecamatan Toili;
110	Bukti PK.28.1-110	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1765/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Sidomukti Kecamatan Toili;
111	Bukti PK.28.1-111	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 1712/LHP/PM.01.02/ST-01.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Singkoyo Kecamatan Toili;
112	Bukti PK.28.1-112	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 751/LHP/PM.01.02/ST-01.19/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Bolobungkang Kecamatan Nuhon;
113	Bukti PK.28.1-113	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 749/LHP/PM.01.02/ST-01.19/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Jaya Makmur Kecamatan Nuhon;
114	Bukti PK.28.1-114	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 592/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Babang Buyangge Kecamatan Kintom;
115	Bukti PK.28.1-115	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 591/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Mendono Kecamatan Kintom;
116	Bukti PK.28.1-116	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 519/LHP/PM.01.02/ST-01.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Mendono Kecamatan Kintom;
117	Bukti PK.28.1-117	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 632/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Boitan Kecamatan Luwuk Timur;
118	Bukti PK.28.1-118	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 621/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27

			November 2024. TPS 01 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;
119	Bukti PK.28.1-119	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 624/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;
120	Bukti PK.28.1-120	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 606/LHP/PM.01.02/ST-01.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Baya Kecamatan Luwuk Timur;
121	Bukti PK.28.1-121	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 603/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Lokait Kecamatan Simpang Raya;
122	Bukti PK.28.1-122	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 601/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 01 Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya;
123	Bukti PK.28.1-123	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Fotokopi 606/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 02 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya;
124	Bukti PK.28.1-124	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan 607/LHP/PM.01.02/ST-01.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024. TPS 03 Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait masing-masing yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan

suara perselisihan perolehan suara, melainkan mempersoalkan tindakan realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, serta dugaan keterlibatan camat, lurah, kepala desa, dan aparatur sipil negara (ASN) yang menguntungkan pasangan calon tertentu, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Banggai 722/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 722/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi materi/substansi permohonan Pemohon bukan tentang perselisihan hasil serta perbaikan permohonan Pemohon yang memuat dalil dan petitum baru yang tidak termuat dalam permohonan awal.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;
[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 722/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1] pada hari Kamis tanggal lima Desember Tahun 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal lima Desember 2024, hari Jumat, tanggal enam Desember 2024, dan hari Senin, tanggal sembilan Desember 2024.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 173/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai; dan

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c/d PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi";

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b. ....;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor

65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai adalah 374.896 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 213.146 suara (total suara sah) = 3.197 suara;

Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, perolehan suara Pemohon adalah 89.929 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 92.182 suara,

sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 92.182 - 89.929 = 2.253 suara (1,06%) atau kurang dari 1,5% suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, serta memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon memuat dalil dan petitum baru. Selain itu, Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta terdapat pertentangan antara posita dan petitum.
2. Menurut Pihak Terkait, uraian posita Pemohon tidak jelas serta saling bertentangan. Selain itu, Pihak Terkait menganggap petitum Pemohon tidak lengkap dan kabur.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, eksepsi tersebut sudah masuk dalam substansi permohonan. Oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai 722/2024, bertanggal lima Desember 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan di Kabupaten Banggai. Adapun secara rinci dalil Pemohon dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada Kecamatan Moilong, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 13 TPS, yaitu:
    a. TPS 001 Desa Argo Mulyo sebanyak 8 pemilih;
    b. TPS 001 Desa Arga Kencana sebanyak 3 pemilih;
    c. TPS 001 Desa Karang Anyar sebanyak 4 pemilih;
    d. TPS 001 Desa Bumi Harjo sebanyak 8 pemilih;
    e. TPS 002 Desa Bumi Harjo sebanyak 5 pemilih;
    f. TPS 001 Desa Karya Jaya sebanyak 5 pemilih;
    g. TPS 002 Desa Karya Jaya sebanyak 6 pemilih;
    h. TPS 001 Desa Minahaki sebanyak 6 pemilih;
    i. TPS 002 Desa Minahaki sebanyak 2 pemilih;
    j. TPS 001 Desa Selamet Raharjo sebanyak 4 pemilih;
    k. TPS 001 Desa Sido Makmur sebanyak 5 pemilih;
    l. TPS 003 Desa Minakarya sebanyak 6 pemilih; dan
    m. TPS 001 Desa Toili, terdapat kejadian pemilih yang mencoblos dua kali dan ada 2 pemilih yang mencoblos di 2 TPS berbeda.

2. Pada Kecamatan Pagimana, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 5 TPS, yaitu:
   a. TPS 001 Desa Basabungan sebanyak 2 pemilih;
   b. TPS 001 Desa Bondat sebanyak 4 pemilih;
   c. TPS 001 Desa Ampera sebanyak 8 pemilih;
   d. TPS 001 Desa Bungawon sebanyak 4 pemilih; dan
   e. TPS 001 Desa Huhak sebanyak 19 pemilih.
3. Pada Kecamatan Toili, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 16 TPS, yaitu:
   a. TPS 001 Desa Benteng sebanyak 11 pemilih;
   b. TPS 001 Bukit Jaya sebanyak 8 pemilih;
   c. TPS 002 Bukit Jaya sebanyak 5 pemilih;
   d. TPS 003 Bukit Jaya sebanyak 12 pemilih;
   e. TPS 002 Desa Mansahang sebanyak 3 pemilih;
   f. TPS 001 Desa Mekar Kencana sebanyak 7 pemilih;
   g. TPS 002 Desa Mekar Kencana sebanyak 6 pemilih;
   h. TPS 001 Desa Mulya Sari sebanyak 6 pemilih;
   i. TPS 001 Desa Piondo sebanyak 29 pemilih;
   j. TPS 003 Desa Rusa Kencana sebanyak 8 pemilih;
   k. TPS 002 Desa Sari Buana sebanyak 6 pemilih;
   l. TPS 003 Desa Sari Buana sebanyak 9 pemilih;
   m. TPS 003 Desa Sentral Timur sebanyak 4 pemilih;
   n. TPS 001 Desa Sentral Timur sebanyak 11 pemilih;
   o. TPS 001 Desa Sidomukti sebanyak 5 pemilih; dan
   p. TPS 003 Desa Singkoyo sebanyak 9 pemilih.
4. Pada Kecamatan Nuhon, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 2 TPS, yaitu
   a. TPS 002 Desa Bolobungkang sebanyak 6 pemilih; dan
   b. TPS 001 Desa Jaya Makmur sebanyak 17 pemilih.
5. Pada Kecamatan Kintom, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 3 TPS, yaitu:
   a. TPS 001 Desa Babang Buyangge sebanyak 6 pemilih;
   b. TPS 002 Desa Mendono sebanyak 9 pemilih; dan
   c. TPS 003 Desa Mendono sebanyak 6 pemilih.

6. Pada Kecamatan Luwuk Timur, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 4 TPS, yaitu:
   a. TPS 01 Desa Boitan terdapat 4 pemilih yang menggunakan ijasah untuk mendaftar;
   b. TPS 001 Desa Baya terdapat 19 pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga untuk mendaftar;
   c. TPS 002 Desa Baya terdapat 3 pemilih tidak menggunakan KTP dan 2 pemilih memilih di alamat yang berbeda; dan
   d. TPS 003 Desa Baya terdapat 9 pemilih yang tidak menggunakan KTP dan 4 pemilih kehilangan KTP.
7. Pada Kecamatan Simpang Raya, peristiwa yang didalilkan Pemohon terjadi di 4 TPS, yaitu:
   a. TPS 001 Desa Lokait sebanyak 173 pemilih;
   b. TPS 001 Desa Koninis sebanyak 8 pemilih;
   c. TPS 002 Desa Rantau Jaya sebanyak 4 pemilih; dan
   d. TPS 003 Desa Rantau Jaya sebanyak 6 pemilih.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-74a sampai dengan Bukti P-115b, Bukti P-172;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak di 47 TPS adalah dikarenakan:

1. Adanya tanda tangan yang serupa pada daftar hadir di 42 TPS;
2. Adanya dugaan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di 1 TPS;
3. Adanya pemilih yang memilih menggunakan ijazah;
4. Adanya pemilih yang memilih menggunakan Kartu Keluarga;
5. Adanya pemilih yang memilih tidak sesuai antara alamat KTP dengan alamat TPS; dan
6. Pemilih yang memilih tidak menggunakan KTP-el di 1 TPS;

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang bertanda tangan serupa pada daftar hadir, bahwa tanda tangan yang serupa (identik) tidak secara langsung dapat dinyatakan telah terjadi penggunaan hak pilih (*right to vote*) tanpa hak. Selain itu, di 42 TPS pada 7

kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi dari Pemohon, dan pasca pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat saran perbaikan maupun rekomendasi dari Pengawas TPS, Panwascam di tingkat kecamatan, atau Bawaslu Kebupaten Banggai, yang mengkonfirmasi kebenaran dalil Pemohon. Termohon juga melakukan pencermatan dengan mengonfirmasi nama-nama pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS terkait sekaligus meminta yang bersangkutan untuk membuat pernyataan untuk disampaikan dalam persidangan sebagai alat bukti.

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pemilih yang memilih lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Toili. Berdasarkan hasil pencermatan, pemilih atas nama Usman Kabitu dan Irawati Arpan yang menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Toili, Kecamatan Moilong, terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus [vide Bukti T-425] dan tidak menggunakan hak pilihnya lagi di TPS 004 Desa Toili, Kecamatan Moilong [Bukti T-426]. Sedangkan terkait dengan Pemilih bernama Jamilah [vide Bukti T-429], sebagaimana yang didalikan merupakan orang berbeda, pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 117 adalah Jamila [vide Bukti T-430] dan bukan Jamilah. Sedangkan pemilih bernama Jamilah adalah pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb).

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan ijazah di TPS 001 Desa Boitan, Kecamatan Luwuk Timur, bahwa pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Kartu Keluarga, dan ijazah, tetapi tidak bisa menunjukan KPT-el atau Biodata Penduduk dikarenakan pemilih bernama Juprianto Molunggui (17 tahun), Dwi Numalasari (17 tahun), Verawati (17 tahun), merupakan pemilih pemula dan Jamil (26 tahun) belum melakukan perekaman KTP-el. Selain itu KPPS juga melakukan pemeriksaan melalui cek DPT *online* dan menemukan nama pemilih dimaksud terdaftar di TPS tersebut.

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga, bahwa 19 pemilih tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur [vide Bukti T-444] dan telah menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 001 Desa Baya, Kecamatan

Luwuk Timur [vide Bukti T-445]**.** Selain itu, telah dilakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan pada cekdptonline.kpu.go.id yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS dimaksud.

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP yang beralamat berbeda dengan alamat TPS tempatnya menggunakan hak pilih. Setelah melakukan pencermatan, nama pemilih yang didalilkan Pemohon terdaftar dalam DPT *online* sebagai pemilih pada TPS 002 Desa Baya, yang sesuai dengan alamat pemilih.

Termohon menyampaikan jawaban berkenaan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak menggunakan KTP-el. Menurut Termohon 14 pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT [vide Bukti T-476, Bukti T-478 sampai dengan Bukti T-488].

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya dalil Pemohon mengkualifisir pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi dengan melihat banyak tanda tangan yang mirip di daftar hadir pemilih. Cara pembuktian tersebut menurut Pihak Terkait sangat lemah sebab masih banyak kemungkinan peristiwa yang terjadi. Kebiasaan dalam praktik pemilihan, para pemilih yang mengisi daftar hadir hanya membubuhkan paraf dan tidak bertanda tangan asli sebagaimana yang digunakan dalam dokumen resmi. Kondisi demikian memungkinkan beberapa paraf atau tanda tangan terlihat mirip antara satu pemilih dengan pemilih yang lainnya. Di sisi lain, terdapat pula fenomena pemilih yang “malas” bertanda tangan di daftar hadir dan meminta KPPS agar membubuhkan paraf di bagian nama pemilih. Bahwa praktek ini secara materil dan formil sesungguhnya tidak melanggar ketentuan pemungutan suara. Secara materil pemilih hadir secara langsung menggunakan hak suaranya. Secara formil pemilih dianggap mengisi daftar hadir karena menyetujui parafnya diwakilkan oleh KPPS. Persetujuan pemilih kepada KPPS dalam perspektif hukum menghilangkan sifat melawan hukum. Tanda tangan yang terlihat mirip tidak cukup/tidak mutlak membuktikan jika pemilih tersebut adalah pemilih yang tidak terverifikasi dan tidak tervalidasi. Masih banyak kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi dan membuktikan pemilih tersebut adalah pemilih yang sah. Hakikat Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK adalah membuktikan para pemilih hadir secara langsung menggunakan hak suaranya di TPS, dan tidak diwakili oleh pihak lain.

Selain itu, berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang telah dikumpulkan dari saksi mandat Pihak Terkait menunjukkan saksi mandat Pemohon menyetujui hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 47 TPS yang dipersoalkan Pemohon dengan terdapatnya semua tanda tangan saksi mandat Pemohon [vide Bukti PT-73 sampai dengan Bukti PT-119].

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai, dalam keterangannya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak di 47 TPS, secara umum menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemungutan Suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Pengawas TPS dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya menerangkan tidak tercatat kejadian seperti yang didalilkan dan/atau keberatan mengenai dalil Pemohon dimaksud [Bukti PK.28.1-78 sampai dengan Bukti PK.28.1-124]**;**

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan Bawaslu Kabupaten Banggai, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14.2] Bahwa ketentuan terkait pembubuhan tanda tangan pada Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagai berikut:

> (6) anggota KPPS bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Aturan ini mengatur kewajiban prosedural bagi pemilih yang hadir, namun tidak memuat ketentuan mengenai konsekuensi yuridis jika pemilih tidak menandatangani daftar hadir.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan kemiripan tanda tangan ataupun tanda tangan berbentuk centang di TPS-TPS sebagai berikut:

1. TPS 001 Argo Mulyo, Kecamatan Moilong;
2. TPS 001 Arga Kencana, Kecamatan Moilong;
3. TPS 001 Karang Anyar, Kecamatan Moilong;

4. TPS 001 Bumi Harjo, Kecamatan Moilong;
5. TPS 002 Bumi Harjo, Kecamatan Moilong;
6. TPS 001 Karya Jaya, Kecamatan Moilong;
7. TPS 002 Karya Jaya, Kecamatan Moilong;
8. TPS 001 Minahaki, Kecamatan Moilong;
9. TPS 002 Minahaki, Kecamatan Moilong;
10. TPS 001 Selamet Raharjo, Kecamatan Moilong;
11. TPS 001 Sido Makmur, Kecamatan Moilong;
12. TPS 003 Minakarya, Kecamatan Moilong;
13. TPS 001 Basabungan, Kecamatan Pagimana;
14. TPS 001 Bondat, Kecamatan Pagimana;
15. TPS 001 Ampera, Kecamatan Pagimana;
16. TPS 001 Bungawon, Kecamatan Pagimana;
17. TPS 001 Huhak, Kecamatan Pagimana;
18. TPS 001 Benteng, Kecamatan Toili;
19. TPS 001 Bukit Jaya, Kecamatan Toili;
20. TPS 002 Bukit Jaya, Kecamatan Toili;
21. TPS 003 Bukit Jaya, Kecamatan Toili;
22. TPS 002 Mansahang, Kecamatan Toili;
23. TPS 001 Mekar Kencana, Kecamatan Toili;
24. TPS 002 Mekar Kencana, Kecamatan Toili;
25. TPS 001 Mulya Sari, Kecamatan Toili;
26. TPS 001 Piondo, Kecamatan Toili;
27. TPS 003 Rusa Kencana, Kecamatan Toili;
28. TPS 002 Sari Buana, Kecamatan Toili;
29. TPS 003 Sari Buana, Kecamatan Toili;
30. TPS 003 Sentral Timur, Kecamatan Toili;
31. TPS 001 Sentral Timur, Kecamatan Toili;
32. TPS 001 Sidomukti, Kecamatan Toili;
33. TPS 003 Singkoyo, Kecamatan Toili;
34. TPS 002 Bolobungkang, Kecamatan Nuhon;
35. TPS 001 Jaya Makmur, Kecamatan Nuhon;
36. TPS 001 Babang Buyangge, Kecamatan Kintom;
37. TPS 002 Mendono, Kecamatan Kintom;

38. TPS 003 Mendono, Kecamatan Kintom;
39. TPS 001 Lokait, Kecamatan Simpang Raya;
40. TPS 001 Koninis, Kecamatan Simpang Raya;
41. TPS 002 Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya;
42. TPS 003 Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya.

Bahwa menurut Mahkamah, tanda tangan yang digunakan sebagai indikasi kecurangan tersebut harus dibuktikan dengan adanya pemilih yang benar-benar tidak sah, yaitu orang yang hadir dan mencoblos namun berbeda dengan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam perkara ini, tidak terdapat bukti nyata yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan yang berdampak pada hasil pemilihan, karena Pemohon memberikan bukti berupa Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK-Bupati serta Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK di mana Mahkamah hanya dapat melakukan penilaian sebatas kemiripan tanda tangan dan perolehan suara di TPS yang dimaksud [vide Bukti P-74a sampai dengan Bukti P-115b].

Bahwa Mahkamah menilai tidak terdapat aturan eksplisit yang mengharuskan tanda tangan pemilih pada daftar hadir harus identik dengan yang tertera pada identitas resmi, seperti KTP-el, sehingga ketidaksesuaian tanda tangan pada daftar hadir tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya kecurangan dalam proses pemilihan.

Bahwa Mahkamah berpandangan ketiadaan aturan yang bersifat wajib serta implikasi hukumnya dalam proses pemilu akhirnya membentuk kultur di masyarakat dan di antara penyelenggara pemilu, yang memungkinkan petugas KPPS memberikan tanda lain, seperti centang atau ceklis, sebagai penanda kehadiran pemilih tanpa mewajibkan tanda tangan yang sah. Praktik ini berpotensi mengurangi validitas administrasi pemilih dan membuka celah penyimpangan dalam proses pemungutan suara.

Bahwa dengan demikian, meskipun terdapat tanda tangan yang sama, dalil tersebut tetap harus disertai bukti konkret bahwa mereka yang mencoblos bukanlah pemilih yang sah dalam DPT. Tanpa adanya bukti tersebut, dalil permohonan *a quo* menjadi lemah serta bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk

membuktikan adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilu secara substansial.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil mengenai tanda tangan yang sama pada pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa selain mandalilkan kemiripan tanda tangan di Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Mahkamah akan menilai juga dalil Pemohon berkenaan dengan TPS-TPS sebagai berikut:

1. TPS 001 Boitan, Kecamatan Luwuk Timur

Bahwa Mahkamah menemukan adanya informasi dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK berkenaan dengan empat pemilih yang menggunakan ijazah sebagai dokumen identitas dalam pemungutan suara, yakni Juprianto Molunggui, Jamil, Dwi Nur Malasari, dan Verawati [vide Bukti P-172 = Bukti T-442].

Bahwa setelah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah akan memaknai penggunaan ijazah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024), sebagai berikut:

> 4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa:
>   a. fotokopi KTP-el;
>   b. foto KTP-el;
>   c. KTP-el berbentuk digital; atau
>   d. dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat.
> 5. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memuat foto diri Pemilih dengan jelas, dan KPPS Keempat wajib memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.

Bahwa Mahkamah berpandangan ijazah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta foto pemiliknya. Informasi tersebut bersifat otentik

dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan KPU 1774/2024. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat penggunaan ijazah sebagai dokumen pengganti KTP-el dalam proses pemungutan suara berdasarkan regulasi yang berlaku dapat dikategorikan sebagai dokumen yang dapat menunjukkan identitas diri yang sah karena ijazah memiliki foto diri. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

2. **TPS 001 Desa Toili, Kecamatan Moilong; TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur**

   Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Pemohon tidak dapat membuktikan apakah pemilih yang didalilkan membawa dokumen identitas lain yang sah untuk memberikan suara. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan apakah para pemilih terdaftar dan mencoblos sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membenarkan adanya pelanggaran yang berdampak pada legitimasi hasil pemungutan suara di empat TPS tersebut. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang juga sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait memobilisasi struktur SKPD, camat, lurah, dan kepala desa. Bupati Banggai (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyampaikan kepada seluruh camat untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat se-Kabupaten Banggai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam menguraikan dalilnya, Pemohon mencontohkan kejadian yang terjadi di 16 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Masama;
2. Kecamatan Mantoh;
3. Kecamatan Mendono;
4. Kecamatan Toili;
5. Kecamatan Moilong;

6. Kecamatan Simpang Raya;
7. Kecamatan Nuhon;
8. Kecamatan Pagimana;
9. Kecamatan Kintom;
10. Kecamatan Lamala;
11. Kecamatan Luwuk Utara;
12. Kecamatan Luwuk Timur;
13. Kecamatan Batui;
14. Kecamatan Bualemo;
15. Kecamatan Toili Barat; dan
16. Kecamatan Balantak.

Sekalipun berkenaan dengan jumlah kecamatan tersebut, sekalipun mendalilkan pada 16 kecamatan, Pemohon hanya memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang hanya di 6 kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Toili; 2. Kecamatan Moilong; 3. Kecamatan Simpang Raya; 4. Kecamatan Nuhon; 5. Kecamatan Pagimana; dan 6. Kecamatan Kintom.

Pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Pemohon mendalilkan Camat Toili bernama Andi Rustam Dj. Petasiri dan Camat Simpang Raya bernama Hariyanto Galib telah melanggar prinsip netralitas ASN. Dalil Pemohon ihwal keberpihakan Camat Toili dan Camat Simpang Raya dibuktikan dengan Surat Kepolisian Negara RI Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bertanggal 29 November 2024, yang memberitahukan bahwa penyidik telah melimpahkan berkas perkara (Tahap I) kepada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 29 November 2024 dengan Tersangka I Sdr. Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya; Tersangka II Sdr. Andi Rustam Dj. Pettasiri selaku Camat Toili; dan Tersangka III Sdr. Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai [vide Bukti P-32].

Pemohon mendalilkan bahwa di Kecamatan Moilong, Camat Moilong mengundang kepala desa se-Kecamatan Moilong, karang taruna, dan ketua kelompok penerima bantuan untuk hadir dalam proses penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, berupa pemberian mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, *power sprayer*,

hand sprayer, *cultivator*, dan emposan tikus [vide Bukti P-33]. Kegiatan tersebut dimanfaatkan Camat Moilong untuk memengaruhi penerima bantuan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak hanya itu, Camat Moilong juga memanfaatkan kepala desa dan kelompok kerja untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Sedangkan di Kecamatan Nuhon, sebagai bagian dari realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian kewenangan camat di bidang kesehatan, diselenggarakan kegiatan berupa pelatihan bimtek/kursus bagi kader PKM di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024 [vide Bukti P-35]. Selain itu, di bidang pendidikan dilakukan pendataan anak putus sekolah dan dewasa tidak sekolah di Kecamatan Nuhon Tahun Anggaran 2024 [vide Bukti P-36], juga ada pemberian bantuan berupa kambing kepada pegawai kecamatan.

Pada Kecamatan Pagimana, Camat Pagimana mengundang Lurah Pagimana, Lurah Basabungan dan Lurah Pakowa, ASN, PPPK, Honorer, Kepala Lingkungan, RT/RW, dan LKMK di wilayah Kecamatan Pagimana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah kelurahan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari dana pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, TA 2024 [vide Bukti P-37].

Pada Kecamatan Kintom, kegiatan Launching Inovasi Kecamatan Kintom Air Tanah Favorit Masyarakat Pertanian dan Perkebunan (ATMF2P) dan *camping* pembubaran panitia EXPO, Panitia HUT RI ke 79, serta kunjungan Bupati Banggai untuk peletakan batu pertama dalam pembangunan bak mata air buatan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 September 2024 [vide Bukti P-39]. Kegiatan ini, didalilkan Pemohon, sebagai upaya mengkonsolidasikan kepala-kepala desa dan perangkat desa sekecamatan Kintom, BPD se-Kecamatan Kintom, Karang Taruna Kecamatan Kintom, perangkat adat, dan pemuda Kecamatan Kintom untuk memenangkan bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-26, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-54, Bukti P-196, serta saksi yang bernama Syafruddin Husain (keterangan ahli dan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang juga berstatuskan sebagai petahana membuat kebijakan yang menguntungkan sekaligus merugikan Pemohon, melalui realisasi anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi tahun 2024, termasuk juga dengan memobilisasi struktur SKPD, camat, lurah dan kepala desa, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan secara spesifik telah diatur secara jelas mekanisme serta cara penyelesaiannya beserta lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan jenis-jenis pelanggaran pemilihan. Termohon belum menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dengan mobilisasi struktur camat hingga lurah/kepala desa, SKPD, BPD maupun ASN. Oleh karena itu, dalil Pemohon terkait adanya peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Banggai dan Bupati Kabupaten Banggai serta mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dinarasikan sebagai pemanfaatan dan penggunaan kewenangan yang dapat merugikan Pemohon, karena bukan merupakan kewenangan Termohon, oleh karenanya Termohon tidak menanggapinya lebih lanjut.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Banggai merupakan bentuk program kerja Bupati dan Wakil Bupati Banggai periode sebelumnya yang telah melewati proses panjang sebelum ditetapkannya program ini menjadi sebuah kebijakan daerah. Selain itu, realisasi anggaran itu sudah *rechtmatige (wet matigheid van besture),* sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banggai [vide Bukti PT-27 sampai Bukti PT-34]. Berkenaan dengan dalil mengenai keterkaitan realisasi anggaran dan keberpihakan ASN, Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon.

Terkait dengan peristiwa di Kecamatan Toili, Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada Camat Toili agar mengumpulkan kepala desa, untuk kepentingan dan kegiatan kampanye. Sehingga pun kalau ada kejadian demikian, Pihak Terkait selalu memberikan dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk menegakkan hukum pemilihan. Dengan melalui penelusuran Tim Relawan dan Tim Hukum Pihak Terkait memang benar Camat Toili dalam proses penegakan hukum pemilihan, pernah menyandang status tersangka setelah kasus *a quo* naik sidik di Kepolisian Sentra Gakkumdu. Namun, kasus *a quo* kemudian dinyatakan

tidak memenuhi kecukupan bukti *(bewijs minimum),* hingga dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian. Selain itu, terhadap dalil penyerahan alat tanam jagung yang dilaksanakan oleh Camat Toili melalui PPTK-nya, tidak ada lagi hubungannya dengan Pihak Terkait sebagai bupati pada waktu itu, Pihak Terkait juga tidak pernah hadir diacara penyerahan bantuan dimaksud.

Terkait dengan peristiwa di Kecamatan Moilong, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagiman, dan Kecamatan Kintom berkenaan dengan pengumpulan kepala desa dan masyarakat sekaligus pemberian bantuan berupa alat-alat pertanian, Pihak Terkait membantah dalil-dalil tersebut yang dikaitkan dengan upaya memanfaatkan anggaran daerah demi kepentingan kampanye dalam pemilihan, khususnya bagi Pihak Terkait yang menyandang status petahana.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-36;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan Bawaslu tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berkenaan dengan penyerahan bantuan sebagai realisasi anggaran kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat. Adapun laporan pelanggaran yang diperiksa oleh Bawaslu adalah berkenaan dengan netralitas camat sebagai bagian dari ASN. Bawaslu Kabupaten Banggai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab.26.02/XI/2024 tanggal 04 November 2024 terlapor 1. Hariadi Bola, S.H. (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai) 2. Harianto K. Galib (Camat Simpang Raya) 3. Andi Rustam Dj. Pettasiri (Camat Toili) dan meneruskannya ke Kepolisian Resor Banggai [vide Bukti PK.28.1-28 dan Bukti PK.28.1-33]. Selain itu, Bawaslu juga memberi keterangan atas beberapa laporan lain berkenaan dengan netralitas ASN, khususnya tindakan yang dilakukan oleh camat. Namun, camat dimaksud tidak didalilkan dalam permohonan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banggai mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-28.1-32 sampai dengan Bukti PK-28.1-35;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu

Kabupaten Banggai, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pertama, Mahkamah akan menilai perihal pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat yang diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai berikut:

> Pasal 226
> (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
> (2) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
> (3) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.
>
> Pasal 227
> Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Bahwa di Kabupaten Banggai, pelimpahan kewenangan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Peraturan Bupati Banggai 49/2023), yang disahkan pada 31 Oktober 2023 [vide Bukti P-7]. Peraturan ini juga mencakup lampiran yang merinci sebagian urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada camat, yang menunjukkan bahwa pelimpahan dilakukan dengan cara sebagaimana diamanatkan UU Pemda. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Banggai menurut Mahkamah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sah secara hukum dan merupakan bentuk implementasi dari mekanisme pembagian kewenangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Bahwa kedua, Mahkamah akan menilai apakah terdapat hubungan kausalitas antara Peraturan Bupati Banggai 49/2023 serta Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perda Kabupaten Banggai

2/2024) dengan dalil Pemohon mengenai mobilisasi struktur camat, lurah atau kepala desa, SKPB, dan ASN sebagai realisasi dari pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di 6 (enam) kecamatan sesuai permohonan Pemohon halaman 37, yang berkesesuaian pula dengan petitum alternatif pertama Pemohon angka 3;

Setelah Mahkamah mencermati Perda Kabupaten Banggai 2/2024 [vide Bukti P-196], Mahkamah menemukan bahwa memang terdapat perubahan dalam berbagai jenis anggaran belanja. Namun, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menunjukkan adanya alokasi dana Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per kecamatan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat berasumsi apalagi menyimpulkan bahwa dana dimaksud benar-benar dialokasikan sebagaimana didalilkan Pemohon dengan hanya berdasarkan bukti pemberitaan media massa [vide Bukti P-26];

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai 49/2023 diatur sebagai berikut.

(1) Ketentuan mengenai hasil kesepakatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan, membuat skala prioritas pelaksanaan setiap tahunnya pada Usulan Prioritas Desa dan/atau Kelurahan yang sama pada lokasi Desa dan/atau Kelurahan yang berbeda dengan menggunakan pemeringkatan usulan, dan hasil kesepakatan oleh seluruh Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.
(2) Ketentuan mengenai dukungan anggaran yang dialokasikan dengan menggunakan pembagian formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilaksanakan untuk Perencanaan Kegiatan pada Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Setelah Mahkamah mencermati Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai 49/2023 tersebut, berdasarkan penalaran yang wajar, pelaksanaan pelimpahan wewenang seharusnya dilakukan pada tahun 2025. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian Mahkamah dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan pelimpahan kewenangan demikian dilakukan dalam rangka kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, atau justru dipergunakan untuk kepentingan elektoral tertentu.

Bahwa selanjutnya, setelah mencermati bukti-bukti para pihak berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) kecamatan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilu di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya pembagian alat-alat tanam jagung manual. Pembagian alat-alat demikian, yang pelaksanaannya berdekatan bahkan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, berpotensi untuk dipergunakan atau dimanfaatkan demi keuntungan bupati dan wakil bupati petahana. Indikasi pemanfaatan anggaran demikian antara lain terlihat dari pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat yang meskipun dibuat/disusun pada tahun 2023, namun pelaksanaannya ditentukan untuk tahun 2025 [vide Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai 49/2023], sementara pada tahun-tahun sebelumnya sekalipun telah diatur perihal pelimpahan kewenangan dimaksud, namun pengalokasian anggaran tidak sebesar yang digunakan pada tahun 2024, sebagaimana didukung dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Syafruddin Husain [vide Risalah Sidang tanggal 12 Februari 2025 hlm. 186]. Padahal merujuk ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Banggai 49/2023, realisasi penggunaan anggaran dimaksud baru akan dilakukan pada tahun 2025. Misalnya, fakta di Kecamatan Toili Mahkamah mendapati bukti berupa Surat Perintah Membayar Langsung untuk pembayaran belanja barang (alat tanam jagung manual) untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp103.550.000,00 (seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) [vide Bukti P-54]. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pembagian alat tanam jagung manual kepada masyarakat atau kelompok masyarakat pada tanggal 4, 6, 7, 18, 20, dan 21 November 2024 [vide Bukti P-46 sampai dengan Bukti P-53]. Apabila dicermati secara saksama, secara sekuensial, kegiatan tersebut berhimpitan dengan masa kampanye dan bahkan sebagiannya berdekatan dengan jadwal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024. Hal demikian memunculkan dugaan kuat pada Mahkamah bahwa pelimpahan sebagian kewenangan yang diikuti dengan realisasi anggaran tersebut ditujukan untuk memengaruhi masyarakat pemilih agar kembali memilih Bupati dan Wakil Bupati petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Bahwa kecenderungan memanfaatkan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat ditelusuri dari sejumlah kegiatan kecamatan sebagaimana yang Mahkamah temukan seperti di Kecamatan Moilong berupa surat undangan kepada kepala desa se-Kecamatan Moilong dan para kelompok penerima perihal Penyaluran Bantuan, bertanggal 21 November 2024. Dalam hal ini, kegiatan tersebut berupa pembagian alat mesin pemotong rumput gendong, sensor mini, *power sprayer, hand sprayer, cultivator*, dan emposan tikus yang disertai dengan daftar-daftar kelompok penerima bantuan dimaksud. Kegiatan demikian adalah pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat [vide Bukti P-33] yang dilaksanakan berdekatan dengan jadwal pemungutan suara. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai mengeluarkan Surat Nomor 041/PM.00.02/K.ST-01/XI/2024 bertanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada Camat Moilong untuk menunda penyaluran bantuan sosial tersebut hingga setelah hari pemungutan suara sehubungan dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial. Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut, Camat Moilong menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 21 November 2024 kepada kepala desa se-Kecamatan Moilong bahwa acara yang dimaksud ditunda pelaksanaannya [vide Bukti PT-36]. Meskipun acara pembagian bantuan sosial di Kecamatan Moilong tersebut telah dibatalkan, bagi Mahkamah pembatalan tersebut mengonfirmasi bahwa kegiatan demikian berpotensi sebagai upaya untuk memengaruhi preferensi pemilih terhadap pasangan tertentu. Dengan demikian, meskipun secara formal acara tersebut tidak terlaksana, secara material sudah terdapat indikasi bantuan sosial di Kecamatan Moilong yang merupakan bagian realisasi dari program pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat, digunakan sebagai alat politik menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

Bahwa dalam kaitannya dengan dalil tersebut di atas, Pemohon juga mendalilkan terdapat ASN (yaitu Camat Toili, Camat Simpang, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai) melakukan pelanggaran netralitas sebagai ASN karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang juga merupakan Bupati dan Wakil Bupati petahana. Berkaitan dengan dalil demikian, Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak berupa Surat Kepolisian Negara RI

Resor Banggai Nomor B/1525/XI/Res.1.24/2024/Satreskrim dan dokumen Bawaslu [vide Bukti P-32 dan Bukti PK-28.1-32 sampai dengan Bukti PK-28.1-34].

Bahwa dari dokumen berupa Surat Polres Banggai dan dokumen terkait hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pelanggaran ASN yang dilakukan Camat Toili dan Camat Simpang Raya berupa dukungan dan kesediaan untuk ikut serta atau setidaknya menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Bukti PK-28.1-32]. Terhadap dugaan pelanggaran dimaksud Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pemeriksaan dan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Kepolisian Resor Banggai. Kemudian Kepolisian Resor Banggai menetapkan tiga orang, yaitu Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya, Andi Rustam Dj. Pettasiri selaku Camat Toili, dan Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai, sebagai tersangka dengan sangkaan pelanggaran netralitas ASN di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banggai [vide Bukti P-32].

Bahwa penetapan Tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai demikian, bagi Mahkamah menunjukkan bahwa secara hukum kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan Andi Rustam Dj. Pettasiri selaku Camat Toili, Harianto K. Galib selaku Camat Simpang Raya, dan Hariadi Bola selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai. Namun demikian dalam proses pemeriksaan ketiga orang tersebut sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Banggai, ternyata ketiga orang dimaksud tidak pernah memenuhi pemanggilan pemeriksaan yang dikirimkan/disampaikan Kepolisian hingga berakhirnya batas waktu pemeriksaan pelanggaran pemilu. Ketidakhadiran para tersangka demikian mengakibatkan pemeriksaan harus dihentikan dan berkas perkara tidak dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banggai karena daluarsa [vide Bukti PK-28.1-35].

Bahwa menurut Mahkamah ketidakhadiran ketiga tersangka untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Banggai justru mengakibatkan tuduhan/dugaan pelanggaran mereka akan netralitas ASN tidak dapat diklarifikasi dan/atau dibersihkan. Hal demikian karena dugaan pelanggaran netralitas tersebut berhenti bukan karena kepolisian menyatakan tidak ada bukti pelanggaran melainkan disebabkan daluarsa pemeriksaan/pelimpahan berkas kepada Kejaksaan. Daluarsa pemeriksaan, menurut pencermatan Mahkamah pada dokumen Bawaslu dan Surat Kejaksaan disebabkan karena Kepolisian Resor

Banggai tidak dapat melengkapi berkas perkara pidana atas nama Andi Rustam Dj Pettasiri, dkk., dalam jangka waktu yang ditetapkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena para tersangka tidak hadir memenuhi panggilan, dan selain itu alat bukti berupa *handphone* milik tersangka telah hilang [vide Bukti PK-28.1-35 berupa Surat Kejaksaan Nomor B-2669/P.2.11/Eku.1/12/2024, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Andi Rustam Dj HI Pettasiri, dkk, serta Keterangan Bawaslu sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang hlm. 76].

Bahwa terlepas dari tidak dapatnya Kepolisian Resor Banggai melengkapi berkas pidana dimaksud, menurut Mahkamah secara materiil Gakkumdu telah menyatakan ketiga ASN tersebut melanggar netralitas mereka sebagai ASN. Hasil telaah Bawaslu dan/atau Gakkumdu demikian, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan ketiganya sebagai tersangka oleh Polres Banggai, bagi Mahkamah telah cukup membuktikan adanya ketidaknetralan dalam bentuk keberpihakan ketiga ASN/pejabat dimaksud kepada salah satu pasangan calon (*in casu* Bupati dan Wakil Bupati petahana) [vide Bukti P-32 serta Bukti PK-28.1-32].

Bahwa keberpihakan ASN demikian, dan adanya penggunaan dana dari pelimpahan kewenangan anggaran bupati kepada camat untuk dibagikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bantuan, terutama di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa setidaknya di dua kecamatan tersebut terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilihan umum khususnya prinsip jujur dan adil.

Bahwa terlanggarnya prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, terutama setidaknya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, diyakini Mahkamah telah mengakibatkan pemilih terikat pada pasangan calon yang membagikan bantuan dan/atau pasangan calon yang didukung oleh camat masing-masing wilayah.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. Sementara itu, berkenaan dengan 4 (empat) kecamatan

lain, yaitu Moilong, Nuhon, Pagimana, dan Kintom, yang didalilkan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti untuk dijadikan dasar guna dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana keyakinan Mahkamah atas pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memastikan kemurnian perolehan suara dan validitas perolehan suara setiap pasangan calon guna mewujudkan prinsip demokrasi, dan untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.15]** di atas.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 2 (dua) kecamatan sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.15]** di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024. Selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo* untuk ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai serta aparat penyelenggara dan peserta Pemilihan, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 45 (empat puluh lima) hari sejak diucapkannya Putusan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan *a quo* agar berlangsung dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, pada seluruh TPS di Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya;
4. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana amar pada angka 3 di atas dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan *a quo*;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Banggai beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Banggai sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu,** tanggal **sembilan belas,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin,** tanggal **dua puluh empat** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **18.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Daniel Yusmic P. Foekh**
ttd.	**ttd.**
M. Guntur Hamzah	**Anwar Usman**

ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature)* dengan dilengkapi sertifikat elektronik.